



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

**No. 331 K/Pdt.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara niaga pada tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan antara :

1. Sandra Ang, Cs., bertempat tinggal di jalan Muara Karang Nomor 6 S/1 RT 006/008 Pluit Penjaringan Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Berty Samuel Mantiri, S.H., Samuel E. Raming, SH., para Advokat, berkantor di Jalan Pluit Timur Raya Nomor 36 A-B Jakarta Utara;
2. Lift Leasing Sarl, berkedudukan di 47 Boulevard de Courcelles.75008, Paris Perancis, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Enny, P. Widhya, SH., LLM., Sandi Adila, SH., para Advokat berkantor di Wisma Metropolitan II lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav.31 jakarta 12920
3. Gecas Frances Sarl, berkedudukan di 47 Boulevard de Courcelles 75008, Paris Perancis, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Enny P. Widhya, SH., M.Kn., Mulyana , SH., LLM., Sandi Adila, SH, para Advokat berkantor di Wisma Metropolitan II lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta 12920 ;
4. Gecas Avion Sarl, berkedudukan di 47 Boulevard de Courcelles 75008, Paris Perancis, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Enny P. Widhya, SH., M.Kn., Mulyana SH., LLM, dan Sandi Adila, SH., para Advokat berkantor di Wisma Metrpolitan II Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta 12920;
5. Elasis Leasing Sarl, berkedudukan di 38 Rue de Berri, Paris Perancis, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Enny P. Widhya, SH., M.Kn., Mulyana SH., LLM., dan Sandi Adila, SH., para Advokat berkantor di Wisma Metropolitan II Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta, 12920 ;
6. Snecma Services Brussels NV/SA, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Belgia, berkantor pusat di Koekelberg Boulevard Leopold II, 241, B-1081 Brussels, Belgia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustinus Firlianto , SH., Cs., dkk. Para Advokat Berkantor di Kompleks Bukit Gading Mediterania, Boulevard Bukit Gading Raya Blok A. Nomor 15-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240 ;

Hal. 2 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya di atas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2009 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Kreditur/para Pembantah ;

m e l a w a n :

1. PT. Adam Skyconnection Air Lines, berkedudukan di Jakarta, Jalan Gedong Panjang No. 28 Jakarta, 11240 ;
2. Sdr. Gunawan Widyaatmadja, SH., Sdr. Anthony Prawira, SH., H. Hendra Roza Putera, SH., Lenny Nadriana, SH.MH., Tafrizal Hasan Gewang, SH.MH., sebagai Team DEBITUR PAILIT DAN TEAM Kurator PT Adam Skyconnection Air Lines (dalam Pailit) ;

Para Termohon Kasasi dahulu DEBITUR PAILIT DAN TEAM/ para Terbantah ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Kreditur/para Pembantah telah mengajukan bantahan terhadap para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Terbantah di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa pada rapat kreditur tanggal 16 Februari 2009, telah dilaksanakan verifikasi lanjutan, dan dalam rapat verifikasi tersebut Kurator telah membacakan nama-nama kreditur satu persatu dan menyebutkan total tagihannya, dalam verifikasi tersebut ada 16 kreditur yang dibantah tagihannya oleh Kurator, dan 1 kreditur yang menyanggah keberadaannya sebagai kreditur Konkuren yaitu :

1. Sandra Ang, Cs.
2. Bank BRI ;
3. PT. Mitra, Iswara & Rorimpandey ;
4. CV. Surya Utama Abadi ;
5. IAI II, INC ;
6. AIRCRAFT SPC-6, INC ;
7. IAI IX, INC ;
8. LIFT Leasing Sarl ;
9. Gecas France Sarl ;
10. Gecas Avion Sarl ;
11. Elasis Leasing Sarl ;
12. GE Aviation ;

Hal. 3 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. PT. Accent Air Inc ;
  14. Avborne Accessory Group ;
  15. PT. Multi Avia Indonesia ;
  16. PT. Siantar Mega Mas ;
  17. Snecma Services Brussels NV/SA ;
- (terlampir) ;

Bahwa terhadap tagihan yang dibantah oleh Kurator tersebut, Hakim Pengawas telah memberikan kesempatan kepada kreditur yang membantah tagihannya, dan untuk peningkatan status krediturnya menyampaikan suratnya secara tertulis ;

Bahwa Hakim Pengawas telah menerima surat-surat keberatan secara tertulis dari kreditur yang mengajukan keberatannya yaitu :

1. Surat Nomor: 007/SWR/AD/II/2009, tertanggal 25 Februari 2009, hal: Keberatan atas tagihan yang dibantah Kurator, dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sulistiyono, Witdiyaningsih & Rekan, kuasa dari Sandra Ang (terlampir);
2. Surat Nomor: 006/SWR/AD/II/2009, tertanggal 25 Februari 2009, hal : Keberatan atas tagihan yang dibantah Kurator, dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sulistiyono, Witdiyaningsih & Rekan, selaku kuasa dari Sandra Ang (terlampir);
3. Surat tertanggal 2 Maret 2009, perihal: keberatan atas dibantahnya sebagian dari tagihan-tagihan Elasis Leasing Sarl oleh Tim Kurator (Terlampir);
4. Surat tertanggal 2 Maret 2009, perihal: keberatan atas dibantahnya sebagian dari tagihan-tagihan Gecas Avion Sarl oleh Tim Kurator (terlampir);
5. Surat tertanggal 2 Maret 2009, perihal: keberatan atas dibantahnya sebagian dari tagihan-tagihan Lift Leasing Sarl oleh Tim Kurator (terlampir);
6. Surat tertanggal 2 Maret 2009, perihal: Keberatan atas dibantahnya sebagian dari tagihan-tagihan Gecas France Sarl oleh Tim Kurator (terlampir);

Bahwa Hakim Pengawas telah berusaha untuk mendamaikan atas perselisihan tersebut, namun tidak berhasil, maka Hakim Pengawas menyatakan kepada Kreditur, Debitur dan Kurator untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di depan Majelis Hakim ;

Bahwa untuk memeriksa perselisihan tersebut, maka Hakim Pengawas

Hal. 4 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sepenuhnya tentang hari, tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan sidang ditetapkan ;

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan telah hadir Kurator, Debitor Pailit dan Kreditor sendiri dan juga Kuasa Kreditur seperti tersurat dalam daftar hadir pada hari Senin tanggal 30 Maret 2009 ;

Bahwa Hakim Ketua Majelis telah membacakan Surat Hakim Pengawas tersebut di atas yang menjadi dasar persidangan Majelis tersebut ;

Menimbang, bahwa Sandra Ang mengajukan keberatan mengenai Pemegang saham, tanggal 25 Februari 2009:

1. Bahwa Klien kami telah mengajukan tagihan sebagai Kreditor sehubungan dengan dipailitkannya PT. Adam Skyconnection Airlines (dalam Pailit) dengan surat tagihan tertanggal 27 Juni 2008, sebesar Rp 69.660.000.000,- (enam puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh juta rupiah). Tagihan tersebut sesuai dengan akta yang dibuat oleh Klien kami selaku pendiri Adam Skyconnection Airlines, dengan para pemegang saham baru yaitu PT. Bright Star Perkasa dan PT. Global Transport Services dengan akta yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., Mkn., masing-masing :

- Akta Nomor : 109 tanggal 12 April 2007 tentang Perjanjian Pokok ;
- Akta Nomor : 110 tanggal 12 April 2007 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Adam Skyconnection Airlines ;
- Akta No. 111 tanggal 12 April 2007 tentang Perjanjian Antar Pemegang Saham PT. Adam Skyconnection Airlines ;
- Akta Nomor : 180 tanggal 23 Mei 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Adam Skyconnection Airlines ;

Bahwa tagihan tersebut meliputi sisa pembayaran dari para pemegang saham yang baru kepada para pendiri PT. Adam Skyconnection Airlines sebesar Rp 22.275.000.000,- (dua puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari kewajiban para Pemegang saham baru sebesar Rp 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) vide bukti pasal 3.2. Akta Notaris Sutjipto SH., Mkn No. 111 tanggal 12 April 2007 dan sisa pembayaran biaya pengelolaan atau jasa atau membayar kembali hutang kepada para pendiri Adam Air, sebesar Rp 47.385.000.000,- (empat puluh tujuh

Hal. 5 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari kewajiban para Pemegang Saham baru sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) vide bukti pasal 6.2. xii.9 Akte Notaris Sutjipto S.H., Mkn No. 111 tanggal 12 April 2007 ;

2. Bahwa oleh Kurator melalui rapat verifikasi di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tagihan tersebut di atas telah dibantah;
3. Bahwa sesuai dengan fakta dan bukti yang ada, antara lain Akta Notaris Nomor: 109 tanggal 12 April 2007 tentang Perjanjian Pokok, Akta Nomor: 110 tanggal 12 April 2007 tentang Berita Acara Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Adam Skyconnection Airlines, Akta Nomor: 111 tanggal 12 April 2007 tentang Perjanjian Antar Pemegang Saham PT. Adam Skyconnection Airlines dan Akta Nomor: 180 tanggal 23 Mei 2007 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Adam Skyconnection Airlines, Bahwa klien kami haruslah mendapatkan hak-haknya yang belum dibayarkan sesuai dengan isi perjanjian tersebut dalam akta-akta perjanjian tersebut di atas ;
4. Bahwa dengan dipailitkannya PT. Adam Skyconnection Airlines maka tagihan dari Klien kami yang belum dibayarkan tersebut secara otomatis masuk dalam tagihan yang harus dibayarkan oleh PT. Adam Skyconnection Airlines (dalam pailit) melalui Kurator ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang sudah kami kemukakan di atas dengan ini kami :

1. Menyatakan keberatan atas bantahan yang disampaikan Kurator terhadap tagihan klien kami ;
2. Memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengklarifikasi perihal bantahan atas tagihan kami tersebut kepada kurator ;
3. Memohon kepada Hakim Pengawas Perkara Kepailitan Nomor : 26/Pailit/2008/PN.Niaga.JKT.PST., untuk meneliti semua berkas yang kami ajukan pada Kurator dan memerintahkan pada kurator untuk menerima tagihan klien kami tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat keberatannya mengenai Pemegang Saham, Sandra Ang, mengajukan bukti-bukti berupa foto copy sebagai berikut :

1. Akta Perjanjian Pokok tanggal 1 April 2007 (P-1) ;
2. Berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Adam Air Sky Connection Airlines tanggal 12 April 2007 Nomor: 110 (P-2);

Hal. 6 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perjanjian antar Pemegang Saham PT. Adam Air Skyconnection Airlines tanggal 12 April 2007 Nomor : 111(P-3);

Menimbang, bahwa Sandra Ang mengajukan keberatan, mengenai BRI, tertanggal 25 Februari 2009, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2008 klien kami mengajukan tagihan sebagai Kreditur sehubungan dengan dipailitkannya PT. Adam Skyconnection Airlines (dalam pailit) sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) berhubungan dengan kredit dari PT. Adam Skyconnection Airlines kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dimana tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Peta Barat Nomor: 89 Jakarta Barat yang dikenal dengan Gedung Orange City (OC) milik klien kami dijadikan jaminan kredit oleh PT. Adam Skyconnection Airlines ;
2. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2008 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor cabang Kemayoran Baru memberitahukan kepada klien kami perihal pemberitahuan putusan permohonan Novasi peminjam No. B 1930 KC-XIV/ADK/07/2008 yang intinya menjelaskan posisi hutang Per 29 Juli 2008 sebesar Rp 52.235.369.737,- (lima puluh dua milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan memberitahukan akan segera mengeksekusi melalui parate eksekusi tanah dan bangunan milik klien kami ;
3. Bahwa oleh Kurator melalui Rapat Verifikasi di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tagihan tersebut telah dibantah ;
4. Bahwa apabila PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Kebayoran baru mengeksekusi dan melelang tanah dan bangunan milik Klien kami tersebut maka yang sangat dirugikan adalah klien kami sebagai penjaminnya ;
5. Bahwa oleh karena PT. Adam Skyconnection Airlines (dalam pailit) tanah dan bangunan milik Klien untuk digunakan/dijaminan sehubungan dengan fasilitas Kredit BRI maka adalah wajar maka klien kami mengajukan tagihan selaku Kreditur kepada PT. Adam Skyconnection Airlines (dalam pailit) melalui Kuratornya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang sudah kami kemukakan di atas dengan ini kami :

1. Menyatakan keberatan atas bantahan yang disampaikan Kurator terhadap tagihan klien kami ;
2. Memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengklarifikasi perihal bantahan atas tagihan kami tersebut kepada Kurator ;

Hal. 7 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



3. Memohon kepada Hakim Pengawas Perkara Kepailitan Nomor: 26/Pailit/2008/PN.JKT.PST., untuk meneliti semua berkas yang kami ajukan pada Kurator dan memerintahkan pada Kurator untuk menerima tagihan klien kami tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat keberatannya mengenai BRI, Sandra Ang, mengajukan bukti-bukti berupa foto copy sebagai berikut :

1. Akta Persetujuan Kredit Modal Kerja Nomor: 7, tanggal 11 Mei 2005 (bukti 1) ;
2. Akta Perpanjangan Dan Suplesi Kredit Modal Kerja tanggal 7 Juni 2006 Nomor: 6 (bukti 2) ;
3. Akta Perpanjangan Kredit Modal Kerja tanggal 17 Desember 2007 Nomor: 30 (bukti 3) ;

Menimbang, bahwa Lift Leasing Sarl, telah mengajukan bantahannya tertanggal: 2 Maret 2009, sebagai berikut ;

Bahwa Lift Leasing Sarl pihak yang menyewakan 2 (dua) buah pesawat udara (*lessor*), dengan nomor seri pabrikan (*manufacturer's serial numbers*) 28565 dan 24469 (selanjutnya disebut sebagai "Pesawat-pesawat") kepada Adam Air berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

1. Aircraft Specific Lease Agreement tertanggal 1 Desember 2003 (terlampir – Lampiran 3) (selanjutnya disebut sebagai "ASLA 28565") yang mencantumkan Aircraft Lease Common Terms Agreement tertanggal 1 Desember 2003 (antara LIFT Trust Sub-1 dan Adam Air) ("Common Terms Agreement") sehubungan dengan pesawat dengan nomor seri 28565 (terlampir – Lampiran 4);
2. Aircraft Specific Lease Agreement tertanggal 19 Oktober 2006 (terlampir – Lampiran 5) yang mencantumkan Common Terms Agreement sehubungan dengan pesawat dengan nomor seri 24469 (selanjutnya disebut sebagai "ASLA 24469");

(Sebagai bahan referensi bagi Hakim Pengawas Yang Terhormat, kami juga melampirkan terjemahan Bahasa Indonesia dari perjanjian-perjanjian tersebut di atas yang dibuat oleh penterjemah tersumpah – Lampiran 6a, Lampiran 6b dan Lampiran 6c);

Catatan:

*Sebagaimana telah kami jelaskan dalam rapat-rapat verifikasi maupun dalam pertemuan-pertemuan kami dengan Tim Kurator, dalam perkara ini berkenaan dengan kelompok perusahaan GE Commercial Aviation Services Limited (GECAS), klien-klien kami sebagai kreditur-kreditur Adam Air adalah*





sebagai berikut: (1) GECAS Avion SARL, (2) GECAS France SARL, (3) ELASIS Leasing SARL dan (4) LIFT Leasing SARL. Pada prinsipnya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam masing-masing perjanjian yang dibuat oleh klien-klien kami serupa (kecuali beberapa hal tertentu, contoh: nama pihak, jumlah uang yang harus dibayar, jenis pesawat dan jangka waktu perjanjian). Terhadap satu pesawat yang disewakan pada Adam Air, biasanya akan ada dua perjanjian yang harus ditandatangani oleh Adam Air, yaitu Common Terms Agreement (sebagai induk dari perjanjian yang memuat ketentuan umum mengenai ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan sewa pesawat) dan Aircraft Specific Lease Agreement (sebagai perjanjian khususnya yang mengatur hal-hal yang bersifat lebih teknis). Aircraft Specific Lease Agreement secara tegas menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Common Terms Agreement dimasukkan secara keseluruhan dalam Aircraft Specific Lease Agreement.

Untuk kepentingan surat keberatan ini, kecuali kami sebutkan lain, setiap istilah "Aircraft Specific Lease Agreement" merujuk pada aircraft specific lease agreement-aircraft specific lease agreement yang telah kami sebutkan di atas. Aircraft Specific Lease Agreement dan Common Terms Agreement untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Perjanjian Sewa";

Kami menolak dengan tegas bantahan Tim Kurator terhadap sebagian dari tagihan-tagihan klien kami. Adapun alasan-alasan keberatan kami adalah sebagai berikut:

1. Keberatan sehubungan dengan perlakuan Tim Kurator dalam melakukan verifikasi atas tagihan-tagihan klien kami;
2. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tim Kurator dalam membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami tidak beralasan dan tidak mempunyai suatu dasar hukum apapun serta secara nyata bertentangan dengan prinsip hukum umum yang telah diakui secara universal; dan
3. Tagihan-tagihan klien kami memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Common Terms Agreement dan Aircraft Specific Lease Agreement. Oleh karena itu, tidak ada suatu alasan apapun bagi Tim Kurator untuk tidak mengakui tagihan-tagihan tersebut;

Kami akan menguraikan alasan-alasan tersebut di atas secara lebih rinci di bawah ini:

Ad.1. Keberatan Atas Perlakuan Tim Kurator dalam Melakukan Verifikasi atas Tagihan-tagihan Klien Kami

Sebelum kami menjelaskan alasan-alasan keberatan kami atas



dibantahnya sebagian dari tagihan-tagihan klien kami tersebut dari segi hukum dan perjanjian-perjanjian antara klien kami dengan Adam Air, kami terlebih dahulu ingin menyampaikan rasa kekecewaan kami yang mendalam dan keberatan kami atas perlakuan Tim Kurator dalam menangani perkara kepailitan ini (khususnya dalam melakukan verifikasi terhadap tagihan-tagihan klien kami), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Klien kami (melalui kami) telah menyampaikan tagihan-tagihan beserta seluruh bukti-bukti pendukung pada tanggal 9 Juli 2008 (terlampir – Lampiran 7) kepada Tim Kurator (melalui Bapak Gunawan Widyaatmadja, S.H.). Setelah hampir 3 (tiga) bulan sejak tanggal penyampaian tagihan-tagihan klien kami tersebut, pada tanggal 22 September 2008, kami baru diundang oleh Tim Kurator untuk membicarakan lebih lanjut mengenai tagihan-tagihan klien kami. Akan tetapi, pada pertemuan tersebut, terkesan bagi kami bahwa Tim Kurator belum mendalami tagihan-tagihan klien kami dan dasar-dasar dari tagihan-tagihan tersebut. Hal ini terbukti karena kami membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjelaskan kepada Tim Kurator mengenai jenis dan dasar tagihan-tagihan klien kami. Padahal, tagihan-tagihan klien kami telah kami susun sedemikian rupa untuk memudahkan Tim Kurator dalam melakukan verifikasi (contoh: kami telah menjelaskan dasar hukum tagihan-tagihan klien kami tersebut dengan merujuk pada pasal-pasal yang relevan dalam perjanjian-perjanjian klien kami dengan Adam Air dan bukti-bukti lainnya – lihat Lampiran 7);
2. Perlu Hakim Pengawas ketahui bahwa pada saat pertemuan tersebut, Tim Kurator baru pertama kali mendengar penjelasan atas tagihan-tagihan klien kami tersebut. Bahkan manajemen Adam Air yang juga diundang dalam pertemuan tersebut oleh Tim Kurator tidak mengetahui bahwa pertemuan tersebut akan membicarakan tagihan-tagihan klien kami sehingga manajemen Adam Air sama sekali belum siap dengan data dan informasi-informasi mengenai tagihan-tagihan klien kami tersebut. Pada saat itu, Direktur Utama Adam Air berjanji bahwa ia akan menghadirkan mantan karyawan Adam Air yang mempunyai pengalaman atau kompetensi di bidang sewa menyewa pesawat pada pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, pada saat itu, manajemen Adam Air meminta Tim Kurator dan kami untuk

Hal. 10 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan pertemuan kedua untuk membahas hal tersebut setelah Hari Raya *Idul Fitri*. Tim Kurator pun setuju atas hal tersebut dan direncanakan bahwa pertemuan kedua akan diadakan pada tanggal 10 Oktober 2008;

3. Akan tetapi, pada tanggal 14 Oktober 2008, kami menerima surat dari Tim Kurator (terlampir – Lampiran 8) yang menyatakan pada intinya bahwa manajemen Adam Air belum siap untuk mengadakan pertemuan lanjutan. Pada saat menerima dan membaca surat itu, kami (dengan itikad baik) berpendapat bahwa Tim Kurator akan meminta Hakim Pengawas untuk menunda rapat verifikasi satu kali lagi karena masih adanya tagihan-tagihan yang belum diperiksa oleh Tim Kurator;
4. Namun demikian, pada Rapat Verifikasi 17 Oktober 2008, Tim Kurator langsung membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami dengan alasan yang sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar. Padahal, sebagaimana dijelaskan di atas, Tim Kurator (dan manajemen Adam Air) belum memeriksa seluruh tagihan-tagihan klien kami tersebut. Oleh karena itu, kami berkesimpulan bahwa bantahan Tim Kurator atas sebagian tagihan-tagihan dari klien kami tersebut dilakukan oleh Tim Kurator (i) tanpa terlebih dahulu memeriksa dan memahami secara cermat dan teliti jenis-jenis dan dasar-dasar dari tagihan-tagihan klien kami tersebut dan (ii) tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan (bahkan mengenyampingkan) perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh klien kami dan Adam Air yang merupakan dasar dari tagihan-tagihan klien kami tersebut. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan tugas dan kewajiban Tim Kurator sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Kepailitan;
5. Sebagai tindak lanjut atas bantahan Tim Kurator terhadap sebagian dari tagihan-tagihan klien kami, sesuai dengan instruksi Hakim Pengawas dalam Rapat Verifikasi 17 Oktober 2008, pada tanggal 29 Oktober 2008, kami mengirimkan surat keberatan kami atas bantahan Tim Kurator tersebut kepada Hakim Pengawas (Lampiran 2). Hakim Pengawas menyatakan bahwa Beliau akan berusaha untuk menyelesaikan perselisihan antara klien kami dan Tim Kurator (Adam Air) mengenai jumlah tagihan-tagihan klien kami secara damai;
6. Pada tanggal 18 Desember 2008, kami baru diundang oleh Tim Kurator untuk kembali membicarakan mengenai masalah tagihan-

Hal. 11 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tagihan klien kami. Akan tetapi, sama seperti pertemuan kami dengan Tim Kurator sebelumnya pada tanggal 22 September 2008, Tim Kurator masih belum mendalami tagihan-tagihan klien kami dan dasar-dasar dari tagihan-tagihan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, kami sekali lagi harus menjelaskan mengenai tagihan-tagihan klien kami, bukti-bukti dan dasar hukum dari tagihan tersebut. Perlu juga diketahui bahwa tidak ada perwakilan Adam Air (Direktur Utama atau perwakilan Adam Air yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyewaan pesawat) yang hadir pada rapat tersebut;

7. Sampai dengan Rapat Verifikasi yang diadakan pada tanggal 23 Desember 2008, tidak ada pertemuan lebih lanjut antara kami dan Tim Kurator (dan perwakilan Adam Air yang mempunyai kompetensi di bidang penyewaan pesawat) untuk membahas mengenai jumlah tagihan-tagihan klien kami. Kemudian, pada tanggal 19 Januari 2009, Majelis Hakim Pemutus Perkara No. 26/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst menetapkan untuk menambah jumlah kurator, yaitu Bapak Tafrizal Hasan Gwang, S.H., M.H., Hendra Roza Putera, S.H. dan Lenny Nadriana, S.H., M.H sehingga jumlah anggota Tim Kurator menjadi 5 (lima) orang;
8. Pada Rapat Kreditur tanggal 28 Januari 2009 (di mana kami tidak hadir karena tidak menerima undangan dari Tim Kurator), kami mendapat informasi dari salah seorang Tim Kurator bahwa Hakim Pengawas memerintahkan agar Tim Kurator (yang baru) melakukan verifikasi kembali terhadap tagihan-tagihan kreditur-kreditur yang masih dibantah oleh Tim Kurator. Hakim Pengawas menetapkan bahwa verifikasi tersebut harus telah selesai dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas pada tanggal 16 Februari 2009. Sebagai tindak lanjut dari penetapan Hakim Pengawas tersebut, Tim Kurator mengundang kreditur-kreditur yang tagihan-tagihannya masih dibantah oleh Tim Kurator (termasuk klien kami) untuk menghadiri rapat verifikasi pada tanggal 5 Februari 2009 di Hotel Aryaduta, Jakarta. Kami (untuk dan atas nama klien kami) hadir pada rapat tersebut dengan tujuan untuk melakukan verifikasi kembali atas jumlah tagihan-tagihan klien kami. Pada rapat tersebut (yang tidak dihadiri oleh Bapak Gunawan Widyaatmadja, S.H. sebagai anggota Tim Kurator yang sebelumnya memeriksa tagihan-tagihan klien kami), kami hanya diminta untuk menjelaskan tagihan klien kami tersebut

Hal. 12 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



secara sederhana (kurang dari setengah jam) dan tidak ada pembahasan yang mendalam atas jumlah tagihan-tagihan klien kami. Untuk kesekian kalinya kami memberikan penjelasan atas tagihan-tagihan klien kami, bukti-buktinya serta dasar hukum dari tagihan klien kami tersebut yang tercantum secara jelas dalam Perjanjian Sewa. Dengan dalih waktu yang terbatas, Tim Kurator menyampaikan kepada kami bahwa mereka akan memeriksa kembali tagihan-tagihan klien kami dan berencana untuk mengundang kami untuk membicarakan hal tersebut sebelum diadakan Rapat Verifikasi berikutnya pada tanggal 16 Februari 2009;

9. Sesuai dengan permintaan Tim Kurator pada rapat verifikasi tanggal 5 Februari 2009 tersebut, pada tanggal 10 Februari 2009 kami dengan penuh itikad baik menyampaikan kembali (i) perbaikan tagihan-tagihan klien kami (sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya kepada Hakim Pengawas melalui surat kami tertanggal 29 Oktober 2008 dan (ii) tagihan-tagihan klien kami yang dahulu kami telah sampaikan kepada Tim Kurator (melalui Bapak Gunawan Widyaatmadja, S.H.) (Lampiran 9). Kami juga menyebutkan secara tegas dalam surat kami tertanggal 10 Februari 2009 tersebut bahwa kami siap membantu Tim Kurator apabila Tim Kurator memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai tagihan-tagihan klien kami tersebut;
10. Meskipun kami telah beberapa kali menghubungi Tim Kurator (yang baru) untuk menawarkan bantuan untuk menjelaskan tagihan-tagihan klien kami tersebut, sampai dengan Rapat Verifikasi 16 Februari 2009, Tim Kurator sama sekali tidak pernah meminta atau menanyakan kepada kami mengenai tagihan-tagihan klien kami tersebut. Sehingga timbul pertanyaan bagi kami, *"apakah Tim Kurator telah memeriksa kembali tagihan-tagihan klien kami secara semestinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Kepailitan dan Hakim Pengawas dalam Rapat Kreditur tanggal 28 Januari 2009?"*;
11. Secara mengejutkan, pada Rapat Verifikasi 16 Februari 2009, Tim Kurator (tanpa kehadiran 2 (dua) orang kurator lainnya, yaitu Bapak Gunawan Widyaatmadja, S.H. dan Bapak Anthony Prawira, S.H.) langsung membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami. Hal yang lebih mengejutkan lagi adalah Tim Kurator (yang baru) menggunakan alasan-alasan yang sama dengan alasan yang

Hal. 13 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





digunakan oleh Tim Kurator (yang lama) untuk membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami, alasan mana sangat bertentangan dengan perjanjian-perjanjian antara klien kami dan Adam Air serta bertentangan juga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini);

12. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah cukup bagi Hakim Pengawas Yang Terhormat untuk menyimpulkan bahwa bantahan Tim Kurator atas sebagian tagihan-tagihan dari klien kami tersebut dilakukan oleh Tim Kurator (i) tanpa terlebih dahulu memeriksa dan memahami secara cermat dan teliti jenis-jenis dan dasar-dasar dari tagihan-tagihan klien kami tersebut dan (ii) tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan (bahkan mengenyampingkan) perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh klien kami dan Adam Air yang merupakan dasar dari tagihan-tagihan klien kami tersebut. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan tugas dan kewajiban Tim Kurator sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Kepailitan;

13. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 132 Undang-undang Kepailitan, bantahan yang demikian itu seharusnya tidak dapat dianggap sebagai suatu bantahan. Dengan demikian, hanya dengan alasan ini saja telah cukup bagi Hakim Pengawas Yang Terhormat untuk menolak alasan-alasan dari bantahan Tim Kurator;

Ad.2. Alasan-alasan yang Dikemukakan oleh Tim Kurator dalam Membantah Sebagian dari Tagihan-tagihan Klien Kami Tidak Beralasan dan Tidak Mempunyai Suatu Dasar Hukum Apapun Serta Secara Nyata Bertentangan dengan Prinsip Hukum Umum yang Telah Diakui Secara Universal;

14. Berdasarkan daftar piutang kreditur yang dibacakan oleh Tim Kurator pada Rapat Verifikasi 16 Februari 2009 (yang salinannya diberikan kepada kami pada tanggal 17 Februari 2009 – Lampiran 10), Tim Kurator (yang juga diakui oleh kuasa hukum Adam Air yang hadir dalam Rapat Verifikasi 16 Februari 2009) telah mengakui sebagian dari tagihan klien kami, yaitu uang sewa yang jatuh tempo dan belum dibayar sebesar US\$ 1.068.000;

15. Kecuali mengenai uang sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sebesar US\$ 1.068.000 yang telah diakui oleh Tim Kurator dan Adam Air, kami menolak dengan tegas hasil verifikasi Tim Kurator yang membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami karena

Hal. 14 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tim Kurator dalam membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami tersebut tidak beralasan serta tidak mempunyai dasar secara hukum. Kami akan menguraikan lebih rinci alasan-alasan penolakan kami tersebut di bawah ini;

16. Tim Kurator mengemukakan dalam Rapat Verifikasi 16 Februari 2009 bahwa Tim Kurator membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami hanya dengan alasan sebagai berikut (Lampiran 10):

*"Tagihan berupa jumlah: Supplement Rent, Bunga, Biaya pengembalian pesawat, Kerugian sewa yang akan datang sampai berakhirnya perjanjian dan biaya penguasaan kembali pesawat tidak diakui Kurator dan Debitur dikarenakan pesawat-pesawat yang menjadi objek sewa telah ditarik oleh pemilik / kreditur secara sepihak sehingga perjanjian sewa menyewa telah diputuskan secara sepihak pada bulan Maret 2008, sebelum ijin operasional PT. Adam Skyconnection Airlines dicabut oleh Departemen Perhubungan RI".*

17. Alasan Tim Kurator tersebut merupakan alasan yang tidak berdasar serta bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Adam Air dan klien kami sekaligus bertentangan dengan prinsip hukum umum yang berlaku universal yang seharusnya diperhatikan oleh Tim Kurator dalam memeriksa tagihan-tagihan klien kami, bukti-bukti dan dasar hukumnya. Berikut adalah penjelasan kami secara lebih rinci:

- A. Pengambilan Kembali Pesawat-pesawat oleh Klien Kami dan Pemutusan Penyewaan Pesawat-pesawat Telah Sesuai Dengan Ketentuan dalam Perjanjian Sewa dan Tidak Ada Ketentuan dalam Perjanjian Sewa dan Peraturan Perundang-undang yang Berlaku yang Menyatakan bahwa Pengambilan Kembali Pesawat-pesawat Hanya Bisa Dilakukan Setelah Pencabutan Izin Operasional Sebagaimana Didalilkan oleh Tim Kurator
- Sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh klien kami merupakan tindakan yang wajar dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Sewa:
3. Pada tanggal 21 Februari 2008, GE Commercial Aviation Services Limited sebagai *lease manager* ("GECAS") atas

Hal. 15 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawat-pesawat klien kami (untuk kepentingan klien kami) mengirimkan *Notice of Event of Default* kepada Adam Air (fotocopy terlampir – Lampiran 11). Pemberitahuan ini menginformasikan kepada Adam Air bahwa Adam Air telah lalai untuk membayar uang sewa (cidera janji) dan tagihan-tagihan lainnya kepada klien kami yang sudah jatuh tempo dan harus dibayar sesuai dengan *Aircraft Specific Lease Agreement*. Kelalaian mana merupakan suatu peristiwa cidera janji (*event of default*) berdasarkan *Aircraft Specific Lease Agreement* sesuai dengan ketentuan paragraf (a) dan (e) dari Schedule 9 *Common Terms Agreement*. Pemberitahuan-pemberitahuan yang sama juga dikirimkan pada Adam Air pada tanggal 27 Februari 2008 dan 3 Maret 2008 (fotocopy terlampir – Lampiran 12a dan Lampiran 12b);

4. Oleh karena Adam Air masih lalai untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya pada klien kami berdasarkan Perjanjian Sewa, maka pada tanggal 6 Maret 2008, klien kami mengirimkan *Termination Notice* kepada Adam Air (terlampir – Lampiran 13). Sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa cidera janji (peristiwa cidera janji mana masih berlangsung tanpa perbaikan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 *Common Terms Agreement*, klien kami melalui *Termination Notice* ini secara formal memutuskan penyewaan atas pesawat-pesawat. *Termination Notice* juga menginstruksikan kepada Adam Air bahwa berdasarkan Pasal 13.2 *Common Terms Agreement*, Adam Air diwajibkan untuk mengembalikan pesawat-pesawat kepada klien kami atau GECAS sesuai dengan ketentuan *Aircraft Specific Lease Agreement* dan *Common Terms Agreement*;
5. Pada tanggal 9 Maret 2008, Adam Air (dalam hal ini Direktur Utama Adam Air) menyatakan bahwa Adam Air telah menerima *Termination Notice* tersebut dan akan melakukan segala sesuatu yang akan dibutuhkan oleh klien kami sehubungan dengan pengembalian Pesawat-pesawat (termasuk deregistrasi atas Pesawat-pesawat). Hal tersebut dapat dilihat dari e-mail Adam Air kepada klien kami tanggal

Hal. 16 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



9 Maret 2008 (terlampir – Lampiran 14);

6. Meskipun Adam Air secara jelas telah berjanji untuk mengembalikan Pesawat-pesawat kepada klien kami (vide Lampiran 14), Adam Air tidak dengan segera mengembalikan Pesawat-pesawat secara sukarela kepada klien kami sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Sewa, hal mana telah mengakibatkan kerugian kepada klien kami. Oleh karena itu, untuk mengurangi bertambahnya kerugian yang akan dialami oleh klien kami, maka klien kami, sesuai dengan hak-haknya berdasarkan Perjanjian Sewa (vide Pasal 13.2 (c) *Common Terms Agreement* dan Surat Kuasa yang diberikan Adam Air kepada GECAS (untuk kepentingan klien kami) (Lampiran 15a dan Lampiran 15b), klien kami (melalui GECAS atau pihak-pihak lain yang ditunjuknya) melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menghapus tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan atas Pesawat-pesawat dari Daftar Pesawat Udara Sipil Indonesia serta mengambil alih Pesawat-pesawat sesuai dengan hak-hak dan upaya-upaya pemulihan berdasarkan Perjanjian Sewa dan Surat Kuasa-surat kuasa yang diberikan oleh Adam Air;
7. Perlu kami sampaikan kepada Hakim Pengawas Yang Terhormat bahwa tindakan-tindakan tersebut di atas dilakukan oleh klien kami karena Adam Air telah tidak mengembalikan Pesawat-pesawat secara sukarela kepada klien kami di lokasi yang ditentukan dalam Perjanjian Sewa dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Sewa (termasuk tidak membantu melakukan deregistrasi tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan Pesawat-pesawat dari buku daftar pesawat udara sipil Indonesia). Tindakan-tindakan tersebut juga dilakukan oleh klien kami untuk mengurangi kerugian lebih lanjut yang akan diderita oleh klien kami, yang pada akhirnya kerugian-kerugian tersebut akan ditanggung oleh Adam Air sesuai dengan ketentuan Perjanjian Sewa; Berdasarkan penjelasan di atas, telah terbukti bahwa pengambilan kembali Pesawat-pesawat oleh klien kami dan pemutusan penyewaan Pesawat-pesawat berdasarkan

Hal. 17 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



Perjanjian Sewa dilakukan oleh klien kami karena Adam Air telah melakukan cidera janji (yang berlanjut) berdasarkan Perjanjian Sewa. Tindakan-tindakan tersebut juga dilakukan oleh klien kami berdasarkan hak-hak dan upaya-upaya pemulihan yang tersedia dalam Perjanjian Sewa (vide Pasal 13.2 (c) dari *Common Terms Agreement* – Lampiran 4) serta dilakukan untuk mengurangi kerugian lebih lanjut yang diderita klien kami;

8. Lebih lanjut, tidak ada satu ketentuan pun dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mensyaratkan bahwa pengambilan kembali Pesawat-pesawat tersebut harus dilakukan setelah dicabutnya izin operasi Adam Air oleh Departemen Perhubungan RI sebagaimana didalilkan oleh Tim Kurator. Oleh karena itu, alasan Tim Kurator yang demikian adalah alasan yang tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak oleh Hakim Pengawas Yang Terhormat;

B. Pengambilan Kembali Pesawat-pesawat dan Pemutusan Penyewaan Pesawat-pesawat Berdasarkan Perjanjian Sewa Tidak Menghilangkan Kewajiban-kewajiban Adam Air untuk Melaksanakan Kewajiban-kewajibannya Berdasarkan Perjanjian Sewa;

a. Pasal 13.2 *Common Terms Agreement* (Lampiran 4) menyatakan sebagai berikut:

*"If an Event of Default occurs, Lessor may at its option (and without prejudice to any of its other rights under the Lease and/or otherwise), at any time thereafter (without notice to Lessee except as required under applicable Law):*

*a. accept such repudiation and by notice to Lessee and with immediate effect terminate the leasing of the Aircraft (but without prejudice to the continuing obligations of Lessee under the Lease), whereupon all rights of Lessee under the Lease shall cease and/or*

Hal. 18 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



(c) *either*

1. *take possession of the Aircraft, for which purpose Lessor may enter any premises belonging to or in the occupation of or under the control of Lessee where the Aircraft may be located...*

Garis bawah dari kami.

Atau terjemahan bahasa Indonesianya:

*"Apabila peristiwa cidera janji terjadi, Pihak yang menyewakan atas pilihannya sendiri, (dan tanpa mengurangi hak-hak lain berdasarkan Perjanjian ini dan/atau hak-hak lainnya), pada suatu waktu sesudahnya (tanpa pemberitahuan kepada Penyewa kecuali apabila diperlukan sesuai peraturan dan hukum yang berlaku) dapat:*

- a. *menerima pengingkaran tersebut dan dengan pemberitahuan kepada Penyewa dengan segera dapat memutuskan persewaan Pesawat tersebut (tapi tanpa mengurangi kewajiban yang terus berlanjut dari Penyewa berdasarkan Perjanjian Sewa ini) walaupun semua hak Penyewa berdasarkan Perjanjian ini akan berakhir";*
- c. *dapat memilih untuk:*
  - (i) *mengambil penguasaan kembali Pesawat, untuk maksud mana, Pihak yang menyewakan dapat memasuki suatu gedung/bangunan milik atau ditempati atau dalam pengurusan Penyewa dimana Pesawat berada...";*

Garis bawah dari kami.

- b. Berdasarkan Pasal 13.2 *Common Terms Agreement* (Lampiran 4) tersebut di atas telah jelas bahwa pemutusan penyewaan atas Pesawat-pesawat dan pengambilan kembali Pesawat-pesawat oleh klien kami sama sekali tidak menghilangkan kewajiban Adam Air untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan

Hal. 19 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





Perjanjian Sewa, termasuk kewajiban-kewajiban yang timbul sebagai akibat dari peristiwa cidera janji yang dilakukan Adam Air;

c. Sebagaimana dapat dilihat dari *Termination Notice* tanggal 6 Maret 2008 (Lampiran 13), klien kami juga telah memberitahukan kepada Adam Air bahwa pemutusan penyewaan Pesawat-pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa tidak mengakibatkan hilangnya kewajiban-kewajiban Adam Air kepada klien kami berdasarkan Perjanjian Sewa (termasuk kewajiban-kewajiban yang timbul sebagai akibat dari peristiwa cidera janji yang dilakukan Adam Air). Lebih lanjut, Adam Air juga telah mengakui bahwa kewajiban Adam Air kepada klien kami berdasarkan Perjanjian Sewa tidak hilang karena adanya pemutusan penyewaan Pesawat-pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa (vide e-mail Direktur Utama Adam Air tertanggal 9 Maret 2008 – Lampiran 14);

d. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, sudah cukup alasan bagi Hakim Pengawas untuk menolak alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tim Kurator dalam membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami.

C. Alasan Tim Kurator Bertentangan Dengan Prinsip Hukum Umum Yang Berlaku Universal:

a. Terdapat satu prinsip hukum dan keadilan yang diakui secara universal yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*);

b. Dalam hal ini, alasan dibantahnya sebagian dari tagihan-tagihan klien kami oleh Tim Kurator adalah karena “klien kami telah mengambil kembali Pesawat-pesawat dan memutuskan penyewaan atas Pesawat-pesawat sebelum izin operasional Adam Air dicabut oleh Departemen Perhubungan RI”. Sebagaimana telah dijelaskan secara rinci di atas, tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh klien

Hal. 20 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





kami sebagai akibat dari peristiwa cidera janji yang dilakukan oleh Adam Air dan sebagai akibat dari kelalaian Adam Air untuk melaksanakan kewajibannya kepada klien kami berdasarkan Perjanjian Sewa dan menyerahkan Pesawat-pesawat secara sukarela kepada klien kami sesuai dengan ketentuan Perjanjian Sewa. Tindakan-tindakan tersebut juga dilakukan oleh klien kami untuk mengurangi kerugian lebih lanjut yang harus diderita oleh klien kami sebagai akibat dari cidera janji Adam Air;

- c. Apabila (i) klien kami tidak dapat mengambil kembali Pesawat-pesawatnya sebagai akibat dari cidera janji Adam Air berdasarkan Perjanjian Sewa dan (ii) apabila pemutusan penyewaan atas Pesawat-pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa dapat menghilangkan kewajiban-kewajiban Adam Air (padahal pemutusan tersebut disebabkan karena kelalaian Adam Air), maka hal-hal tersebut (hal-hal mana yang dijadikan dalil oleh Tim Kurator untuk membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami) sungguh bertentangan dengan prinsip hukum umum yang kami sebutkan di atas dan bahkan secara nyata bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan;
- d. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, telah jelas bahwa alasan Tim Kurator merupakan alasan yang bertentangan dengan prinsip hukum umum dan keadilan serta kepatutan;

18. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka alasan Tim Kurator untuk menolak sebagian dari tagihan-tagihan klien kami karena klien kami telah mengambil kembali Pesawat-pesawat sehingga penyewaan Pesawat-pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa telah diakhiri, sebelum izin operasi Adam Air dicabut oleh Departemen Perhubungan RI adalah alasan yang tidak berdasar serta bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Adam Air dan klien kami serta secara nyata bertentangan dengan prinsip hukum umum dan keadilan serta kepatutan yang seharusnya diperhatikan oleh Tim Kurator dalam memeriksa tagihan-tagihan klien kami, bukti-bukti dan dasar hukumnya;

Ad.3. Tagihan-tagihan Klien Kami Memiliki Dasar Hukum yang Jelas

Hal. 21 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



Berdasarkan Ketentuan-ketentuan dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* :

19. Sesuai dengan perbaikan tagihan-tagihan klien kami yang kami sampaikan kepada Tim Kurator melalui surat kami tertanggal 10 Februari 2009 yang ditembuskan kepada Hakim Pengawas (Lampiran 9), sesuai dengan Perjanjian Sewa antara klien kami dan Adam Air, jumlah keseluruhan tagihan klien kami terhadap Adam Air adalah sebesar US\$ 12.294.458,02 dan bukan sebesar US\$ 11.358.867,47 sebagaimana tertulis dalam daftar piutang yang dibuat oleh Tim Kurator (Lampiran 10). Oleh karena itu, kami memohon agar Tim Kurator dapat dengan segera memperbaiki daftar piutang kreditur tersebut. Jumlah seluruh kewajiban Adam Air yang terhutang dan telah jatuh tempo kepada klien kami sebesar US\$ 12.294.458,02 tersebut terdiri atas: (1) sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sebesar US\$ 1.068.000, (2) sewa tambahan (*supplemental rent*) yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sebesar US\$ 374.305,11, (3) bunga atas jumlah yang belum dibayar sebesar US\$ 8.682,2, (4) biaya-biaya yang diperlukan untuk mengembalikan Pesawat-pesawat ke kondisi yang diwajibkan oleh Perjanjian Sewa sebesar US\$ 4.243.467,55, (5) ganti-rugi (*damages/indemnification*) sebesar US\$ 7.448.154 dan (6) total biaya yang dikeluarkan untuk mengambil kembali Pesawat-pesawat sebesar US\$ 64.849,16 dan dikurangi dengan jaminan deposit (*security deposit*) yang dipegang oleh klien kami pada saat Adam Air melakukan cidera janji sebesar US\$ 913.000;

20. Sebagaimana yang dapat Hakim Pengawas Yang Terhormat lihat dari formulir pengajuan tagihan-tagihan klien kami tersebut (lihat Lampiran 7), kami telah menunjukkan kepada Tim Kurator ketentuan-ketentuan mana dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* yang dijadikan dasar oleh klien kami untuk mengajukan tagihan-tagihannya tersebut. Secara ringkas dapat kami jelaskan jenis-jenis tagihan-tagihan klien kami beserta dasar hukumnya sebagai berikut:

1. Jumlah sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar

Kami tidak memberikan tanggapan atas jenis tagihan ini karena berdasarkan daftar yang dibacakan oleh Tim Kurator dalam Rapat Verifikasi 16 Februari 2009 (vide Lampiran 10), jenis tagihan ini yang

Hal. 22 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



berjumlah US\$ 1.068.000 telah diakui oleh Tim Kurator dan Adam Air. Walaupun demikian, kami melihat adanya kesalahan tulis jumlah tagihan ini dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Dalam daftar piutang kreditur yang dibuat oleh Tim Kurator (yang salinannya diberikan kepada kami pada tanggal 17 Februari 2009 (Lampiran 10), jumlah tagihan klien kami berupa uang sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar tertulis sebagai "US\$ 1,068.00 (Rp 9.990.072.000.00)". Hal tersebut jelas merupakan kesalahan penulisan semata karena sebagaimana yang dapat dilihat dari jumlah tagihan ini yang dikonversikan oleh Tim Kurator ke dalam rupiah (yaitu Rp 9.990.072.000.00), jumlah tagihan ini seharusnya tertulis "US\$ 1.068.000". Oleh karena itu, kami mohon agar Tim Kurator dapat memperbaiki kesalahan penulisan tersebut;

2. Jumlah *Supplemental Rent* yang telah jatuh tempo dan belum dibayar  
A. Rincian Tagihan

Berikut adalah rincian dari jumlah tagihan *Supplemental Rent* yang telah jatuh tempo dan belum dibayar, dasar hukum serta bukti-bukti pendukungnya:

MSN Pesawat	Dasar Tagihan	Jumlah (US\$)	Dasar Hukum dan Dokumen Pendukung
28565	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 147.757,58	7. Aircraft Specific Lease Agreement (ASLA) 28565 (Lampiran 3) dan Common Terms Agreement (Lampiran 4) (khususnya tetapi tidak terbatas pada Pasal-pasal 5.4 dan 13 Common Terms Agreement); 8. Invoice-invoice yang dikeluarkan oleh klien kami kepada Adam Air (Lampiran 16).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24469	Seperti di atas	US\$ 226.547,53	9. ASLA 24469 (Lampiran 5) dan Common Terms Agreement (Lampiran 4) (khususnya tetapi tidak terbatas pada Pasal-pasal 5.4 dan 13 Common Terms Agreement);  10. Invoice-invoice yang dikeluarkan oleh klien kami kepada Adam Air (Lampiran 16).
Total		US\$ 374.305,11	

## B. Penjelasan Atas Tagihan

Sebagaimana telah kami jelaskan dalam surat kami tertanggal 29 Oktober 2008 (Lampiran 2), *Supplemental Rent* ini adalah jumlah sewa tambahan yang harus dibayar oleh Adam Air yang perhitungannya dilakukan berdasarkan penggunaan aktual dari beberapa macam komponen-komponen pesawat seperti mesin pesawat, *auxiliary power unit* dan *landing gear*. *Supplemental Rent* merupakan uang sewa tambahan yang dibayar di muka kepada klien kami yang dimaksudkan sebagai dana yang dipersiapkan untuk kepentingan perawatan dan perbaikan tertentu atas pesawat dan oleh karenanya, melekat pada pesawat itu sendiri. Lebih lanjut, *Supplemental Rent* adalah suatu pembayaran yang sangat umum dalam dunia penerbangan dan pembayaran *Supplemental Rent* ini merupakan suatu kewajiban yang pasti harus dilakukan oleh penyewa pesawat (*lessee*);

Sebagaimana telah disebutkan di atas, dasar hukum dari tagihan *Supplemental Rent* ini dapat dilihat dari ketentuan (1) Pasal 5.4 (a) *Common Terms Agreement* (Lampiran 4) yang menyatakan bahwa:

*"If, under the Lease, Lessee is required to pay Supplemental Rent, Lessee will pay that Supplemental Rent, at the rates referred to in the Aircraft Specific Lease Agreement, to Lessor in relation to each calendar month (or part of a month) of the Term, on the fifteenth day following the end of that calendar month, (except that the last*

Hal. 24 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



*payment of Supplemental Rent during the Term shall be paid on the Expiry Date)";*

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

*"Apabila, berdasarkan Perjanjian Sewa, Penyewa diharuskan membayar Sewa Tambahan, Penyewa akan membayar Sewa Tambahan tersebut, dengan jumlah Sewa Tambahan yang harus dibayarnya sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perjanjian Sewa Khusus Pesawat (Aircraft Specific Lease Agreement), kepada Pihak yang menyewakan yang dilakukan untuk setiap bulan kalender (atau bagian dari bulan kalender) selama Masa Berlaku, pada tanggal lima belas setelah berakhirnya bulan kalender tersebut, (kecuali pembayaran terakhir dari Uang Sewa Tambahan ini selama Jangka Waktu Perjanjian ini harus dibayar pada Tanggal Berakhir)";*

Rincian mengenai jumlah Supplemental Rent yang harus dibayar oleh Adam Air ditentukan dalam masing-masing *Aircraft Specific Lease Agreement*. Untuk tagihan ini, klien kami telah mengeluarkan faktur-faktur (invoice-invoice) kepada Adam Air (lihat Lampiran 16). Sebagaimana yang dapat dilihat dari invoice-invoice tersebut, seluruh tagihan-tagihan *Supplemental Rent* ini telah ditagih oleh klien kami pada 15 Februari 2008 dan 14 Maret 2008; jadi bahkan jauh sebelum tanggal putusan pailit Adam Air (yaitu 9 Juni 2008);

Oleh karena itu, menjadi pertanyaan bagi kami mengapa tagihan *Supplemental Rent* yang sangat umum dalam dunia penerbangan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* masih dibantah oleh Tim Kurator;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidak ada alasan bagi Tim Kurator untuk membantah tagihan *Supplemental Rent* yang telah diajukan oleh klien kami tersebut;

3. Jumlah bunga yang harus dibayar

A. Rincian Tagihan

Berikut adalah rincian dari jumlah tagihan bunga yang harus dibayar, dasar hukum serta bukti-bukti pendukungnya:

MSN Pesawat	Dasar Tagihan	Jumlah (US\$)	Dokumen Pendukung
-------------	---------------	---------------	-------------------

Hal. 25 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28565	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 3.568,52	11. Aircraft Specific Lease Agreement (ASLA) 28565 ( <b>Lampiran 3</b> ) dan Common Terms Agreement ( <b>Lampiran 4</b> ) (khususnya tetapi tidak terbatas pada Pasal-pasal 5.16 dan 13 Common Terms Agreement);  12. Faktur-faktur (Invoice-invoice) yang dikeluarkan oleh klien kami kepada Adam Air ( <b>Lampiran 17</b> ).
24469	Seperti di atas	US\$ 5.113,68	13. ASLA 24469 ( <b>Lampiran 5</b> ) dan Common Terms Agreement ( <b>Lampiran 4</b> ) (khususnya tetapi tidak terbatas pada Pasal-pasal 5.16 dan 13 Common Terms Agreement);  14. Invoice-invoice yang dikeluarkan oleh klien kami kepada Adam Air ( <b>Lampiran 17</b> ).
<b>Total</b>		<b>US\$ 8.682,2</b>	

## 1. Penjelasan Atas Tagihan

Sebagaimana halnya *Supplemental Rent*, bunga keterlambatan (*late payment interest*) juga merupakan suatu hal yang sangat umum dan wajar dalam dunia bisnis (tidak hanya dalam rangka sewa-menyewa pesawat terbang). Merupakan suatu hal yang wajar apabila penyewa pesawat dikenakan bunga atas keterlambatannya membayar uang sewa kepada penyewa pesawat (sebagaimana halnya bunga yang dikenakan oleh bank kepada nasabahnya yang telah terlambat membayar cicilan hutangnya);

Dasar hukum tagihan bunga tersebut juga telah sangat jelas diatur di dalam *Common Terms Agreement*. Hal mana dapat dilihat dari Pasal 5.16 *Common Terms Agreement* (Lampiran 4) yang berbunyi sebagai berikut:

*"If Lessee fails to pay any amount payable under the Lease on the due date, Lessee will pay on demand from time to*

Hal. 26 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





*time to Lessor interest (both before and after judgment) on that amount, from the due date to the date of payment in full by Lessee to Lessor, at the Interest Rate. All such interest will be compounded monthly and calculated on the basis of the actual number of days elapsed in the month, assuming a 30 day month and a 360 day year”;*

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

*“Apabila Penyewa tidak mampu membayar jumlah yang mejadi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Sewa ini pada saat jatuh tempo, maka Penyewa atas permintaan dari waktu ke waktu harus membayar kepada Pihak yang menyewakan yaitu berupa bunga (baik sebelum dan sesudah putusan) dengan jumlah yang dihitung dari sejak tanggal pembayaran tersebut jatuh tempo sampai tanggal dilunasinya pembayaran yang tertunggak tersebut oleh Penyewa kepada Pihak yang menyewakan dengan menggunakan Suku Bunga. Semua bunga tersebut akan digabungkan secara bulanan dan dihitung berdasarkan jumlah hari yang sesungguhnya yang sudah dilewati dalam bulan tersebut dengan anggapan 30 hari dalam satu bulan dan 360 hari dalam satu tahun”;*

Berdasarkan ketentuan ini, klien kami telah mengirimkan faktur-faktur (invoice-invoice) sehubungan dengan kewajiban Adam Air kepada klien kami untuk membayar bunga tersebut (lihat Lampiran 17). Sebagaimana yang dapat dilihat dari invoice-invoice tersebut, seluruh tagihan-tagihan ini telah ditagih oleh klien kami pada 29 Februari 2008 dan 31 Maret 2008; jadi bahkan jauh sebelum tanggal putusan pailit Adam Air (yaitu 9 Juni 2008);

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, telah terbukti secara jelas bahwa tagihan bunga ini memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan Perjanjian Sewa yang telah ditandatangani oleh Adam Air dan klien kami. Alasan Tim Kurator membantah tagihan bunga ini dilakukan tanpa adanya alasan yang jelas dan tidak berdasar. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan *Common Terms Agreement* yang telah disepakati oleh Adam Air dan klien kami;

4. Jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan pesawat ke kondisi pengembalian pesawat yang diwajibkan berdasarkan

Hal. 27 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Common Terms Agreement dan Aircraft Specific Lease Agreement

### A. Rincian Tagihan

Berikut adalah rincian dari jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan Pesawat-pesawat ke kondisi pengembalian pesawat yang diwajibkan berdasarkan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*, dasar hukum serta bukti-bukti pendukungnya:

MSN Pesawat	Dasar Tagihan	Jumlah (US\$)	Dokumen Pendukung
28565	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 5.253.601,55	Aircraft Specific Lease Agreement (ASLA) 28565 ( <b>Lampiran 3</b> ) dan Common Terms Agreement ( <b>Lampiran 4</b> ) (khususnya tetapi tidak terbatas pada Pasal-pasal 12 dan 13 Common Terms Agreement).  Kalkulasi biaya yang dibutuhkan terlampir dalam <b>Lampiran 18</b> .
24469	Seperti di atas	US\$ 3.773.250	ASLA 24469 ( <b>Lampiran 5</b> ) dan Common Terms Agreement ( <b>Lampiran 4</b> ) (khususnya tetapi tidak terbatas pada Pasal-pasal 12 dan 13 Common Terms Agreement).  Kalkulasi biaya yang dibutuhkan terlampir dalam <b>Lampiran 18</b> .
Total		US\$ 9.026.851,55	

Berdasarkan Pasal 7.2 *Common Terms Agreement*, terdapat beberapa macam biaya perbaikan dan perawatan Pesawat-pesawat (untuk mengembalikan Pesawat-pesawat ke kondisi yang diwajibkan berdasarkan Perjanjian Sewa) yang dapat dibayarkan dari uang sewa tambahan (*supplemental rent*) yang ada pada klien kami. *Supplemental Rent* ini merupakan pembayaran di muka kepada klien kami untuk kepentingan perbaikan dan perawatan Pesawat-pesawat. Berdasarkan Perjanjian Sewa, jumlah biaya-biaya perbaikan yang dapat dibayarkan dari uang sewa tambahan (*supplemental rent*) adalah US\$ 4.783.384 (**Lampiran 19**) dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 28 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



MSN Pesawat	Jumlah (US\$)
28565	US\$ 3.392.420
24469	US\$ 1.390.964
<b>Total</b>	<b>US\$ 4.783.384</b>

Berdasarkan perhitungan di atas, total kewajiban Adam Air sehubungan biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan Pesawat-pesawat ke kondisi yang diwajibkan berdasarkan Perjanjian Sewa adalah sebesar US\$ 4.243.467,55 (US\$ 9.026.851,55 dikurangi US\$ 4.783.384);

**B. Penjelasan Atas Tagihan**

Berdasarkan ketentuan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*, Adam Air diwajibkan untuk mengembalikan Pesawat-pesawat kepada klien kami dalam suatu kondisi tertentu sebagaimana diperjanjikan di dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* (*required redelivery condition*);

Ketentuan ini merupakan ketentuan yang sangat umum dan baku (standar) di dalam dunia penerbangan. Di seluruh perjanjian sewa pesawat, pihak penyewa pesawat pasti akan diwajibkan untuk mengembalikan pesawat ke dalam kondisi pengembalian yang ditentukan oleh perjanjian tersebut. Hal ini adalah wajar karena ketika pesawat disewakan oleh pihak yang menyewakan (*lessor*) kepada penyewa (*lessee*), pesawat tersebut berada dalam kondisi yang laik terbang (*airworthy* dan *serviceable*). Oleh karena itu, merupakan hal yang wajar apabila si penyewa (Adam Air) diwajibkan untuk mengembalikan pesawat kepada pihak pemberi sewa (klien kami) juga dalam keadaan yang baik sebagaimana ditentukan dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*; Salah satu ketentuan yang menjadi dasar bagi klien kami untuk mengajukan tagihan ini adalah Pasal 12.1 *Common Terms Agreement* yang berbunyi sebagai berikut:

*"On the Expiry Date or redelivery of the Aircraft pursuant to Clause 13.2 or termination of the leasing of the Aircraft under the Lease, Lessee will, unless an Event of Loss has occurred, redeliver the Aircraft and the Aircraft Documents and Record at Lessee's expense to Lessor at the Redelivery Location, in accordance with the Procedures*

Hal. 29 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



*and in compliance with the conditions set out in Schedule 6, free and clear of all Security Interests (other than Lessor Liens) and in a condition suitable for immediate operation under JAR-OPS 1 or FAR 121, as the case may be, or as otherwise agreed by Lessor and Lessee and, in any case, qualifying for and having a valid and fully effective certificates of airworthiness issued by the Air Authority. If requested by Lessor, Lessee shall thereupon cause the Aircraft to be deregistered by the Air Authority”;*

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

*“Pada Tanggal Berakhir, atau tanggal penyerahan kembali Pesawat sesuai Klausula 13.2 atau tanggal dilakukan pemutusan sewa Pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa ini, maka Penyewa akan, kecuali apabila terjadi Peristiwa Kehilangan (event of loss), menyerahkan kembali Pesawat dan Dokumen-dokumen pesawat serta Catatan-catatan lainnya kepada Pihak yang menyewakan atas biaya Penyewa, di Lokasi Penyerahan Kembali, sesuai dengan prosedur dan dengan memenuhi kondisi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 6, bebas dan bersih dari Kepentingan Jaminan (selain sebagai Jaminan Pihak yang menyewakan) dan dalam kondisi yang cocok untuk segera beroperasi berdasarkan JAR-OPS 1 dan FAR 121, manapun yang dipakai, atau sebagaimana disepakati secara lain oleh Pihak yang menyewakan dan Penyewa, dan dalam suatu keadaan, berkualifikasi dan memiliki sertifikat yang masih berlaku dan efektif mengenai kelayakan udara yang diterbitkan Otoritas Penerbangan terkait. Apabila diminta oleh Pihak yang menyewakan, Penyewa akan menghapus pendaftaran Pesawat yang dilakukan oleh Otoritas Penerbangan terkait”;*

Rincian mengenai kondisi-kondisi pengembalian masing-masing pesawat (hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh Adam Air) dapat dilihat dari Schedule 6 dari masing-masing Common Terms Agreement dan Aircraft Specific Lease Agreement. Pada saat Pesawat-pesawat tersebut diambil kembali oleh klien kami, kondisi dari Pesawat-pesawat tersebut tidak sesuai dengan kondisi

Hal. 30 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian (*redelivery condition*) yang dipersyaratkan oleh Perjanjian Sewa (i.e. terdapat beberapa perbaikan dan perawatan yang seharusnya dilakukan oleh Adam Air apabila Pesawat-pesawat tersebut akan dikembalikan kepada klien kami);

Berdasarkan hal-hal tersebut, klien kami telah membuat kalkulasi biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan masing-masing pesawat ke dalam kondisi pengembalian yang diwajibkan berdasarkan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* (terlampir – Lampiran 18). Lebih lanjut, pengembalian kondisi Pesawat-pesawat tersebut ke dalam kondisi pengembalian yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Sewa (*required redelivery condition*) merupakan kewajiban untuk memenuhi persyaratan kelaikudaraan yang ketat sehingga Pesawat-pesawat tersebut dapat dioperasikan secara komersial kembali;

Sebagaimana telah dijelaskan di atas pada bagian A (Rincian Tagihan), klien kami juga telah memperhitungkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan Pesawat-pesawat ke dalam kondisi pengembalian (*required re-delivery condition*) yang dapat dibayarkan dari uang sewa tambahan (*supplemental rent*) yang ada pada klien kami (Lampiran 19), sesuai dengan ketentuan Pasal 7.2 *Common Terms Agreement* (Lampiran 4);

Dasar dari pengajuan tagihan-tagihan ini dapat diilustrasikan secara analogi dengan peristiwa sebagai berikut:

*Tuan A menyewakan sebuah mobil kepada Tuan B pada tanggal 1 April 2008. Pada saat mobil diserahkan untuk dipakai Tuan B, mobil berada dalam kondisi baik (tidak ada lecet sedikitpun) dan bensin terisi penuh. Berdasarkan perjanjian penyewaan mobil, Tuan B diwajibkan mengembalikan mobil pada tanggal 20 Juni 2008 kepada Tuan A dalam kondisi yang sama dengan kondisi pada saat mobil diserahkan kepada Tuan B (dalam kondisi yang baik dan bensin terisi penuh). Pada saat mobil diambil kembali oleh Tuan A (karena Tuan B tidak membayar sewa) pada tanggal 20 Mei 2008 (sebelum tanggal pengembalian yang diperjanjikan), mobil berada dalam kondisi yang berbeda dengan kondisi yang seharusnya berdasarkan perjanjian (lecet, penyok dan terdapat beberapa komponen mobil seperti kaca spion yang hilang) dan bensin tidak terisi penuh. Dalam hal demikian, berdasarkan*

Hal. 31 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perjanjian dan hukum yang berlaku, Tuan A mempunyai hak untuk meminta agar Tuan B melakukan kewajibannya untuk mengembalikan kondisi mobil pada kondisi yang diperjanjikan, atau dalam hal Tuan B tidak dapat melakukannya, meminta ganti kerugian sebesar biaya-biaya yang dibutuhkan oleh Tuan A untuk mengembalikan kondisi mobil seperti pada kondisi semula sesuai dengan yang diperjanjikan”;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas bahwa tagihan ini merupakan tagihan yang berdasar dan seususai dengan ketentuan Perjanjian Sewa serta hukum yang berlaku. Dengan demikian, tidak ada suatu alasan satu pun bagi Tim Kurator untuk tidak mengakui tagihan ini (mengingat tidak ada dasar hukumnya bagi Tim Kurator untuk membantahnya serta kewajiban ini telah ditentukan secara sangat jelas dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*);

5. Jumlah kerugian (Ganti Rugi)

**A. Rincian Tagihan**

Berikut adalah rincian dari jumlah kerugian (ganti rugi), dasar hukum serta bukti-bukti pendukungnya:

MSN Pesawat	Dasar Tagihan	Jumlah (US\$)	Dokumen Pendukung
28565	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 456.592	ASLA 28565 ( <b>Lampiran 3</b> ) dan Common Terms Agreement ( <b>Lampiran 4</b> ) (khususnya tetapi tidak terbatas pada Pasal 13 Common Terms Agreement).  Rincian perhitungan ganti rugi ( <b>Lampiran 20</b> ).
24469	Seperti di atas	US\$ 6.991.562	ASLA 24469 ( <b>Lampiran 5</b> ) dan Common Terms Agreement ( <b>Lampiran 4</b> ) (khususnya tetapi tidak terbatas pada Pasal 13 Common Terms Agreement).  Rincian perhitungan ganti rugi ( <b>Lampiran 20</b> ).
<b>Total</b>		<b>US\$ 7.448.154</b>	

**B. Penjelasan Atas Tagihan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 13.3 (a) *Common Terms Agreement* (Lampiran 4) telah secara jelas disebutkan bahwa Adam Air diwajibkan untuk membayar ganti rugi apabila klien kami menderita suatu kerugian yang disebabkan karena cedera janji oleh Adam Air berdasarkan ketentuan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*. Lebih jelasnya Pasal 13.3 (a) *Common Terms Agreement* menyatakan sebagai berikut:

*"If an Event of Default occurs, or the Aircraft is not delivered on the proposed Delivery Date by reason of failure of Lessee to satisfy any conditions to that delivery, Lessee will indemnify Lessor on demand against any Loss which Lessor may sustain or incur directly or indirectly as a result of such Event of Default or non- delivery, including:*

- (a) any loss of profit suffered by Lessor because of Lessor's inability to place the Aircraft on lease with another lessee on terms as favorable to Lessor as the Lease, or because whatever use, if any, to which Lessor is able to put the Aircraft upon its return to Lessor, or the funds arising upon a sale or other disposal of the Aircraft, is not as profitable to Lessor as the Lease";*

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

*"Apabila terjadi Peristiwa Kelalaian, atau Pesawat tidak diserahkan kembali pada Tanggal Penyerahan yang sudah ditetapkan karena ketidakmampuan Penyewa untuk memenuhi persyaratan untuk penyerahan tersebut, maka Penyewa pada saat diminta harus membayar ganti rugi kepada Pihak yang menyewakan terhadap kerugian yang dapat diderita oleh Pihak yang menyewakan atau biaya-biaya yang dikeluarkan langsung atau tidak langsung oleh Pihak yang menyewakan sebagai akibat terjadinya peristiwa Kelalaian tersebut atau tidak diserahkannya Pesawat tersebut, termasuk:*

- a) setiap kehilangan keuntungan yang dialami Pihak yang menyewakan akibat ketidakmampuan Pihak yang menyewakan untuk menyewakan kembali Pesawat kepada penyewa lain dengan persyaratan*

Hal. 33 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*yang sama menguntungkannya dengan Perjanjian Sewa atau karena pemakaian apapun, apabila ada, dengan pemakaian mana Pihak yang menyewakan dapat mengembalikan Pesawat kepadanya atau dana yang timbul dari penjualan atau pelepasan lain Pesawat yang tidak menguntungkan Pihak Yang Menyewakan dibandingkan dengan Perjanjian Sewa”;*

Tagihan dalam bentuk ganti rugi ini dihitung oleh klien kami dengan cara menghitung uang sewa yang harus dibayar oleh Adam Air sampai dengan (i) klien kami telah berhasil menyewakan Pesawat-pesawatnya kembali kepada pihak ketiga dengan ketentuan yang sama menguntungkannya dengan perjanjiannya dengan Adam Air atau (ii) berakhirnya Perjanjian Sewa seandainya Adam Air tidak cidera janji (dalam hal klien kami tidak berhasil menyewakan kembali Pesawat-pesawatnya tersebut);

Perlu kami informasikan kepada Bapak Hakim Pengawas Yang Terhormat bahwa ketentuan ini merupakan ketentuan yang wajar dan standar yang biasanya akan ditemui dalam perjanjian sewa menyewa pesawat. Latar belakang ketentuan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pihak pemberi sewa (dalam hal ini klien kami) menyewakan pesawat-pesawatnya kepada Adam Air dengan suatu keyakinan dan harapan bahwa Adam Air akan melaksanakan seluruh kewajiban-kewajibannya kepada klien kami berdasarkan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*;
- b. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengembalikan kedudukan klien kami seandainya tidak telah terjadi cidera janji oleh Adam Air. Merupakan suatu prinsip hukum bahwa salah satu tujuan dari “upaya pemulihan” (*remedy*) adalah untuk mengembalikan posisi pihak yang dirugikan ke dalam kedudukan semula seandainya tidak telah terjadi peristiwa cidera janji. Oleh karena itu, ketentuan ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pihak pemberi sewa (mengingat *privilege* pihak pemberi sewa akan segera berkurang atau bahkan hilang sama sekali setelah pesawat disewakan kepada pihak penyewa). Tanpa adanya ketentuan ini, maka tidak akan ada pihak-pihak yang bersedia menyewakan pesawat-pesawatnya kepada pihak lain;

Hal. 34 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana telah kami sebutkan di atas bahwa ketentuan mengenai tagihan ganti rugi telah sangat jelas diatur di dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*. Oleh karena itu, ketentuan ini mengikat Adam Air dan klien kami. Berdasarkan hal tersebut, maka tindakan Tim Kurator yang telah membantah tagihan klien dalam bentuk ganti rugi ini merupakan tindakan yang tidak berdasar serta bertentangan dengan janji-janji dan maksud para pihak dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* dan karenanya juga bertentangan dengan undang-undang;

### 6. Jumlah biaya untuk penguasaan kembali pesawat

#### A. Penjelasan Atas Tagihan

Berikut adalah rincian dari jumlah biaya untuk penguasaan kembali pesawat, dasar hukum serta bukti-bukti pendukungnya:

Jenis Tagihan	Dasar Tagihan	Jumlah (US\$)	Dokumen Pendukung
Pengurusan perizinan untuk ekspor Pesawat	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 10.000	Statement No. FIV/00048/08 tertanggal 4 April 2008 ( <b>Lampiran 21</b> ).
Pembayaran kepada PT (Persero) Angkasa Pura II untuk melepas Pesawat	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 33.116,6	Statement No. FIV/00048/08 tertanggal 4 April 2008 ( <b>Lampiran 21</b> ).  Perjanjian dengan Angkasa Pura II tanggal 1 April 2008 ( <b>Lampiran 22</b> ).
Printing of marking stickers	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 1.000	Statement No. FIV/00048/08 tertanggal 4 April 2008 ( <b>Lampiran 21</b> ).
Biaya jasa konsultan hukum I	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 10.547,4	Statement No. FIV/00056/08 tertanggal 22 April 2008 ( <b>Lampiran 23</b> ).

Hal. 35 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



Biaya jasa konsultan hukum II	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 1.721,06	Statement No. FIV/000113/08 tertanggal 27 Juni 2008 (Lampiran 24).
Pemindahan mesin dan pengiriman mesin	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 4.559,82	Statement No. FIV/00073/08 tertanggal 13 Mei 2008 (Lampiran 25).
Handling fees of flatrack rental, ocean freight, permit import documentation and storage	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 3.904,28	Statement No. FIV/00088/08 tertanggal 27 Mei 2008 (Lampiran 26).
<b>Total</b>		<b>US\$ 64.849,16</b>	

## B. Penjelasan Atas Tagihan

Berdasarkan ketentuan Pasal 13.2 (c) *Common Terms Agreement*, telah diperjanjikan secara jelas bahwa klien kami dapat melakukan penguasaan kembali pesawat dalam hal Adam Air telah cidera janji. Untuk kepentingan tersebut, klien kami (yang dalam hal ini diwakili oleh GECAS) telah diberikan kuasa oleh Adam Air untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut (Lampiran 15a dan Lampiran 15b);

Pada prinsipnya, apabila Adam Air telah secara sukarela mengembalikan Pesawat-pesawat tersebut kepada klien kami, tentunya klien kami tidak akan mengeluarkan biaya-biaya untuk hal tersebut. Akan tetapi, dalam hal ini (walaupun telah ada persetujuan Direktur Utama Adam Air) Adam Air tidak segera mengembalikan Pesawat-pesawat tersebut secara sukarela kepada klien kami di tempat yang telah ditentukan (*redelivery location*) dan sesuai dengan ketentuan dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*. Oleh karena itu, untuk mengurangi kerugian lebih lanjut yang diderita klien kami, klien kami telah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menguasai kembali Pesawat-pesawat tersebut. Tentunya, tindakan-tindakan tersebut membutuhkan biaya;

Berikut adalah dasar hukum dari tagihan-tagihan ini:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 13.3 (d) *Common Terms Agreement* disebutkan bahwa:

*"If an Event of Default occurs, or the Aircraft is not delivered on the proposed Delivery Date by reason of failure of*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Lessee to satisfy any conditions to that delivery, Lessee will indemnify Lessor on demand against any Loss which Lessor may sustain or incur directly or indirectly as a result of such Event of Default or non- delivery, including:*

- (d) *any Loss sustained or incurred by Lessor in or as a result of exercising any of its rights or remedies pursuant to Clause 13.2 or as a result of Lessee's failure to redeliver the Aircraft on the date, at the place and in the condition required by the Lease."*

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

*"Apabila terjadi Peristiwa Kelalaian, atau Pesawat tidak diserahkan kembali pada Tanggal Penyerahan yang sudah ditetapkan karena ketidakmampuan Penyewa untuk memenuhi persyaratan untuk penyerahan tersebut, maka Penyewa pada saat diminta harus membayar ganti rugi kepada Pihak yang menyewakan terhadap kerugian yang dapat diderita oleh Pihak yang menyewakan atau biaya-biaya yang dikeluarkan langsung atau tidak langsung oleh Pihak yang menyewakan sebagai akibat terjadinya peristiwa Kelalaian tersebut atau tidak diserahkannya Pesawat tersebut, termasuk:*

- d) Suatu kerugian yang dapat terjadi dan dialami oleh Pihak yang menyewakan dalam atau sebagai akibat pelaksanaan hak-haknya sesuai Klausula 13.2 atau sebagai akibat kegagalan Penyewa untuk menyerahkan kembali Pesawat tepat pada waktunya, di tempat dan dalam kondisi yang semestinya sesuai ketentuan Perjanjian Sewa ini."*

Berdasarkan ketentuan ini telah jelas bahwa klien kami dapat meminta ganti rugi kepada Adam Air atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh klien kami sehubungan dengan tindakan penguasaan kembali Pesawat-pesawat yang dilakukan oleh klien kami;

2. Berdasarkan ketentuan surat-surat kuasa yang diberikan oleh Adam Air kepada klien kami (lihat Lampiran 15a dan Lampiran 15b), disebutkan secara jelas bahwa Adam Air akan bertanggung

Hal. 37 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab atas tindakan-tindakan dan akan mengganti seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak penerima kuasa (dalam hal ini GECAS untuk kepentingan klien kami) berdasarkan ketentuan surat kuasa-surat kuasa tersebut dalam rangka penguasaan kembali pesawat;

Ketentuan ini juga merupakan salah satu ketentuan standar yang pada umumnya akan ditemukan di setiap perjanjian sewa menyewa pesawat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin agar pihak yang menyewakan (klien kami) tidak harus membayar biaya-biaya yang seharusnya ditanggung oleh pihak penyewa (dalam hal ini Adam Air). Berdasarkan ketentuan *Common Terms Agreement*, Adam Air berkewajiban untuk mengembalikan Pesawat-pesawat kepada klien kami. Oleh karena Adam Air tidak melakukan hal tersebut secara sukarela dengan segera, maka klien kamilah yang melakukan tindakan-tindakan tersebut berdasarkan ketentuan *Common Terms Agreement* dan surat kuasa yang diberikan oleh Adam Air kepada GECAS (untuk kepentingan klien kami). Berdasarkan hal tersebut, merupakan hal yang wajar serta berdasarkan hukum apabila klien kami dapat meminta ganti rugi kepada Adam Air atas biaya-biaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab Adam Air tersebut;

Sebagaimana telah kami sebutkan di atas bahwa ketentuan mengenai tagihan ini telah sangat jelas diatur di dalam *Common Terms Agreement* dan surat-surat kuasa yang diberikan oleh Adam Air (Lampiran 15a dan Lampiran 15b). Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan tersebut mengikat Adam Air dan klien kami. Berdasarkan hal tersebut, maka tindakan Tim Kurator yang telah membantah tagihan klien dalam bentuk ganti rugi ini merupakan tindakan yang tidak berdasar serta bertentangan dengan janji-janji dan maksud para pihak dalam *Common Terms Agreement* dan karenanya juga bertentangan dengan undang-undang;

7. Aplikasi *Security Deposit* Berdasarkan Perjanjian Sewa

Berdasarkan Perjanjian Sewa (vide Pasal 5.1 *Common Terms Agreement* – Lampiran 4), Adam Air diwajibkan untuk membayar jaminan deposit (*security deposit*) kepada klien kami. Pada saat Adam Air cidera janji, jumlah jaminan deposit yang dipegang oleh klien kami adalah sebesar US\$ 913.000 dengan perincian sebagai berikut:

MSN	Jumlah
-----	--------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawat	(US\$)
28565	US\$ 448.000
24469	US\$ 465.000
<b>Total</b>	<b>US\$ 913.000</b>

Segera setelah terjadinya peristiwa cidera janji atau wanprestasi oleh Adam Air, sebagaimana dibuktikan dengan Pemberitahuan Cidera Janji/Wanprestasi tertanggal 21 Februari 2008 (Lampiran 11), klien kami mengaplikasikan jaminan deposit (*security deposit*) tersebut terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dibayar oleh Adam Air berdasarkan Perjanjian Sewa. Pengaplikasian jaminan deposit (*security deposit*) terhadap kewajiban Adam Air kepada klien kami berdasarkan Perjanjian Sewa tersebut dilakukan klien kami berdasarkan hak yang diberikan kepada klien kami oleh Pasal 5.13 *Common Terms Agreement* (sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini);

Tanggapan atas Pernyataan Tim Kurator Bahwa Klien Kami Mempunyai Utang kepada Adam Air dalam bentuk *Security Deposit* dan *Supplemental Rent*;

21. Kami sangat berkeberatan serta sungguh prihatin atas pernyataan Tim Kurator sehubungan dengan hal ini karena hal ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa tindakan Tim Kurator secara jelas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* serta bertentangan dengan logika umum yang seharusnya juga diperhatikan oleh Tim Kurator (tidak mungkin klien kami akan ikut serta secara sukarela dalam proses kepailitan apabila klien kami masih mempunyai utang terhadap Adam Air);

## *Security Deposit*

Berdasarkan ketentuan Pasal 5.13 *Common Terms Agreement* disebutkan bahwa:

*"a. If, under the Lease, Lessee is required to pay a Deposit, the remaining provisions of this clause shall apply. Lessee agrees that Lessor shall be entitled to Commingle the Deposit with Lessor's general or other funds, Lessor will not hold any such funds as agent or on trust for Lessee or in any similar fiduciary capacity and Lessee's right to a refund at the Deposit amount is limited as set out in the Lease;*

*b. If Lessee fails to comply with any provision of the Lease or the*

Hal. 39 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



*Other Agreements, or any Default shall have occurred to Lessor elsewhere in the Lease or under Law in respect of the Deposit, Lessor may immediately or at any time thereafter, without prior notice to Lessee, apply all or part of the Deposit in or towards the payment or discharge of any mature obligation owed by Lessee or any Lessee Affiliate under the lease or the Other Agreements, in such order as Lessor sees fit, and/or exercise any of the rights of set-off described in Clause 5.20 against all or part of the Deposit;*

- c. If Lessor exercises the rights described in Clause 5.13(b) above, Lessee shall, following a demand in writing from Lessor, immediately restore the Deposit to the level at which it stood immediately prior to such exercise.”;*

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

*“(a) Apabila, berdasarkan Perjanjian Sewa ini, Penyewa diharuskan membayar Deposit, maka akan berlaku ketentuan-ketentuan berikut dari Klausula ini. Penyewa setuju bahwa Pihak yang menyewakan berhak untuk mencampur Deposit tersebut dengan dana umum atau dana lain yang menjadi milik Pihak yang menyewakan. Pihak yang menyewakan tidak akan menguasai dana seperti itu, sebagai agen atau pihak yang dipercayakan oleh Penyewa (trust) atau disimpan dalam suatu kapasitas fiduciary dan hak Penyewa untuk menerima kembali jumlah Deposit tersebut terbatas sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Sewa ini;*

*(b) Apabila Penyewa tidak memenuhi suatu ketentuan dari Perjanjian Sewa ini atau perjanjian lain, atau terjadi suatu peristiwa cidera janji yang berlanjut, sebagai tambahan atas semua hak dan kompensasi-kompensasi yang diberikan kepada Pihak Yang Menyewakan dimanapun berdasarkan Perjanjian Sewa ini atau berdasarkan hukum terkait dengan Deposit, maka Pihak yang menyewakan dapat secepatnya atau pada suatu waktu sesudahnya, tanpa pemberitahuan terlebih dulu kepada Penyewa, menggunakan semua atau sebagian dari Deposit tersebut dalam dan untuk digunakan sebagai pembayaran atau pemenuhan kewajiban yang sudah jatuh tempo dari Penyewa atau Perusahaan Afiliasinya*

Hal. 40 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berdasarkan Perjanjian Sewa ini atau Perjanjian lain, sedemikian rupa yang dianggap tepat oleh Pihak yang menyewakan dan/atau pelaksanaan suatu hak kompensasi (set-off) yang dilakukan sebagaimana dijelaskan pada Klausula 5.20 terhadap semua atau sebagian dari deposit tersebut;*

*(c) Apabila Pihak yang menyewakan melaksanakan hak-haknya sebagaimana dijelaskan dalam Klausula 5.13 (b) diatas, maka Penyewa harus, dengan mengikuti permintaan tertulis dari Pihak yang menyewakan, secepatnya menambah kembali jumlah Deposito tersebut tingkatan sebagaimana sebelum dilakukan pemakaian sebagian daripadanya untuk pembayaran-pembayaran sebagaimana disebutkan diatas”;*

Pada saat Adam Air cidera janji, jumlah jaminan deposit yang dipegang oleh klien kami adalah sebesar US\$ 913.000. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka klien kami (sebagaimana dapat dilihat dari formulir pengajuan tagihan-tagihan) telah mengaplikasikan jaminan deposit (*security deposit*) tersebut terhadap jumlah kewajiban-kewajiban Adam Air yang harus dibayar kepada klien kami berdasarkan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*. Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Sewa sebagaimana disebutkan di atas, pengaplikasian jaminan deposit oleh klien kami tersebut dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Adam Air dan pengaplikasian tersebut telah dilakukan oleh klien kami jauh sebelum putusan pailit Adam Air diucapkan;

Tidak ada satu ketentuan pun dalam Undang-undang Kepailitan yang menghalangi pengaplikasian jaminan deposit tersebut oleh klien kami. Bahkan, Undang-undang Kepailitan mengakui prinsip perjumpaan utang (kompensasi) yang bahkan dapat dilakukan setelah putusan pailit diucapkan (sepanjang piutang tersebut telah ada sebelum putusan pailit diucapkan). Hal mana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dan dikenal pula dalam Pasal 1425 dan seterusnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pernyataan Tim Kurator bahwa klien kami mempunyai utang terhadap Adam Air merupakan suatu pernyataan yang keliru dan tidak ada dasar hukumnya;

**Supplemental Rent**

Hal. 41 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami juga menolak dengan tegas pernyataan Tim Kurator yang menyatakan bahwa klien kami mempunyai utang terhadap Adam Air dalam bentuk *Supplemental Rent* yang menurut pendapat Tim Kurator, harus dikembalikan kepada Adam Air. Pernyataan tersebut merupakan suatu pernyataan yang keliru dan tidak berdasar hukum;

Sebagaimana telah kami jelaskan di atas bahwa *Supplemental Rent* ini adalah jumlah uang sewa tambahan yang harus dibayar oleh Adam Air yang perhitungannya dilakukan berdasarkan penggunaan aktual dari beberapa macam komponen-komponen pesawat seperti mesin pesawat, *auxiliary power unit* dan *landing gear*. *Supplemental Rent* ini ditujukan untuk kepentingan perawatan dan perbaikan pesawat yang dibayar di muka. Berdasarkan ketentuan dalam *Common Terms Agreement*, terhadap perbaikan dan perawatan tertentu atas pesawat, maka biaya-biaya tersebut dapat dibebankan pada *Supplemental Rent* tersebut (lihat ketentuan Pasal 7.2 *Common Terms Agreement*;

Berdasarkan ketentuan *Common Terms Agreement* telah jelas terlihat bahwa *Supplemental Rent* ini melekat pada pesawat dan bagian-bagian tertentu dan telah merupakan pembayaran di muka kepada klien kami untuk kepentingan perbaikan dan perawatan Pesawat-pesawat. Tidak ada satu pun ketentuan dalam *Common Terms Agreement* yang menyatakan bahwa *Supplemental Rent* ini adalah milik Adam Air dan harus dikembalikan kepada Adam Air;

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, klien kami telah menghitung biaya-biaya perbaikan dan perawatan pesawat-pesawat yang dapat dibebankan pada *Supplemental Rent*, yakni sebesar US\$ 4.783.384 (Lampiran 19). Oleh karena itu, klien kami langsung mengurangi biaya-biaya tersebut dengan *Supplemental Rent* yang ada sepanjang hal tersebut sesuai dengan ketentuan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*;

Oleh karena itu, pernyataan Tim Kurator yang menyatakan bahwa klien kami berhutang kepada Tim Kurator merupakan pernyataan yang keliru dan tidak berdasar hukum;

## VI. Penutup :

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas telah jelas bahwa:

1. Bantahan-bantahan Tim Kurator terhadap sebagian tagihan-tagihan

Hal. 42 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klien kami dilakukan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas dan oleh karena itu seyogyanya bantahan-bantahan yang demikian tidak dapat dibenarkan;

2. Pernyataan Tim Kurator bahwa klien kami mempunyai utang terhadap Adam Air dalam bentuk *security deposit* dan *supplemental rent* merupakan suatu pernyataan yang tidak berdasar hukum dan oleh karena itu tidak dapat dibenarkan;
3. Tagihan-tagihan klien kami yang ternyata dibantah oleh Tim Kurator tersebut, semuanya secara jelas berdasarkan pada ketentuan-ketentuan perjanjian-perjanjian antara Adam Air dan klien kami dan bukti-bukti yang jelas;
4. Sebagaimana diakui pula dalam hukum Indonesia, yakni Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Lihat pula putusan Mahkamah Agung No. 022 K/N/2005 tanggal 29 November 2005 (Lampiran 27) (yang kami akses dari situs Badan Pembinaan Hukum Nasional, yakni [www.bphn.go.id/jdih/index.php?action=download&file=2005-22-kn-final.doc](http://www.bphn.go.id/jdih/index.php?action=download&file=2005-22-kn-final.doc) yang dalam pertimbangan hukumnya pada intinya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, yakni menggunakan equivalent (*rate*) kurs USD dengan menghubungkannya pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 416 K/Sip/1953 dan No. 308 K/Sip/1975, padahal para pihak telah menentukan dalam perjanjian mereka bahwa kerugian sebagai akibat dari perbedaan kurs (nilai tukar) akan ditanggung oleh debitur, sehingga perjanjian antara para pihak itulah yang seharusnya diberlakukan. Dengan demikian, tidak ada alasan serta dasar hukum bagi Tim Kurator untuk menolak sebagian dari tagihan-tagihan klien kami karena tagihan-tagihan tersebut (baik jumlah dan jenisnya) telah diperjanjikan oleh klien kami dan Adam Air dalam Perjanjian Sewa;

Berdasarkan hal-hal, penjelasan-penjelasan, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum serta dalil-dalil tersebut di atas, maka klien kami dengan ini memohon kepada Hakim Pengawas Yang Terhormat untuk dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Tim Kurator untuk memperbaiki jumlah keseluruhan tagihan klien kami terhadap Adam Air dan memperbaiki kesalahan penulisan sebagaimana diuraikan dalam butir 19 dan 20 di

Hal. 43 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



atas;

2. Menolak bantahan-bantahan Tim Kurator terhadap sebagian tagihan-tagihan klien kami atau setidaknya menyatakan bantahan-bantahan tersebut tidak dapat dibenarkan;
3. Memerintahkan kepada Tim Kurator untuk kembali melakukan verifikasi dengan lebih teliti atas sebagian dari tagihan-tagihan klien kami yang masih dibantah dan mengupayakan adanya perdamaian antara perselisihan mengenai jumlah tagihan-tagihan tersebut;
4. Dalam hal tidak dimungkinkan adanya upaya perdamaian, melimpahkan perselisihan ini kepada Majelis Hakim Pemutus Perkara No.26/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst untuk dapat diselesaikan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam Undang-undang Kepailitan;

Atau dalam hal Hakim Pengawas melimpahkan perselisihan ini kepada Majelis Hakim Pemutus, maka dengan ini klien kami mohon kepada Majelis Hakim Pemutus untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Tim Kurator untuk memperbaiki jumlah keseluruhan tagihan klien kami terhadap Adam Air dan memperbaiki kesalahan penulisan sebagaimana diuraikan dalam butir 19 dan 20 di atas;
2. Menerima keberatan-keberatan klien kami terhadap bantahan-bantahan Tim Kurator atas sebagian dari tagihan-tagihan klien kami kepada Adam Air berkenaan dengan:
  - a. Uang sewa tambahan (*supplemental rent*) yang telah jatuh tempo dan harus dibayar sebesar US\$ 374.305,11;
  - b. Bunga atas jumlah yang belum dibayar sebesar US\$ 8.682,2;
  - c. Biaya-biaya yang diperlukan untuk mengembalikan Pesawat-pesawat ke kondisi yang diwajibkan oleh Perjanjian Sewa sebesar US\$ 4.243.467,55;
  - d. Ganti-rugi (*damages/indemnification*) sebesar US\$ 7.448.154; dan;
  - e. Biaya yang dikeluarkan untuk mengambil kembali Pesawat-pesawat sebesar US\$ 64.849,16;
3. Menolak bantahan-bantahan Tim Kurator terhadap sebagian dari tagihan-tagihan klien kami atau setidaknya menyatakan bahwa bantahan-bantahan Tim Kurator terhadap sebagian dari tagihan-

Hal. 44 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



tagihan klien kami sebagaimana yang tersebut pada butir 1 di atas tidak berdasar sehingga tidak dapat diterima;

4. Menolak tuntutan-tuntutan Tim Kurator terhadap klien kami berkenaan dengan jaminan deposit (*security deposit*) dan uang sewa tambahan (*supplemental rent*) atau setidaknya menyatakan bahwa tuntutan-tuntutan Tim Kurator terhadap klien kami berkenaan dengan jaminan deposit (*security deposit*) dan uang sewa tambahan (*supplemental rent*) tersebut tidak berdasar sehingga tidak dapat diterima;
5. Mengabulkan keberatan-keberatan klien kami terhadap bantahan-bantahan Tim Kurator atas sebagian dari tagihan-tagihan klien kami kepada Adam Air dan menetapkan bahwa tagihan-tagihan klien kami kepada Adam Air tersebut dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Uang sewa tambahan (*supplemental rent*) yang telah jatuh tempo dan harus dibayar sebesar US\$ 374.305,11;
  - b. Bunga atas jumlah yang belum dibayar sebesar US\$ 8.682,2;
  - c. Biaya-biaya yang diperlukan untuk mengembalikan Pesawat-pesawat ke kondisi yang diwajibkan oleh Perjanjian Sewa sebesar US\$ 4.243.467,55;
  - d. Ganti-rugi (*damages/indemnification*) sebesar US\$ 7.448.154; dan
  - e. Biaya yang dikeluarkan untuk mengambil kembali Pesawat-pesawat sebesar US\$ 64.849,16;

sehingga jumlah keseluruhan tagihan klien kami kepada Adam Air adalah sebesar US\$ 12.294.458,02 (termasuk jumlah tagihan sehubungan dengan sewa yang telah jatuh tempo dan harus dibayar sebesar US\$ 1.068.000 yang telah diakui oleh Tim Kurator dan Adam Air);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat keberatannya dari **Lift Leasing Sarl**, mengajukan bukti-bukti lampiran berupa foto copy yang bermaterai cukup sebagai berikut :

No.	Nomor Lampiran	Isi
1	Lampiran 1a Surat Kuasa tertanggal 24 Juni 2008 dari LIFT Leasing SARL  Lampiran 1b Surat Kuasa Substitusi tertanggal 9 Juli 2008	
2	Lampiran 2	Surat Kepada Hakim Pengawas tanggal 29 Oktober

Hal. 45 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2008
3	Lampiran 3	Aircraft Specific Lease Agreement tertanggal 1 Desember 2003
4	Lampiran 4	Aircraft Lease Common Terms Agreement tertanggal 1 Desember 2003 antara LIFT Trust Sub-1 dan Adam Air
5	Lampiran 5	Aircraft Specific Lease Agreement tertanggal 19 Oktober 2006
6	Lampiran 6a Lampiran 6b Lampiran 6c	Terjemahan tersumpah dari dokumen Lampiran 3 Terjemahan tersumpah dari dokumen Lampiran 4 Terjemahan tersumpah dari dokumen Lampiran 5
7	Lampiran 7	Tagihan yang disampaikan oleh LIFT Leasing SARL tanggal 9 Juli 2008 kepada Tim Kurator beserta seluruh dokumen pendukungnya
8	Lampiran 8	Surat Tim Kurator tertanggal 14 Oktober 2008
9	Lampiran 9	Surat tanggal 10 Februari 2009 yang juga melampirkan perbaikan tagihan LIFT Leasing SARL
10	Lampiran 10	Salinan Daftar Piutang Kreditur yang dibacakan pada Rapat Verifikasi pada tanggal 16 Februari 2009
11	Lampiran 11	Notice of Event of Default tertanggal 21 Februari 2008
12	Lampiran 12a Lampiran 12b	Notice tertanggal 27 Februari 2008 Notice tertanggal 3 Maret 2008
13	Lampiran 13	Termination Notice tertanggal 6 Maret 2008
14	Lampiran 14	E-mail dari Adam Air (Adam Suherman) tertanggal 9 Maret 2008
15	Lampiran 15a Lampiran 15b	Surat Kuasa tertanggal 1 Desember 2003 yang diberikan oleh Adam Air sehubungan dengan Pesawat 28565 beserta terjemahan bahasa Indonesia Surat Kuasa tertanggal Januari 2007 yang diberikan oleh Adam Air sehubungan dengan Pesawat 24469 beserta terjemahan bahasa Indonesia
16	Lampiran 16	Invoice-invoice yang dikeluarkan oleh klien kami sehubungan dengan Supplemental Rent
17	Lampiran 17	Invoice-invoice yang dikeluarkan oleh klien kami sehubungan dengan bunga yang harus dibayar
18	Lampiran 18	Perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan Pesawat-pesawat ke kondisi pengembalian
19	Lampiran 19	Perhitungan biaya-biaya perbaikan yang dapat dibayarkan dari Supplemental Rent
20	Lampiran 20	Perhitungan kerugian (ganti rugi)
21	Lampiran 21	Statement No. IV/00048/08 tertanggal 4 April 2008
22	Lampiran 22	Perjanjian dengan PT (Persero) Angkasa Pura II tanggal 1 April 2008
23	Lampiran 23	Statement No. FIV/00056/08 tertanggal 22 April 2008

Hal. 46 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





24	Lampiran 24	Statement No. FIV/000113/08 tertanggal 27 Juni 2008
25	Lampiran 25	Statement No. FIV/00073/08 tertanggal 13 Mei 2008
26	Lampiran 26	Statement No. FIV/00088/08 tertanggal 27 Mei 2008
27	Lampiran 27	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 022K/N/2005 tanggal 29 November 2005

Menimbang, bahwa Gecas France Sarl, telah mengajukan bantahannya tertanggal : 2 Maret 2009, sebagai berikut :

Bahwa Gecas France Sarl pihak yang menyewakan satu buah pesawat udara (*lessor*), dengan nomor seri pabrikan (*manufacturer's serial numbers*) 23978 (selanjutnya disebut sebagai "Pesawat") kepada Adam Air berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut: (i) Aircraft Specific Lease Agreement tertanggal 1 Desember 2003 (terlampir – Lampiran 3) (selanjutnya disebut sebagai "ASLA 23978") yang mencantumkan (ii) Aircraft Lease Common Terms Agreement tertanggal 1 Desember 2003 (antara Aviation Financial Services Inc. dan Adam Air) ("Common Terms Agreement") (terlampir – Lampiran 4); (Sebagai bahan referensi bagi Hakim Pengawas Yang Terhormat, kami juga melampirkan terjemahan Bahasa Indonesia dari perjanjian-perjanjian tersebut di atas yang dibuat oleh penerjemah tersumpah – Lampiran 5a dan Lampiran 5b);

Catatan:

Sebagaimana telah kami jelaskan dalam rapat-rapat verifikasi maupun dalam pertemuan-pertemuan kami dengan Tim Kurator, dalam perkara ini berkenaan dengan kelompok perusahaan GE Commercial Aviation Services Limited (GECAS), klien-klien kami sebagai kreditur-kreditur Adam Air adalah sebagai berikut: (1) GECAS Avion SARL, (2) GECAS France SARL, (3) ELASIS Leasing SARL dan (4) LIFT Leasing SARL. Pada prinsipnya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam masing-masing perjanjian yang dibuat oleh klien-klien kami serupa (kecuali beberapa hal tertentu, contoh: nama pihak, jumlah uang yang harus dibayar, jenis pesawat dan jangka waktu perjanjian). Terhadap satu pesawat yang disewakan pada Adam Air, biasanya akan ada dua perjanjian yang harus ditandatangani oleh Adam Air, yaitu Common Terms Agreement (sebagai induk dari perjanjian yang memuat ketentuan umum mengenai ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan sewa pesawat) dan Aircraft Specific Lease Agreement (sebagai perjanjian khususnya yang mengatur hal-hal yang bersifat lebih teknis). Aircraft Specific Lease Agreement secara tegas menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Common Terms Agreement dimasukkan secara keseluruhan dalam Aircraft Specific Lease Agreement.

Untuk kepentingan surat keberatan ini, kecuali kami sebutkan lain, setiap



*istilah "Aircraft Specific Lease Agreement" merujuk pada aircraft specific lease agreement-aircraft specific lease agreement yang telah kami sebutkan di atas. Aircraft Specific Lease Agreement dan Common Terms Agreement untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Perjanjian Sewa";*

Kami menolak dengan tegas bantahan Tim Kurator terhadap sebagian dari tagihan-tagihan klien kami. Adapun alasan-alasan keberatan kami adalah sebagai berikut:

4. Keberatan sehubungan dengan perlakuan Tim Kurator dalam melakukan verifikasi atas tagihan-tagihan klien kami;
5. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tim Kurator dalam membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami tidak beralasan dan tidak mempunyai suatu dasar hukum apapun serta secara nyata bertentangan dengan prinsip hukum umum yang telah diakui secara universal; dan
6. Tagihan-tagihan klien kami memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*. Oleh karena itu, tidak ada suatu alasan apapun bagi Tim Kurator untuk tidak mengakui tagihan-tagihan tersebut;

Kami akan menguraikan alasan-alasan tersebut di atas secara lebih rinci di bawah ini.

Ad.1. Keberatan Atas Perlakuan Tim Kurator dalam Melakukan Verifikasi atas Tagihan-tagihan Klien Kami;

Sebelum kami menjelaskan alasan-alasan keberatan kami atas dibantahnya sebagian dari tagihan-tagihan klien kami tersebut dari segi hukum dan perjanjian-perjanjian antara klien kami dengan Adam Air, kami terlebih dahulu ingin menyampaikan rasa kekecewaan kami yang mendalam dan keberatan kami atas perlakuan Tim Kurator dalam menangani perkara kepailitan ini (khususnya dalam melakukan verifikasi terhadap tagihan-tagihan klien kami), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

22. Klien kami (melalui kami) telah menyampaikan tagihan-tagihan beserta seluruh bukti-bukti pendukung pada tanggal 9 Juli 2008 (terlampir – Lampiran 6) kepada Tim Kurator (melalui Bapak Gunawan Widyaatmadja, S.H.). Setelah hampir 3 (tiga) bulan sejak tanggal penyampaian tagihan-tagihan klien kami tersebut, pada tanggal 22 September 2008, kami baru diundang oleh Tim Kurator untuk membicarakan lebih lanjut mengenai tagihan-tagihan klien



kami. Akan tetapi, pada pertemuan tersebut, terkesan bagi kami bahwa Tim Kurator belum mendalami tagihan-tagihan klien kami dan dasar-dasar dari tagihan-tagihan tersebut. Hal ini terbukti karena kami membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjelaskan kepada Tim Kurator mengenai jenis dan dasar tagihan-tagihan klien kami. Padahal, tagihan-tagihan klien kami telah kami susun sedemikian rupa untuk memudahkan Tim Kurator dalam melakukan verifikasi (contoh: kami telah menjelaskan dasar hukum tagihan-tagihan klien kami tersebut dengan merujuk pada pasal-pasal yang relevan dalam perjanjian-perjanjian klien kami dengan Adam Air dan bukti-bukti lainnya – lihat Lampiran 6);

23. Perlu Hakim Pengawas ketahui bahwa pada saat pertemuan tersebut, Tim Kurator baru pertama kali mendengar penjelasan atas tagihan-tagihan klien kami tersebut. Bahkan manajemen Adam Air yang juga diundang dalam pertemuan tersebut oleh Tim Kurator tidak mengetahui bahwa pertemuan tersebut akan membicarakan tagihan-tagihan klien kami sehingga manajemen Adam Air sama sekali belum siap dengan data dan informasi-informasi mengenai tagihan-tagihan klien kami tersebut. Pada saat itu, Direktur Utama Adam Air berjanji bahwa ia akan menghadirkan mantan karyawan Adam Air yang mempunyai pengalaman atau kompetensi di bidang sewa menyewa pesawat pada pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, pada saat itu, manajemen Adam Air meminta Tim Kurator dan kami untuk mengadakan pertemuan kedua untuk membahas hal tersebut setelah Hari Raya *Idul Fitri*. Tim Kurator pun setuju atas hal tersebut dan direncanakan bahwa pertemuan kedua akan diadakan pada tanggal 10 Oktober 2008;

24. Akan tetapi, pada tanggal 14 Oktober 2008, kami menerima surat dari Tim Kurator (terlampir – Lampiran 7) yang menyatakan pada intinya bahwa manajemen Adam Air belum siap untuk mengadakan pertemuan lanjutan. Pada saat menerima dan membaca surat itu, kami (dengan itikad baik) berpendapat bahwa Tim Kurator akan meminta Hakim Pengawas untuk menunda rapat verifikasi satu kali lagi karena masih adanya tagihan-tagihan yang belum diperiksa oleh Tim Kurator;

25. Namun demikian, pada Rapat Verifikasi 17 Oktober 2008, Tim Kurator langsung membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami

Hal. 49 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



dengan alasan yang sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar. Padahal, sebagaimana dijelaskan di atas, Tim Kurator (dan manajemen Adam Air) belum memeriksa seluruh tagihan-tagihan klien kami tersebut. Oleh karena itu, kami berkesimpulan bahwa bantahan Tim Kurator atas sebagian tagihan-tagihan dari klien kami tersebut dilakukan oleh Tim Kurator (i) tanpa terlebih dahulu memeriksa dan memahami secara cermat dan teliti jenis-jenis dan dasar-dasar dari tagihan-tagihan klien kami tersebut dan (ii) tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan (bahkan mengeyampingkan) perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh klien kami dan Adam Air yang merupakan dasar dari tagihan-tagihan klien kami tersebut. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan tugas dan kewajiban Tim Kurator sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Kepailitan;

26. Sebagai tindak lanjut atas bantahan Tim Kurator terhadap sebagian dari tagihan-tagihan klien kami, sesuai dengan instruksi Hakim Pengawas dalam Rapat Verifikasi 17 Oktober 2008, pada tanggal 29 Oktober 2008, kami mengirimkan surat keberatan kami atas bantahan Tim Kurator tersebut kepada Hakim Pengawas (Lampiran 2). Hakim Pengawas menyatakan bahwa Beliau akan berusaha untuk menyelesaikan perselisihan antara klien kami dan Tim Kurator (Adam Air) mengenai jumlah tagihan-tagihan klien kami secara damai;
27. Pada tanggal 18 Desember 2008, kami baru diundang oleh Tim Kurator untuk kembali membicarakan mengenai masalah tagihan-tagihan klien kami. Akan tetapi, sama seperti pertemuan kami dengan Tim Kurator sebelumnya pada tanggal 22 September 2008, Tim Kurator masih belum mendalami tagihan-tagihan klien kami dan dasar-dasar dari tagihan-tagihan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, kami sekali lagi harus menjelaskan mengenai tagihan-tagihan klien kami, bukti-bukti dan dasar hukum dari tagihan tersebut. Perlu juga diketahui bahwa tidak ada perwakilan Adam Air (Direktur Utama atau perwakilan Adam Air yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyewaan pesawat) yang hadir pada rapat tersebut;
28. Sampai dengan Rapat Verifikasi yang diadakan pada tanggal 23 Desember 2008, tidak ada pertemuan lebih lanjut antara kami dan Tim Kurator (dan perwakilan Adam Air yang mempunyai kompetensi di bidang penyewaan pesawat) untuk membahas mengenai jumlah tagihan-tagihan klien kami. Kemudian, pada tanggal 19 Januari 2009,

Hal. 50 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pemutus Perkara No. 26/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst menetapkan untuk menambah jumlah kurator, yaitu Bapak Tafrizal Hasan Gewang, S.H., M.H., Hendra Roza Putera, S.H. dan Lenny Nadriana, S.H., M.H sehingga jumlah anggota Tim Kurator menjadi 5 (lima) orang;

29. Pada Rapat Kreditur tanggal 28 Januari 2009 (di mana kami tidak hadir karena tidak menerima undangan dari Tim Kurator), kami mendapat informasi dari salah seorang Tim Kurator bahwa Hakim Pengawas memerintahkan agar Tim Kurator (yang baru) melakukan verifikasi kembali terhadap tagihan-tagihan kreditur-kreditur yang masih dibantah oleh Tim Kurator. Hakim Pengawas menetapkan bahwa verifikasi tersebut harus telah selesai dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas pada tanggal 16 Februari 2009. Sebagai tindak lanjut dari penetapan Hakim Pengawas tersebut, Tim Kurator mengundang kreditur-kreditur yang tagihan-tagihannya masih dibantah oleh Tim Kurator (termasuk klien kami) untuk menghadiri rapat verifikasi pada tanggal 5 Februari 2009 di Hotel Aryaduta, Jakarta. Kami (untuk dan atas nama klien kami) hadir pada rapat tersebut dengan tujuan untuk melakukan verifikasi kembali atas jumlah tagihan-tagihan klien kami. Pada rapat tersebut (yang tidak dihadiri oleh Bapak Gunawan Widyaatmadja, S.H. sebagai anggota Tim Kurator yang sebelumnya memeriksa tagihan-tagihan klien kami), kami hanya diminta untuk menjelaskan tagihan klien kami tersebut secara sederhana (kurang dari setengah jam) dan tidak ada pembahasan yang mendalam atas jumlah tagihan-tagihan klien kami. Untuk kesekian kalinya kami memberikan penjelasan atas tagihan-tagihan klien kami, bukti-buktinya serta dasar hukum dari tagihan klien kami tersebut yang tercantum secara jelas dalam Perjanjian Sewa. Dengan dalih waktu yang terbatas, Tim Kurator menyampaikan kepada kami bahwa mereka akan memeriksa kembali tagihan-tagihan klien kami dan berencana untuk mengundang kami untuk membicarakan hal tersebut sebelum diadakan Rapat Verifikasi berikutnya pada tanggal 16 Februari 2009;

30. Sesuai dengan permintaan Tim Kurator pada rapat verifikasi tanggal 5 Februari 2009 tersebut, pada tanggal 10 Februari 2009 kami dengan penuh itikad baik menyampaikan kembali tagihan-tagihan klien kami yang dahulu kami telah sampaikan kepada Tim Kurator (melalui

Hal. 51 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





Bapak Gunawan Widyaatmadja, S.H.) (Lampiran 8). Kami juga menyebutkan secara tegas dalam surat kami tertanggal 10 Februari 2009 tersebut bahwa kami siap membantu Tim Kurator apabila Tim Kurator memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai tagihan-tagihan klien kami tersebut;

31. Meskipun kami telah beberapa kali menghubungi Tim Kurator (yang baru) untuk menawarkan bantuan untuk menjelaskan tagihan-tagihan klien kami tersebut, sampai dengan Rapat Verifikasi 16 Februari 2009, Tim Kurator sama sekali tidak pernah meminta atau menanyakan kepada kami mengenai tagihan-tagihan klien kami tersebut. Sehingga timbul pertanyaan bagi kami, *"apakah Tim Kurator telah memeriksa kembali tagihan-tagihan klien kami secara semestinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Kepailitan dan Hakim Pengawas dalam Rapat Kreditur tanggal 28 Januari 2009?"*;

32. Secara mengejutkan, pada Rapat Verifikasi 16 Februari 2009, Tim Kurator (tanpa kehadiran 2 (dua) orang kurator lainnya, yaitu Bapak Gunawan Widyaatmadja, S.H. dan Bapak Anthony Prawira, S.H.) langsung membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami. Hal yang lebih mengejutkan lagi adalah Tim Kurator (yang baru) menggunakan alasan-alasan yang sama dengan alasan yang digunakan oleh Tim Kurator (yang lama) untuk membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami, alasan mana sangat bertentangan dengan perjanjian-perjanjian antara klien kami dan Adam Air serta bertentangan juga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini);

33. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah cukup bagi Hakim Pengawas Yang Terhormat untuk menyimpulkan bahwa bantahan Tim Kurator atas sebagian tagihan-tagihan dari klien kami tersebut dilakukan oleh Tim Kurator (i) tanpa terlebih dahulu memeriksa dan memahami secara cermat dan teliti jenis-jenis dan dasar-dasar dari tagihan-tagihan klien kami tersebut dan (ii) tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan (bahkan mengesampingkan) perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh klien kami dan Adam Air yang merupakan dasar dari tagihan-tagihan klien kami tersebut. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan tugas dan kewajiban Tim Kurator sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Kepailitan;

Hal. 52 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



34. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 132 Undang-undang Kepailitan, bantahan yang demikian itu seharusnya tidak dapat dianggap sebagai suatu bantahan. Dengan demikian, hanya dengan alasan ini saja telah cukup bagi Hakim Pengawas Yang Terhormat untuk menolak alasan-alasan dari bantahan Tim Kurator;

Ad.2. Alasan-alasan yang Dikemukakan oleh Tim Kurator dalam Membantah Sebagian dari Tagihan-tagihan Klien Kami Tidak Beralasan dan Tidak Mempunyai Suatu Dasar Hukum Apapun Serta Secara Nyata Bertentangan dengan Prinsip Hukum Umum yang Telah Diakui Secara Universal;

35. Berdasarkan daftar piutang kreditur yang dibacakan oleh Tim Kurator pada Rapat Verifikasi 16 Februari 2009 (yang salinannya diberikan kepada kami pada tanggal 17 Februari 2009 – Lampiran 9), Tim Kurator (yang juga diakui oleh kuasa hukum Adam Air yang hadir dalam Rapat Verifikasi 16 Februari 2009) telah mengakui sebagian dari tagihan klien kami, yaitu uang sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sebesar US\$ 575.000;

36. Kecuali mengenai uang sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sebesar US\$ 575.000 yang telah diakui oleh Tim Kurator dan Adam Air, kami menolak dengan tegas hasil verifikasi Tim Kurator yang membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tim Kurator dalam membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami tersebut tidak beralasan serta tidak mempunyai dasar secara hukum. Kami akan menguraikan lebih rinci alasan-alasan penolakan kami tersebut di bawah ini;

37. Tim Kurator mengemukakan dalam Rapat Verifikasi 16 Februari 2009 bahwa Tim Kurator membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami hanya dengan alasan sebagai berikut (Lampiran 9):

*“Tagihan berupa jumlah: Supplement Rent, Bunga, Biaya pengembalian pesawat, Kerugian sewa yang akan datang sampai berakhirnya perjanjian dan biaya penguasaan kembali pesawat tidak diakui Kurator dan Debitur dikarenakan pesawat-pesawat yang menjadi objek sewa telah ditarik oleh pemilik / kreditur secara sepihak sehingga perjanjian sewa menyewa telah diputuskan secara sepihak pada bulan Maret 2008, sebelum ijin operasional PT. Adam Skyconnection Airlines dicabut oleh Departemen*

Hal. 53 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



*Perhubungan RI*".

38. Alasan Tim Kurator tersebut merupakan alasan yang tidak berdasar serta bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Adam Air dan klien kami sekaligus bertentangan dengan prinsip hukum umum yang berlaku universal yang seharusnya diperhatikan oleh Tim Kurator dalam memeriksa tagihan-tagihan klien kami, bukti-bukti dan dasar hukumnya. Berikut adalah penjelasan kami secara lebih rinci:

- A. Pengambilan Kembali Pesawat oleh Klien Kami dan Pemutusan Penyewaan Pesawat Telah Sesuai Dengan Ketentuan dalam Perjanjian Sewa dan Tidak Ada Ketentuan dalam Perjanjian Sewa dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku yang Menyatakan bahwa Pengambilan Kembali Pesawat Hanya Bisa Dilakukan Setelah Pencabutan Izin Operasional Sebagaimana Didalilkan oleh Tim Kurator; Sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh klien kami merupakan tindakan yang wajar dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Sewa:
2. Pada tanggal 21 Februari 2008, GE Commercial Aviation Services Limited sebagai *lease manager* ("GECAS") atas Pesawat klien kami (untuk kepentingan klien kami) mengirimkan *Notice of Event of Default* kepada Adam Air (fotocopy terlampir – Lampiran 10). Pemberitahuan ini menginformasikan kepada Adam Air bahwa Adam Air telah lalai untuk membayar uang sewa (cidera janji) dan tagihan-tagihan lainnya kepada klien kami yang sudah jatuh tempo dan harus dibayar sesuai dengan *Aircraft Specific Lease Agreement*. Kelalaian mana merupakan suatu peristiwa cidera janji (*event of default*) berdasarkan *Aircraft Specific Lease Agreement* sesuai dengan ketentuan paragraf (a) dan (e) dari *Schedule 9 Common Terms Agreement*. Pemberitahuan-pemberitahuan yang sama juga dikirimkan pada Adam Air pada tanggal 27 Februari 2008 dan 3 Maret 2008 (fotocopy terlampir – Lampiran 11a dan Lampiran 11b);
3. Oleh karena Adam Air masih lalai untuk melaksanakan

Hal. 54 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



kewajiban-kewajibannya pada klien kami berdasarkan Perjanjian Sewa, maka pada tanggal 6 Maret 2008, klien kami mengirimkan *Termination Notice* kepada Adam Air (terlampir – Lampiran 12). Sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa cedera janji (peristiwa cedera janji mana masih berlangsung tanpa perbaikan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 *Common Terms Agreement*, klien kami melalui *Termination Notice* ini secara formal memutuskan penyewaan atas Pesawat. *Termination Notice* juga menginstruksikan kepada Adam Air bahwa berdasarkan Pasal 13.2 *Common Terms Agreement*, Adam Air diwajibkan untuk mengembalikan Pesawat kepada klien kami atau GECAS sesuai dengan ketentuan *Aircraft Specific Lease Agreement* dan *Common Terms Agreement*;

4. Pada tanggal 9 Maret 2008, Adam Air (dalam hal ini Direktur Utama Adam Air) menyatakan bahwa Adam Air telah menerima *Termination Notice* tersebut dan akan melakukan segala sesuatu yang akan dibutuhkan oleh klien kami sehubungan dengan pengembalian Pesawat (termasuk deregistrasi atas Pesawat). Hal tersebut dapat dilihat dari e-mail Adam Air kepada klien kami tanggal 9 Maret 2008 (terlampir – Lampiran 13);
5. Meskipun Adam Air secara jelas telah berjanji untuk mengembalikan Pesawat kepada klien kami (vide Lampiran 13), Adam Air tidak dengan segera mengembalikan Pesawat secara sukarela kepada klien kami sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Sewa, hal mana telah mengakibatkan kerugian kepada klien kami. Oleh karena itu, untuk mengurangi bertambahnya kerugian yang akan dialami oleh klien kami, maka klien kami, sesuai dengan hak-haknya berdasarkan Perjanjian Sewa (vide Pasal 13.2 (c) *Common Terms Agreement* dan Surat Kuasa yang diberikan Adam Air kepada GECAS (untuk kepentingan klien kami) (Lampiran 14), klien kami (melalui GECAS atau pihak-pihak lain yang ditunjuknya) melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menghapus tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan atas Pesawat dari

Hal. 55 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



Daftar Pesawat Udara Sipil Indonesia serta mengambilalih Pesawat sesuai dengan hak-hak dan upaya-upaya pemulihan berdasarkan Perjanjian Sewa dan Surat Kuasa yang diberikan oleh Adam Air;

6. Perlu kami sampaikan kepada Hakim Pengawas Yang Terhormat bahwa tindakan-tindakan tersebut di atas dilakukan oleh klien kami karena Adam Air telah tidak mengembalikan Pesawat secara sukarela kepada klien kami di lokasi yang ditentukan dalam Perjanjian Sewa dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Sewa (termasuk tidak membantu melakukan deregistrasi tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan Pesawat dari buku daftar pesawat udara sipil Indonesia). Tindakan-tindakan tersebut juga dilakukan oleh klien kami untuk mengurangi kerugian lebih lanjut yang akan diderita oleh klien kami, yang pada akhirnya kerugian-kerugian tersebut akan ditanggung oleh Adam Air sesuai dengan ketentuan Perjanjian Sewa;

Berdasarkan penjelasan di atas, telah terbukti bahwa pengambilan kembali Pesawat oleh klien kami dan pemutusan penyewaan Pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa dilakukan oleh klien kami karena Adam Air telah melakukan cidera janji (yang berlanjut) berdasarkan Perjanjian Sewa. Tindakan-tindakan tersebut juga dilakukan oleh klien kami berdasarkan hak-hak dan upaya-upaya pemulihan yang tersedia dalam Perjanjian Sewa (vide Pasal 13.2 (c) dari *Common Terms Agreement* – Lampiran 4) serta dilakukan untuk mengurangi kerugian lebih lanjut yang diderita klien kami;

7. Lebih lanjut, tidak ada satu ketentuan pun dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mensyaratkan bahwa pengambilan kembali Pesawat tersebut harus dilakukan setelah dicabutnya izin operasi Adam Air oleh Departemen Perhubungan RI sebagaimana didalilkan oleh Tim Kurator. Oleh karena itu, alasan Tim Kurator yang demikian adalah alasan yang tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak oleh Hakim Pengawas Yang

Hal. 56 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





Terhormat;

- B. Pengambilan Kembali Pesawat dan Pemutusan Penyewaan Pesawat Berdasarkan Perjanjian Sewa Tidak Menghilangkan Kewajiban-kewajiban Adam Air untuk Melaksanakan Kewajiban-kewajibannya Berdasarkan Perjanjian Sewa;
- e. Pasal 13.2 *Common Terms Agreement* (Lampiran 4) menyatakan sebagai berikut:

*"If an Event of Default occurs, Lessor may at its option (and without prejudice to any of its other rights under the Lease and/or otherwise), at any time thereafter (without notice to Lessee except as required under applicable Law):*

- a. *accept such repudiation and by notice to Lessee and with immediate effect terminate the leasing of the Aircraft (but without prejudice to the continuing obligations of Lessee under the Lease), whereupon all rights of Lessee under the Lease shall cease and/or*
- (c) *either*
- (i) *take possession of the Aircraft, for which purpose Lessor may enter any premises belonging to or in the occupation of or under the control of Lessee where the Aircraft may be located..."*

Garis bawah dari kami.

Atau terjemahan bahasa Indonesianya:

*"Apabila peristiwa cidera janji terjadi, Pihak yang menyewakan atas pilihannya sendiri, (dan tanpa mengurangi hak-hak lain berdasarkan Perjanjian ini dan/atau hak-hak lainnya), pada suatu waktu sesudahnya (tanpa pemberitahuan kepada Penyewa kecuali apabila diperlukan sesuai peraturan dan hukum yang berlaku) dapat:*

- a. *menerima pengingkaran tersebut dan dengan pemberitahuan kepada Penyewa dengan*

Hal. 57 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



*segera dapat memutuskan persewaan Pesawat tersebut (tapi tanpa mengurangi kewajiban yang terus berlanjut dari Penyewa berdasarkan Perjanjian Sewa ini) walaupun semua hak Penyewa berdasarkan Perjanjian ini akan berakhir.”*

c. *dapat memilih untuk:*

*(i) mengambil penguasaan kembali Pesawat, untuk maksud mana, Pihak yang menyewakan dapat memasuki suatu gedung/bangunan milik atau ditempati atau dalam pengurusan Penyewa dimana Pesawat berada...”*

Garis bawah dari kami.

- f. Berdasarkan Pasal 13.2 *Common Terms Agreement* (Lampiran 4) tersebut di atas telah jelas bahwa pemutusan penyewaan atas Pesawat dan pengambilan kembali Pesawat oleh klien kami sama sekali tidak menghilangkan kewajiban Adam Air untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian Sewa, termasuk kewajiban-kewajiban yang timbul sebagai akibat dari peristiwa cedera janji yang dilakukan Adam Air;
- g. Sebagaimana dapat dilihat dari *Termination Notice* tanggal 6 Maret 2008 (Lampiran 12), klien kami juga telah memberitahukan kepada Adam Air bahwa pemutusan penyewaan Pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa tidak mengakibatkan hilangnya kewajiban-kewajiban Adam Air kepada klien kami berdasarkan Perjanjian Sewa (termasuk kewajiban-kewajiban yang timbul sebagai akibat dari peristiwa cedera janji yang dilakukan Adam Air). Lebih lanjut, Adam Air juga telah mengakui bahwa kewajiban Adam Air kepada klien kami berdasarkan Perjanjian Sewa tidak hilang karena adanya pemutusan penyewaan Pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa (vide e-mail Direktur Utama Adam Air tertanggal 9 Maret 2008 – Lampiran 13);
- h. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, sudah cukup alasan bagi Hakim Pengawas untuk menolak alasan-

Hal. 58 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dikemukakan oleh Tim Kurator dalam membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami;

C. Alasan Tim Kurator Bertentangan Dengan Prinsip Hukum Umum Yang Berlaku Universal:

- e. Terdapat satu prinsip hukum dan keadilan yang diakui secara universal yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*);
- a. Dalam hal ini, alasan dibantahnya sebagian dari tagihan-tagihan klien kami oleh Tim Kurator adalah karena "*klien kami telah mengambil kembali Pesawat dan memutuskan penyewaan atas Pesawat sebelum izin operasional Adam Air dicabut oleh Departemen Perhubungan RI*". Sebagaimana telah dijelaskan secara rinci di atas, tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh klien kami sebagai akibat dari peristiwa cedera janji yang dilakukan oleh Adam Air dan sebagai akibat dari kelalaian Adam Air untuk melaksanakan kewajibannya kepada klien kami berdasarkan Perjanjian Sewa dan menyerahkan Pesawat secara sukarela kepada klien kami sesuai dengan ketentuan Perjanjian Sewa. Tindakan-tindakan tersebut juga dilakukan oleh klien kami untuk mengurangi kerugian lebih lanjut yang harus diderita oleh klien kami sebagai akibat dari cedera janji Adam Air.
- b. Apabila (i) klien kami tidak dapat mengambil kembali Pesawatnya sebagai akibat dari cedera janji Adam Air berdasarkan Perjanjian Sewa dan (ii) apabila pemutusan penyewaan atas Pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa dapat menghilangkan kewajiban-kewajiban Adam Air (padahal pemutusan tersebut disebabkan karena kelalaian Adam Air), maka hal-hal tersebut (hal-hal mana yang dijadikan dalil oleh Tim Kurator untuk membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami) sungguh bertentangan dengan prinsip hukum umum yang kami sebutkan di atas dan bahkan secara nyata bertentangan dengan rasa

Hal. 59 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



keadilan dan kepatutan;

- c. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, telah jelas bahwa alasan Tim Kurator merupakan alasan yang bertentangan dengan prinsip hukum umum dan keadilan serta kepatutan;

39. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka alasan Tim Kurator untuk menolak sebagian dari tagihan-tagihan klien kami karena klien kami telah mengambil kembali Pesawat sehingga penyewaan Pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa telah diakhiri, sebelum izin operasi Adam Air dicabut oleh Departemen Perhubungan RI adalah alasan yang tidak berdasar serta bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Adam Air dan klien kami serta secara nyata bertentangan dengan prinsip hukum umum dan keadilan serta kepatutan yang seharusnya diperhatikan oleh Tim Kurator dalam memeriksa tagihan-tagihan klien kami, bukti-bukti dan dasar hukumnya;

Ad.3. Tagihan-tagihan Klien Kami Memiliki Dasar Hukum yang Jelas Berdasarkan Ketentuan-ketentuan dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* :

40. Jumlah seluruh kewajiban Adam Air yang terhutang dan telah jatuh tempo kepada klien kami berdasarkan Perjanjian Sewa adalah US\$ 5.291.896,2 yang terdiri atas: (1) sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sebesar US\$ 575.000, (2) sewa tambahan (*supplemental rent*) yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sebesar US\$ 89.793,3, (3) bunga atas jumlah yang belum dibayar sebesar US\$ 7.637,17, (4) biaya-biaya yang diperlukan untuk mengembalikan Pesawat ke kondisi yang diwajibkan oleh Perjanjian Sewa sebesar US\$ 4.039.152, (5) ganti-rugi (*damages/indemnification*) sebesar US\$ 1.009.479 dan (6) total biaya yang dikeluarkan untuk mengambil kembali Pesawat sebesar US\$ 30.834,73 dan dikurangi dengan jaminan deposit (*security deposit*) yang dipegang oleh klien kami pada saat Adam Air melakukan cidera janji sebesar US\$ 460.000;

41. Sebagaimana yang dapat Hakim Pengawas Yang Terhormat lihat dari formulir pengajuan tagihan-tagihan klien kami tersebut (lihat Lampiran 6), kami telah menunjukkan kepada Tim Kurator ketentuan-ketentuan mana dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease*

Hal. 60 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



*Agreement* yang dijadikan dasar oleh klien kami untuk mengajukan tagihan-tagihannya tersebut. Secara ringkas dapat kami jelaskan jenis-jenis tagihan-tagihan klien kami beserta dasar hukumnya sebagai berikut:

8. Jumlah sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar

Kami tidak memberikan tanggapan atas jenis tagihan ini karena berdasarkan daftar yang dibacakan oleh Tim Kurator dalam Rapat Verifikasi 16 Februari 2009 (vide Lampiran 9), jenis tagihan ini yang berjumlah US\$ 575.000 telah diakui oleh Tim Kurator dan Adam Air;

9. Jumlah *Supplemental Rent* yang telah jatuh tempo dan belum dibayar;

A. Rincian Tagihan

Berikut adalah rincian dari jumlah tagihan *Supplemental Rent* yang telah jatuh tempo dan belum dibayar, dasar hukum serta bukti-bukti pendukungnya:

MSN Pesawat	Dasar Tagihan	Jumlah (US\$)	Dasar Hukum dan Dokumen Pendukung
23978	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 89.793,3	15. Aircraft Specific Lease Agreement (ASLA) 23978 (Lampiran 3) dan Common Terms Agreement (Lampiran 4) (khususnya tetapi tidak terbatas pada Pasal-pasal 5.4 dan 13 Common Terms Agreement);  16. Invoice-invoice yang dikeluarkan oleh klien kami kepada Adam Air (Lampiran 15).





Total	US\$ 89.793,3
-------	---------------

B. Penjelasan Atas Tagihan

Sebagaimana telah kami jelaskan dalam surat kami tertanggal 29 Oktober 2008 (Lampiran 2), *Supplemental Rent* ini adalah jumlah sewa tambahan yang harus dibayar oleh Adam Air yang perhitungannya dilakukan berdasarkan penggunaan aktual dari beberapa macam komponen-komponen pesawat seperti mesin pesawat, *auxiliary power unit* dan *landing gear*. *Supplemental Rent* merupakan uang sewa tambahan yang dibayar di muka kepada klien kami yang dimaksudkan sebagai dana yang dipersiapkan untuk kepentingan perawatan dan perbaikan tertentu atas pesawat dan oleh karenanya, melekat pada pesawat itu sendiri. Lebih lanjut, *Supplemental Rent* adalah suatu pembayaran yang sangat umum dalam dunia penerbangan dan pembayaran *Supplemental Rent* ini merupakan suatu kewajiban yang pasti harus dilakukan oleh penyewa pesawat (*lessee*);

Sebagaimana telah disebutkan di atas, dasar hukum dari tagihan *Supplemental Rent* ini dapat dilihat dari ketentuan (1) Pasal 5.4 (a) *Common Terms Agreement* (Lampiran 4) yang menyatakan bahwa:

*"If, under the Lease, Lessee is required to pay Supplemental Rent, Lessee will pay that Supplemental Rent, at the rates referred to in the Aircraft Specific Lease Agreement, to Lessor in relation to each calendar month (or part of a month) of the Term, on the fifteenth day following the end of that calendar month, (except that the last payment of Supplemental Rent during the Term shall be paid on the Expiry Date)."*

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

*"Apabila, berdasarkan Perjanjian Sewa, Penyewa diharuskan membayar Sewa Tambahan, Penyewa akan membayar Sewa Tambahan tersebut, dengan jumlah Sewa Tambahan yang harus dibayarnya sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perjanjian Sewa Khusus Pesawat (Aircraft Specific Lease Agreement), kepada Pihak yang menyewakan yang dilakukan untuk setiap bulan kalender (atau bagian dari bulan kalender) selama Masa Berlaku, pada tanggal lima belas setelah berakhirnya bulan kalender"*

Hal. 62 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



tersebut, (kecuali pembayaran terakhir dari Uang Sewa Tambahan ini selama Jangka Waktu Perjanjian ini harus dibayar pada Tanggal Berakhir)."

Rincian mengenai jumlah *Supplemental Rent* yang harus dibayar oleh Adam Air ditentukan dalam masing-masing *Aircraft Specific Lease Agreement*. Untuk tagihan ini, klien kami telah mengeluarkan faktur-faktur (invoice-invoice) kepada Adam Air (lihat Lampiran 15). Sebagaimana yang dapat dilihat dari invoice-invoice tersebut, seluruh tagihan-tagihan *Supplemental Rent* ini telah ditagih oleh klien kami pada 15 Februari 2008 dan 14 Maret 2008; jadi bahkan jauh sebelum tanggal putusan pailit Adam Air (yaitu 9 Juni 2008);

Oleh karena itu, menjadi pertanyaan bagi kami mengapa tagihan *Supplemental Rent* yang sangat umum dalam dunia penerbangan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* masih dibantah oleh Tim Kurator;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidak ada alasan bagi Tim Kurator untuk membantah tagihan *Supplemental Rent* yang telah diajukan oleh klien kami tersebut;

10. Jumlah bunga yang harus dibayar

A. Rincian Tagihan

Berikut adalah rincian dari jumlah tagihan bunga yang harus dibayar, dasar hukum serta bukti-bukti pendukungnya:

MSN Pesawat	Dasar Tagihan	Jumlah (US\$)	Dokumen Pendukung
23978	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 7.637,17	17. Aircraft Specific Lease Agreement (ASLA) 23978 (Lampiran 3) dan Common Terms Agreement (Lampiran 4) (khususnya tetapi tidak terbatas pada Pasal-pasal 5.16 dan 13 Common Terms Agreement);  18. Faktur-faktur (Invoice-invoice) yang dikeluarkan oleh klien kami kepada Adam Air (Lampiran 16).
Total		US\$ 7.637,17	



B. Penjelasan Atas Tagihan

Sebagaimana halnya *Supplemental Rent*, bunga keterlambatan (*late payment interest*) juga merupakan suatu hal yang sangat umum dan wajar dalam dunia bisnis (tidak hanya dalam rangka sewa-menyewa pesawat terbang). Merupakan suatu hal yang wajar apabila penyewa pesawat dikenakan bunga atas keterlambatannya membayar uang sewa kepada penyewa pesawat (sebagaimana halnya bunga yang dikenakan oleh bank kepada nasabahnya yang telah terlambat membayar cicilan hutangnya);

Dasar hukum tagihan bunga tersebut juga telah sangat jelas diatur di dalam *Common Terms Agreement*. Hal mana dapat dilihat dari Pasal 5.16 *Common Terms Agreement* (Lampiran 4) yang berbunyi sebagai berikut:

*"If Lessee fails to pay any amount payable under the Lease on the due date, Lessee will pay on demand from time to time to Lessor interest (both before and after judgment) on that amount, from the due date to the date of payment in full by Lessee to Lessor, at the Interest Rate. All such interest will be compounded monthly and calculated on the basis of the actual number of days elapsed in the month, assuming a 30 day month and a 360 day year."*

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

*"Apabila Penyewa tidak mampu membayar jumlah yang menjadi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Sewa ini pada saat jatuh tempo, maka Penyewa atas permintaan dari waktu ke waktu harus membayar kepada Pihak yang menyewakan yaitu berupa bunga (baik sebelum dan sesudah putusan) dengan jumlah yang dihitung dari sejak tanggal pembayaran tersebut jatuh tempo sampai tanggal dilunasinya pembayaran yang tertunggak tersebut oleh Penyewa kepada Pihak yang menyewakan dengan menggunakan Suku Bunga. Semua bunga tersebut akan digabungkan secara bulanan dan dihitung berdasarkan jumlah hari yang sesungguhnya yang sudah dilewati dalam bulan tersebut dengan anggapan 30 hari dalam satu bulan dan 360 hari dalam satu tahun."*



Berdasarkan ketentuan ini, klien kami telah mengirimkan faktur-faktur (invoice-invoice) sehubungan dengan kewajiban Adam Air kepada klien kami untuk membayar bunga tersebut (lihat Lampiran 16). Sebagaimana yang dapat dilihat dari invoice-invoice tersebut, seluruh tagihan-tagihan ini telah ditagih oleh klien kami pada 29 Februari 2008 dan 31 Maret 2008; jadi bahkan jauh sebelum tanggal putusan pailit Adam Air (yaitu 9 Juni 2008);

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, telah terbukti secara jelas bahwa tagihan bunga ini memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan Perjanjian Sewa yang telah ditandatangani oleh Adam Air dan klien kami. Alasan Tim Kurator membantah tagihan bunga ini dilakukan tanpa adanya alasan yang jelas dan tidak berdasar. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan *Common Terms Agreement* yang telah disepakati oleh Adam Air dan klien kami;

11. Jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan pesawat ke kondisi pengembalian pesawat yang diwajibkan berdasarkan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*

A. Rincian Tagihan

Berikut adalah rincian dari jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan Pesawat ke kondisi pengembalian pesawat yang diwajibkan berdasarkan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*, dasar hukum serta bukti-bukti pendukungnya:

MSN Pesawat	Dasar Tagihan	Jumlah (US\$)	Dokumen Pendukung
23978	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 6.024.750	Aircraft Specific Lease Agreement (ASLA) 23978 ( <b>Lampiran 3</b> ) dan Common Terms Agreement ( <b>Lampiran 4</b> ) (khususnya tetapi tidak terbatas pada Pasal-pasal 12 dan 13 Common Terms Agreement).  Kalkulasi biaya yang dibutuhkan terlampir dalam



	<b>Lampiran 17.</b>
<b>Total</b>	<b>US\$ 6.024.750</b>

Berdasarkan Pasal 7.2 *Common Terms Agreement*, terdapat beberapa macam biaya perbaikan dan perawatan Pesawat (untuk mengembalikan Pesawat ke kondisi yang diwajibkan berdasarkan Perjanjian Sewa) yang dapat dibayarkan dari uang sewa tambahan (*supplemental rent*) yang ada pada klien kami. *Supplemental Rent* ini merupakan pembayaran di muka kepada klien kami untuk kepentingan perbaikan dan perawatan Pesawat. Berdasarkan Perjanjian Sewa, jumlah biaya-biaya perbaikan yang dapat dibayarkan dari uang sewa tambahan (*supplemental rent*) adalah US\$ 1.985.598 (Lampiran 18) dengan rincian sebagai berikut:

<b>MSN Pesawat</b>	<b>Jumlah (US\$)</b>
23978	US\$ 1.985.598
<b>Total</b>	<b>US\$ 1.985.598</b>

Berdasarkan perhitungan di atas, total kewajiban Adam Air sehubungan biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan Pesawat ke kondisi yang diwajibkan berdasarkan Perjanjian Sewa adalah sebesar US\$ 4.039.152 (US\$ 6.024.750 dikurangi US\$ 1.985.598);

#### B. Penjelasan Atas Tagihan

Berdasarkan ketentuan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*, Adam Air diwajibkan untuk mengembalikan Pesawat kepada klien kami dalam suatu kondisi tertentu sebagaimana diperjanjikan di dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* (*required redelivery condition*);

Ketentuan ini merupakan ketentuan yang sangat umum dan baku (standar) di dalam dunia penerbangan. Di seluruh perjanjian sewa pesawat, pihak penyewa pesawat pasti akan diwajibkan untuk mengembalikan pesawat ke dalam kondisi pengembalian yang ditentukan oleh perjanjian tersebut. Hal ini adalah wajar karena ketika pesawat disewakan oleh pihak yang menyewakan (*lessor*) kepada penyewa (*lessee*), pesawat tersebut berada dalam kondisi yang laik terbang (*airworthy* dan *serviceable*). Oleh karena itu, merupakan hal yang wajar apabila si penyewa (Adam Air) diwajibkan untuk mengembalikan pesawat kepada pihak pemberi sewa (klien kami)





juga dalam keadaan yang baik sebagaimana ditentukan dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*; Salah satu ketentuan yang menjadi dasar bagi klien kami untuk mengajukan tagihan ini adalah Pasal 12.1 *Common Terms Agreement* yang berbunyi sebagai berikut:

*"On the Expiry Date or redelivery of the Aircraft pursuant to Clause 13.2 or termination of the leasing of the Aircraft under the Lease, Lessee will, unless an Event of Loss has occurred, redeliver the Aircraft and the Aircraft Documents and Record at Lessee's expense to Lessor at the Redelivery Location, in accordance with the Procedures and in compliance with the conditions set out in Schedule 6, free and clear of all Security Interests (other than Lessor Liens) and in a condition suitable for immediate operation under JAR-OPS 1 or FAR 121, as the case may be, or as otherwise agreed by Lessor and Lessee and, in any case, qualifying for and having a valid and fully effective certificates of airworthiness issued by the Air Authority. If requested by Lessor, Lessee shall thereupon cause the Aircraft to be deregistered by the Air Authority."*

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

*"Pada Tanggal Berakhir, atau tanggal penyerahan kembali Pesawat sesuai Klausula 13.2 atau tanggal dilakukan pemutusan sewa Pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa ini, maka Penyewa akan, kecuali apabila terjadi Peristiwa Kehilangan (event of loss), menyerahkan kembali Pesawat dan Dokumen-dokumen pesawat serta Catatan-catatan lainnya kepada Pihak yang menyewakan atas biaya Penyewa, di Lokasi Penyerahan Kembali, sesuai dengan prosedur dan dengan memenuhi kondisi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 6, bebas dan bersih dari Kepentingan Jaminan (selain sebagai Jaminan Pihak yang menyewakan) dan dalam kondisi yang cocok untuk segera beroperasi berdasarkan JAR-OPS 1 dan FAR 121, manapun yang dipakai, atau sebagaimana disepakati secara lain oleh Pihak yang menyewakan dan Penyewa, dan dalam suatu keadaan, berkualifikasi dan memiliki*

Hal. 67 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



*sertifikat yang masih berlaku dan efektif mengenai kelayakan udara yang diterbitkan Otoritas Penerbangan terkait. Apabila diminta oleh Pihak yang menyewakan, Penyewa akan menghapus pendaftaran Pesawat yang dilakukan oleh Otoritas Penerbangan terkait."*

Rincian mengenai kondisi-kondisi pengembalian masing-masing pesawat (hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh Adam Air) dapat dilihat dari Schedule 6 dari masing-masing *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*. Pada saat Pesawat tersebut diambil kembali oleh klien kami, kondisi dari Pesawat tersebut tidak sesuai dengan kondisi pengembalian (*redelivery condition*) yang dipersyaratkan oleh Perjanjian Sewa (i.e. terdapat beberapa perbaikan dan perawatan yang seharusnya dilakukan oleh Adam Air apabila Pesawat tersebut akan dikembalikan kepada klien kami);

Berdasarkan hal-hal tersebut, klien kami telah membuat kalkulasi biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan masing-masing pesawat ke dalam kondisi pengembalian yang diwajibkan berdasarkan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* (terlampir – Lampiran 17). Lebih lanjut, pengembalian kondisi Pesawat tersebut ke dalam kondisi pengembalian yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Sewa (*required redelivery condition*) merupakan kewajiban untuk memenuhi persyaratan kelaikudaraan yang ketat sehingga Pesawat tersebut dapat dioperasikan secara komersial kembali;

Sebagaimana telah dijelaskan di atas pada bagian A (Rincian Tagihan), klien kami juga telah memperhitungkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan Pesawat ke dalam kondisi pengembalian (*required re-delivery condition*) yang dapat dibayarkan dari uang sewa tambahan (*supplemental rent*) yang ada pada klien kami (Lampiran 18), sesuai dengan ketentuan Pasal 7.2 *Common Terms Agreement* (Lampiran 4);

Dasar dari pengajuan tagihan-tagihan ini dapat diilustrasikan secara analogi dengan peristiwa sebagai berikut:

*Tuan A menyewakan sebuah mobil kepada Tuan B pada tanggal 1 April 2008. Pada saat mobil diserahkan untuk dipakai Tuan B, mobil berada dalam kondisi baik (tidak ada lecet sedikitpun) dan*

Hal. 68 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



*bensin terisi penuh. Berdasarkan perjanjian penyewaan mobil, Tuan B diwajibkan mengembalikan mobil pada tanggal 20 Juni 2008 kepada Tuan A dalam kondisi yang sama dengan kondisi pada saat mobil diserahkan kepada Tuan B (dalam kondisi yang baik dan bensin terisi penuh). Pada saat mobil diambil kembali oleh Tuan A (karena Tuan B tidak membayar sewa) pada tanggal 20 Mei 2008 (sebelum tanggal pengembalian yang diperjanjikan), mobil berada dalam kondisi yang berbeda dengan kondisi yang seharusnya berdasarkan perjanjian (lecet, penyok dan terdapat beberapa komponen mobil seperti kaca spion yang hilang) dan bensin tidak terisi penuh. Dalam hal demikian, berdasarkan perjanjian dan hukum yang berlaku, Tuan A mempunyai hak untuk meminta agar Tuan B melakukan kewajibannya untuk mengembalikan kondisi mobil pada kondisi yang diperjanjikan, atau dalam hal Tuan B tidak dapat melakukannya, meminta ganti kerugian sebesar biaya-biaya yang dibutuhkan oleh Tuan A untuk mengembalikan kondisi mobil seperti pada kondisi semula sesuai dengan yang diperjanjikan”;*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas bahwa tagihan ini merupakan tagihan yang berdasar dan seusai dengan ketentuan Perjanjian Sewa serta hukum yang berlaku. Dengan demikian, tidak ada suatu alasan satu pun bagi Tim Kurator untuk tidak mengakui tagihan ini (mengingat tidak ada dasar hukumnya bagi Tim Kurator untuk membantahnya serta kewajiban ini telah ditentukan secara sangat jelas dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*);

**12. Jumlah kerugian (Ganti Rugi)**

**A. Rincian Tagihan**

Berikut adalah rincian dari jumlah kerugian (ganti rugi), dasar hukum serta bukti-bukti pendukungnya:

<b>MSN Pesawat</b>	<b>Dasar Tagihan</b>	<b>Jumlah (US\$)</b>	<b>Dokumen Pendukung</b>
23978	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 1.009.479	ASLA 23978 ( <b>Lampiran 3</b> ) dan Common Terms Agreement ( <b>Lampiran 4</b> ) (khususnya tetapi tidak terbatas pada Pasal 13 Common Terms Agreement).  Rincian perhitungan ganti



	rugi (Lampiran 19).
<b>Total</b>	<b>US\$ 1.009.479</b>

**B. Penjelasan Atas Tagihan**

Berdasarkan Pasal 13.3 (a) *Common Terms Agreement* (Lampiran 4) telah secara jelas disebutkan bahwa Adam Air diwajibkan untuk membayar ganti rugi apabila klien kami menderita suatu kerugian yang disebabkan karena cedera janji oleh Adam Air berdasarkan ketentuan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*. Lebih jelasnya Pasal 13.3 (a) *Common Terms Agreement* menyatakan sebagai berikut:

*"If an Event of Default occurs, or the Aircraft is not delivered on the proposed Delivery Date by reason of failure of Lessee to satisfy any conditions to that delivery, Lessee will indemnify Lessor on demand against any Loss which Lessor may sustain or incur directly or indirectly as a result of such Event of Default or non- delivery, including:*

- (a) any loss of profit suffered by Lessor because of Lessor's inability to place the Aircraft on lease with another lessee on terms as favorable to Lessor as the Lease, or because whatever use, if any, to which Lessor is able to put the Aircraft upon its return to Lessor, or the funds arising upon a sale or other disposal of the Aircraft, is not as profitable to Lessor as the Lease";*

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

*"Apabila terjadi Peristiwa Kelalaian, atau Pesawat tidak diserahkan kembali pada Tanggal Penyerahan yang sudah ditetapkan karena ketidakmampuan Penyewa untuk memenuhi persyaratan untuk penyerahan tersebut, maka Penyewa pada saat diminta harus membayar ganti rugi kepada Pihak yang menyewakan terhadap kerugian yang dapat diderita oleh Pihak yang menyewakan atau biaya-biaya yang dikeluarkan langsung atau tidak langsung oleh Pihak yang menyewakan sebagai akibat terjadinya peristiwa Kelalaian tersebut atau tidak diserahkannya Pesawat tersebut, termasuk:*

- b) setiap kehilangan keuntungan yang dialami Pihak*

Hal. 70 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



*yang menyewakan akibat ketidakmampuan Pihak yang menyewakan untuk menyewakan kembali Pesawat kepada penyewa lain dengan persyaratan yang sama menguntungkannya dengan Perjanjian Sewa atau karena pemakaian apapun, apabila ada, dengan pemakaian mana Pihak yang menyewakan dapat mengembalikan Pesawat kepadanya atau dana yang timbul dari penjualan atau pelepasan lain Pesawat yang tidak menguntungkan Pihak Yang Menyewakan dibandingkan dengan Perjanjian Sewa”;*

Tagihan dalam bentuk ganti rugi ini dihitung oleh klien kami dengan cara menghitung uang sewa yang harus dibayar oleh Adam Air sampai dengan (i) klien kami telah berhasil menyewakan Pesawatnya kembali kepada pihak ketiga dengan ketentuan yang sama menguntungkannya dengan perjanjiannya dengan Adam Air atau (ii) berakhirnya Perjanjian Sewa seandainya Adam Air tidak cidera janji (dalam hal klien kami tidak berhasil menyewakan kembali Pesawatnya tersebut);

Perlu kami informasikan kepada Bapak Hakim Pengawas Yang Terhormat bahwa ketentuan ini merupakan ketentuan yang wajar dan standar yang biasanya akan ditemui dalam perjanjian sewa menyewa pesawat. Latar belakang ketentuan ini adalah sebagai berikut:

- c. Pihak pemberi sewa (dalam hal ini klien kami) menyewakan pesawatnya kepada Adam Air dengan suatu keyakinan dan harapan bahwa Adam Air akan melaksanakan seluruh kewajiban-kewajibannya kepada klien kami berdasarkan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*;
- d. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengembalikan kedudukan klien kami seandainya tidak telah terjadi cidera janji oleh Adam Air. Merupakan suatu prinsip hukum bahwa salah satu tujuan dari “upaya pemulihan” (*remedy*) adalah untuk mengembalikan posisi pihak yang dirugikan ke dalam kedudukan semula seandainya tidak telah terjadi peristiwa cidera janji. Oleh karena itu, ketentuan ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pihak pemberi sewa (mengingat *privilege* pihak pemberi sewa akan segera berkurang atau bahkan hilang sama sekali setelah pesawat

Hal. 71 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





disewakan kepada pihak penyewa). Tanpa adanya ketentuan ini, maka tidak akan ada pihak-pihak yang bersedia menyewakan pesawat-pesawatnya kepada pihak lain;

Sebagaimana telah kami sebutkan di atas bahwa ketentuan mengenai tagihan ganti rugi telah sangat jelas diatur di dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*. Oleh karena itu, ketentuan ini mengikat Adam Air dan klien kami. Berdasarkan hal tersebut, maka tindakan Tim Kurator yang telah membantah tagihan klien dalam bentuk ganti rugi ini merupakan tindakan yang tidak berdasar serta bertentangan dengan janji-janji dan maksud para pihak dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* dan karenanya juga bertentangan dengan undang-undang;

**13. Jumlah biaya untuk penguasaan kembali pesawat**

**A. Penjelasan Atas Tagihan**

Berikut adalah rincian dari jumlah biaya untuk penguasaan kembali pesawat, dasar hukum serta bukti-bukti pendukungnya:

Jenis Tagihan	Dasar Tagihan	Jumlah (US\$)	Dokumen Pendukung
Pengurusan perizinan untuk ekspor Pesawat	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 5.000	Statement No. FIV/00057/08 tertanggal 6 Mei 2008 ( <b>Lampiran 20</b> ).
Pembayaran kepada PT (Persero) Angkasa Pura II untuk melepas Pesawat	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 14.815,15	Statement No. FIV/00048/08 tertanggal 4 April 2008 ( <b>Lampiran 21</b> ).  Perjanjian dengan Angkasa Pura II tanggal 1 April 2008 ( <b>Lampiran 22</b> ).
Printing of marking stickers	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 653,34	Statement No. FIV/00053/08 tertanggal 6 Mei 2008 ( <b>Lampiran 23</b> ).



Biaya jasa konsultan hukum I	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 5.273,7	Statement No. FIV/00056/08 tertanggal 22 April 2008 ( <b>Lampiran 24</b> ).
Biaya jasa konsultan hukum II	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 860,53	Statement No. FIV/000113/08 tertanggal 27 Juni 2008 ( <b>Lampiran 25</b> ).
Pemindahan mesin dan pengiriman mesin	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 2.279,91	Statement No. FIV/00073/08 tertanggal 13 Mei 2008 ( <b>Lampiran 26</b> ).
Handling fees of flatrack rental, ocean freight, permit import documentation and storage	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 1.952,1	Statement No. FIV/00088/08 tertanggal 27 Mei 2008 ( <b>Lampiran 27</b> ).
<b>Total</b>		<b>US\$ 30.834,73</b>	

**B. Penjelasan Atas Tagihan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 13.2 (c) *Common Terms Agreement*, telah diperjanjikan secara jelas bahwa klien kami dapat melakukan penguasaan kembali Pesawat dalam hal Adam Air telah cidera janji. Untuk kepentingan tersebut, klien kami (yang dalam hal ini diwakili oleh GECAS) telah diberikan kuasa oleh Adam Air untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut (Lampiran 14);

Pada prinsipnya, apabila Adam Air telah secara sukarela mengembalikan Pesawat tersebut kepada klien kami, tentunya klien kami tidak akan mengeluarkan biaya-biaya untuk hal tersebut. Akan tetapi, dalam hal ini (walaupun telah ada persetujuan Direktur Utama Adam Air) Adam Air tidak segera mengembalikan Pesawat tersebut secara sukarela kepada klien kami di tempat yang telah ditentukan (*redelivery location*) dan sesuai dengan ketentuan dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*. Oleh karena itu, untuk mengurangi kerugian lebih lanjut yang diderita klien kami, klien kami telah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menguasai kembali Pesawat tersebut. Tentunya, tindakan-tindakan tersebut membutuhkan biaya;

Berikut adalah dasar hukum dari tagihan-tagihan ini:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 13.3 (d) *Common Terms Agreement*



disebutkan bahwa:

*"If an Event of Default occurs, or the Aircraft is not delivered on the proposed Delivery Date by reason of failure of Lessee to satisfy any conditions to that delivery, Lessee will indemnify Lessor on demand against any Loss which Lessor may sustain or incur directly or indirectly as a result of such Event of Default or non-delivery, including:*

- (d) any Loss sustained or incurred by Lessor in or as a result of exercising any of its rights or remedies pursuant to Clause 13.2 or as a result of Lessee's failure to redeliver the Aircraft on the date, at the place and in the condition required by the Lease."*

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

*"Apabila terjadi Peristiwa Kelalaian, atau Pesawat tidak diserahkan kembali pada Tanggal Penyerahan yang sudah ditetapkan karena ketidakmampuan Penyewa untuk memenuhi persyaratan untuk penyerahan tersebut, maka Penyewa pada saat diminta harus membayar ganti rugi kepada Pihak yang menyewakan terhadap kerugian yang dapat diderita oleh Pihak yang menyewakan atau biaya-biaya yang dikeluarkan langsung atau tidak langsung oleh Pihak yang menyewakan sebagai akibat terjadinya peristiwa Kelalaian tersebut atau tidak diserahkannya Pesawat tersebut, termasuk:*

- e) Suatu kerugian yang dapat terjadi dan dialami oleh Pihak yang menyewakan dalam atau sebagai akibat pelaksanaan hak-haknya sesuai Klausula 13.2 atau sebagai akibat kegagalan Penyewa untuk menyerahkan kembali Pesawat tepat pada waktunya, di tempat dan dalam kondisi yang semestinya sesuai ketentuan Perjanjian Sewa ini."*

Berdasarkan ketentuan ini telah jelas bahwa klien kami dapat meminta ganti rugi kepada Adam Air atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh klien kami sehubungan dengan tindakan penguasaan kembali Pesawat yang dilakukan oleh klien kami;

2. Berdasarkan ketentuan surat kuasa yang diberikan oleh Adam Air kepada klien kami (lihat Lampiran 14), disebutkan secara jelas

Hal. 74 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



bahwa Adam Air akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan dan akan mengganti seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak penerima kuasa (dalam hal ini GECAS untuk kepentingan klien kami) berdasarkan ketentuan surat kuasa tersebut dalam rangka penguasaan kembali Pesawat;

Ketentuan ini juga merupakan salah satu ketentuan standar yang pada umumnya akan ditemukan di setiap perjanjian sewa menyewa pesawat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin agar pihak yang menyewakan (klien kami) tidak harus membayar biaya-biaya yang seharusnya ditanggung oleh pihak penyewa (dalam hal ini Adam Air). Berdasarkan ketentuan *Common Terms Agreement*, Adam Air berkewajiban untuk mengembalikan Pesawat kepada klien kami. Oleh karena Adam Air tidak melakukan hal tersebut secara sukarela dengan segera, maka klien kami yang melakukan tindakan-tindakan tersebut berdasarkan ketentuan *Common Terms Agreement* dan surat kuasa yang diberikan oleh Adam Air kepada GECAS (untuk kepentingan klien kami). Berdasarkan hal tersebut, merupakan hal yang wajar serta berdasarkan hukum apabila klien kami dapat meminta ganti rugi kepada Adam Air atas biaya-biaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab Adam Air tersebut;

Sebagaimana telah kami sebutkan di atas bahwa ketentuan mengenai tagihan ini telah sangat jelas diatur di dalam *Common Terms Agreement* dan surat-surat kuasa yang diberikan oleh Adam Air (Lampiran 14). Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan tersebut mengikat Adam Air dan klien kami. Berdasarkan hal tersebut, maka tindakan Tim Kurator yang telah membantah tagihan klien dalam bentuk ganti rugi ini merupakan tindakan yang tidak berdasar serta bertentangan dengan janji-janji dan maksud para pihak dalam *Common Terms Agreement* dan karenanya juga bertentangan dengan undang-undang;

#### 14. Aplikasi *Security Deposit* Berdasarkan Perjanjian Sewa

Berdasarkan Perjanjian Sewa (vide Pasal 5.1 *Common Terms Agreement* – Lampiran 4), Adam Air diwajibkan untuk membayar jaminan deposit (*security deposit*) kepada klien kami. Pada saat Adam Air cidera janji, jumlah jaminan deposit yang dipegang oleh klien kami adalah sebesar US\$ 460.000 dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 75 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



MSN Pesawat	Jumlah (US\$)
23978	US\$ 460.000
<b>Total</b>	<b>US\$ 460.000</b>

Segera setelah terjadinya peristiwa cidera janji atau wanprestasi oleh Adam Air, sebagaimana dibuktikan dengan Pemberitahuan Cidera Janji/Wanprestasi tertanggal 21 Februari 2008 (Lampiran 10), klien kami mengaplikasikan jaminan deposit (*security deposit*) tersebut terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dibayar oleh Adam Air berdasarkan Perjanjian Sewa. Pengaplikasian jaminan deposit (*security deposit*) terhadap kewajiban Adam Air kepada klien kami berdasarkan Perjanjian Sewa tersebut dilakukan klien kami berdasarkan hak yang diberikan kepada klien kami oleh Pasal 5.13 *Common Terms Agreement* (sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini);

Tanggapan atas Pernyataan Tim Kurator Bahwa Klien Kami Mempunyai Utang kepada Adam Air dalam bentuk *Security Deposit* dan *Supplemental Rent*

42. Kami sangat berkeberatan serta sungguh prihatin atas pernyataan Tim Kurator sehubungan dengan hal ini karena hal ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa tindakan Tim Kurator secara jelas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* serta bertentangan dengan logika umum yang seharusnya juga diperhatikan oleh Tim Kurator (tidak mungkin klien kami akan ikut serta secara sukarela dalam proses kepailitan apabila klien kami masih mempunyai utang terhadap Adam Air);

*Security Deposit*

Berdasarkan ketentuan Pasal 5.13 *Common Terms Agreement* disebutkan bahwa:

*"a. If, under the Lease, Lessee is required to pay a Deposit, the remaining provisions of this clause shall apply. Lessee agrees that Lessor shall be entitled to Commingle the Deposit with Lessor's general or other funds, Lessor will not hold any such funds as agent or on trust for Lessee or in any similar fiduciary capacity and Lessee's right to a refund at the Deposit amount is limited as set out in the Lease.*

*b. If Lessee fails to comply with any provision of the Lease or the Other Agreements, or any Default shall have occurred to*

Hal. 76 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





*Lessor elsewhere in the Lease or under Law in respect of the Deposit, Lessor may immediately or at any time thereafter, without prior notice to Lessee, apply all or part of the Deposit in or towards the payment or discharge of any mature obligation owed by Lessee or any Lessee Affiliate under the lease or the Other Agreements, in such order as Lessor sees fit, and/or exercise any of the rights of set-off described in Clause 5.20 against all or part of the Deposit.*

- c. If Lessor exercises the rights described in Clause 5.13(b) above, Lessee shall, following a demand in writing from Lessor, immediately restore the Deposit to the level at which it stood immediately prior to such exercise."*

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

*"(a) Apabila, berdasarkan Perjanjian Sewa ini, Penyewa diharuskan membayar Deposit, maka akan berlaku ketentuan-ketentuan berikut dari Klausula ini. Penyewa setuju bahwa Pihak yang menyewakan berhak untuk mencampur Deposit tersebut dengan dana umum atau dana lain yang menjadi milik Pihak yang menyewakan. Pihak yang menyewakan tidak akan menguasai dana seperti itu, sebagai agen atau pihak yang dipercayakan oleh Penyewa (trust) atau disimpan dalam suatu kapasitas fiduciary dan hak Penyewa untuk menerima kembali jumlah Deposit tersebut terbatas sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Sewa ini.*

*(b) Apabila Penyewa tidak memenuhi suatu ketentuan dari Perjanjian Sewa ini atau perjanjian lain, atau terjadi suatu peristiwa cidera janji yang berlanjut, sebagai tambahan atas semua hak dan kompensasi-kompensasi yang diberikan kepada Pihak Yang Menyewakan dimanapun berdasarkan Perjanjian Sewa ini atau berdasarkan hukum terkait dengan Deposit, maka Pihak yang menyewakan dapat secepatnya atau pada suatu waktu sesudahnya, tanpa pemberitahuan terlebih dulu kepada Penyewa, menggunakan semua atau sebagian dari Deposit tersebut dalam dan untuk digunakan sebagai pembayaran atau pemenuhan kewajiban yang sudah jatuh tempo dari Penyewa atau Perusahaan Afiliasinya berdasarkan Perjanjian Sewa ini atau Perjanjian lain,*

Hal. 77 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



*sedemikian rupa yang dianggap tepat oleh Pihak yang menyewakan dan/atau pelaksanaan suatu hak kompensasi (set-off) yang dilakukan sebagaimana dijelaskan pada Klausula 5.20 terhadap semua atau sebagian dari deposit tersebut.*

*(c) Apabila Pihak yang menyewakan melaksanakan hak-haknya sebagaimana dijelaskan dalam Klausula 5.13 (b) diatas, maka Penyewa harus, dengan mengikuti permintaan tertulis dari Pihak yang menyewakan, secepatnya menambah kembali jumlah Deposito tersebut tingkatan sebagaimana sebelum dilakukan pemakaian sebagian daripadanya untuk pembayaran-pembayaran sebagaimana disebutkan diatas."*

Pada saat Adam Air cidera janji, jumlah jaminan deposit yang dipegang oleh klien kami adalah sebesar US\$ 460.000. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka klien kami (sebagaimana dapat dilihat dari formulir pengajuan tagihan-tagihan) telah mengaplikasikan jaminan deposit (*security deposit*) tersebut terhadap jumlah kewajiban-kewajiban Adam Air yang harus dibayar kepada klien kami berdasarkan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*. Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Sewa sebagaimana disebutkan di atas, pengaplikasian jaminan deposit oleh klien kami tersebut dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Adam Air dan pengaplikasian tersebut telah dilakukan oleh klien kami jauh sebelum putusan pailit Adam Air diucapkan;

Tidak ada satu ketentuan pun dalam Undang-undang Kepailitan yang menghalangi pengaplikasian jaminan deposit tersebut oleh klien kami. Bahkan, Undang-undang Kepailitan mengakui prinsip perjumpaan utang (kompensasi) yang bahkan dapat dilakukan setelah putusan pailit diucapkan (sepanjang piutang tersebut telah ada sebelum putusan pailit diucapkan). Hal mana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dan dikenal pula dalam Pasal 1425 dan seterusnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pernyataan Tim Kurator bahwa klien kami mempunyai utang terhadap Adam Air merupakan suatu pernyataan yang keliru dan tidak ada dasar hukumnya;

**Supplemental Rent**

Kami juga menolak dengan tegas pernyataan Tim Kurator yang

Hal. 78 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



menyatakan bahwa klien kami mempunyai utang terhadap Adam Air dalam bentuk *Supplemental Rent* yang menurut pendapat Tim Kurator, harus dikembalikan kepada Adam Air. Pernyataan tersebut merupakan suatu pernyataan yang keliru dan tidak berdasar hukum; Sebagaimana telah kami jelaskan di atas bahwa *Supplemental Rent* ini adalah jumlah uang sewa tambahan yang harus dibayar oleh Adam Air yang perhitungannya dilakukan berdasarkan penggunaan aktual dari beberapa macam komponen-komponen pesawat seperti mesin pesawat, *auxiliary power unit* dan *landing gear*. *Supplemental Rent* ini ditujukan untuk kepentingan perawatan dan perbaikan pesawat yang dibayar di muka. Berdasarkan ketentuan dalam *Common Terms Agreement*, terhadap perbaikan dan perawatan tertentu atas pesawat, maka biaya-biaya tersebut dapat dibebankan pada *Supplemental Rent* tersebut (lihat ketentuan Pasal 7.2 *Common Terms Agreement*;

Berdasarkan ketentuan *Common Terms Agreement* telah jelas terlihat bahwa *Supplemental Rent* ini melekat pada pesawat dan bagian-bagian tertentu dan telah merupakan pembayaran di muka kepada klien kami untuk kepentingan perbaikan dan perawatan Pesawat. Tidak ada satu pun ketentuan dalam *Common Terms Agreement* yang menyatakan bahwa *Supplemental Rent* ini adalah milik Adam Air dan harus dikembalikan kepada Adam Air;

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, klien kami telah menghitung biaya-biaya perbaikan dan perawatan Pesawat yang dapat dibebankan pada *Supplemental Rent*, yakni sebesar US\$ 1.985.598 (Lampiran 18). Oleh karena itu, klien kami langsung mengurangi biaya-biaya tersebut dengan *Supplemental Rent* yang ada sepanjang hal tersebut sesuai dengan ketentuan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*;

Oleh karena itu, pernyataan Tim Kurator yang menyatakan bahwa klien kami berhutang kepada Tim Kurator merupakan pernyataan yang keliru dan tidak berdasar hukum;

## VI. Penutup :

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas telah jelas bahwa:

1. Bantahan-bantahan Tim Kurator terhadap sebagian tagihan-tagihan klien kami dilakukan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas dan

Hal. 79 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



oleh karena itu seyogyanya bantahan-bantahan yang demikian tidak dapat dibenarkan;

2. Pernyataan Tim Kurator bahwa klien kami mempunyai utang terhadap Adam Air dalam bentuk *security deposit* dan *supplemental rent* merupakan suatu pernyataan yang tidak berdasar hukum dan oleh karena itu tidak dapat dibenarkan;
3. Tagihan-tagihan klien kami yang ternyata dibantah oleh Tim Kurator tersebut, semuanya secara jelas berdasarkan pada ketentuan-ketentuan perjanjian-perjanjian antara Adam Air dan klien kami dan bukti-bukti yang jelas;
4. Sebagaimana diakui pula dalam hukum Indonesia, yakni Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Lihat pula putusan Mahkamah Agung No.22K/N/2005 tanggal 29 November 2005 (Lampiran 28) (yang kami akses dari situs Badan Pembinaan Hukum Nasional, yakni [www.bphn.go.id/jdih/index.php?action=download&file=2005-22-kn-final.doc](http://www.bphn.go.id/jdih/index.php?action=download&file=2005-22-kn-final.doc)) yang dalam pertimbangan hukumnya pada intinya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, yakni menggunakan equivalent (*rate*) kurs USD dengan menghubungkannya pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.416 K/Sip/1953 dan No.308 K/Sip/1975, padahal para pihak telah menentukan dalam perjanjian mereka bahwa kerugian sebagai akibat dari perbedaan kurs (nilai tukar) akan ditanggung oleh debitur, sehingga perjanjian antara para pihak itulah yang seharusnya diberlakukan. Dengan demikian, tidak ada alasan serta dasar hukum bagi Tim Kurator untuk menolak sebagian dari tagihan-tagihan klien kami karena tagihan-tagihan tersebut (baik jumlah dan jenisnya) telah diperjanjikan oleh klien kami dan Adam Air dalam Perjanjian Sewa;

Berdasarkan hal-hal, penjelasan-penjelasan, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum serta dalil-dalil tersebut di atas, maka klien kami dengan ini memohon kepada Hakim Pengawas Yang Terhormat untuk dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Menolak bantahan-bantahan Tim Kurator terhadap sebagian tagihan-tagihan klien kami atau setidaknya menyatakan bantahan-bantahan tersebut tidak dapat dibenarkan;
2. Memerintahkan kepada Tim Kurator untuk kembali melakukan

Hal. 80 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



verifikasi dengan lebih teliti atas sebagian dari tagihan-tagihan klien kami yang masih dibantah dan mengupayakan adanya perdamaian antara perselisihan mengenai jumlah tagihan-tagihan tersebut;

3. Dalam hal tidak dimungkinkan adanya upaya perdamaian, melimpahkan perselisihan ini kepada Majelis Hakim Pemutus Perkara No.26/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst untuk dapat diselesaikan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam Undang-undang Kepailitan.

Atau dalam hal Hakim Pengawas melimpahkan perselisihan ini kepada Majelis Hakim Pemutus, maka dengan ini klien kami mohon kepada Majelis Hakim Pemutus untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keberatan-keberatan klien kami terhadap bantahan-bantahan Tim Kurator atas sebagian dari tagihan-tagihan klien kami kepada Adam Air berkenaan dengan:
  - a. Uang sewa tambahan (*supplemental rent*) yang telah jatuh tempo dan harus dibayar sebesar US\$ 89.793,3;
  - b. Bunga atas jumlah yang belum dibayar sebesar US\$ 7.637,17;
  - c. Biaya-biaya yang diperlukan untuk mengembalikan Pesawat ke kondisi yang diwajibkan oleh Perjanjian Sewa sebesar US\$ 4.039.152;
  - d. Ganti-rugi (*damages/indemnification*) sebesar US\$ 1.009.479; dan
  - e. Biaya yang dikeluarkan untuk mengambil kembali Pesawat sebesar US\$ 30.834,73;
2. Menolak bantahan-bantahan Tim Kurator terhadap sebagian dari tagihan-tagihan klien kami atau setidaknya menyatakan bahwa bantahan-bantahan Tim Kurator terhadap sebagian dari tagihan-tagihan klien kami sebagaimana yang tersebut pada butir 1 di atas tidak berdasar sehingga tidak dapat diterima;
3. Menolak tuntutan-tuntutan Tim Kurator terhadap klien kami berkenaan dengan jaminan deposit (*security deposit*) dan uang sewa tambahan (*supplemental rent*) atau setidaknya menyatakan bahwa tuntutan-tuntutan Tim Kurator terhadap klien kami berkenaan dengan jaminan deposit (*security deposit*) dan uang sewa tambahan (*supplemental rent*) tersebut tidak berdasar sehingga tidak dapat diterima;
4. Mengabulkan keberatan-keberatan klien kami terhadap bantahan-bantahan Tim Kurator atas sebagian dari tagihan-tagihan klien kami

Hal. 81 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Adam Air dan menetapkan bahwa tagihan-tagihan klien kami kepada Adam Air tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- Uang sewa tambahan (*supplemental rent*) yang telah jatuh tempo dan harus dibayar sebesar US\$ 89.793,3;
- Bunga atas jumlah yang belum dibayar sebesar US\$ 7.637,17;
- Biaya-biaya yang diperlukan untuk mengembalikan Pesawat ke kondisi yang diwajibkan oleh Perjanjian Sewa sebesar US\$ 4.039.152;
- Ganti-rugi (*damages/indemnification*) sebesar US\$ 1.009.479; dan
- Biaya yang dikeluarkan untuk mengambil kembali Pesawat sebesar US\$ 30.834,73,

sehingga jumlah keseluruhan tagihan klien kami kepada Adam Air adalah sebesar US\$ 5.291.896,2 (termasuk jumlah tagihan sehubungan dengan sewa yang telah jatuh tempo dan harus dibayar sebesar US\$ 575.000 yang telah diakui oleh Tim Kurator dan Adam Air);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat keberatannya Gecas France Sarl mengajukan bukti-bukti berupa foto copy yang bermaterai cukup sebagai berikut :

No.	Nomor Lampiran	Isi
1	Lampiran 1a Surat Kuasa tertanggal 24 Juni 2008 dari GECAS France SARL  Lampiran 1b Surat Kuasa Substitusi tertanggal 27 Juni 2008	
2	Lampiran 2	Surat Kepada Hakim Pengawas tanggal 29 Oktober 2008
3	Lampiran 3	Aircraft Specific Lease Agreement tertanggal 1 Desember 2003
4	Lampiran 4	Aircraft Lease Common Terms Agreement tertanggal 1 Desember 2003 antara Aviation Financial Services LLC dan Adam Air
5	Lampiran 5a Terjemahan tersumpah dari dokumen Lampiran 3  Lampiran 5b Terjemahan tersumpah dari dokumen Lampiran 4	
6	Lampiran 6	Tagihan yang disampaikan oleh GECAS France SARL tanggal 9 Juli 2008 kepada Tim Kurator beserta seluruh dokumen pendukungnya

Hal. 82 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Lampiran 7	Surat Tim Kurator tertanggal 14 Oktober 2008
8	Lampiran 8	Surat tanggal 10 Februari 2009 yang juga melampirkan kembali tagihan GECAS France SARL
9	Lampiran 9	Salinan Daftar Piutang Kreditur yang dibacakan pada Rapat Verifikasi pada tanggal 16 Februari 2009
10	Lampiran 10	Notice of Event of Default tertanggal 21 Februari 2008
11	Lampiran 11a	Notice tertanggal 27 Februari 2008
	Lampiran 11b	Notice tertanggal 3 Maret 2008
12	Lampiran 12	Termination Notice tertanggal 6 Maret 2008
13	Lampiran 13	E-mail dari Adam Air (Adam Suherman) tertanggal 9 Maret 2008
14	Lampiran 14	Surat Kuasa tertanggal 23 Januari 2004 yang diberikan oleh Adam Air sehubungan dengan Pesawat 23978 beserta terjemahan bahasa Indonesia
15	Lampiran 15	Invoice-invoice yang dikeluarkan oleh klien kami sehubungan dengan Supplemental Rent
16	Lampiran 16	Invoice-invoice yang dikeluarkan oleh klien kami sehubungan dengan bunga yang harus dibayar
17	Lampiran 17	Perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan Pesawat-pesawat ke kondisi pengembalian
18	Lampiran 18	Perhitungan biaya-biaya perbaikan yang dapat dibayarkan dari Supplemental Rent
19	Lampiran 19	Perhitungan kerugian (ganti rugi)
20	Lampiran 20	Statement No. FIV/00057/08 tanggal 6 Mei 2008
21	Lampiran 21	Statement No. IV/00048/08 tertanggal 4 April 2008
22	Lampiran 22	Perjanjian dengan PT (Persero) Angkasa Pura II tanggal 1 April 2008
23	Lampiran 23	Statement No. FIV/00053/08 tertanggal 6 Mei 2008
24	Lampiran 24	Statement No. FIV/00056/08 tertanggal 22 April 2008
25	Lampiran 25	Statement No. FIV/000113/08 tertanggal 27 Juni 2008
26	Lampiran 26	Statement No. FIV/00073/08 tertanggal 13 Mei 2008
27	Lampiran 27	Statement No. FIV/00088/08 tertanggal 27 Mei 2008
28	Lampiran 28	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 022K/N/2005 tanggal 29 November 2005

Menimbang, bahwa Gecas Avion Sarl, telah mengajukan bantahannya tertanggal : 2 Maret 2009, sebagai berikut :

Bahwa Gecas Avion Sarl adalah pihak yang menyewakan satu buah pesawat udara (*lessor*), dengan nomor seri pabrikan (*manufacturer's serial numbers*) 23981 (selanjutnya disebut sebagai "Pesawat") kepada Adam Air berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut: (i) Aircraft Specific Lease Agreement tertanggal 31 Oktober 2006 (terlampir – Lampiran 3) (selanjutnya disebut sebagai "ASLA 23981") yang mencantumkan (ii) Aircraft Lease Common Terms Agreement tertanggal 1 Desember 2003 (antara Aviation Financial Services Inc. dan Adam Air) ("Common Terms Agreement") (terlampir – Lampiran 4);

Hal. 83 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sebagai bahan referensi bagi Hakim Pengawas Yang Terhormat, kami juga melampirkan terjemahan Bahasa Indonesia dari perjanjian-perjanjian tersebut di atas yang dibuat oleh penerjemah tersumpah – Lampiran 5a dan Lampiran 5b).

Catatan:

Sebagaimana telah kami jelaskan dalam rapat-rapat verifikasi maupun dalam pertemuan-pertemuan kami dengan Tim Kurator, dalam perkara ini berkenaan dengan kelompok perusahaan GE Commercial Aviation Services Limited (GECAS), klien-klien kami sebagai kreditur-kreditur Adam Air adalah sebagai berikut: (1) GECAS Avion SARL, (2) GECAS France SARL, (3) ELASIS Leasing SARL dan (4) LIFT Leasing SARL. Pada prinsipnya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam masing-masing perjanjian yang dibuat oleh klien-klien kami serupa (kecuali beberapa hal tertentu, contoh: nama pihak, jumlah uang yang harus dibayar, jenis pesawat dan jangka waktu perjanjian). Terhadap satu pesawat yang disewakan pada Adam Air, biasanya akan ada dua perjanjian yang harus ditandatangani oleh Adam Air, yaitu Common Terms Agreement (sebagai induk dari perjanjian yang memuat ketentuan umum mengenai ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan sewa pesawat) dan Aircraft Specific Lease Agreement (sebagai perjanjian khususnya yang mengatur hal-hal yang bersifat lebih teknis). Aircraft Specific Lease Agreement secara tegas menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Common Terms Agreement dimasukkan secara keseluruhan dalam Aircraft Specific Lease Agreement.

Untuk kepentingan surat keberatan ini, kecuali kami sebutkan lain, setiap istilah "Aircraft Specific Lease Agreement" merujuk pada aircraft specific lease agreement-aircraft specific lease agreement yang telah kami sebutkan di atas. Aircraft Specific Lease Agreement dan Common Terms Agreement untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Perjanjian Sewa". Kami menolak dengan tegas bantahan Tim Kurator terhadap sebagian dari tagihan-tagihan klien kami. Adapun alasan-alasan keberatan kami adalah sebagai berikut:

1. Keberatan sehubungan dengan perlakuan Tim Kurator dalam melakukan verifikasi atas tagihan-tagihan klien kami;
2. Adanya kesalahan penulisan dalam daftar piutang yang dibuat oleh Tim Kurator berkenaan dengan tagihan klien kami mengenai uang sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar;
3. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tim Kurator dalam membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami tidak beralasan dan tidak

Hal. 84 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai suatu dasar hukum apapun serta secara nyata bertentangan dengan prinsip hukum umum yang telah diakui secara universal; dan

4. Tagihan-tagihan klien kami memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*. Oleh karena itu, tidak ada suatu alasan apapun bagi Tim Kurator untuk tidak mengakui tagihan-tagihan tersebut.

Kami akan menguraikan alasan-alasan tersebut di atas secara lebih rinci di bawah ini.

Ad.1. Keberatan Atas Perlakuan Tim Kurator dalam Melakukan Verifikasi atas Tagihan-tagihan Klien Kami

Sebelum kami menjelaskan alasan-alasan keberatan kami atas dibantahnya sebagian dari tagihan-tagihan klien kami tersebut dari segi hukum dan perjanjian-perjanjian antara klien kami dengan Adam Air, kami terlebih dahulu ingin menyampaikan rasa kekecewaan kami yang mendalam dan keberatan kami atas perlakuan Tim Kurator dalam menangani perkara kepailitan ini (khususnya dalam melakukan verifikasi terhadap tagihan-tagihan klien kami), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

43. Klien kami (melalui kami) telah menyampaikan tagihan-tagihan beserta seluruh bukti-bukti pendukung pada tanggal 9 Juli 2008 (terlampir – Lampiran 6) kepada Tim Kurator (melalui Bapak Gunawan Widyaatmadja, S.H.). Setelah hampir 3 (tiga) bulan sejak tanggal penyampaian tagihan-tagihan klien kami tersebut, pada tanggal 22 September 2008, kami baru diundang oleh Tim Kurator untuk membicarakan lebih lanjut mengenai tagihan-tagihan klien kami. Akan tetapi, pada pertemuan tersebut, terkesan bagi kami bahwa Tim Kurator belum mendalami tagihan-tagihan klien kami dan dasar-dasar dari tagihan-tagihan tersebut. Hal ini terbukti karena kami membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjelaskan kepada Tim Kurator mengenai jenis dan dasar tagihan-tagihan klien kami. Padahal, tagihan-tagihan klien kami telah kami susun sedemikian rupa untuk memudahkan Tim Kurator dalam melakukan verifikasi (contoh: kami telah menjelaskan dasar hukum tagihan-tagihan klien kami tersebut dengan merujuk pada pasal-pasal yang relevan dalam perjanjian-perjanjian klien kami dengan Adam Air dan bukti-bukti lainnya – lihat Lampiran 6);

44. Perlu Hakim Pengawas ketahui bahwa pada saat pertemuan tersebut,

Hal. 85 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Kurator baru pertama kali mendengar penjelasan atas tagihan-tagihan klien kami tersebut. Bahkan manajemen Adam Air yang juga diundang dalam pertemuan tersebut oleh Tim Kurator tidak mengetahui bahwa pertemuan tersebut akan membicarakan tagihan-tagihan klien kami sehingga manajemen Adam Air sama sekali belum siap dengan data dan informasi-informasi mengenai tagihan-tagihan klien kami tersebut. Pada saat itu, Direktur Utama Adam Air berjanji bahwa ia akan menghadirkan mantan karyawan Adam Air yang mempunyai pengalaman atau kompetensi di bidang sewa menyewa pesawat pada pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, pada saat itu, manajemen Adam Air meminta Tim Kurator dan kami untuk mengadakan pertemuan kedua untuk membahas hal tersebut setelah Hari Raya Idul Fitri. Tim Kurator pun setuju atas hal tersebut dan direncanakan bahwa pertemuan kedua akan diadakan pada tanggal 10 Oktober 2008;

45. Akan tetapi, pada tanggal 14 Oktober 2008, kami menerima surat dari Tim Kurator (terlampir – Lampiran 7) yang menyatakan pada intinya bahwa manajemen Adam Air belum siap untuk mengadakan pertemuan lanjutan. Pada saat menerima dan membaca surat itu, kami (dengan itikad baik) berpendapat bahwa Tim Kurator akan meminta Hakim Pengawas untuk menunda rapat verifikasi satu kali lagi karena masih adanya tagihan-tagihan yang belum diperiksa oleh Tim Kurator;

46. Namun demikian, pada Rapat Verifikasi 17 Oktober 2008, Tim Kurator langsung membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami dengan alasan yang sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar. Padahal, sebagaimana dijelaskan di atas, Tim Kurator (dan manajemen Adam Air) belum memeriksa seluruh tagihan-tagihan klien kami tersebut. Oleh karena itu, kami berkesimpulan bahwa bantahan Tim Kurator atas sebagian tagihan-tagihan dari klien kami tersebut dilakukan oleh Tim Kurator (i) tanpa terlebih dahulu memeriksa dan memahami secara cermat dan teliti jenis-jenis dan dasar-dasar dari tagihan-tagihan klien kami tersebut dan (ii) tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan (bahkan mengesampingkan) perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh klien kami dan Adam Air yang merupakan dasar dari tagihan-tagihan klien kami tersebut. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan tugas dan kewajiban Tim

Hal. 86 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kurator sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Kepailitan:

47. Sebagai tindak lanjut atas bantahan Tim Kurator terhadap sebagian dari tagihan-tagihan klien kami, sesuai dengan instruksi Hakim Pengawas dalam Rapat Verifikasi 17 Oktober 2008, pada tanggal 29 Oktober 2008, kami mengirimkan surat keberatan kami atas bantahan Tim Kurator tersebut kepada Hakim Pengawas (Lampiran 2). Hakim Pengawas menyatakan bahwa Beliau akan berusaha untuk menyelesaikan perselisihan antara klien kami dan Tim Kurator (Adam Air) mengenai jumlah tagihan-tagihan klien kami secara damai;
48. Pada tanggal 18 Desember 2008, kami baru diundang oleh Tim Kurator untuk kembali membicarakan mengenai masalah tagihan-tagihan klien kami. Akan tetapi, sama seperti pertemuan kami dengan Tim Kurator sebelumnya pada tanggal 22 September 2008, Tim Kurator masih belum mendalami tagihan-tagihan klien kami dan dasar-dasar dari tagihan-tagihan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, kami sekali lagi harus menjelaskan mengenai tagihan-tagihan klien kami, bukti-bukti dan dasar hukum dari tagihan tersebut. Perlu juga diketahui bahwa tidak ada perwakilan Adam Air (Direktur Utama atau perwakilan Adam Air yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyewaan pesawat) yang hadir pada rapat tersebut;
49. Sampai dengan Rapat Verifikasi yang diadakan pada tanggal 23 Desember 2008, tidak ada pertemuan lebih lanjut antara kami dan Tim Kurator (dan perwakilan Adam Air yang mempunyai kompetensi di bidang penyewaan pesawat) untuk membahas mengenai jumlah tagihan-tagihan klien kami. Kemudian, pada tanggal 19 Januari 2009, Majelis Hakim Pemutus Perkara No. 26/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst menetapkan untuk menambah jumlah kurator, yaitu Bapak Tafrizal Hasan Gwang, S.H., M.H., Hendra Roza Putera, S.H. dan Lenny Nadriana, S.H., M.H sehingga jumlah anggota Tim Kurator menjadi 5 (lima) orang;
50. Pada Rapat Kreditur tanggal 28 Januari 2009 (di mana kami tidak hadir karena tidak menerima undangan dari Tim Kurator), kami mendapat informasi dari salah seorang Tim Kurator bahwa Hakim Pengawas memerintahkan agar Tim Kurator (yang baru) melakukan verifikasi kembali terhadap tagihan-tagihan kreditur-kreditur yang masih dibantah oleh Tim Kurator. Hakim Pengawas menetapkan bahwa verifikasi tersebut harus telah selesai dan dilaporkan kepada

Hal. 87 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengawas pada tanggal 16 Februari 2009. Sebagai tindak lanjut dari penetapan Hakim Pengawas tersebut, Tim Kurator mengundang kreditur-kreditur yang tagihan-tagihannya masih dibantah oleh Tim Kurator (termasuk klien kami) untuk menghadiri rapat verifikasi pada tanggal 5 Februari 2009 di Hotel Aryaduta, Jakarta. Kami (untuk dan atas nama klien kami) hadir pada rapat tersebut dengan tujuan untuk melakukan verifikasi kembali atas jumlah tagihan-tagihan klien kami. Pada rapat tersebut (yang tidak dihadiri oleh Bapak Gunawan Widyaatmadja, S.H. sebagai anggota Tim Kurator yang sebelumnya memeriksa tagihan-tagihan klien kami), kami hanya diminta untuk menjelaskan tagihan klien kami tersebut secara sederhana (kurang dari setengah jam) dan tidak ada pembahasan yang mendalam atas jumlah tagihan-tagihan klien kami. Untuk kesekian kalinya kami memberikan penjelasan atas tagihan-tagihan klien kami, bukti-buktinya serta dasar hukum dari tagihan klien kami tersebut yang tercantum secara jelas dalam Perjanjian Sewa. Dengan dalih waktu yang terbatas, Tim Kurator menyampaikan kepada kami bahwa mereka akan memeriksa kembali tagihan-tagihan klien kami dan berencana untuk mengundang kami untuk membicarakan hal tersebut sebelum diadakan Rapat Verifikasi berikutnya pada tanggal 16 Februari 2009;

51. Sesuai dengan permintaan Tim Kurator pada rapat verifikasi tanggal 5 Februari 2009 tersebut, pada tanggal 10 Februari 2009 kami dengan penuh itikad baik menyampaikan kembali tagihan-tagihan klien kami yang dahulu kami telah sampaikan kepada Tim Kurator (melalui Bapak Gunawan Widyaatmadja, S.H.) (Lampiran 8). Kami juga menyebutkan secara tegas dalam surat kami tertanggal 10 Februari 2009 tersebut bahwa kami siap membantu Tim Kurator apabila Tim Kurator memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai tagihan-tagihan klien kami tersebut;

52. Meskipun kami telah beberapa kali menghubungi Tim Kurator (yang baru) untuk menawarkan bantuan untuk menjelaskan tagihan-tagihan klien kami tersebut, sampai dengan Rapat Verifikasi 16 Februari 2009, Tim Kurator sama sekali tidak pernah meminta atau menanyakan kepada kami mengenai tagihan-tagihan klien kami tersebut. Sehingga timbul pertanyaan bagi kami, "apakah Tim Kurator telah memeriksa kembali tagihan-tagihan klien kami secara

Hal. 88 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



semestinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang  
Kepailitan dan Hakim Pengawas dalam Rapat Kreditur tanggal 28  
Januari 2009?";

53. Secara mengejutkan, pada Rapat Verifikasi 16 Februari 2009, Tim Kurator (tanpa kehadiran 2 (dua) orang kurator lainnya, yaitu Bapak Gunawan Widyaatmadja, S.H. dan Bapak Anthony Prawira, S.H.) langsung membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami. Hal yang lebih mengejutkan lagi adalah Tim Kurator (yang baru) menggunakan alasan-alasan yang sama dengan alasan yang digunakan oleh Tim Kurator (yang lama) untuk membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami, alasan mana sangat bertentangan dengan perjanjian-perjanjian antara klien kami dan Adam Air serta bertentangan juga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini);

54. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah cukup bagi Hakim Pengawas Yang Terhormat untuk menyimpulkan bahwa bantahan Tim Kurator atas sebagian tagihan-tagihan dari klien kami tersebut dilakukan oleh Tim Kurator (i) tanpa terlebih dahulu memeriksa dan memahami secara cermat dan teliti jenis-jenis dan dasar-dasar dari tagihan-tagihan klien kami tersebut dan (ii) tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan (bahkan mengeyampingkan) perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh klien kami dan Adam Air yang merupakan dasar dari tagihan-tagihan klien kami tersebut. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan tugas dan kewajiban Tim Kurator sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Kepailitan;

55. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 132 Undang-undang Kepailitan, bantahan yang demikian itu seharusnya tidak dapat dianggap sebagai suatu bantahan. Dengan demikian, hanya dengan alasan ini saja telah cukup bagi Hakim Pengawas Yang Terhormat untuk menolak alasan-alasan dari bantahan Tim Kurator;

Ad.2. Adanya Kesalahan Tulis dalam Daftar Piutang yang Dibuat oleh Tim Kurator Berkenaan dengan Tagihan Klien Kami Mengenai Uang Sewa yang telah Jatuh Tempo dan Belum Dibayar;

56. Pada Rapat Verifikasi 17 Oktober 2008, Tim Kurator membacakan hasil verifikasi terhadap tagihan-tagihan klien kami. Berdasarkan daftar tagihan yang dibacakan oleh Tim Kurator pada rapat tersebut, kami mencatat bahwa Tim Kurator telah mengakui tagihan klien kami

Hal. 89 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



berupa uang sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sebesar US\$ 620.000 dan selebihnya menolak tagihan-tagihan klien kami lainnya. Oleh karena tagihan berupa uang sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sebesar US\$ 620.000 tersebut telah diakui oleh Tim Kurator, maka dalam pertemuan kami selanjutnya dengan Tim Kurator pada tanggal 18 Desember 2008, Tim Kurator dan kami tidak lagi membicarakan mengenai tagihan uang sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar tersebut;

57. Akan tetapi, berdasarkan daftar piutang yang dibuat oleh Tim Kurator (yang salinannya diberikan kepada kami pada tanggal 17 Februari 2009 – Lampiran 9), jumlah tagihan uang sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar ternyata tertulis sebesar US\$ 575.000. Padahal dalam daftar piutang tersebut Tim Kurator telah mengakuinya dan tidak ada bantahan dari Tim Kurator berkenaan dengan tagihan klien kami mengenai uang sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar. Oleh karena itu, jumlah tagihan klien kami berkenaan dengan uang sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar seharusnya tertulis sebesar US\$ 620.000 sesuai dengan surat tagihan klien kami (Lampiran 6);

58. Kami telah mencoba menghubungi salah seorang Tim Kurator (yaitu Ibu Lenny Nadriana, S.H., M.H.) untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini karena menurut pendapat kami, perbedaan tersebut mungkin hanya disebabkan oleh kesalahan penulisan. Kesalahan penulisan tersebut mungkin karena terdapatnya kemiripan nama antara klien kami (dalam hal ini GECAS Avion SARL) dengan klien kami lainnya (yaitu GECAS France SARL) yang memiliki tagihan berupa yang sewa yang telah jatuh tempo dan belum ditagih sebesar US\$ 575.000;

59. Akan tetapi, Ibu Lenny Nadriana hanya mengatakan bahwa Tim Kurator (dalam hal ini Bapak Tafrizal Hasan Gewang, S.H., Bapak Hendra Roza Putera, S.H. dan Ibu Lenny Nadriana, S.H., M.H.) hanya menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari Bapak Gunawan Widyaatmadja, S.H. sebagai anggota Tim Kurator yang dahulu memeriksa tagihan klien kami. Lebih lanjut, Ibu Lenny Nadriana juga mengatakan bahwa sebaiknya klien kami juga mengajukan bantahan terhadap tagihan ini (khususnya mengenai masalah perbedaan jumlah tersebut);

Hal. 90 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



60. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami mohon agar Hakim Pengawas Yang Terhormat dapat memerintahkan Tim Kurator untuk memperbaiki kesalahan penulisan tersebut;

Ad.3. Alasan-alasan yang Dikemukakan oleh Tim Kurator dalam Membantah Sebagian dari Tagihan-tagihan Klien Kami Tidak Beralasan dan Tidak Mempunyai Suatu Dasar Hukum Apapun Serta Secara Nyata Bertentangan dengan Prinsip Hukum Umum yang Telah Diakui Secara Universal;

61. Berdasarkan daftar piutang kreditur yang dibuat oleh Tim Kurator (yang salinannya diberikan kepada kami pada tanggal 17 Februari 2009 – Lampiran 9), Tim Kurator telah mengakui sebagian dari tagihan-tagihan klien kami, yaitu uang sewa yang jatuh tempo dan belum dibayar sebesar US\$ 575.000. Akan tetapi, sebagaimana telah dijelaskan pada butir 14, 15, 16 dan 17 di atas, jumlah tersebut tidak sesuai dengan hasil verifikasi Tim Kurator sebelumnya yang telah mengakui tagihan klien kami berkenaan dengan uang sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sebesar US\$ 620.000. Jumlah sebesar US\$ 575.000 sebagaimana tertulis dalam daftar piutang tersebut (Lampiran 9) kemungkinan hanya disebabkan oleh kesalahan penulisan;

62. Kami menolak dengan tegas hasil verifikasi Tim Kurator yang membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tim Kurator dalam membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami tersebut tidak beralasan serta tidak mempunyai dasar secara hukum. Kami akan menguraikan lebih rinci alasan-alasan penolakan kami tersebut di bawah ini;

63. Tim Kurator mengemukakan dalam Rapat Verifikasi 16 Februari 2009 bahwa Tim Kurator membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami hanya dengan alasan sebagai berikut (Lampiran 9):

*“Tagihan berupa jumlah: Supplement Rent, Bunga, Biaya pengembalian pesawat, Kerugian sewa yang akan datang sampai berakhirnya perjanjian dan biaya penguasaan kembali pesawat tidak diakui Kurator dan Debitur dikarenakan pesawat-pesawat yang menjadi objek sewa telah ditarik oleh pemilik / kreditur secara sepihak sehingga perjanjian sewa menyewa telah diputuskan secara sepihak pada bulan Maret 2008, sebelum ijin operasional PT. Adam*

Hal. 91 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Skyconnection Airlines dicabut oleh Departemen Perhubungan RI*;

64. Alasan Tim Kurator tersebut merupakan alasan yang tidak berdasar serta bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Adam Air dan klien kami sekaligus bertentangan dengan prinsip hukum umum yang berlaku universal yang seharusnya diperhatikan oleh Tim Kurator dalam memeriksa tagihan-tagihan klien kami, bukti-bukti dan dasar hukumnya. Berikut adalah penjelasan kami secara lebih rinci:

A. Pengambilan Kembali Pesawat oleh Klien Kami dan Pemutusan Penyewaan Pesawat Telah Sesuai Dengan Ketentuan dalam Perjanjian Sewa dan Tidak Ada Ketentuan dalam Perjanjian Sewa dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku yang Menyatakan bahwa Pengambilan Kembali Pesawat Hanya Bisa Dilakukan Setelah Pencabutan Izin Operasional Sebagaimana Didalilkan oleh Tim Kurator Sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh klien kami merupakan tindakan yang wajar dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Sewa:

2. Pada tanggal 21 Februari 2008, GE Commercial Aviation Services Limited sebagai *lease manager* ("GECAS") atas Pesawat klien kami (untuk kepentingan klien kami) mengirimkan *Notice of Event of Default* kepada Adam Air (fotocopy terlampir – Lampiran 10). Pemberitahuan ini menginformasikan kepada Adam Air bahwa Adam Air telah lalai untuk membayar uang sewa (cidera janji) dan tagihan-tagihan lainnya kepada klien kami yang sudah jatuh tempo dan harus dibayar sesuai dengan *Aircraft Specific Lease Agreement*. Kelalaian mana merupakan suatu peristiwa cidera janji (*event of default*) berdasarkan *Aircraft Specific Lease Agreement* sesuai dengan ketentuan paragraf (a) dan (e) dari *Schedule 9 Common Terms Agreement*. Pemberitahuan-pemberitahuan yang sama juga dikirimkan pada Adam Air pada tanggal 27 Februari 2008 dan 3 Maret 2008 (fotocopy terlampir – Lampiran 11a dan Lampiran 11b);

3. Oleh karena Adam Air masih lalai untuk melaksanakan

Hal. 92 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



kewajiban-kewajibannya pada klien kami berdasarkan Perjanjian Sewa, maka pada tanggal 6 Maret 2008, klien kami mengirimkan *Termination Notice* kepada Adam Air (terlampir – Lampiran 12). Sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa cedera janji (peristiwa cedera janji mana masih berlangsung tanpa perbaikan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 *Common Terms Agreement*, klien kami melalui *Termination Notice* ini secara formal memutuskan penyewaan atas Pesawat. *Termination Notice* juga menginstruksikan kepada Adam Air bahwa berdasarkan Pasal 13.2 *Common Terms Agreement*, Adam Air diwajibkan untuk mengembalikan Pesawat kepada klien kami atau GECAS sesuai dengan ketentuan *Aircraft Specific Lease Agreement* dan *Common Terms Agreement*.

4. Pada tanggal 9 Maret 2008, Adam Air (dalam hal ini Direktur Utama Adam Air) menyatakan bahwa Adam Air telah menerima *Termination Notice* tersebut dan akan melakukan segala sesuatu yang akan dibutuhkan oleh klien kami sehubungan dengan pengembalian Pesawat (termasuk deregistrasi atas Pesawat). Hal tersebut dapat dilihat dari e-mail Adam Air kepada klien kami tanggal 9 Maret 2008 (terlampir – Lampiran 13);
5. Meskipun Adam Air secara jelas telah berjanji untuk mengembalikan Pesawat kepada klien kami (vide Lampiran 13), Adam Air tidak dengan segera mengembalikan Pesawat secara sukarela kepada klien kami sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Sewa, hal mana telah mengakibatkan kerugian kepada klien kami. Oleh karena itu, untuk mengurangi bertambahnya kerugian yang akan dialami oleh klien kami, maka klien kami, sesuai dengan hak-haknya berdasarkan Perjanjian Sewa (vide Pasal 13.2 (c) *Common Terms Agreement* dan Surat Kuasa yang diberikan Adam Air kepada GECAS (untuk kepentingan klien kami) (Lampiran 14), klien kami (melalui GECAS atau pihak-pihak lain yang ditunjuknya) melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menghapus tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan atas Pesawat dari

Hal. 93 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



Daftar Pesawat Udara Sipil Indonesia serta mengambilalih Pesawat sesuai dengan hak-hak dan upaya-upaya pemulihan berdasarkan Perjanjian Sewa dan Surat Kuasa yang diberikan oleh Adam Air;

6. Perlu kami sampaikan kepada Hakim Pengawas Yang Terhormat bahwa tindakan-tindakan tersebut di atas dilakukan oleh klien kami karena Adam Air telah tidak mengembalikan Pesawat secara sukarela kepada klien kami di lokasi yang ditentukan dalam Perjanjian Sewa dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Sewa (termasuk tidak membantu melakukan deregistrasi tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan Pesawat dari buku daftar pesawat udara sipil Indonesia). Tindakan-tindakan tersebut juga dilakukan oleh klien kami untuk mengurangi kerugian lebih lanjut yang akan diderita oleh klien kami, yang pada akhirnya kerugian-kerugian tersebut akan ditanggung oleh Adam Air sesuai dengan ketentuan Perjanjian Sewa;

Berdasarkan penjelasan di atas, telah terbukti bahwa pengambilan kembali Pesawat oleh klien kami dan pemutusan penyewaan Pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa dilakukan oleh klien kami karena Adam Air telah melakukan cidera janji (yang berlanjut) berdasarkan Perjanjian Sewa. Tindakan-tindakan tersebut juga dilakukan oleh klien kami berdasarkan hak-hak dan upaya-upaya pemulihan yang tersedia dalam Perjanjian Sewa (vide Pasal 13.2 (c) dari *Common Terms Agreement* – Lampiran 4) serta dilakukan untuk mengurangi kerugian lebih lanjut yang diderita klien kami;

- a. Lebih lanjut, tidak ada satu ketentuan pun dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mensyaratkan bahwa pengambilan kembali Pesawat tersebut harus dilakukan setelah dicabutnya izin operasi Adam Air oleh Departemen Perhubungan RI sebagaimana didalilkan oleh Tim Kurator. Oleh karena itu, alasan Tim Kurator yang demikian adalah alasan yang tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak oleh Hakim Pengawas Yang

Hal. 94 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



Terhormat;

**B. Pengambilan Kembali Pesawat dan Pemutusan Penyewaan Pesawat Berdasarkan Perjanjian Sewa Tidak Menghilangkan Kewajiban-kewajiban Adam Air untuk Melaksanakan Kewajiban-kewajibannya Berdasarkan Perjanjian Sewa**

- i. Pasal 13.2 *Common Terms Agreement* (Lampiran 4) menyatakan sebagai berikut:

*"If an Event of Default occurs, Lessor may at its option (and without prejudice to any of its other rights under the Lease and/or otherwise), at any time thereafter (without notice to Lessee except as required under applicable Law):*

- a. *accept such repudiation and by notice to Lessee and with immediate effect terminate the leasing of the Aircraft (but without prejudice to the continuing obligations of Lessee under the Lease), whereupon all rights of Lessee under the Lease shall cease and/or*

(c) *either*

- (i) *take possession of the Aircraft, for which purpose Lessor may enter any premises belonging to or in the occupation of or under the control of Lessee where the Aircraft may be located..."*

Garis bawah dari kami.

Atau terjemahan bahasa Indonesianya:

*"Apabila peristiwa cedera janji terjadi, Pihak yang menyewakan atas pilihannya sendiri, (dan tanpa mengurangi hak-hak lain berdasarkan Perjanjian ini dan/atau hak-hak lainnya), pada suatu waktu sesudahnya (tanpa pemberitahuan kepada Penyewa kecuali apabila diperlukan sesuai peraturan dan hukum yang berlaku) dapat:*

- a. *menerima pengingkaran tersebut dan dengan pemberitahuan kepada Penyewa dengan segera dapat memutuskan persewaan*

Hal. 95 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



Pesawat tersebut (tapi tanpa mengurangi kewajiban yang terus berlanjut dari Penyewa berdasarkan Perjanjian Sewa ini) walaupun semua hak Penyewa berdasarkan Perjanjian ini akan berakhir."

c. dapat memilih untuk:

(i) mengambil penguasaan kembali Pesawat, untuk maksud mana, Pihak yang menyewakan dapat memasuki suatu gedung/bangunan milik atau ditempati atau dalam pengurusan Penyewa dimana Pesawat berada..."

Garis bawah dari kami.

- j. Berdasarkan Pasal 13.2 *Common Terms Agreement* (Lampiran 4) tersebut di atas telah jelas bahwa pemutusan penyewaan atas Pesawat dan pengambilan kembali Pesawat oleh klien kami sama sekali tidak menghilangkan kewajiban Adam Air untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian Sewa, termasuk kewajiban-kewajiban yang timbul sebagai akibat dari peristiwa cidera janji yang dilakukan Adam Air;
- k. Sebagaimana dapat dilihat dari *Termination Notice* tanggal 6 Maret 2008 (Lampiran 12), klien kami juga telah memberitahukan kepada Adam Air bahwa pemutusan penyewaan Pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa tidak mengakibatkan hilangnya kewajiban-kewajiban Adam Air kepada klien kami berdasarkan Perjanjian Sewa (termasuk kewajiban-kewajiban yang timbul sebagai akibat dari peristiwa cidera janji yang dilakukan Adam Air). Lebih lanjut, Adam Air juga telah mengakui bahwa kewajiban Adam Air kepada klien kami berdasarkan Perjanjian Sewa tidak hilang karena adanya pemutusan penyewaan Pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa (vide e-mail Direktur Utama Adam Air tertanggal 9 Maret 2008 – Lampiran 13);
- l. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, sudah cukup alasan bagi Hakim Pengawas untuk menolak alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tim Kurator dalam

Hal. 96 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami.

**C. Alasan Tim Kurator Bertentangan Dengan Prinsip Hukum Umum Yang Berlaku Universal**

i. Terdapat satu prinsip hukum dan keadilan yang diakui secara universal yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*).

a. Dalam hal ini, alasan dibantahnya sebagian dari tagihan-tagihan klien kami oleh Tim Kurator adalah karena "*klien kami telah mengambil kembali Pesawat dan memutuskan penyewaan atas Pesawat sebelum izin operasional Adam Air dicabut oleh Departemen Perhubungan RI*". Sebagaimana telah dijelaskan secara rinci di atas, tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh klien kami sebagai akibat dari peristiwa cidera janji yang dilakukan oleh Adam Air dan sebagai akibat dari kelalaian Adam Air untuk melaksanakan kewajibannya kepada klien kami berdasarkan Perjanjian Sewa dan menyerahkan Pesawat secara sukarela kepada klien kami sesuai dengan ketentuan Perjanjian Sewa. Tindakan-tindakan tersebut juga dilakukan oleh klien kami untuk mengurangi kerugian lebih lanjut yang harus diderita oleh klien kami sebagai akibat dari cidera janji Adam Air;

b. Apabila (i) klien kami tidak dapat mengambil kembali Pesawatnya sebagai akibat dari cidera janji Adam Air berdasarkan Perjanjian Sewa dan (ii) apabila pemutusan penyewaan atas Pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa dapat menghilangkan kewajiban-kewajiban Adam Air (padahal pemutusan tersebut disebabkan karena kelalaian Adam Air), maka hal-hal tersebut (hal-hal mana yang dijadikan dalil oleh Tim Kurator untuk membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami) sungguh bertentangan dengan prinsip hukum umum yang kami sebutkan di atas dan bahkan secara nyata bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan;

Hal. 97 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



c. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, telah jelas bahwa alasan Tim Kurator merupakan alasan yang bertentangan dengan prinsip hukum umum dan keadilan serta kepatutan;

65. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka alasan Tim Kurator untuk menolak sebagian dari tagihan-tagihan klien kami karena klien kami telah mengambil kembali Pesawat sehingga penyewaan Pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa telah diakhiri, sebelum izin operasi Adam Air dicabut oleh Departemen Perhubungan RI adalah alasan yang tidak berdasar serta bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Adam Air dan klien kami serta secara nyata bertentangan dengan prinsip hukum umum dan keadilan serta kepatutan yang seharusnya diperhatikan oleh Tim Kurator dalam memeriksa tagihan-tagihan klien kami, bukti-bukti dan dasar hukumnya;

Ad.4. Tagihan-tagihan Klien Kami Memiliki Dasar Hukum yang Jelas Berdasarkan Ketentuan-ketentuan dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*

66. Jumlah seluruh kewajiban Adam Air yang terhutang dan telah jatuh tempo kepada klien kami berdasarkan Perjanjian Sewa adalah US\$ 11.286.708,24 yang terdiri atas: (1) sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sebesar US\$ 620.000, (2) sewa tambahan (*supplemental rent*) yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sebesar US\$ 244.542,66, (3) bunga atas jumlah yang belum dibayar sebesar US\$ 10.390,3, (4) biaya-biaya yang diperlukan untuk mengembalikan Pesawat ke kondisi yang diwajibkan oleh Perjanjian Sewa sebesar US\$ 4.165.880, (5) ganti-rugi (*damages/indemnification*) sebesar US\$ 6.675.616 dan (6) total biaya yang dikeluarkan untuk mengambil kembali Pesawat sebesar US\$ 35.279,28 dan dikurangi dengan jaminan deposit (*security deposit*) yang dipegang oleh klien kami pada saat Adam Air melakukan cidera janji sebesar US\$ 465.000;

67. Sebagaimana yang dapat Hakim Pengawas Yang Terhormat lihat dari formulir pengajuan tagihan-tagihan klien kami tersebut (lihat Lampiran 6), kami telah menunjukkan kepada Tim Kurator ketentuan-ketentuan mana dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* yang dijadikan dasar oleh klien kami untuk mengajukan

Hal. 98 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



tagihan-tagihannya tersebut. Secara ringkas dapat kami jelaskan jenis-jenis tagihan-tagihan klien kami beserta dasar hukumnya sebagai berikut:

15. Jumlah sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar

Sebagaimana dapat dilihat dari faktur-faktur (invoice-invoice) yang dikirimkan klien kami kepada Adam Air (Lampiran 15), jumlah kewajiban Adam Air kepada klien kami berkenaan dengan sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar adalah sebesar US\$ 620.000;

16. Jumlah *Supplemental Rent* yang telah jatuh tempo dan belum dibayar

A. Rincian Tagihan

Berikut adalah rincian dari jumlah tagihan *Supplemental Rent* yang telah jatuh tempo dan belum dibayar, dasar hukum serta bukti-bukti pendukungnya:

MSN Pesawat	Dasar Tagihan	Jumlah (US\$)	Dasar Hukum dan Dokumen Pendukung
23981	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 244.542,66	19. Aircraft Specific Lease Agreement (ASLA) 23981 ( <b>Lampiran 3</b> ) dan Common Terms Agreement ( <b>Lampiran 4</b> ) (khususnya tetapi tidak terbatas pada Pasal-pasal 5.4 dan 13 Common Terms Agreement);  20. Invoice-invoice yang dikeluarkan oleh klien kami kepada Adam Air ( <b>Lampiran 16</b> ).
<b>Total</b>		<b>US\$ 244.542,66</b>	



**B. Penjelasan Atas Tagihan**

Sebagaimana telah kami jelaskan dalam surat kami tertanggal 29 Oktober 2008 (Lampiran 2), *Supplemental Rent* ini adalah jumlah sewa tambahan yang harus dibayar oleh Adam Air yang perhitungannya dilakukan berdasarkan penggunaan aktual dari beberapa macam komponen-komponen pesawat seperti mesin pesawat, *auxiliary power unit* dan *landing gear*. *Supplemental Rent* merupakan uang sewa tambahan yang dibayar di muka yang dimaksudkan sebagai dana yang dipersiapkan untuk kepentingan perawatan dan perbaikan tertentu atas pesawat dan oleh karenanya, melekat pada pesawat itu sendiri. Lebih lanjut, *Supplemental Rent* adalah suatu pembayaran yang sangat umum dalam dunia penerbangan dan pembayaran *Supplemental Rent* ini merupakan suatu kewajiban yang pasti harus dilakukan oleh penyewa pesawat (*lessee*);

Sebagaimana telah disebutkan di atas, dasar hukum dari tagihan *Supplemental Rent* ini dapat dilihat dari ketentuan (1) Pasal 5.4 (a) *Common Terms Agreement* (Lampiran 4) yang menyatakan bahwa:

*"If, under the Lease, Lessee is required to pay Supplemental Rent, Lessee will pay that Supplemental Rent, at the rates referred to in the Aircraft Specific Lease Agreement, to Lessor in relation to each calendar month (or part of a month) of the Term, on the fifteenth day following the end of that calendar month, (except that the last payment of Supplemental Rent during the Term shall be paid on the Expiry Date)."*

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

*"Apabila, berdasarkan Perjanjian Sewa, Penyewa diharuskan membayar Sewa Tambahan, Penyewa akan membayar Sewa Tambahan tersebut, dengan jumlah Sewa Tambahan yang harus dibayarnya sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perjanjian Sewa Khusus Pesawat (Aircraft Specific Lease Agreement), kepada Pihak yang menyewakan yang dilakukan untuk setiap bulan kalender (atau bagian dari bulan kalender) selama Masa Berlaku, pada tanggal lima belas setelah berakhirnya bulan kalender tersebut, (kecuali pembayaran terakhir dari Uang Sewa*

Hal. 100 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



*Tambahan ini selama Jangka Waktu Perjanjian ini harus dibayar pada Tanggal Berakhir)."*

Rincian mengenai jumlah *Supplemental Rent* yang harus dibayar oleh Adam Air ditentukan dalam masing-masing *Aircraft Specific Lease Agreement*. Untuk tagihan ini, klien kami telah mengeluarkan faktur-faktur (invoice-invoice) kepada Adam Air (lihat Lampiran 16). Sebagaimana yang dapat dilihat dari invoice-invoice tersebut, seluruh tagihan-tagihan *Supplemental Rent* ini telah ditagih oleh klien kami pada 15 Februari 2008 dan 14 Maret 2008; jadi bahkan jauh sebelum tanggal putusan pailit Adam Air (yaitu 9 Juni 2008);

Oleh karena itu, menjadi pertanyaan bagi kami mengapa tagihan *Supplemental Rent* yang sangat umum dalam dunia penerbangan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* masih dibantah oleh Tim Kurator;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidak ada alasan bagi Tim Kurator untuk membantah tagihan *Supplemental Rent* yang telah diajukan oleh klien kami tersebut;

**17. Jumlah bunga yang harus dibayar**

**A. Rincian Tagihan**

Berikut adalah rincian dari jumlah tagihan bunga yang harus dibayar, dasar hukum serta bukti-bukti pendukungnya:

MSN Pesawat	Dasar Tagihan	Jumlah (US\$)	Dokumen Pendukung
23981	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 10.390,3	21. Aircraft Specific Lease Agreement (ASLA) 23981 (Lampiran 3) dan Common Terms Agreement (Lampiran 4) (khususnya tetapi tidak terbatas pada Pasal-pasal 5.16 dan 13 Common Terms Agreement);  22. Faktur-faktur (Invoice-invoice) yang dikeluarkan oleh klien kami kepada Adam Air





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Lampiran 17).
<b>Total</b>	<b>US\$ 10.390,3</b>	

## B. Penjelasan Atas Tagihan

Sebagaimana halnya *Supplemental Rent*, bunga keterlambatan (*late payment interest*) juga merupakan suatu hal yang sangat umum dan wajar dalam dunia bisnis (tidak hanya dalam rangka sewa-menyewa pesawat terbang). Merupakan suatu hal yang wajar apabila penyewa pesawat dikenakan bunga atas keterlambatannya membayar uang sewa kepada penyewa pesawat (sebagaimana halnya bunga yang dikenakan oleh bank kepada nasabahnya yang telah terlambat membayar cicilan hutangnya);

Dasar hukum tagihan bunga tersebut juga telah sangat jelas diatur di dalam *Common Terms Agreement*. Hal mana dapat dilihat dari Pasal 5.16 *Common Terms Agreement* (Lampiran 4) yang berbunyi sebagai berikut:

*"If Lessee fails to pay any amount payable under the Lease on the due date, Lessee will pay on demand from time to time to Lessor interest (both before and after judgment) on that amount, from the due date to the date of payment in full by Lessee to Lessor, at the Interest Rate. All such interest will be compounded monthly and calculated on the basis of the actual number of days elapsed in the month, assuming a 30 day month and a 360 day year."*

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

*"Apabila Penyewa tidak mampu membayar jumlah yang mejadi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Sewa ini pada saat jatuh tempo, maka Penyewa atas permintaan dari waktu ke waktu harus membayar kepada Pihak yang menyewakan yaitu berupa bunga (baik sebelum dan sesudah putusan) dengan jumlah yang dihitung dari sejak tanggal pembayaran tersebut jatuh tempo sampai tanggal dilunasinya pembayaran yang tertunggak tersebut oleh Penyewa kepada Pihak yang menyewakan dengan menggunakan Suku Bunga. Semua bunga tersebut akan digabungkan secara bulanan dan dihitung berdasarkan jumlah hari yang sesungguhnya yang sudah dilewati dalam bulan tersebut dengan anggapan 30 hari dalam satu bulan"*

Hal. 102 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



dan 360 hari dalam satu tahun.”

Berdasarkan ketentuan ini, klien kami telah mengirimkan faktur-faktur (invoice-invoice) sehubungan dengan kewajiban Adam Air kepada klien kami untuk membayar bunga tersebut (lihat Lampiran 17). Sebagaimana yang dapat dilihat dari invoice-invoice tersebut, seluruh tagihan-tagihan ini telah ditagih oleh klien kami pada 29 Februari 2008 dan 31 Maret 2008; jadi bahkan jauh sebelum tanggal putusan pailit Adam Air (yaitu 9 Juni 2008);

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, telah terbukti secara jelas bahwa tagihan bunga ini memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan Perjanjian Sewa yang telah ditandatangani oleh Adam Air dan klien kami. Alasan Tim Kurator membantah tagihan bunga ini dilakukan tanpa adanya alasan yang jelas dan tidak berdasar. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan *Common Terms Agreement* yang telah disepakati oleh Adam Air dan klien kami;

18. Jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan pesawat ke kondisi pengembalian pesawat yang diwajibkan berdasarkan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*

**A. Rincian Tagihan**

Berikut adalah rincian dari jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan Pesawat ke kondisi pengembalian pesawat yang diwajibkan berdasarkan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*, dasar hukum serta bukti-bukti pendukungnya:

MSN Pesawat	Dasar Tagihan	Jumlah (US\$)	Dokumen Pendukung
23981	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 5.798.250	Aircraft Specific Lease Agreement (ASLA) 23981 ( <b>Lampiran 3</b> ) dan Common Terms Agreement ( <b>Lampiran 4</b> ) (khususnya tetapi tidak terbatas pada Pasal-pasal 12 dan 13 Common Terms Agreement).  Kalkulasi biaya yang dibutuhkan terlampir dalam <b>Lampiran 18</b> .
<b>Total</b>		<b>US\$ 5.798.250</b>	

Berdasarkan Pasal 7.2 *Common Terms Agreement*, terdapat

Hal. 103 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



beberapa macam biaya perbaikan dan perawatan Pesawat (untuk mengembalikan Pesawat ke kondisi yang diwajibkan berdasarkan Perjanjian Sewa) yang dapat dibayarkan dari uang sewa tambahan (*supplemental rent*) yang ada pada klien kami. *Supplemental Rent* ini merupakan pembayaran di muka kepada klien kami untuk kepentingan perbaikan dan perawatan Pesawat. Berdasarkan Perjanjian Sewa, jumlah biaya-biaya perbaikan yang dapat dibayarkan dari uang sewa tambahan (*supplemental rent*) adalah US\$ 1.632.370 (Lampiran 19) dengan rincian sebagai berikut:

MSN Pesawat	Jumlah (US\$)
23981	US\$ 1.632.370
<b>Total</b>	<b>US\$ 1.632.370</b>

Berdasarkan perhitungan di atas, total kewajiban Adam Air sehubungan biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan Pesawat ke kondisi yang diwajibkan berdasarkan Perjanjian Sewa adalah sebesar US\$ 4.165.880 (US\$ 5.798.250 dikurangi US\$ 1.632.370);

**B. Penjelasan Atas Tagihan**

Berdasarkan ketentuan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*, Adam Air diwajibkan untuk mengembalikan Pesawat kepada klien kami dalam suatu kondisi tertentu sebagaimana diperjanjikan di dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* (*required redelivery condition*);

Ketentuan ini merupakan ketentuan yang sangat umum dan baku (standar) di dalam dunia penerbangan. Di seluruh perjanjian sewa pesawat, pihak penyewa pesawat pasti akan diwajibkan untuk mengembalikan pesawat ke dalam kondisi pengembalian yang ditentukan oleh perjanjian tersebut. Hal ini adalah wajar karena ketika pesawat disewakan oleh pihak yang menyewakan (*lessor*) kepada penyewa (*lessee*), pesawat tersebut berada dalam kondisi yang laik terbang (*airworthy* dan *serviceable*). Oleh karena itu, merupakan hal yang wajar apabila si penyewa (Adam Air) diwajibkan untuk mengembalikan pesawat kepada pihak pemberi sewa (klien kami) juga dalam keadaan yang baik sebagaimana ditentukan dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*;



Salah satu ketentuan yang menjadi dasar bagi klien kami untuk mengajukan tagihan ini adalah Pasal 12.1 *Common Terms Agreement* yang berbunyi sebagai berikut:

*"On the Expiry Date or redelivery of the Aircraft pursuant to Clause 13.2 or termination of the leasing of the Aircraft under the Lease, Lessee will, unless an Event of Loss has occurred, redeliver the Aircraft and the Aircraft Documents and Record at Lessee's expense to Lessor at the Redelivery Location, in accordance with the Procedures and in compliance with the conditions set out in Schedule 6, free and clear of all Security Interests (other than Lessor Liens) and in a condition suitable for immediate operation under JAR-OPS 1 or FAR 121, as the case may be, or as otherwise agreed by Lessor and Lessee and, in any case, qualifying for and having a valid and fully effective certificates of airworthiness issued by the Air Authority. If requested by Lessor, Lessee shall thereupon cause the Aircraft to be deregistered by the Air Authority."*

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

*"Pada Tanggal Berakhir, atau tanggal penyerahan kembali Pesawat sesuai Klausula 13.2 atau tanggal dilakukan pemutusan sewa Pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa ini, maka Penyewa akan, kecuali apabila terjadi Peristiwa Kehilangan (event of loss), menyerahkan kembali Pesawat dan Dokumen-dokumen pesawat serta Catatan-catatan lainnya kepada Pihak yang menyewakan atas biaya Penyewa, di Lokasi Penyerahan Kembali, sesuai dengan prosedur dan dengan memenuhi kondisi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 6, bebas dan bersih dari Kepentingan Jaminan (selain sebagai Jaminan Pihak yang menyewakan) dan dalam kondisi yang cocok untuk segera beroperasi berdasarkan JAR-OPS 1 dan FAR 121, manapun yang dipakai, atau sebagaimana disepakati secara lain oleh Pihak yang menyewakan dan Penyewa, dan dalam suatu keadaan, berkualifikasi dan memiliki sertifikat yang masih berlaku dan efektif mengenai kelayakan udara yang diterbitkan Otoritas Penerbangan"*

Hal. 105 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



*terkait. Apabila diminta oleh Pihak yang menyewakan, Penyewa akan menghapus pendaftaran Pesawat yang dilakukan oleh Otoritas Penerbangan terkait.”*

Rincian mengenai kondisi-kondisi pengembalian masing-masing pesawat (hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh Adam Air) dapat dilihat dari Schedule 6 dari masing-masing *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*. Pada saat Pesawat tersebut diambil kembali oleh klien kami, kondisi dari Pesawat tersebut tidak sesuai dengan kondisi pengembalian (*redelivery condition*) yang dipersyaratkan oleh Perjanjian Sewa (i.e. terdapat beberapa perbaikan dan perawatan yang seharusnya dilakukan oleh Adam Air apabila Pesawat tersebut akan dikembalikan kepada klien kami);

Berdasarkan hal-hal tersebut, klien kami telah membuat kalkulasi biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan masing-masing pesawat ke dalam kondisi pengembalian yang diwajibkan berdasarkan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* (terlampir – Lampiran 18). Lebih lanjut, pengembalian kondisi Pesawat tersebut ke dalam kondisi pengembalian yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Sewa (*required redelivery condition*) merupakan kewajiban untuk memenuhi persyaratan kelaikudaraan yang ketat sehingga Pesawat tersebut dapat dioperasikan secara komersial kembali;

Sebagaimana telah dijelaskan di atas pada bagian A (Rincian Tagihan), klien kami juga telah memperhitungkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan Pesawat ke dalam kondisi pengembalian (*required re-delivery condition*) yang dapat dibayarkan dari uang sewa tambahan (*supplemental rent*) yang ada pada klien kami (Lampiran 19), sesuai dengan ketentuan Pasal 7.2 *Common Terms Agreement* (Lampiran 4);

Dasar dari pengajuan tagihan-tagihan ini dapat diilustrasikan secara analogi dengan peristiwa sebagai berikut:

*Tuan A menyewakan sebuah mobil kepada Tuan B pada tanggal 1 April 2008. Pada saat mobil diserahkan untuk dipakai Tuan B, mobil berada dalam kondisi baik (tidak ada lecet sedikitpun) dan bensin terisi penuh. Berdasarkan perjanjian penyewaan mobil, Tuan B diwajibkan mengembalikan mobil pada tanggal 20 Juni*

Hal. 106 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





2008 kepada Tuan A dalam kondisi yang sama dengan kondisi pada saat mobil diserahkan kepada Tuan B (dalam kondisi yang baik dan bensin terisi penuh). Pada saat mobil diambil kembali oleh Tuan A (karena Tuan B tidak membayar sewa) pada tanggal 20 Mei 2008 (sebelum tanggal pengembalian yang diperjanjikan), mobil berada dalam kondisi yang berbeda dengan kondisi yang seharusnya berdasarkan perjanjian (lecet, penyok dan terdapat beberapa komponen mobil seperti kaca spion yang hilang) dan bensin tidak terisi penuh. Dalam hal demikian, berdasarkan perjanjian dan hukum yang berlaku, Tuan A mempunyai hak untuk meminta agar Tuan B melakukan kewajibannya untuk mengembalikan kondisi mobil pada kondisi yang diperjanjikan, atau dalam hal Tuan B tidak dapat melakukannya, meminta ganti kerugian sebesar biaya-biaya yang dibutuhkan oleh Tuan A untuk mengembalikan kondisi mobil seperti pada kondisi semula sesuai dengan yang diperjanjikan."

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas bahwa tagihan ini merupakan tagihan yang berdasar dan seususai dengan ketentuan Perjanjian Sewa serta hukum yang berlaku. Dengan demikian, tidak ada suatu alasan satu pun bagi Tim Kurator untuk tidak mengakui tagihan ini (mengingat tidak ada dasar hukumnya bagi Tim Kurator untuk membantahnya serta kewajiban ini telah ditentukan secara sangat jelas dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*);

**19. Jumlah kerugian (Ganti Rugi)**

**A. Rincian Tagihan**

Berikut adalah rincian dari jumlah kerugian (ganti rugi), dasar hukum serta bukti-bukti pendukungnya:

MSN Pesawat	Dasar Tagihan	Jumlah (US\$)	Dokumen Pendukung
23981	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 6.675.616	ASLA 23981 ( <b>Lampiran 3</b> ) dan Common Terms Agreement ( <b>Lampiran 4</b> ) (khususnya tetapi tidak terbatas pada Pasal 13 Common Terms Agreement).  Rincian perhitungan ganti rugi ( <b>Lampiran 20</b> ).



Total	US\$ 6.675.616
-------	----------------

**B. Penjelasan Atas Tagihan**

Berdasarkan Pasal 13.3 (a) *Common Terms Agreement* (Lampiran 4) telah secara jelas disebutkan bahwa Adam Air diwajibkan untuk membayar ganti rugi apabila klien kami menderita suatu kerugian yang disebabkan karena cedera janji oleh Adam Air berdasarkan ketentuan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*. Lebih jelasnya Pasal 13.3 (a) *Common Terms Agreement* menyatakan sebagai berikut:

*"If an Event of Default occurs, or the Aircraft is not delivered on the proposed Delivery Date by reason of failure of Lessee to satisfy any conditions to that delivery, Lessee will indemnify Lessor on demand against any Loss which Lessor may sustain or incur directly or indirectly as a result of such Event of Default or non- delivery, including:*

- (a) *any loss of profit suffered by Lessor because of Lessor's inability to place the Aircraft on lease with another lessee on terms as favorable to Lessor as the Lease, or because whatever use, if any, to which Lessor is able to put the Aircraft upon its return to Lessor, or the funds arising upon a sale or other disposal of the Aircraft, is not as profitable to Lessor as the Lease."*

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

*"Apabila terjadi Peristiwa Kelalaian, atau Pesawat tidak diserahkan kembali pada Tanggal Penyerahan yang sudah ditetapkan karena ketidakmampuan Penyewa untuk memenuhi persyaratan untuk penyerahan tersebut, maka Penyewa pada saat diminta harus membayar ganti rugi kepada Pihak yang menyewakan terhadap kerugian yang dapat diderita oleh Pihak yang menyewakan atau biaya-biaya yang dikeluarkan langsung atau tidak langsung oleh Pihak yang menyewakan sebagai akibat terjadinya peristiwa Kelalaian tersebut atau tidak diserahkannya Pesawat tersebut, termasuk:*

- c) *setiap kehilangan keuntungan yang dialami Pihak yang menyewakan akibat ketidakmampuan Pihak*

Hal. 108 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



*yang menyewakan untuk menyewakan kembali Pesawat kepada penyewa lain dengan persyaratan yang sama menguntungkannya dengan Perjanjian Sewa atau karena pemakaian apapun, apabila ada, dengan pemakaian mana Pihak yang menyewakan dapat mengembalikan Pesawat kepadanya atau dana yang timbul dari penjualan atau pelepasan lain Pesawat yang tidak menguntungkan Pihak Yang Menyewakan dibandingkan dengan Perjanjian Sewa.”*

Tagihan dalam bentuk ganti rugi ini dihitung oleh klien kami dengan cara menghitung uang sewa yang harus dibayar oleh Adam Air sampai dengan (i) klien kami telah berhasil menyewakan Pesawatnya kembali kepada pihak ketiga dengan ketentuan yang sama menguntungkannya dengan perjanjiannya dengan Adam Air atau (ii) berakhirnya Perjanjian Sewa seandainya Adam Air tidak cidera janji (dalam hal klien kami tidak berhasil menyewakan kembali Pesawatnya tersebut);

Perlu kami informasikan kepada Bapak Hakim Pengawas Yang Terhormat bahwa ketentuan ini merupakan ketentuan yang wajar dan standar yang biasanya akan ditemui dalam perjanjian sewa menyewa pesawat. Latar belakang ketentuan ini adalah sebagai berikut:

- e. Pihak pemberi sewa (dalam hal ini klien kami) menyewakan pesawatnya kepada Adam Air dengan suatu keyakinan dan harapan bahwa Adam Air akan melaksanakan seluruh kewajiban-kewajibannya kepada klien kami berdasarkan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*;
- f. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengembalikan kedudukan klien kami seandainya tidak telah terjadi cidera janji oleh Adam Air. Merupakan suatu prinsip hukum bahwa salah satu tujuan dari “upaya pemulihan” (*remedy*) adalah untuk mengembalikan posisi pihak yang dirugikan ke dalam kedudukan semula seandainya tidak telah terjadi peristiwa cidera janji. Oleh karena itu, ketentuan ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pihak pemberi sewa (mengingat *privilege* pihak pemberi sewa akan segera berkurang atau bahkan hilang sama sekali setelah pesawat disewakan kepada pihak penyewa). Tanpa adanya ketentuan ini,

Hal. 109 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



maka tidak akan ada pihak-pihak yang bersedia menyewakan pesawat-pesawatnya kepada pihak lain;

Sebagaimana telah kami sebutkan di atas bahwa ketentuan mengenai tagihan ganti rugi telah sangat jelas diatur di dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*. Oleh karena itu, ketentuan ini mengikat Adam Air dan klien kami. Berdasarkan hal tersebut, maka tindakan Tim Kurator yang telah membantah tagihan klien dalam bentuk ganti rugi ini merupakan tindakan yang tidak berdasar serta bertentangan dengan janji-janji dan maksud para pihak dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* dan karenanya juga bertentangan dengan undang-undang;

20. Jumlah biaya untuk penguasaan kembali pesawat

A. Penjelasan Atas Tagihan

Berikut adalah rincian dari jumlah biaya untuk penguasaan kembali pesawat, dasar hukum serta bukti-bukti pendukungnya:

Jenis Tagihan	Dasar Tagihan	Jumlah (US\$)	Dokumen Pendukung
Pengurusan perizinan untuk ekspor Pesawat	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 5.000	Statement No. FIV/00048/08 tertanggal 4 April 2008 ( <b>Lampiran 21</b> ).
Pembayaran kepada PT (Persero) Angkasa Pura II untuk melepas Pesawat	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 19.259,7	Statement No. FIV/00048/08 tertanggal 4 April 2008 ( <b>Lampiran 21</b> ).  Perjanjian dengan Angkasa Pura II tanggal 1 April 2008 ( <b>Lampiran 22</b> ).
Printing of marking stickers	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 653,34	Statement No. FIV/00053/08 tertanggal 6 Mei 2008 ( <b>Lampiran 23</b> ).



Biaya jasa konsultan hukum I	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 5.273,7	Statement No. FIV/00056/08 tertanggal 22 April 2008 (Lampiran 24).
Biaya jasa konsultan hukum II	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 860,53	Statement No. FIV/000113/08 tertanggal 27 Juni 2008 (Lampiran 25).
Pemindahan mesin dan pengiriman mesin	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 2.279,91	Statement No. FIV/00073/08 tertanggal 13 Mei 2008 (Lampiran 26).
Handling fees of flatrack rental, ocean freight, permit import documentation and storage	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 1.952,1	Statement No. FIV/00088/08 tertanggal 27 Mei 2008 (Lampiran 27).
<b>Total</b>		<b>US\$ 35.279,28</b>	

#### B. Penjelasan Atas Tagihan

Berdasarkan ketentuan Pasal 13.2 (c) *Common Terms Agreement*, telah diperjanjikan secara jelas bahwa klien kami dapat melakukan penguasaan kembali Pesawat dalam hal Adam Air telah cidera janji. Untuk kepentingan tersebut, klien kami (yang dalam hal ini diwakili oleh GECAS) telah diberikan kuasa oleh Adam Air untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut (Lampiran 14);

Pada prinsipnya, apabila Adam Air telah secara sukarela mengembalikan Pesawat tersebut kepada klien kami, tentunya klien kami tidak akan mengeluarkan biaya-biaya untuk hal tersebut. Akan tetapi, dalam hal ini (walaupun telah ada persetujuan Direktur Utama Adam Air) Adam Air tidak segera mengembalikan Pesawat tersebut secara sukarela kepada klien kami di tempat yang telah ditentukan (*redelivery location*) dan sesuai dengan ketentuan dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*. Oleh karena itu, untuk mengurangi kerugian lebih lanjut yang diderita klien kami, klien kami telah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menguasai kembali Pesawat tersebut. Tentunya, tindakan-tindakan tersebut membutuhkan biaya;

Berikut adalah dasar hukum dari tagihan-tagihan ini:

Hal. 111 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





1. Berdasarkan ketentuan Pasal 13.3 (d) *Common Terms Agreement* disebutkan bahwa:

*"If an Event of Default occurs, or the Aircraft is not delivered on the proposed Delivery Date by reason of failure of Lessee to satisfy any conditions to that delivery, Lessee will indemnify Lessor on demand against any Loss which Lessor may sustain or incur directly or indirectly as a result of such Event of Default or non-delivery, including:*

- (d) *any Loss sustained or incurred by Lessor in or as a result of exercising any of its rights or remedies pursuant to Clause 13.2 or as a result of Lessee's failure to redeliver the Aircraft on the date, at the place and in the condition required by the Lease."*

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

*"Apabila terjadi Peristiwa Kelalaian, atau Pesawat tidak diserahkan kembali pada Tanggal Penyerahan yang sudah ditetapkan karena ketidakmampuan Penyewa untuk memenuhi persyaratan untuk penyerahan tersebut, maka Penyewa pada saat diminta harus membayar ganti rugi kepada Pihak yang menyewakan terhadap kerugian yang dapat diderita oleh Pihak yang menyewakan atau biaya-biaya yang dikeluarkan langsung atau tidak langsung oleh Pihak yang menyewakan sebagai akibat terjadinya peristiwa Kelalaian tersebut atau tidak diserahkannya Pesawat tersebut, termasuk:*

- f) *Suatu kerugian yang dapat terjadi dan dialami oleh Pihak yang menyewakan dalam atau sebagai akibat pelaksanaan hak-haknya sesuai Klausula 13.2 atau sebagai akibat kegagalan Penyewa untuk menyerahkan kembali Pesawat tepat pada waktunya, di tempat dan dalam kondisi yang semestinya sesuai ketentuan Perjanjian Sewa ini."*

Berdasarkan ketentuan ini telah jelas bahwa klien kami dapat meminta ganti rugi kepada Adam Air atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh klien kami sehubungan dengan tindakan penguasaan kembali Pesawat yang dilakukan oleh klien kami;

2. Berdasarkan ketentuan surat kuasa yang diberikan oleh Adam Air

Hal. 112 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



kepada klien kami (lihat Lampiran 14), disebutkan secara jelas bahwa Adam Air akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan dan akan mengganti seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak penerima kuasa (dalam hal ini GECAS untuk kepentingan klien kami) berdasarkan ketentuan surat kuasa tersebut dalam rangka penguasaan kembali Pesawat;

Ketentuan ini juga merupakan salah satu ketentuan standar yang pada umumnya akan ditemukan di setiap perjanjian sewa menyewa pesawat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin agar pihak yang menyewakan (klien kami) tidak harus membayar biaya-biaya yang seharusnya ditanggung oleh pihak penyewa (dalam hal ini Adam Air). Berdasarkan ketentuan *Common Terms Agreement*, Adam Air berkewajiban untuk mengembalikan Pesawat kepada klien kami. Oleh karena Adam Air tidak melakukan hal tersebut secara sukarela dengan segera, maka klien kami lah yang melakukan tindakan-tindakan tersebut berdasarkan ketentuan *Common Terms Agreement* dan surat kuasa yang diberikan oleh Adam Air kepada GECAS (untuk kepentingan klien kami). Berdasarkan hal tersebut, merupakan hal yang wajar serta berdasarkan hukum apabila klien kami dapat meminta ganti rugi kepada Adam Air atas biaya-biaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab Adam Air tersebut.

Sebagaimana telah kami sebutkan di atas bahwa ketentuan mengenai tagihan ini telah sangat jelas diatur di dalam *Common Terms Agreement* dan surat-surat kuasa yang diberikan oleh Adam Air (Lampiran 14). Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan tersebut mengikat Adam Air dan klien kami. Berdasarkan hal tersebut, maka tindakan Tim Kurator yang telah membantah tagihan klien dalam bentuk ganti rugi ini merupakan tindakan yang tidak berdasar serta bertentangan dengan janji-janji dan maksud para pihak dalam *Common Terms Agreement* dan karenanya juga bertentangan dengan undang-undang;

#### 21. Aplikasi *Security Deposit* Berdasarkan Perjanjian Sewa

Berdasarkan Perjanjian Sewa (vide Pasal 5.1 *Common Terms Agreement* – **Lampiran 4**), Adam Air diwajibkan untuk membayar jaminan deposit (*security deposit*) kepada klien kami. Pada saat Adam Air cidera janji, jumlah jaminan deposit yang dipegang oleh klien kami

Hal. 113 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar US\$ 465.000 dengan perincian sebagai berikut:

MSN Pesawat	Jumlah (US\$)
23981	US\$ 465.000
<b>Total</b>	<b>US\$ 465.000</b>

Segera setelah terjadinya peristiwa cidera janji atau wanprestasi oleh Adam Air, sebagaimana dibuktikan dengan Pemberitahuan Cidera Janji/Wanprestasi tertanggal 21 Februari 2008 (Lampiran 10), klien kami mengaplikasikan jaminan deposit (*security deposit*) tersebut terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dibayar oleh Adam Air berdasarkan Perjanjian Sewa. Pengaplikasian jaminan deposit (*security deposit*) terhadap kewajiban Adam Air kepada klien kami berdasarkan Perjanjian Sewa tersebut dilakukan klien kami berdasarkan hak yang diberikan kepada klien kami oleh Pasal 5.13 *Common Terms Agreement* (sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini);

Tanggapan atas Pernyataan Tim Kurator Bahwa Klien Kami Mempunyai Utang kepada Adam Air dalam bentuk *Security Deposit* dan *Supplemental Rent*

68. Kami sangat berkeberatan serta sungguh prihatin atas pernyataan Tim Kurator sehubungan dengan hal ini karena hal ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa tindakan Tim Kurator secara jelas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* serta bertentangan dengan logika umum yang seharusnya juga diperhatikan oleh Tim Kurator (tidak mungkin klien kami akan ikut serta secara sukarela dalam proses kepailitan apabila klien kami masih mempunyai utang terhadap Adam Air);

*Security Deposit*

Berdasarkan ketentuan Pasal 5.13 *Common Terms Agreement* disebutkan bahwa:

*"a. If, under the Lease, Lessee is required to pay a Deposit, the remaining provisions of this clause shall apply. Lessee agrees that Lessor shall be entitled to Commingle the Deposit with Lessor's general or other funds, Lessor will not hold any such funds as agent or on trust for Lessee or in any similar fiduciary capacity and Lessee's right to a refund at the Deposit amount is limited as set out in the Lease."*

Hal. 114 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



*b. If Lessee fails to comply with any provision of the Lease or the Other Agreements, or any Default shall have occurred to Lessor elsewhere in the Lease or under Law in respect of the Deposit, Lessor may immediately or at any time thereafter, without prior notice to Lessee, apply all or part of the Deposit in or towards the payment or discharge of any mature obligation owed by Lessee or any Lessee Affiliate under the lease or the Other Agreements, in such order as Lessor sees fit, and/or exercise any of the rights of set-off described in Clause 5.20 against all or part of the Deposit.*

*c. If Lessor exercises the rights described in Clause 5.13(b) above, Lessee shall, following a demand in writing from Lessor, immediately restore the Deposit to the level at which it stood immediately prior to such exercise."*

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

*"(a) Apabila, berdasarkan Perjanjian Sewa ini, Penyewa diharuskan membayar Deposit, maka akan berlaku ketentuan-ketentuan berikut dari Klausula ini. Penyewa setuju bahwa Pihak yang menyewakan berhak untuk mencampur Deposit tersebut dengan dana umum atau dana lain yang menjadi milik Pihak yang menyewakan. Pihak yang menyewakan tidak akan menguasai dana seperti itu, sebagai agen atau pihak yang dipercayakan oleh Penyewa (trust) atau disimpan dalam suatu kapasitas fiduciary dan hak Penyewa untuk menerima kembali jumlah Deposit tersebut terbatas sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Sewa ini.*

*(b) Apabila Penyewa tidak memenuhi suatu ketentuan dari Perjanjian Sewa ini atau perjanjian lain, atau terjadi suatu peristiwa cidera janji yang berlanjut, sebagai tambahan atas semua hak dan kompensasi-kompensasi yang diberikan kepada Pihak Yang Menyewakan dimanapun berdasarkan Perjanjian Sewa ini atau berdasarkan hukum terkait dengan Deposit, maka Pihak yang menyewakan dapat secepatnya atau pada suatu waktu sesudahnya, tanpa pemberitahuan terlebih dulu kepada Penyewa, menggunakan semua atau sebagian dari Deposit tersebut dalam dan untuk digunakan sebagai pembayaran atau pemenuhan kewajiban yang sudah*

Hal. 115 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



*jatuh tempo dari Penyewa atau Perusahaan Afiliasinya berdasarkan Perjanjian Sewa ini atau Perjanjian lain, sedemikian rupa yang dianggap tepat oleh Pihak yang menyewakan dan/atau pelaksanaan suatu hak kompensasi (set-off) yang dilakukan sebagaimana dijelaskan pada Klausula 5.20 terhadap semua atau sebagian dari deposit tersebut.*

*(c) Apabila Pihak yang menyewakan melaksanakan hak-haknya sebagaimana dijelaskan dalam Klausula 5.13 (b) diatas, maka Penyewa harus, dengan mengikuti permintaan tertulis dari Pihak yang menyewakan, secepatnya menambah kembali jumlah Deposito tersebut tingkatan sebagaimana sebelum dilakukan pemakaian sebagian daripadanya untuk pembayaran-pembayaran sebagaimana disebutkan diatas."*

Pada saat Adam Air cidera janji, jumlah jaminan deposit yang dipegang oleh klien kami adalah sebesar US\$ 465.000. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka klien kami (sebagaimana dapat dilihat dari formulir pengajuan tagihan-tagihan) telah mengaplikasikan jaminan deposit (*security deposit*) tersebut terhadap jumlah kewajiban-kewajiban Adam Air yang harus dibayar kepada klien kami berdasarkan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*. Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Sewa sebagaimana disebutkan di atas, pengaplikasian jaminan deposit oleh klien kami tersebut dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Adam Air dan pengaplikasian tersebut telah dilakukan oleh klien kami jauh sebelum putusan pailit Adam Air diucapkan;

Tidak ada satu ketentuan pun dalam Undang-undang Kepailitan yang menghalangi pengaplikasian jaminan deposit tersebut oleh klien kami. Bahkan, Undang-undang Kepailitan mengakui prinsip perjumpaan utang (kompensasi) yang bahkan dapat dilakukan setelah putusan pailit diucapkan (sepanjang piutang tersebut telah ada sebelum putusan pailit diucapkan). Hal mana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dan dikenal pula dalam Pasal 1425 dan seterusnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pernyataan Tim Kurator bahwa klien kami mempunyai utang terhadap Adam Air merupakan suatu pernyataan yang keliru dan tidak ada dasar hukumnya;

Hal. 116 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





Supplemental Rent

Kami juga menolak dengan tegas pernyataan Tim Kurator yang menyatakan bahwa klien kami mempunyai utang terhadap Adam Air dalam bentuk *Supplemental Rent* yang menurut pendapat Tim Kurator, harus dikembalikan kepada Adam Air. Pernyataan tersebut merupakan suatu pernyataan yang keliru dan tidak berdasar hukum.

Sebagaimana telah kami jelaskan di atas bahwa *Supplemental Rent* ini adalah jumlah uang sewa tambahan yang harus dibayar oleh Adam Air yang perhitungannya dilakukan berdasarkan penggunaan aktual dari beberapa macam komponen-komponen pesawat seperti mesin pesawat, *auxiliary power unit* dan *landing gear*. *Supplemental Rent* ini ditujukan untuk kepentingan perawatan dan perbaikan pesawat yang dibayar di muka. Berdasarkan ketentuan dalam *Common Terms Agreement*, terhadap perbaikan dan perawatan tertentu atas pesawat, maka biaya-biaya tersebut dapat dibebankan pada *Supplemental Rent* tersebut (lihat ketentuan Pasal 7.2 *Common Terms Agreement*;

Berdasarkan ketentuan *Common Terms Agreement* telah jelas terlihat bahwa *Supplemental Rent* ini melekat pada pesawat dan bagian-bagian tertentu dan telah merupakan pembayaran di muka kepada klien kami untuk kepentingan perbaikan dan perawatan Pesawat. Tidak ada satu pun ketentuan dalam *Common Terms Agreement* yang menyatakan bahwa *Supplemental Rent* ini adalah milik Adam Air dan harus dikembalikan kepada Adam Air;

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, klien kami telah menghitung biaya-biaya perbaikan dan perawatan Pesawat yang dapat dibebankan pada *Supplemental Rent*, yakni sebesar US\$ 1.632.370 (Lampiran 19). Oleh karena itu, klien kami langsung mengurangi biaya-biaya tersebut dengan *Supplemental Rent* yang ada sepanjang hal tersebut sesuai dengan ketentuan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*.

Oleh karena itu, pernyataan Tim Kurator yang menyatakan bahwa klien kami berhutang kepada Tim Kurator merupakan pernyataan yang keliru dan tidak berdasar hukum.

VI. Penutup

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas telah jelas bahwa:

Hal. 117 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bantahan-bantahan Tim Kurator terhadap sebagian tagihan-tagihan klien kami dilakukan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas dan oleh karena itu seyogyanya bantahan-bantahan yang demikian tidak dapat dibenarkan;
2. Pernyataan Tim Kurator bahwa klien kami mempunyai utang terhadap Adam Air dalam bentuk *security deposit* dan *supplemental rent* merupakan suatu pernyataan yang tidak berdasar hukum dan oleh karena itu tidak dapat dibenarkan;
3. Tagihan-tagihan klien kami yang ternyata dibantah oleh Tim Kurator tersebut, semuanya secara jelas berdasarkan pada ketentuan-ketentuan perjanjian-perjanjian antara Adam Air dan klien kami dan bukti-bukti yang jelas;
4. Sebagaimana diakui pula dalam hukum Indonesia, yakni Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Lihat pula putusan Mahkamah Agung No. 022 K/N/2005 tanggal 29 November 2005 (Lampiran 28) (yang kami akses dari situs Badan Pembinaan Hukum Nasional, yakni [www.bphn.go.id/jdih/index.php?action=download&file=2005-22-kn-final.doc](http://www.bphn.go.id/jdih/index.php?action=download&file=2005-22-kn-final.doc)) yang dalam pertimbangan hukumnya pada intinya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, yakni menggunakan *equivalent (rate)* kurs USD dengan menghubungkannya pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 416 K/Sip/1953 dan No. 308 K/Sip/1975, padahal para pihak telah menentukan dalam perjanjian mereka bahwa kerugian sebagai akibat dari perbedaan kurs (nilai tukar) akan ditanggung oleh debitur, sehingga perjanjian antara para pihak itulah yang seharusnya diberlakukan. Dengan demikian, tidak ada alasan serta dasar hukum bagi Tim Kurator untuk menolak sebagian dari tagihan-tagihan klien kami karena tagihan-tagihan tersebut (baik jumlah dan jenisnya) telah diperjanjikan oleh klien kami dan Adam Air dalam Perjanjian Sewa;

Berdasarkan hal-hal, penjelasan-penjelasan, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum serta dalil-dalil tersebut di atas, maka klien kami dengan ini memohon kepada Hakim Pengawas Yang Terhormat untuk dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Tim Kurator untuk memperbaiki kesalahan penulisan sebagaimana diuraikan dalam butir 19 di atas;

Hal. 118 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak bantahan-bantahan Tim Kurator terhadap sebagian tagihan-tagihan klien kami atau setidaknya menyatakan bantahan-bantahan tersebut tidak dapat dibenarkan;
3. Memerintahkan kepada Tim Kurator untuk kembali melakukan verifikasi dengan lebih teliti atas sebagian dari tagihan-tagihan klien kami yang masih dibantah dan mengupayakan adanya perdamaian antara perselisihan mengenai jumlah tagihan-tagihan tersebut;
4. Dalam hal tidak dimungkinkan adanya upaya perdamaian, melimpahkan perselisihan ini kepada Majelis Hakim Pemutus Perkara No. 26/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst untuk dapat diselesaikan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam Undang-undang Kepailitan.

Atau dalam hal Hakim Pengawas melimpahkan perselisihan ini kepada Majelis Hakim Pemutus, maka dengan ini klien kami mohon kepada Majelis Hakim Pemutus untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Tim Kurator untuk memperbaiki kesalahan penulisan sebagaimana diuraikan dalam butir 19 di atas;
2. Menerima keberatan-keberatan klien kami terhadap bantahan-bantahan Tim Kurator atas sebagian dari tagihan-tagihan klien kami kepada Adam Air berkenaan dengan:
  - a. Uang sewa tambahan (*supplemental rent*) yang telah jatuh tempo dan harus dibayar sebesar US\$ 244.542,66;
  - b. Bunga atas jumlah yang belum dibayar sebesar US\$ 10.390,3;
  - c. Biaya-biaya yang diperlukan untuk mengembalikan Pesawat ke kondisi yang diwajibkan oleh Perjanjian Sewa sebesar US\$ 4.165.880;
  - d. Ganti-rugi (*damages/indemnification*) sebesar US\$ 6.675.616; dan
  - e. Biaya yang dikeluarkan untuk mengambil kembali Pesawat sebesar US\$ 35.279,28;
3. Menolak bantahan-bantahan Tim Kurator terhadap sebagian dari tagihan-tagihan klien kami atau setidaknya menyatakan bahwa bantahan-bantahan Tim Kurator terhadap sebagian dari tagihan-tagihan klien kami sebagaimana yang tersebut pada butir 1 di atas tidak berdasar sehingga tidak dapat diterima;
4. Menolak tuntutan-tuntutan Tim Kurator terhadap klien kami berkenaan dengan jaminan deposit (*security deposit*) dan uang sewa tambahan (*supplemental rent*) atau setidaknya menyatakan bahwa

Hal. 119 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan-tuntutan Tim Kurator terhadap klien kami berkenaan dengan jaminan deposit (*security deposit*) dan uang sewa tambahan (*supplemental rent*) tersebut tidak berdasar sehingga tidak dapat diterima;

5. Mengabulkan keberatan-keberatan klien kami terhadap bantahan-bantahan Tim Kurator atas sebagian dari tagihan-tagihan klien kami kepada Adam Air dan menetapkan bahwa tagihan-tagihan klien kami kepada Adam Air tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- a. Uang sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sebesar US\$ 620.000;
- b. Uang sewa tambahan (*supplemental rent*) yang telah jatuh tempo dan harus dibayar sebesar US\$ 244.542,66;
- c. Bunga atas jumlah yang belum dibayar sebesar US\$ 10.390,3;
- d. Biaya-biaya yang diperlukan untuk mengembalikan Pesawat ke kondisi yang diwajibkan oleh Perjanjian Sewa sebesar US\$ 4.165.880;
- e. Ganti-rugi (*damages/indemnification*) sebesar US\$ 6.675.616; dan
- f. Biaya yang dikeluarkan untuk mengambil kembali Pesawat sebesar US\$ 35.279,28;

sehingga jumlah keseluruhan tagihan klien kami kepada Adam Air adalah sebesar US\$ 11.286.708,24;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat keberatannya Gecas Avion Sarl, mengajukan bukti-bukti berupa foto copy sebagai berikut :

No.	Nomor Lampiran	Isi
1	Lampiran 1a Surat Kuasa tertanggal 24 Juni 2008 dari GECAS Avion SARL  Lampiran 1b Surat Kuasa Substitusi tertanggal 27 Juni 2008	
2	Lampiran 2	Surat Kepada Hakim Pengawas tanggal 29 Oktober 2008
3	Lampiran 3	Aircraft Specific Lease Agreement tertanggal 31 Oktober 2006
4	Lampiran 4	Aircraft Lease Common Terms Agreement tertanggal 1 Desember 2003 antara Aviation Financial Services LLC dan Adam Air



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Lampiran 5a Terjemahan tersumpah dari dokumen Lampiran 3  Lampiran 5b Terjemahan tersumpah dari dokumen Lampiran 4	
6	Lampiran 6	Tagihan yang disampaikan oleh GECAS Avion SARL tanggal 9 Juli 2008 kepada Tim Kurator beserta seluruh dokumen pendukungnya
7	Lampiran 7	Surat Tim Kurator tertanggal 14 Oktober 2008
8	Lampiran 8	Surat tanggal 10 Februari 2009 yang juga melampirkan kembali tagihan GECAS Avion SARL
9	Lampiran 9	Salinan Daftar Piutang Kreditur yang dibacakan pada Rapat Verifikasi pada tanggal 16 Februari 2009
10	Lampiran 10	Notice of Event of Default tertanggal 21 Februari 2008
11	Lampiran 11a	Notice tertanggal 27 Februari 2008
	Lampiran 11b	Notice tertanggal 3 Maret 2008
12	Lampiran 12	Termination Notice tertanggal 6 Maret 2008
13	Lampiran 13	E-mail dari Adam Air (Adam Suherman) tertanggal 9 Maret 2008
14	Lampiran 14	Surat Kuasa tertanggal 22 Desember 2006 yang diberikan oleh Adam Air sehubungan dengan Pesawat 23981 beserta terjemahan bahasa Indonesia
15	Lampiran 15	Invoice-invoice yang dikeluarkan oleh klien kami sehubungan dengan sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar
16	Lampiran 16	Invoice-invoice yang dikeluarkan oleh klien kami sehubungan dengan Supplemental Rent
17	Lampiran 17	Invoice-invoice yang dikeluarkan oleh klien kami sehubungan dengan bunga yang harus dibayar
18	Lampiran 18	Perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan Pesawat-pesawat ke kondisi pengembalian
19	Lampiran 19	Perhitungan biaya-biaya perbaikan yang dapat dibayarkan dari Supplemental Rent
20	Lampiran 20	Perhitungan kerugian (ganti rugi)
21	Lampiran 21	Statement No. IV/00048/08 tertanggal 4 April 2008
22	Lampiran 22	Perjanjian dengan PT (Persero) Angkasa Pura II tanggal 1 April 2008
23	Lampiran 23	Statement No. FIV/00053/08 tertanggal 6 Mei 2008
24	Lampiran 24	Statement No. FIV/00056/08 tertanggal 22 April 2008
25	Lampiran 25	Statement No. FIV/000113/08 tertanggal 27 Juni 2008
26	Lampiran 26	Statement No. FIV/00073/08 tertanggal 13 Mei 2008
27	Lampiran 27	Statement No. FIV/00088/08 tertanggal 27 Mei 2008
28	Lampiran 28	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 022K/N/2005 tanggal 29 November 2005

Menimbang, bahwa Elasis Leasing Sarl, telah mengajukan bantahannya tertanggal : 2 Maret 2009, sebagai berikut :

Bahwa Elasis Leasing Sarl pihak yang menyewakan 3 (tiga) buah

Hal. 121 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





pesawat udara (*lessor*), dengan nomor seri pabrikan (*manufacturer's serial numbers*) 26071, 23923 dan 24493 (selanjutnya disebut sebagai "Pesawat-pesawat") kepada Adam Air berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

2. Aircraft Specific Lease Agreement tertanggal 1 Desember 2003, sebagaimana diubah berdasarkan Aircraft Lease Extension and Amendment Agreement tertanggal 26 Oktober 2007 (terlampir – Lampiran 3) (selanjutnya disebut sebagai "ASLA 26071") yang mencantumkan Aircraft Lease Common Terms Agreement tertanggal 1 Desember 2003 (antara Airplanes Holdings Limited dan Adam Air) ("Common Terms Agreement") sehubungan dengan pesawat dengan nomor seri 26071 (terlampir – Lampiran 4);
3. Aircraft Specific Lease Agreement tertanggal 25 Juli 2005 (terlampir – Lampiran 5) yang mencantumkan Common Terms Agreement sehubungan dengan pesawat dengan nomor seri 23923 (selanjutnya disebut sebagai "ASLA 23923");
4. Aircraft Specific Lease Agreement tertanggal 19 Oktober 2006 (terlampir – Lampiran 6) yang mencantumkan Common Terms Agreement sehubungan dengan pesawat dengan nomor seri 24493 (selanjutnya disebut sebagai "ASLA 24493");

(Sebagai bahan referensi bagi Hakim Pengawas Yang Terhormat, kami juga melampirkan terjemahan Bahasa Indonesia dari perjanjian-perjanjian tersebut di atas yang dibuat oleh penerjemah tersumpah – Lampiran 7a, Lampiran 7b, Lampiran 7c dan Lampiran 7d).

Catatan:

Sebagaimana telah kami jelaskan dalam rapat-rapat verifikasi maupun dalam pertemuan-pertemuan kami dengan Tim Kurator, dalam perkara ini berkenaan dengan kelompok perusahaan GE Commercial Aviation Services Limited (GECAS), klien-klien kami sebagai kreditur-kreditur Adam Air adalah sebagai berikut: (1) GECAS Avion SARL, (2) GECAS France SARL, (3) ELASIS Leasing SARL dan (4) LIFT Leasing SARL. Pada prinsipnya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam masing-masing perjanjian yang dibuat oleh klien-klien kami serupa (kecuali beberapa hal tertentu, contoh: nama pihak, jumlah uang yang harus dibayar, jenis pesawat dan jangka



waktu perjanjian). Terhadap satu pesawat yang disewakan pada Adam Air, biasanya akan ada dua perjanjian yang harus ditandatangani oleh Adam Air, yaitu *Common Terms Agreement* (sebagai induk dari perjanjian yang memuat ketentuan umum mengenai ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan sewa pesawat) dan *Aircraft Specific Lease Agreement* (sebagai perjanjian khususnya yang mengatur hal-hal yang bersifat lebih teknis). *Aircraft Specific Lease Agreement* secara tegas menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam *Common Terms Agreement* dimasukkan secara keseluruhan dalam *Aircraft Specific Lease Agreement*.

Untuk kepentingan surat keberatan ini, kecuali kami sebutkan lain, setiap istilah "*Aircraft Specific Lease Agreement*" merujuk pada *aircraft specific lease agreement-aircraft specific lease agreement* yang telah kami sebutkan di atas. *Aircraft Specific Lease Agreement* dan *Common Terms Agreement* untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Perjanjian Sewa"; Kami menolak dengan tegas bantahan Tim Kurator terhadap sebagian dari tagihan-tagihan klien kami. Adapun alasan-alasan keberatan kami adalah sebagai berikut:

1. Keberatan sehubungan dengan perlakuan Tim Kurator dalam melakukan verifikasi atas tagihan-tagihan klien kami;
2. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tim Kurator dalam membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami tidak beralasan dan tidak mempunyai suatu dasar hukum apapun serta secara nyata bertentangan dengan prinsip hukum umum yang telah diakui secara universal; dan
3. Tagihan-tagihan klien kami memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*. Oleh karena itu, tidak ada suatu alasan apapun bagi Tim Kurator untuk tidak mengakui tagihan-tagihan tersebut;

Kami akan menguraikan alasan-alasan tersebut di atas secara lebih rinci di bawah ini.

**Ad.1. Keberatan Atas Perlakuan Tim Kurator dalam Melakukan Verifikasi atas Tagihan-tagihan Klien Kami;**

Sebelum kami menjelaskan alasan-alasan keberatan kami atas dibantahnya sebagian dari tagihan-tagihan klien kami tersebut dari segi hukum dan perjanjian-perjanjian antara klien kami dengan Adam Air, kami terlebih dahulu ingin menyampaikan rasa kekecewaan kami yang mendalam dan keberatan kami atas perlakuan Tim Kurator dalam menangani perkara kepailitan ini (khususnya dalam melakukan verifikasi

Hal. 123 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



terhadap tagihan-tagihan klien kami), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Klien kami (melalui kami) telah menyampaikan tagihan-tagihan beserta seluruh bukti-bukti pendukung pada tanggal 9 Juli 2008 (terlampir – Lampiran 8) kepada Tim Kurator (melalui Bapak Gunawan Widyaatmadja, S.H.). Setelah hampir 3 (tiga) bulan sejak tanggal penyampaian tagihan-tagihan klien kami tersebut, pada tanggal 22 September 2008, kami baru diundang oleh Tim Kurator untuk membicarakan lebih lanjut mengenai tagihan-tagihan klien kami. Akan tetapi, pada pertemuan tersebut, terkesan bagi kami bahwa Tim Kurator belum mendalami tagihan-tagihan klien kami dan dasar-dasar dari tagihan-tagihan tersebut. Hal ini terbukti karena kami membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjelaskan kepada Tim Kurator mengenai jenis dan dasar tagihan-tagihan klien kami. Padahal, tagihan-tagihan klien kami telah kami susun sedemikian rupa untuk memudahkan Tim Kurator dalam melakukan verifikasi (contoh: kami telah menjelaskan dasar hukum tagihan-tagihan klien kami tersebut dengan merujuk pada pasal-pasal yang relevan dalam perjanjian-perjanjian klien kami dengan Adam Air dan bukti-bukti lainnya – lihat Lampiran 8);
2. Perlu Hakim Pengawas ketahui bahwa pada saat pertemuan tersebut, Tim Kurator baru pertama kali mendengar penjelasan atas tagihan-tagihan klien kami tersebut. Bahkan manajemen Adam Air yang juga diundang dalam pertemuan tersebut oleh Tim Kurator tidak mengetahui bahwa pertemuan tersebut akan membicarakan tagihan-tagihan klien kami sehingga manajemen Adam Air sama sekali belum siap dengan data dan informasi-informasi mengenai tagihan-tagihan klien kami tersebut. Pada saat itu, Direktur Utama Adam Air berjanji bahwa ia akan menghadirkan mantan karyawan Adam Air yang mempunyai pengalaman atau kompetensi di bidang sewa menyewa pesawat pada pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, pada saat itu, manajemen Adam Air meminta Tim Kurator dan kami untuk mengadakan pertemuan kedua untuk membahas hal tersebut setelah Hari Raya *Idul Fitri*. Tim Kurator pun setuju atas hal tersebut dan direncanakan bahwa pertemuan kedua akan diadakan pada tanggal 10 Oktober 2008;
3. Akan tetapi, pada tanggal 14 Oktober 2008, kami menerima surat dari Tim Kurator (terlampir – Lampiran 9) yang menyatakan pada intinya bahwa manajemen Adam Air belum siap untuk mengadakan pertemuan

Hal. 124 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



lanjutan. Pada saat menerima dan membaca surat itu, kami (dengan itikad baik) berpendapat bahwa Tim Kurator akan meminta Hakim Pengawas untuk menunda rapat verifikasi satu kali lagi karena masih adanya tagihan-tagihan yang belum diperiksa oleh Tim Kurator;

4. Namun demikian, pada Rapat Verifikasi 17 Oktober 2008, Tim Kurator langsung membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami dengan alasan yang sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar. Padahal, sebagaimana dijelaskan di atas, Tim Kurator (dan manajemen Adam Air) belum memeriksa seluruh tagihan-tagihan klien kami tersebut. Oleh karena itu, kami berkesimpulan bahwa bantahan Tim Kurator atas sebagian tagihan-tagihan dari klien kami tersebut dilakukan oleh Tim Kurator (i) tanpa terlebih dahulu memeriksa dan memahami secara cermat dan teliti jenis-jenis dan dasar-dasar dari tagihan-tagihan klien kami tersebut dan (ii) tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan (bahkan mengenyampingkan) perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh klien kami dan Adam Air yang merupakan dasar dari tagihan-tagihan klien kami tersebut. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan tugas dan kewajiban Tim Kurator sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Kepailitan;
5. Sebagai tindak lanjut atas bantahan Tim Kurator terhadap sebagian dari tagihan-tagihan klien kami, sesuai dengan instruksi Hakim Pengawas dalam Rapat Verifikasi 17 Oktober 2008, pada tanggal 29 Oktober 2008, kami mengirimkan surat keberatan kami atas bantahan Tim Kurator tersebut kepada Hakim Pengawas (Lampiran 2). Hakim Pengawas menyatakan bahwa Beliau akan berusaha untuk menyelesaikan perselisihan antara klien kami dan Tim Kurator (Adam Air) mengenai jumlah tagihan-tagihan klien kami secara damai;
6. Pada tanggal 18 Desember 2008, kami baru diundang oleh Tim Kurator untuk kembali membicarakan mengenai masalah tagihan-tagihan klien kami. Akan tetapi, sama seperti pertemuan kami dengan Tim Kurator sebelumnya pada tanggal 22 September 2008, Tim Kurator masih belum mendalami tagihan-tagihan klien kami dan dasar-dasar dari tagihan-tagihan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, kami sekali lagi harus menjelaskan mengenai tagihan-tagihan klien kami, bukti-bukti dan dasar hukum dari tagihan tersebut. Perlu juga diketahui bahwa tidak ada perwakilan Adam Air (Direktur Utama atau perwakilan Adam Air yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyewaan pesawat) yang hadir

Hal. 125 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



pada rapat tersebut;

7. Sampai dengan Rapat Verifikasi yang diadakan pada tanggal 23 Desember 2008, tidak ada pertemuan lebih lanjut antara kami dan Tim Kurator (dan perwakilan Adam Air yang mempunyai kompetensi di bidang penyewaan pesawat) untuk membahas mengenai jumlah tagihan-tagihan klien kami. Kemudian, pada tanggal 19 Januari 2009, Majelis Hakim Pemutus Perkara No.26/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst menetapkan untuk menambah jumlah kurator, yaitu Bapak Tafrizal Hasan Gewang, S.H., M.H., Hendra Roza Putera, S.H. dan Lenny Nadriana, S.H., M.H sehingga jumlah anggota Tim Kurator menjadi 5 (lima) orang;
8. Pada Rapat Kreditur tanggal 28 Januari 2009 (di mana kami tidak hadir karena tidak menerima undangan dari Tim Kurator), kami mendapat informasi dari salah seorang Tim Kurator bahwa Hakim Pengawas memerintahkan agar Tim Kurator (yang baru) melakukan verifikasi kembali terhadap tagihan-tagihan kreditur-kreditur yang masih dibantah oleh Tim Kurator. Hakim Pengawas menetapkan bahwa verifikasi tersebut harus telah selesai dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas pada tanggal 16 Februari 2009. Sebagai tindak lanjut dari penetapan Hakim Pengawas tersebut, Tim Kurator mengundang kreditur-kreditur yang tagihan-tagihannya masih dibantah oleh Tim Kurator (termasuk klien kami) untuk menghadiri rapat verifikasi pada tanggal 5 Februari 2009 di Hotel Aryaduta, Jakarta. Kami (untuk dan atas nama klien kami) hadir pada rapat tersebut dengan tujuan untuk melakukan verifikasi kembali atas jumlah tagihan-tagihan klien kami. Pada rapat tersebut (yang tidak dihadiri oleh Bapak Gunawan Widyaatmadja, S.H. sebagai anggota Tim Kurator yang sebelumnya memeriksa tagihan-tagihan klien kami), kami hanya diminta untuk menjelaskan tagihan klien kami tersebut secara sederhana (kurang dari setengah jam) dan tidak ada pembahasan yang mendalam atas jumlah tagihan-tagihan klien kami. Untuk kesekian kalinya kami memberikan penjelasan atas tagihan-tagihan klien kami, bukti-buktinya serta dasar hukum dari tagihan klien kami tersebut yang tercantum secara jelas dalam Perjanjian Sewa. Dengan dalih waktu yang terbatas, Tim Kurator menyampaikan kepada kami bahwa mereka akan memeriksa kembali tagihan-tagihan klien kami dan berencana untuk mengundang kami untuk membicarakan hal tersebut sebelum diadakan Rapat Verifikasi berikutnya pada tanggal 16 Februari 2009;
9. Sesuai dengan permintaan Tim Kurator pada rapat verifikasi tanggal 5

Hal. 126 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





Februari 2009 tersebut, pada tanggal 10 Februari 2009 kami dengan penuh itikad baik menyampaikan kembali (i) perbaikan tagihan-tagihan klien kami (sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya kepada Hakim Pengawas melalui surat kami tertanggal 29 Oktober 2008 dan (ii) tagihan-tagihan klien kami yang dahulu kami telah sampaikan kepada Tim Kurator (melalui Bapak Gunawan Widyaatmadja, S.H.) (Lampiran 10). Kami juga menyebutkan secara tegas dalam surat kami tertanggal 10 Februari 2009 tersebut bahwa kami siap membantu Tim Kurator apabila Tim Kurator memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai tagihan-tagihan klien kami tersebut;

10. Meskipun kami telah beberapa kali menghubungi Tim Kurator (yang baru) untuk menawarkan bantuan untuk menjelaskan tagihan-tagihan klien kami tersebut, sampai dengan Rapat Verifikasi 16 Februari 2009, Tim Kurator sama sekali tidak pernah meminta atau menanyakan kepada kami mengenai tagihan-tagihan klien kami tersebut. Sehingga timbul pertanyaan bagi kami, *"apakah Tim Kurator telah memeriksa kembali tagihan-tagihan klien kami secara semestinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Kepailitan dan Hakim Pengawas dalam Rapat Kreditur tanggal 28 Januari 2009?"*;

11. Secara mengejutkan, pada Rapat Verifikasi 16 Februari 2009, Tim Kurator (tanpa kehadiran 2 (dua) orang kurator lainnya, yaitu Bapak Gunawan Widyaatmadja, S.H. dan Bapak Anthony Prawira, S.H.) langsung membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami. Hal yang lebih mengejutkan lagi adalah Tim Kurator (yang baru) menggunakan alasan-alasan yang sama dengan alasan yang digunakan oleh Tim Kurator (yang lama) untuk membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami, alasan mana sangat bertentangan dengan perjanjian-perjanjian antara klien kami dan Adam Air serta bertentangan juga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini) ;

12. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah cukup bagi Hakim Pengawas Yang Terhormat untuk menyimpulkan bahwa bantahan Tim Kurator atas sebagian tagihan-tagihan dari klien kami tersebut dilakukan oleh Tim Kurator (i) tanpa terlebih dahulu memeriksa dan memahami secara cermat dan teliti jenis-jenis dan dasar-dasar dari tagihan-tagihan klien kami tersebut dan (ii) tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan (bahkan mengeyampingkan) perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh klien kami dan

Hal. 127 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



Adam Air yang merupakan dasar dari tagihan-tagihan klien kami tersebut. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan tugas dan kewajiban Tim Kurator sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Kepailitan;

13. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 132 Undang-undang Kepailitan, bantahan yang demikian itu seharusnya tidak dapat dianggap sebagai suatu bantahan. Dengan demikian, hanya dengan alasan ini saja telah cukup bagi Hakim Pengawas Yang Terhormat untuk menolak alasan-alasan dari bantahan Tim Kurator;

Ad.2. Alasan-alasan yang Dikemukakan oleh Tim Kurator dalam Membantah Sebagian dari Tagihan-tagihan Klien Kami Tidak Beralasan dan Tidak Mempunyai Suatu Dasar Hukum Apapun Serta Secara Nyata Bertentangan dengan Prinsip Hukum Umum yang Telah Diakui Secara Universal;

14. Berdasarkan daftar piutang kreditur yang dibacakan oleh Tim Kurator pada Rapat Verifikasi 16 Februari 2009 (yang salinannya diberikan kepada kami pada tanggal 17 Februari 2009 – Lampiran 11), Tim Kurator (yang juga diakui oleh kuasa hukum Adam Air yang hadir dalam Rapat Verifikasi 16 Februari 2009) telah mengakui sebagian dari tagihan klien kami, yaitu uang sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sebesar US\$ 1.865.000;

15. Kecuali mengenai uang sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sebesar US\$ 1.865.000 yang telah diakui oleh Tim Kurator dan Adam Air, kami menolak dengan tegas hasil verifikasi Tim Kurator yang membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tim Kurator dalam membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami tersebut tidak beralasan serta tidak mempunyai dasar secara hukum. Kami akan menguraikan lebih rinci alasan-alasan penolakan kami tersebut di bawah ini;

16. Tim Kurator mengemukakan dalam Rapat Verifikasi 16 Februari 2009 bahwa Tim Kurator membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami hanya dengan alasan sebagai berikut (Lampiran 11):

*“Tagihan berupa jumlah: Supplement Rent, Bunga, Biaya pengembalian pesawat, Kerugian sewa yang akan datang sampai berakhirnya perjanjian dan biaya penguasaan kembali pesawat tidak diakui Kurator dan Debitur dikarenakan pesawat-pesawat yang menjadi objek sewa telah ditarik oleh pemilik / kreditur secara sepihak sehingga*

Hal. 128 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



*perjanjian sewa menyewa telah diputuskan secara sepihak pada bulan Maret 2008, sebelum ijin operasional PT. Adam Skyconnection Airlines dicabut oleh Departemen Perhubungan RI”;*

17. Alasan Tim Kurator tersebut merupakan alasan yang tidak berdasar serta bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Adam Air dan klien kami sekaligus bertentangan dengan prinsip hukum umum yang berlaku universal yang seharusnya diperhatikan oleh Tim Kurator dalam memeriksa tagihan-tagihan klien kami, bukti-bukti dan dasar hukumnya. Berikut adalah penjelasan kami secara lebih rinci:

A. Pengambilan Kembali Pesawat-pesawat oleh Klien Kami dan Pemutusan Penyewaan Pesawat-pesawat Telah Sesuai Dengan Ketentuan dalam Perjanjian Sewa dan Tidak Ada Ketentuan dalam Perjanjian Sewa dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku yang Menyatakan bahwa Pengambilan Kembali Pesawat-pesawat Hanya Bisa Dilakukan Setelah Pencabutan Izin Operasional Sebagaimana Didalilkan oleh Tim Kurator;

Sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh klien kami merupakan tindakan yang wajar dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Sewa:

3. Pada tanggal 21 Februari 2008, GE Commercial Aviation Services Limited sebagai *lease manager* (“GECAS”) atas Pesawat-pesawat klien kami (untuk kepentingan klien kami) mengirimkan *Notice of Event of Default* kepada Adam Air (fotocopy terlampir – Lampiran 12). Pemberitahuan ini menginformasikan kepada Adam Air bahwa Adam Air telah lalai untuk membayar uang sewa (cidera janji) dan tagihan-tagihan lainnya kepada klien kami yang sudah jatuh tempo dan harus dibayar sesuai dengan *Aircraft Specific Lease Agreement*. Kelalaian mana merupakan suatu peristiwa cidera janji (*event of default*) berdasarkan *Aircraft Specific Lease Agreement* sesuai dengan ketentuan paragraf (a) dan (e) dari *Schedule 9 Common Terms Agreement*. Pemberitahuan-pemberitahuan yang sama juga dikirimkan pada Adam Air pada tanggal 27 Februari 2008 dan 3 Maret

Hal. 129 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



2008 (fotocopy terlampir – Lampiran 13a dan Lampiran 13b);

4. Oleh karena Adam Air masih lalai untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya pada klien kami berdasarkan Perjanjian Sewa, maka pada tanggal 6 Maret 2008, klien kami mengirimkan *Termination Notice* kepada Adam Air (terlampir – Lampiran 14). Sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa cidera janji (peristiwa cidera janji mana masih berlangsung tanpa perbaikan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 *Common Terms Agreement*, klien kami melalui *Termination Notice* ini secara formal memutuskan penyewaan atas pesawat-pesawat. *Termination Notice* juga menginstruksikan kepada Adam Air bahwa berdasarkan Pasal 13.2 *Common Terms Agreement*, Adam Air diwajibkan untuk mengembalikan pesawat-pesawat kepada klien kami atau GECAS sesuai dengan ketentuan *Aircraft Specific Lease Agreement* dan *Common Terms Agreement*;
5. Pada tanggal 9 Maret 2008, Adam Air (dalam hal ini Direktur Utama Adam Air) menyatakan bahwa Adam Air telah menerima *Termination Notice* tersebut dan akan melakukan segala sesuatu yang akan dibutuhkan oleh klien kami sehubungan dengan pengembalian Pesawat-pesawat (termasuk deregistrasi atas Pesawat-pesawat). Hal tersebut dapat dilihat dari e-mail Adam Air kepada klien kami tanggal 9 Maret 2008 (terlampir – Lampiran 15);
6. Meskipun Adam Air secara jelas telah berjanji untuk mengembalikan Pesawat-pesawat kepada klien kami (vide Lampiran 15), Adam Air tidak dengan segera mengembalikan Pesawat-pesawat secara sukarela kepada klien kami sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Sewa, hal mana telah mengakibatkan kerugian kepada klien kami. Oleh karena itu, untuk mengurangi bertambahnya kerugian yang akan dialami oleh klien kami, maka klien kami, sesuai dengan hak-haknya berdasarkan Perjanjian Sewa (vide Pasal 13.2 (c) *Common Terms Agreement* dan Surat Kuasa yang diberikan Adam Air kepada GECAS (untuk kepentingan klien kami) (Lampiran

Hal. 130 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



16a, Lampiran 16b dan Lampiran 16c), klien kami (melalui GECAS atau pihak-pihak lain yang ditunjuknya) melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menghapus tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan atas Pesawat-pesawat dari Daftar Pesawat Udara Sipil Indonesia serta mengambilalih Pesawat-pesawat sesuai dengan hak-hak dan upaya-upaya pemulihan berdasarkan Perjanjian Sewa dan Surat Kuasa-surat kuasa yang diberikan oleh Adam Air;

7. Perlu kami sampaikan kepada Hakim Pengawas Yang Terhormat bahwa tindakan-tindakan tersebut di atas dilakukan oleh klien kami karena Adam Air telah tidak mengembalikan Pesawat-pesawat secara sukarela kepada klien kami di lokasi yang ditentukan dalam Perjanjian Sewa dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Sewa (termasuk tidak membantu melakukan deregistrasi tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan Pesawat-pesawat dari buku daftar pesawat udara sipil Indonesia). Tindakan-tindakan tersebut juga dilakukan oleh klien kami untuk mengurangi kerugian lebih lanjut yang akan diderita oleh klien kami, yang pada akhirnya kerugian-kerugian tersebut akan ditanggung oleh Adam Air sesuai dengan ketentuan Perjanjian Sewa;

Berdasarkan penjelasan di atas, telah terbukti bahwa pengambilan kembali Pesawat-pesawat oleh klien kami dan pemutusan penyewaan Pesawat-pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa dilakukan oleh klien kami karena Adam Air telah melakukan cidera janji (yang berlanjut) berdasarkan Perjanjian Sewa. Tindakan-tindakan tersebut juga dilakukan oleh klien kami berdasarkan hak-hak dan upaya-upaya pemulihan yang tersedia dalam Perjanjian Sewa (vide Pasal 13.2 (c) dari *Common Terms Agreement* – Lampiran 4) serta dilakukan untuk mengurangi kerugian lebih lanjut yang diderita klien kami;

- a. Lebih lanjut, tidak ada satu ketentuan pun dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mensyaratkan bahwa pengambilan kembali Pesawat-pesawat tersebut harus dilakukan setelah dicabutnya izin

Hal. 131 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





operasi Adam Air oleh Departemen Perhubungan RI sebagaimana didalilkan oleh Tim Kurator. Oleh karena itu, alasan Tim Kurator yang demikian adalah alasan yang tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak oleh Hakim Pengawas Yang Terhormat;

**B. Pengambilan Kembali Pesawat-pesawat dan Pemutusan Penyewaan Pesawat-pesawat Berdasarkan Perjanjian Sewa Tidak Menghilangkan Kewajiban-kewajiban Adam Air untuk Melaksanakan Kewajiban-kewajibannya Berdasarkan Perjanjian Sewa;**

a. Pasal 13.2 *Common Terms Agreement* (Lampiran 4) menyatakan sebagai berikut:

*"If an Event of Default occurs, Lessor may at its option (and without prejudice to any of its other rights under the Lease and/or otherwise), at any time thereafter (without notice to Lessee except as required under applicable Law):*

a. *accept such repudiation and by notice to Lessee and with immediate effect terminate the leasing of the Aircraft (but without prejudice to the continuing obligations of Lessee under the Lease), whereupon all rights of Lessee under the Lease shall cease and/or*

(c) *either*

(i) *take possession of the Aircraft, for which purpose Lessor*



or  
may  
enter  
any  
premi  
ses  
belon  
ging  
to or  
in the  
occu  
patio  
n of  
or  
unde  
r the  
contr  
ol of  
Less  
ee  
wher  
e the  
Aircr  
aft  
may  
be  
locat  
ed...”

Garis bawah dari kami.

Atau terjemahan bahasa Indonesianya:

*“Apabila peristiwa cidera janji terjadi, Pihak yang menyewakan atas pilihannya sendiri, (dan tanpa mengurangi hak-hak lain berdasarkan Perjanjian ini dan/atau hak-hak lainnya), pada suatu waktu sesudahnya (tanpa pemberitahuan kepada Penyewa kecuali apabila diperlukan sesuai peraturan dan hukum yang berlaku) dapat:*

Hal. 133 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. menerima pengingkaran tersebut dan dengan pemberitahuan kepada Penyewa dengan segera dapat memutuskan persewaan Pesawat tersebut (tapi tanpa mengurangi kewajiban yang terus berlanjut dari Penyewa berdasarkan Perjanjian Sewa ini) walaupun semua hak Penyewa berdasarkan Perjanjian ini akan berakhir.”
- c. dapat memilih untuk:
- (i) mengambil penguasaan kembali Pesawat, untuk maksud mana, Pihak yang menyewakan dapat memasuki suatu gedung/bangunan milik atau ditempati atau dalam pengurusan Penyewa dimana Pesawat berada...”

Garis bawah dari kami.

- b. Berdasarkan Pasal 13.2 *Common Terms Agreement* (Lampiran 4) tersebut di atas telah jelas bahwa pemutusan penyewaan atas Pesawat-pesawat dan pengambilan kembali Pesawat-pesawat oleh klien kami sama sekali tidak menghilangkan kewajiban Adam Air untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian Sewa, termasuk kewajiban-kewajiban yang timbul sebagai akibat dari peristiwa cedera janji yang dilakukan Adam Air;
- c. Sebagaimana dapat dilihat dari *Termination Notice* tanggal 6 Maret 2008 (Lampiran 14), klien kami juga telah memberitahukan kepada Adam Air bahwa pemutusan penyewaan Pesawat-pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa tidak mengakibatkan hilangnya kewajiban-kewajiban Adam Air kepada klien kami berdasarkan Perjanjian Sewa (termasuk kewajiban-kewajiban yang timbul sebagai akibat dari peristiwa cedera janji yang dilakukan Adam Air). Lebih lanjut,

Hal. 134 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



Adam Air juga telah mengakui bahwa kewajiban Adam Air kepada klien kami berdasarkan Perjanjian Sewa tidak hilang karena adanya pemutusan penyewaan Pesawat-pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa (vide e-mail Direktur Utama Adam Air tertanggal 9 Maret 2008 – Lampiran 15);

- d. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, sudah cukup alasan bagi Hakim Pengawas untuk menolak alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tim Kurator dalam membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami.

**C. Alasan Tim Kurator Bertentangan Dengan Prinsip Hukum Umum Yang Berlaku Universal:**

- a. Terdapat satu prinsip hukum dan keadilan yang diakui secara universal yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria) ;
- b. Dalam hal ini, alasan dibantahnya sebagian dari tagihan-tagihan klien kami oleh Tim Kurator adalah karena “*klien kami telah mengambil kembali Pesawat-pesawat dan memutuskan penyewaan atas Pesawat-pesawat sebelum izin operasional Adam Air dicabut oleh Departemen Perhubungan RI*”. Sebagaimana telah dijelaskan secara rinci di atas, tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh klien kami sebagai akibat dari peristiwa cidera janji yang dilakukan oleh Adam Air dan sebagai akibat dari kelalaian Adam Air untuk melaksanakan kewajibannya kepada klien kami berdasarkan Perjanjian Sewa dan menyerahkan Pesawat-pesawat secara sukarela kepada klien kami sesuai dengan ketentuan Perjanjian Sewa. Tindakan-tindakan tersebut juga dilakukan oleh klien kami untuk mengurangi kerugian lebih lanjut yang harus diderita oleh klien kami sebagai akibat dari cidera janji Adam Air ;
- c. Apabila (i) klien kami tidak dapat mengambil kembali Pesawat-

Hal. 135 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesawatnya sebagai akibat dari cidera janji Adam Air berdasarkan Perjanjian Sewa dan (ii) apabila pemutusan penyewaan atas Pesawat-pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa dapat menghilangkan kewajiban-kewajiban Adam Air (padahal pemutusan tersebut disebabkan karena kelalaian Adam Air), maka hal-hal tersebut (hal-hal mana yang dijadikan dalil oleh Tim Kurator untuk membantah sebagian dari tagihan-tagihan klien kami) sungguh bertentangan dengan prinsip hukum umum yang kami sebutkan di atas dan bahkan secara nyata bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan ;

d. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, telah jelas bahwa alasan Tim Kurator merupakan alasan yang bertentangan dengan prinsip hukum umum dan keadilan serta kepatutan;

18. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka alasan Tim Kurator untuk menolak sebagian dari tagihan-tagihan klien kami karena klien kami telah mengambil kembali Pesawat-pesawat sehingga penyewaan Pesawat-pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa telah diakhiri, sebelum izin operasi Adam Air dicabut oleh Departemen Perhubungan RI adalah alasan yang tidak berdasar serta bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Adam Air dan klien kami serta secara nyata bertentangan dengan prinsip hukum umum dan keadilan serta kepatutan yang seharusnya diperhatikan oleh Tim Kurator dalam memeriksa tagihan-tagihan klien kami, bukti-bukti dan dasar hukumnya;

Ad.3. Tagihan-tagihan Klien Kami Memiliki Dasar Hukum yang Jelas Berdasarkan Ketentuan-ketentuan dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*

19. Sesuai dengan perbaikan tagihan-tagihan klien kami yang kami sampaikan kepada Tim Kurator melalui surat kami tertanggal 10 Februari 2009 yang ditembuskan kepada Hakim Pengawas (Lampiran 10), sesuai dengan Perjanjian Sewa antara klien kami dan Adam Air, jumlah keseluruhan tagihan klien kami terhadap Adam Air adalah sebesar US\$ 21.992.471,13 dan bukan sebesar US\$ 31.529.246,74 sebagaimana tertulis dalam daftar piutang yang dibuat oleh Tim Kurator (Lampiran 11). Oleh karena itu, kami memohon agar Tim Kurator dapat dengan segera memperbaiki daftar piutang kreditur tersebut. Jumlah seluruh kewajiban Adam Air yang terhutang dan

Hal. 136 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





telah jatuh tempo kepada klien kami sebesar US\$ 21.992.471,13 tersebut terdiri atas: (1) sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sebesar US\$ 1.865.000, (2) sewa tambahan (*supplemental rent*) yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sebesar US\$ 611.132,81, (3) bunga atas jumlah yang belum dibayar sebesar US\$ 17.363,31, (4) biaya-biaya yang diperlukan untuk mengembalikan Pesawat-pesawat ke kondisi yang diwajibkan oleh Perjanjian Sewa sebesar US\$ 9.437.903,39, (5) ganti-rugi (*damages/indemnification*) sebesar US\$ 11.264.318 dan (6) total biaya yang dikeluarkan untuk mengambil kembali Pesawat-pesawat sebesar US\$ 115.753,62 dan dikurangi dengan jaminan deposit (*security deposit*) yang dipegang oleh klien kami pada saat Adam Air melakukan cidera janji sebesar US\$ 1.319.000;

20. Sebagaimana yang dapat Hakim Pengawas Yang Terhormat lihat dari formulir pengajuan tagihan-tagihan klien kami tersebut (lihat Lampiran 8), kami telah menunjukkan kepada Tim Kurator ketentuan-ketentuan mana dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* yang dijadikan dasar oleh klien kami untuk mengajukan tagihan-tagihannya tersebut. Secara ringkas dapat kami jelaskan jenis-jenis tagihan-tagihan klien kami beserta dasar hukumnya sebagai berikut:

1. Jumlah sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar

Kami tidak memberikan tanggapan atas jenis tagihan ini karena berdasarkan daftar yang dibacakan oleh Tim Kurator dalam Rapat Verifikasi 16 Februari 2009 (vide Lampiran 11), jenis tagihan ini yang berjumlah US\$ 1.865.000 telah diakui oleh Tim Kurator dan Adam Air;

2. Jumlah *Supplemental Rent* yang telah jatuh tempo dan belum dibayar

A. Rincian Tagihan

Berikut adalah rincian dari jumlah tagihan *Supplemental Rent* yang telah jatuh tempo dan belum dibayar, dasar hukum serta bukti-bukti pendukungnya:

MSN Pesawat	Dasar Tagihan	Jumlah (US\$)	Dasar Hukum dan Dokumen Pendukung
26071	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 152.745,29	23. Aircraft Specific Lease Agreement (ASLA) 26071 (Lampiran 3) dan Common Terms Agreement



			(Lampiran 4) (khususnya tetapi tidak terbatas pada Pasal-pasal 5.4 dan 13 Common Terms Agreement);  24. Invoice-invoice yang dikeluarkan oleh klien kami kepada Adam Air (Lampiran 17).
23923	Seperti di atas	US\$ 209.597,71	25. ASLA 23923 (Lampiran 5) dan Common Terms Agreement (Lampiran 4) (khususnya tetapi tidak terbatas pada Pasal-pasal 5.4 dan 13 Common Terms Agreement);  26. Invoice-invoice yang dikeluarkan oleh klien kami kepada Adam Air (Lampiran 17).
24493	Seperti di atas	US\$ 248.789,81	27. ASLA 24493 (Lampiran 6) dan Common Terms Agreement (Lampiran 4) (khususnya tetapi tidak terbatas pada Pasal-pasal 5.4 dan 13 Common Terms Agreement);  28. Invoice-invoice yang dikeluarkan oleh klien kami kepada Adam Air (Lampiran 17).
Total		US\$ 611.132,81	

**B. Penjelasan Atas Tagihan**

Sebagaimana telah kami jelaskan dalam surat kami tertanggal 29 Oktober 2008 (Lampiran 2), *Supplemental Rent* ini adalah jumlah sewa tambahan yang harus dibayar oleh Adam Air yang perhitungannya dilakukan berdasarkan penggunaan aktual dari beberapa macam komponen-komponen pesawat seperti mesin



pesawat, *auxiliary power unit* dan *landing gear*. *Supplemental Rent* merupakan uang sewa tambahan yang dibayar di muka kepada klien kami yang dimaksudkan sebagai dana yang dipersiapkan untuk kepentingan perawatan dan perbaikan tertentu atas pesawat dan oleh karenanya, melekat pada pesawat itu sendiri. Lebih lanjut, *Supplemental Rent* adalah suatu pembayaran yang sangat umum dalam dunia penerbangan dan pembayaran *Supplemental Rent* ini merupakan suatu kewajiban yang pasti harus dilakukan oleh penyewa pesawat (*lessee*);

Sebagaimana telah disebutkan di atas, dasar hukum dari tagihan *Supplemental Rent* ini dapat dilihat dari ketentuan (1) Pasal 5.4 (a) *Common Terms Agreement* (Lampiran 4) yang menyatakan bahwa:

*"If, under the Lease, Lessee is required to pay Supplemental Rent, Lessee will pay that Supplemental Rent, at the rates referred to in the Aircraft Specific Lease Agreement, to Lessor in relation to each calendar month (or part of a month) of the Term, on the fifteenth day following the end of that calendar month, (except that the last payment of Supplemental Rent during the Term shall be paid on the Expiry Date)."*

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

*"Apabila, berdasarkan Perjanjian Sewa, Penyewa diharuskan membayar Sewa Tambahan, Penyewa akan membayar Sewa Tambahan tersebut, dengan jumlah Sewa Tambahan yang harus dibayarnya sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perjanjian Sewa Khusus Pesawat (Aircraft Specific Lease Agreement), kepada Pihak yang menyewakan yang dilakukan untuk setiap bulan kalender (atau bagian dari bulan kalender) selama Masa Berlaku, pada tanggal lima belas setelah berakhirnya bulan kalender tersebut, (kecuali pembayaran terakhir dari Uang Sewa Tambahan ini selama Jangka Waktu Perjanjian ini harus dibayar pada Tanggal Berakhir)."*

Rincian mengenai jumlah *Supplemental Rent* yang harus dibayar oleh Adam Air ditentukan dalam masing-masing *Aircraft Specific Lease Agreement*. Untuk tagihan ini, klien kami telah mengeluarkan faktur-faktur (*invoice-invoice*) kepada Adam Air (lihat Lampiran 17).

Hal. 139 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



Sebagaimana yang dapat dilihat dari invoice-invoice tersebut, seluruh tagihan-tagihan *Supplemental Rent* ini telah ditagih oleh klien kami pada 15 Februari 2008 dan 14 Maret 2008; jadi bahkan jauh sebelum tanggal putusan pailit Adam Air (yaitu 9 Juni 2008);

Oleh karena itu, menjadi pertanyaan bagi kami mengapa tagihan *Supplemental Rent* yang sangat umum dalam dunia penerbangan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* masih dibantah oleh Tim Kurator;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidak ada alasan bagi Tim Kurator untuk membantah tagihan *Supplemental Rent* yang telah diajukan oleh klien kami tersebut;

3. Jumlah bunga yang harus dibayar

A. Rincian Tagihan

Berikut adalah rincian dari jumlah tagihan bunga yang harus dibayar, dasar hukum serta bukti-bukti pendukungnya:

MSN Pesawat	Dasar Tagihan	Jumlah (US\$)	Dokumen Pendukung
26071	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 4.137,77	29. Aircraft Specific Lease Agreement (ASLA) 26071 ( <b>Lampiran 3</b> ) dan Common Terms Agreement ( <b>Lampiran 4</b> ) (khususnya tetapi tidak terbatas pada Pasal-pasal 5.16 dan 13 Common Terms Agreement);  30. Faktur-faktur (Invoice-invoice) yang dikeluarkan oleh klien kami kepada Adam Air ( <b>Lampiran 18</b> ).



23923	Seperti di atas	US\$ 5.404,03	31. ASLA (Lampiran 5) dan Common Terms Agreement (Lampiran 4) (khususnya tetapi tidak terbatas pada Pasal-pasal 5.16 dan 13 Common Terms Agreement);  32. Invoice-invoice yang dikeluarkan oleh klien kami kepada Adam Air (Lampiran 18).
24493	Seperti di atas	US\$ 7.821,51	33. ASLA (Lampiran 6) dan Common Terms Agreement (Lampiran 4) (khususnya tetapi tidak terbatas pada Pasal-pasal 5.16 dan 13 Common Terms Agreement);  34. Invoice-invoice yang dikeluarkan oleh klien kami kepada Adam Air (Lampiran 18).
Total		US\$ 17.363,31	

**B. Penjelasan Atas Tagihan**

Sebagaimana halnya *Supplemental Rent*, bunga keterlambatan (*late payment interest*) juga merupakan suatu hal yang sangat umum dan wajar dalam dunia bisnis (tidak hanya dalam rangka sewa-menyewa pesawat terbang). Merupakan suatu hal yang wajar apabila penyewa pesawat dikenakan bunga atas keterlambatannya membayar uang sewa kepada penyewa pesawat (sebagaimana halnya bunga yang dikenakan oleh bank kepada nasabahnya yang telah terlambat membayar cicilan hutangnya);

Dasar hukum tagihan bunga tersebut juga telah sangat jelas diatur di dalam *Common Terms Agreement*. Hal mana dapat dilihat dari Pasal 5.16 *Common Terms Agreement* (Lampiran 4) yang berbunyi sebagai berikut:

*"If Lessee fails to pay any amount payable under the Lease on the due date, Lessee will pay on demand from time to time to Lessor interest (both before and after judgment) on that amount, from the due date to the date of payment in full*

Hal. 141 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





*by Lessee to Lessor, at the Interest Rate. All such interest will be compounded monthly and calculated on the basis of the actual number of days elapsed in the month, assuming a 30 day month and a 360 day year."*

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

*"Apabila Penyewa tidak mampu membayar jumlah yang mejadi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Sewa ini pada saat jatuh tempo, maka Penyewa atas permintaan dari waktu ke waktu harus membayar kepada Pihak yang menyewakan yaitu berupa bunga (baik sebelum dan sesudah putusan) dengan jumlah yang dihitung dari sejak tanggal pembayaran tersebut jatuh tempo sampai tanggal dilunasinya pembayaran yang tertunggak tersebut oleh Penyewa kepada Pihak yang menyewakan dengan menggunakan Suku Bunga. Semua bunga tersebut akan digabungkan secara bulanan dan dihitung berdasarkan jumlah hari yang sesungguhnya yang sudah dilewati dalam bulan tersebut dengan anggapan 30 hari dalam satu bulan dan 360 hari dalam satu tahun";*

Berdasarkan ketentuan ini, klien kami telah mengirimkan faktur-faktur (invoice-invoice) sehubungan dengan kewajiban Adam Air kepada klien kami untuk membayar bunga tersebut (lihat Lampiran 18). Sebagaimana yang dapat dilihat dari invoice-invoice tersebut, seluruh tagihan-tagihan ini telah ditagih oleh klien kami pada 29 Februari 2008 dan 31 Maret 2008; jadi bahkan jauh sebelum tanggal putusan pailit Adam Air (yaitu 9 Juni 2008);

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, telah terbukti secara jelas bahwa tagihan bunga ini memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan Perjanjian Sewa yang telah ditandatangani oleh Adam Air dan klien kami. Alasan Tim Kurator membantah tagihan bunga ini dilakukan tanpa adanya alasan yang jelas dan tidak berdasar. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan *Common Terms Agreement* yang telah disepakati oleh Adam Air dan klien kami;

4. Jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan pesawat ke kondisi pengembalian pesawat yang diwajibkan berdasarkan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*

**A. Rincian Tagihan**

Hal. 142 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut adalah rincian dari jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan Pesawat-pesawat ke kondisi pengembalian pesawat yang diwajibkan berdasarkan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*, dasar hukum serta bukti-bukti pendukungnya:

MSN Pesawat	Dasar Tagihan	Jumlah (US\$)	Dokumen Pendukung
26071	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 5.963.618,39	Aircraft Specific Lease Agreement (ASLA) 26071 ( <b>Lampiran 3</b> ) dan Common Terms Agreement ( <b>Lampiran 4</b> ) (khususnya tetapi tidak terbatas pada Pasal-pasal 12 dan 13 Common Terms Agreement).  Kalkulasi biaya yang dibutuhkan terlampir dalam <b>Lampiran 19</b> .
23923	Seperti di atas	US\$ 4.803.000	ASLA 23923 ( <b>Lampiran 5</b> ) dan Common Terms Agreement ( <b>Lampiran 4</b> ) (khususnya tetapi tidak terbatas pada Pasal-pasal 12 dan 13 Common Terms Agreement).  Kalkulasi biaya yang dibutuhkan terlampir dalam <b>Lampiran 19</b> .
24493	Seperti di atas	US\$ 4.181.112	ASLA 24493 ( <b>Lampiran 6</b> ) dan Common Terms Agreement ( <b>Lampiran 4</b> ) (khususnya tetapi tidak terbatas pada Pasal-pasal 12 dan 13 Common Terms Agreement).  Kalkulasi biaya yang dibutuhkan terlampir dalam <b>Lampiran 19</b> .
<b>Total</b>		<b>US\$ 14.947.730,39</b>	

Berdasarkan Pasal 7.2 *Common Terms Agreement*, terdapat beberapa macam biaya perbaikan dan perawatan Pesawat-pesawat (untuk mengembalikan Pesawat-pesawat ke kondisi yang diwajibkan berdasarkan Perjanjian Sewa) yang dapat dibayarkan dari uang sewa tambahan (*supplemental rent*) yang ada pada klien kami.

Hal. 143 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



*Supplemental Rent* ini merupakan pembayaran di muka kepada klien kami untuk kepentingan perbaikan dan perawatan Pesawat-pesawat. Berdasarkan Perjanjian Sewa, jumlah biaya-biaya perbaikan yang dapat dibayarkan dari uang sewa tambahan (*supplemental rent*) adalah US\$ 5.509.827 (Lampiran 20) dengan rincian sebagai berikut:

MSN Pesawat	Jumlah (US\$)
26071	US\$ 2.557.992
23923	US\$ 1.659.738
24493	US\$ 1.292.097
<b>Total</b>	<b>US\$ 5.509.827</b>

Berdasarkan perhitungan di atas, total kewajiban Adam Air sehubungan biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan Pesawat-pesawat ke kondisi yang diwajibkan berdasarkan Perjanjian Sewa adalah sebesar US\$ 9.437.903,39 (US\$ 14.947.730,39 dikurangi US\$ 5.509.827);

A. Penjelasan Atas Tagihan

Berdasarkan ketentuan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*, Adam Air diwajibkan untuk mengembalikan Pesawat-pesawat kepada klien kami dalam suatu kondisi tertentu sebagaimana diperjanjikan di dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* (*required redelivery condition*);

Ketentuan ini merupakan ketentuan yang sangat umum dan baku (standar) di dalam dunia penerbangan. Di seluruh perjanjian sewa pesawat, pihak penyewa pesawat pasti akan diwajibkan untuk mengembalikan pesawat ke dalam kondisi pengembalian yang ditentukan oleh perjanjian tersebut. Hal ini adalah wajar karena ketika pesawat disewakan oleh pihak yang menyewakan (*lessor*) kepada penyewa (*lessee*), pesawat tersebut berada dalam kondisi yang laik terbang (*airworthy* dan *serviceable*). Oleh karena itu, merupakan hal yang wajar apabila si penyewa (Adam Air) diwajibkan untuk mengembalikan pesawat kepada pihak pemberi sewa (klien kami) juga dalam keadaan yang baik sebagaimana ditentukan dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*;

Salah satu ketentuan yang menjadi dasar bagi klien kami untuk



mengajukan tagihan ini adalah Pasal 12.1 *Common Terms Agreement* yang berbunyi sebagai berikut:

*"On the Expiry Date or redelivery of the Aircraft pursuant to Clause 13.2 or termination of the leasing of the Aircraft under the Lease, Lessee will, unless an Event of Loss has occurred, redeliver the Aircraft and the Aircraft Documents and Record at Lessee's expense to Lessor at the Redelivery Location, in accordance with the Procedures and in compliance with the conditions set out in Schedule 6, free and clear of all Security Interests (other than Lessor Liens) and in a condition suitable for immediate operation under JAR-OPS 1 or FAR 121, as the case may be, or as otherwise agreed by Lessor and Lessee and, in any case, qualifying for and having a valid and fully effective certificates of airworthiness issued by the Air Authority. If requested by Lessor, Lessee shall thereupon cause the Aircraft to be deregistered by the Air Authority."*

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

*"Pada Tanggal Berakhir, atau tanggal penyerahan kembali Pesawat sesuai Klausula 13.2 atau tanggal dilakukan pemutusan sewa Pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa ini, maka Penyewa akan, kecuali apabila terjadi Peristiwa Kehilangan (event of loss), menyerahkan kembali Pesawat dan Dokumen-dokumen pesawat serta Catatan-catatan lainnya kepada Pihak yang menyewakan atas biaya Penyewa, di Lokasi Penyerahan Kembali, sesuai dengan prosedur dan dengan memenuhi kondisi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 6, bebas dan bersih dari Kepentingan Jaminan (selain sebagai Jaminan Pihak yang menyewakan) dan dalam kondisi yang cocok untuk segera beroperasi berdasarkan JAR-OPS 1 dan FAR 121, manapun yang dipakai, atau sebagaimana disepakati secara lain oleh Pihak yang menyewakan dan Penyewa, dan dalam suatu keadaan, berkualifikasi dan memiliki sertifikat yang masih berlaku dan efektif mengenai kelayakan udara yang diterbitkan Otoritas Penerbangan terkait. Apabila diminta oleh Pihak yang menyewakan,*

Hal. 145 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



*Penyewa akan menghapus pendaftaran Pesawat yang dilakukan oleh Otoritas Penerbangan terkait."*

Rincian mengenai kondisi-kondisi pengembalian masing-masing pesawat (hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh Adam Air) dapat dilihat dari Schedule 6 dari masing-masing *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*. Pada saat Pesawat-pesawat tersebut diambil kembali oleh klien kami, kondisi dari Pesawat-pesawat tersebut tidak sesuai dengan kondisi pengembalian (*redelivery condition*) yang dipersyaratkan oleh Perjanjian Sewa (i.e. terdapat beberapa perbaikan dan perawatan yang seharusnya dilakukan oleh Adam Air apabila Pesawat-pesawat tersebut akan dikembalikan kepada klien kami);

Berdasarkan hal-hal tersebut, klien kami telah membuat kalkulasi biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan masing-masing pesawat ke dalam kondisi pengembalian yang diwajibkan berdasarkan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* (terlampir – Lampiran 19). Lebih lanjut, pengembalian kondisi Pesawat-pesawat tersebut ke dalam kondisi pengembalian yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Sewa (*required redelivery condition*) merupakan kewajiban untuk memenuhi persyaratan kelaikudaraan yang ketat sehingga Pesawat-pesawat tersebut dapat dioperasikan secara komersial kembali;

Sebagaimana telah dijelaskan di atas pada bagian A (Rincian Tagihan), klien kami juga telah memperhitungkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan Pesawat-pesawat ke dalam kondisi pengembalian (*required re-delivery condition*) yang dapat dibayarkan dari uang sewa tambahan (*supplemental rent*) yang ada pada klien kami (Lampiran 20), sesuai dengan ketentuan Pasal 7.2 *Common Terms Agreement* (Lampiran 4);

Dasar dari pengajuan tagihan-tagihan ini dapat diilustrasikan secara analogi dengan peristiwa sebagai berikut:

*Tuan A menyewakan sebuah mobil kepada Tuan B pada tanggal 1 April 2008. Pada saat mobil diserahkan untuk dipakai Tuan B, mobil berada dalam kondisi baik (tidak ada lecet sedikitpun) dan bensin terisi penuh. Berdasarkan perjanjian penyewaan mobil, Tuan B diwajibkan mengembalikan mobil pada tanggal 20 Juni 2008 kepada Tuan A dalam kondisi yang sama dengan kondisi*

Hal. 146 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





pada saat mobil diserahkan kepada Tuan B (dalam kondisi yang baik dan bensin terisi penuh). Pada saat mobil diambil kembali oleh Tuan A (karena Tuan B tidak membayar sewa) pada tanggal 20 Mei 2008 (sebelum tanggal pengembalian yang diperjanjikan), mobil berada dalam kondisi yang berbeda dengan kondisi yang seharusnya berdasarkan perjanjian (lecet, penyok dan terdapat beberapa komponen mobil seperti kaca spion yang hilang) dan bensin tidak terisi penuh. Dalam hal demikian, berdasarkan perjanjian dan hukum yang berlaku, Tuan A mempunyai hak untuk meminta agar Tuan B melakukan kewajibannya untuk mengembalikan kondisi mobil pada kondisi yang diperjanjikan, atau dalam hal Tuan B tidak dapat melakukannya, meminta ganti kerugian sebesar biaya-biaya yang dibutuhkan oleh Tuan A untuk mengembalikan kondisi mobil seperti pada kondisi semula sesuai dengan yang diperjanjikan”;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas bahwa tagihan ini merupakan tagihan yang berdasar dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Sewa serta hukum yang berlaku. Dengan demikian, tidak ada suatu alasan satu pun bagi Tim Kurator untuk tidak mengakui tagihan ini (mengingat tidak ada dasar hukumnya bagi Tim Kurator untuk membantahnya serta kewajiban ini telah ditentukan secara sangat jelas dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*);

5. Jumlah kerugian (Ganti Rugi)

A. Rincian Tagihan

Berikut adalah rincian dari jumlah kerugian (ganti rugi), dasar hukum serta bukti-bukti pendukungnya:

MSN Pesawat	Dasar Tagihan	Jumlah (US\$)	Dokumen Pendukung
26071	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 468.493	ASLA 26071 ( <b>Lampiran 3</b> ) dan Common Terms Agreement ( <b>Lampiran 4</b> ) (khususnya tetapi tidak terbatas pada Pasal 13 Common Terms Agreement).  Rincian perhitungan ganti rugi ( <b>Lampiran 21</b> ).



23923	Seperti di atas	US\$ 3.534.181	ASLA 23923 ( <b>Lampiran 5</b> ) dan Common Terms Agreement ( <b>Lampiran 4</b> ) (khususnya tetapi tidak terbatas pada Pasal 13 Common Terms Agreement).  Rincian perhitungan ganti rugi ( <b>Lampiran 21</b> ).
24493	Seperti di atas	US\$ 7.261.644	ASLA 24493 ( <b>Lampiran 6</b> ) dan Common Terms Agreement ( <b>Lampiran 4</b> ) (khususnya tetapi tidak terbatas pada Pasal 13 Common Terms Agreement).  Rincian perhitungan ganti rugi ( <b>Lampiran 21</b> ).
<b>Total</b>		<b>US\$ 11.264.318</b>	

**B. Penjelasan Atas Tagihan**

Berdasarkan Pasal 13.3 (a) *Common Terms Agreement* (Lampiran 4) telah secara jelas disebutkan bahwa Adam Air diwajibkan untuk membayar ganti rugi apabila klien kami menderita suatu kerugian yang disebabkan karena cedera janji oleh Adam Air berdasarkan ketentuan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*. Lebih jelasnya Pasal 13.3 (a) *Common Terms Agreement* menyatakan sebagai berikut:

*"If an Event of Default occurs, or the Aircraft is not delivered on the proposed Delivery Date by reason of failure of Lessee to satisfy any conditions to that delivery, Lessee will indemnify Lessor on demand against any Loss which Lessor may sustain or incur directly or indirectly as a result of such Event of Default or non- delivery, including:*

- (a) *any loss of profit suffered by Lessor because of Lessor's inability to place the Aircraft on lease with another lessee on terms as favorable to Lessor as the Lease, or because whatever use, if any, to which Lessor is able to put the Aircraft upon its return to Lessor, or the funds arising upon a sale or other disposal of the Aircraft, is not as profitable to Lessor as the Lease."*

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:



*“Apabila terjadi Peristiwa Kelalaian, atau Pesawat tidak diserahkan kembali pada Tanggal Penyerahan yang sudah ditetapkan karena ketidakmampuan Penyewa untuk memenuhi persyaratan untuk penyerahan tersebut, maka Penyewa pada saat diminta harus membayar ganti rugi kepada Pihak yang menyewakan terhadap kerugian yang dapat diderita oleh Pihak yang menyewakan atau biaya-biaya yang dikeluarkan langsung atau tidak langsung oleh Pihak yang menyewakan sebagai akibat terjadinya peristiwa Kelalaian tersebut atau tidak diserahkannya Pesawat tersebut, termasuk:*

- d) setiap kehilangan keuntungan yang dialami Pihak yang menyewakan akibat ketidakmampuan Pihak yang menyewakan untuk menyewakan kembali Pesawat kepada penyewa lain dengan persyaratan yang sama menguntungkannya dengan Perjanjian Sewa atau karena pemakaian apapun, apabila ada, dengan pemakaian mana Pihak yang menyewakan dapat mengembalikan Pesawat kepadanya atau dana yang timbul dari penjualan atau pelepasan lain Pesawat yang tidak menguntungkan Pihak Yang Menyewakan dibandingkan dengan Perjanjian Sewa”;*

Tagihan dalam bentuk ganti rugi ini dihitung oleh klien kami dengan cara menghitung uang sewa yang harus dibayar oleh Adam Air sampai dengan (i) klien kami telah berhasil menyewakan Pesawat-pesawatnya kembali kepada pihak ketiga dengan ketentuan yang sama menguntungkannya dengan perjanjiannya dengan Adam Air atau (ii) berakhirnya Perjanjian Sewa seandainya Adam Air tidak cidera janji (dalam hal klien kami tidak berhasil menyewakan kembali Pesawat-pesawatnya tersebut);

Perlu kami informasikan kepada Bapak Hakim Pengawas Yang Terhormat bahwa ketentuan ini merupakan ketentuan yang wajar dan standar yang biasanya akan ditemui dalam perjanjian sewa menyewa pesawat. Latar belakang ketentuan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pihak pemberi sewa (dalam hal ini klien kami) menyewakan pesawat-pesawatnya kepada Adam Air dengan suatu keyakinan

Hal. 149 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



dan harapan bahwa Adam Air akan melaksanakan seluruh kewajiban-kewajibannya kepada klien kami berdasarkan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*;

- b. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengembalikan kedudukan klien kami seandainya tidak telah terjadi cedera janji oleh Adam Air. Merupakan suatu prinsip hukum bahwa salah satu tujuan dari “upaya pemulihan” (*remedy*) adalah untuk mengembalikan posisi pihak yang dirugikan ke dalam kedudukan semula seandainya tidak telah terjadi peristiwa cedera janji. Oleh karena itu, ketentuan ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pihak pemberi sewa (mengingat *privilege* pihak pemberi sewa akan segera berkurang atau bahkan hilang sama sekali setelah pesawat disewakan kepada pihak penyewa). Tanpa adanya ketentuan ini, maka tidak akan ada pihak-pihak yang bersedia menyewakan pesawat-pesawatnya kepada pihak lain;

Sebagaimana telah kami sebutkan di atas bahwa ketentuan mengenai tagihan ganti rugi telah sangat jelas diatur di dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*. Oleh karena itu, ketentuan ini mengikat Adam Air dan klien kami. Berdasarkan hal tersebut, maka tindakan Tim Kurator yang telah membantah tagihan klien dalam bentuk ganti rugi ini merupakan tindakan yang tidak berdasar serta bertentangan dengan janji-janji dan maksud para pihak dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* dan karenanya juga bertentangan dengan undang-undang;

6. Jumlah biaya untuk penguasaan kembali pesawat

A. Penjelasan Atas Tagihan

Berikut adalah rincian dari jumlah biaya untuk penguasaan kembali pesawat, dasar hukum serta bukti-bukti pendukungnya:

Jenis Tagihan	Dasar Tagihan	Jumlah (US\$)	Dokumen Pendukung
---------------	---------------	---------------	-------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurusan perizinan untuk ekspor Pesawat	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 15.000	Statement No. FIV/00048/08 tertanggal 4 April 2008 ( <b>Lampiran 22</b> ).  Statement No. FIV/00057/08 tertanggal 6 Mei 2008 ( <b>Lampiran 23</b> ).
Pembayaran kepada PT (Persero) Angkasa Pura II untuk melepas Pesawat	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 68.001,56	Statement No. FIV/00048/08 tertanggal 4 April 2008 ( <b>Lampiran 22</b> ).  Perjanjian dengan Angkasa Pura II tanggal 1 April 2008 ( <b>Lampiran 24</b> ).
Printing of marking stickers	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 1.653,34	Statement No. FIV/00048/08 tertanggal 4 April 2008 ( <b>Lampiran 22</b> ).  Statement No. FIV/00053/08 tertanggal 6 Mei 2008 ( <b>Lampiran 25</b> ).
Biaya jasa konsultan hukum I	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 15.821,1	Statement No. FIV/00056/08 tertanggal 22 April 2008 ( <b>Lampiran 26</b> ).
Biaya jasa konsultan hukum II	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 2.581,59	Statement No. FIV/000113/08 tertanggal 27 Juni 2008 ( <b>Lampiran 27</b> ).
Pemindahan mesin dan pengiriman mesin	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 6.839,73	Statement No. FIV/00073/08 tertanggal 13 Mei 2008 ( <b>Lampiran 28</b> ).
Handling fees of flatrack rental, ocean freight, permit import documentation and storage	Cidera janji berdasarkan Lease Agreement	US\$ 5.856,3	Statement No. FIV/00088/08 tertanggal 27 Mei 2008 ( <b>Lampiran 29</b> ).
<b>Total</b>		<b>US\$ 115.753,62</b>	

Hal. 151 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





B. Penjelasan Atas Tagihan

Berdasarkan ketentuan Pasal 13.2 (c) *Common Terms Agreement*, telah diperjanjikan secara jelas bahwa klien kami dapat melakukan penguasaan kembali pesawat dalam hal Adam Air telah cidera janji. Untuk kepentingan tersebut, klien kami (yang dalam hal ini diwakili oleh GECAS) telah diberikan kuasa oleh Adam Air untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut (Lampiran 16a, Lampiran 16b dan Lampiran 16c);

Pada prinsipnya, apabila Adam Air telah secara sukarela mengembalikan Pesawat-pesawat tersebut kepada klien kami, tentunya klien kami tidak akan mengeluarkan biaya-biaya untuk hal tersebut. Akan tetapi, dalam hal ini (walaupun telah ada persetujuan Direktur Utama Adam Air) Adam Air tidak segera mengembalikan Pesawat-pesawat tersebut secara sukarela kepada klien kami di tempat yang telah ditentukan (*redelivery location*) dan sesuai dengan ketentuan dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*. Oleh karena itu, untuk mengurangi kerugian lebih lanjut yang diderita klien kami, klien kami telah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menguasai kembali Pesawat-pesawat tersebut. Tentunya, tindakan-tindakan tersebut membutuhkan biaya; Berikut adalah dasar hukum dari tagihan-tagihan ini:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 13.3 (d) *Common Terms Agreement* disebutkan bahwa:

*"If an Event of Default occurs, or the Aircraft is not delivered on the proposed Delivery Date by reason of failure of Lessee to satisfy any conditions to that delivery, Lessee will indemnify Lessor on demand against any Loss which Lessor may sustain or incur directly or indirectly as a result of such Event of Default or non-delivery, including:*

- (d) *any Loss sustained or incurred by Lessor in or as a result of exercising any of its rights or remedies pursuant to Clause 13.2 or as a result of Lessee's failure to redeliver the Aircraft on the date, at the place and in the condition required by the Lease."*

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

*"Apabila terjadi Peristiwa Kelalaian, atau Pesawat tidak*

Hal. 152 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



*diserahkan kembali pada Tanggal Penyerahan yang sudah ditetapkan karena ketidakmampuan Penyewa untuk memenuhi persyaratan untuk penyerahan tersebut, maka Penyewa pada saat diminta harus membayar ganti rugi kepada Pihak yang menyewakan terhadap kerugian yang dapat diderita oleh Pihak yang menyewakan atau biaya-biaya yang dikeluarkan langsung atau tidak langsung oleh Pihak yang menyewakan sebagai akibat terjadinya peristiwa Kelalaian tersebut atau tidak diserahkannya Pesawat tersebut, termasuk:*

- a. *Suatu kerugian yang dapat terjadi dan dialami oleh Pihak yang menyewakan dalam atau sebagai akibat pelaksanaan hak-haknya sesuai Klausula 13.2 atau sebagai akibat kegagalan Penyewa untuk menyerahkan kembali Pesawat tepat pada waktunya, di tempat dan dalam kondisi yang semestinya sesuai ketentuan Perjanjian Sewa ini."*  
Berdasarkan ketentuan ini telah jelas bahwa klien kami dapat meminta ganti rugi kepada Adam Air atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh klien kami sehubungan dengan tindakan penguasaan kembali Pesawat-pesawat yang dilakukan oleh klien kami;
2. Berdasarkan ketentuan surat-surat kuasa yang diberikan oleh Adam Air kepada klien kami (lihat Lampiran 16a, Lampiran 16b dan Lampiran 16c), disebutkan secara jelas bahwa Adam Air akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan dan akan mengganti seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak penerima kuasa (dalam hal ini GECAS untuk kepentingan klien kami) berdasarkan ketentuan surat kuasa-surat kuasa tersebut dalam rangka penguasaan kembali pesawat;  
Ketentuan ini juga merupakan salah satu ketentuan standar yang pada umumnya akan ditemukan di setiap perjanjian sewa menyewa pesawat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin agar pihak yang menyewakan (klien kami) tidak harus membayar biaya-biaya yang seharusnya ditanggung

Hal. 153 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



oleh pihak penyewa (dalam hal ini Adam Air). Berdasarkan ketentuan *Common Terms Agreement*, Adam Air berkewajiban untuk mengembalikan Pesawat-pesawat kepada klien kami. Oleh karena Adam Air tidak melakukan hal tersebut secara sukarela dengan segera, maka klien kamilah yang melakukan tindakan-tindakan tersebut berdasarkan ketentuan *Common Terms Agreement* dan surat kuasa yang diberikan oleh Adam Air kepada GECAS (untuk kepentingan klien kami). Berdasarkan hal tersebut, merupakan hal yang wajar serta berdasarkan hukum apabila klien kami dapat meminta ganti rugi kepada Adam Air atas biaya-biaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab Adam Air tersebut;

Sebagaimana telah kami sebutkan di atas bahwa ketentuan mengenai tagihan ini telah sangat jelas diatur di dalam *Common Terms Agreement* dan surat-surat kuasa yang diberikan oleh Adam Air (Lampiran 16a, Lampiran 16b dan Lampiran 16c). Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan tersebut mengikat Adam Air dan klien kami. Berdasarkan hal tersebut, maka tindakan Tim Kurator yang telah membantah tagihan klien dalam bentuk ganti rugi ini merupakan tindakan yang tidak berdasar serta bertentangan dengan janji-janji dan maksud para pihak dalam *Common Terms Agreement* dan karenanya juga bertentangan dengan undang-undang;

**7. Aplikasi *Security Deposit* Berdasarkan Perjanjian Sewa**

Berdasarkan Perjanjian Sewa (vide Pasal 5.1 *Common Terms Agreement* – Lampiran 4), Adam Air diwajibkan untuk membayar jaminan deposit (*security deposit*) kepada klien kami. Pada saat Adam Air cidera janji, jumlah jaminan deposit yang dipegang oleh klien kami adalah sebesar US\$ 1.319.000 dengan perincian sebagai berikut:

MSN Pesawat	Jumlah (US\$)
26071	US\$ 500.000
23923	US\$ 354.000
24493	US\$ 465.000
<b>Total</b>	<b>US\$ 1.319.000</b>

Segera setelah terjadinya peristiwa cidera janji atau wanprestasi oleh

Hal. 154 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam Air, sebagaimana dibuktikan dengan Pemberitahuan Cidera Janji/Wanprestasi tertanggal 21 Februari 2008 (Lampiran 12), klien kami mengaplikasikan jaminan deposit (*security deposit*) tersebut terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dibayar oleh Adam Air berdasarkan Perjanjian Sewa. Pengaplikasian jaminan deposit (*security deposit*) terhadap kewajiban Adam Air kepada klien kami berdasarkan Perjanjian Sewa tersebut dilakukan klien kami berdasarkan hak yang diberikan kepada klien kami oleh Pasal 5.13 *Common Terms Agreement* (sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini);

Tanggapan atas Pernyataan Tim Kurator Bahwa Klien Kami Mempunyai Utang kepada Adam Air dalam bentuk *Security Deposit* dan *Supplemental Rent*;

21. Kami sangat berkeberatan serta sungguh prihatin atas pernyataan Tim Kurator sehubungan dengan hal ini karena hal ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa tindakan Tim Kurator secara jelas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* serta bertentangan dengan logika umum yang seharusnya juga diperhatikan oleh Tim Kurator (tidak mungkin klien kami akan ikut serta secara sukarela dalam proses kepailitan apabila klien kami masih mempunyai utang terhadap Adam Air);

*Security Deposit*

Berdasarkan ketentuan Pasal 5.13 *Common Terms Agreement* disebutkan bahwa:

*"a. If, under the Lease, Lessee is required to pay a Deposit, the remaining provisions of this clause shall apply. Lessee agrees that Lessor shall be entitled to Commingle the Deposit with Lessor's general or other funds, Lessor will not hold any such funds as agent or on trust for Lessee or in any similar fiduciary capacity and Lessee's right to a refund at the Deposit amount is limited as set out in the Lease.*

*b. If Lessee fails to comply with any provision of the Lease or the Other Agreements, or any Default shall have occurred to Lessor elsewhere in the Lease or under Law in respect of the Deposit, Lessor may immediately or at any time thereafter, without prior notice to Lessee, apply all or part of the Deposit in*

Hal. 155 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



or towards the payment or discharge of any mature obligation owed by Lessee or any Lessee Affiliate under the lease or the Other Agreements, in such order as Lessor sees fit, and/or exercise any of the rights of set-off described in Clause 5.20 against all or part of the Deposit.

- c. If Lessor exercises the rights described in Clause 5.13(b) above, Lessee shall, following a demand in writing from Lessor, immediately restore the Deposit to the level at which it stood immediately prior to such exercise."

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

"(a) Apabila, berdasarkan Perjanjian Sewa ini, Penyewa diharuskan membayar Deposit, maka akan berlaku ketentuan-ketentuan berikut dari Klausula ini. Penyewa setuju bahwa Pihak yang menyewakan berhak untuk mencampur Deposit tersebut dengan dana umum atau dana lain yang menjadi milik Pihak yang menyewakan. Pihak yang menyewakan tidak akan menguasai dana seperti itu, sebagai agen atau pihak yang dipercayakan oleh Penyewa (trust) atau disimpan dalam suatu kapasitas fiduciary dan hak Penyewa untuk menerima kembali jumlah Deposit tersebut terbatas sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Sewa ini.

(b) Apabila Penyewa tidak memenuhi suatu ketentuan dari Perjanjian Sewa ini atau perjanjian lain, atau terjadi suatu peristiwa cidera janji yang berlanjut, sebagai tambahan atas semua hak dan kompensasi-kompensasi yang diberikan kepada Pihak Yang Menyewakan dimanapun berdasarkan Perjanjian Sewa ini atau berdasarkan hukum terkait dengan Deposit, maka Pihak yang menyewakan dapat secepatnya atau pada suatu waktu sesudahnya, tanpa pemberitahuan terlebih dulu kepada Penyewa, menggunakan semua atau sebagian dari Deposit tersebut dalam dan untuk digunakan sebagai pembayaran atau pemenuhan kewajiban yang sudah jatuh tempo dari Penyewa atau Perusahaan Afiliasinya berdasarkan Perjanjian Sewa ini atau Perjanjian lain, sedemikian rupa yang dianggap tepat oleh Pihak yang menyewakan dan/atau pelaksanaan suatu hak kompensasi (set-off) yang dilakukan sebagaimana dijelaskan pada Klausula

Hal. 156 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





5.20 terhadap semua atau sebagian dari deposit tersebut.

(c) Apabila Pihak yang menyewakan melaksanakan hak-haknya sebagaimana dijelaskan dalam Klausula 5.13 (b) diatas, maka Penyewa harus, dengan mengikuti permintaan tertulis dari Pihak yang menyewakan, secepatnya menambah kembali jumlah Deposito tersebut tingkatan sebagaimana sebelum dilakukan pemakaian sebagian daripadanya untuk pembayaran-pembayaran sebagaimana disebutkan diatas."

Pada saat Adam Air cidera janji, jumlah jaminan deposit yang dipegang oleh klien kami adalah sebesar US\$ 1.319.000. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka klien kami (sebagaimana dapat dilihat dari formulir pengajuan tagihan-tagihan) telah mengaplikasikan jaminan deposit (*security deposit*) tersebut terhadap jumlah kewajiban-kewajiban Adam Air yang harus dibayar kepada klien kami berdasarkan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*. Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Sewa sebagaimana disebutkan di atas, pengaplikasian jaminan deposit oleh klien kami tersebut dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Adam Air dan pengaplikasian tersebut telah dilakukan oleh klien kami jauh sebelum putusan pailit Adam Air diucapkan;

Tidak ada satu ketentuan pun dalam Undang-undang Kepailitan yang menghalangi pengaplikasian jaminan deposit tersebut oleh klien kami. Bahkan, Undang-undang Kepailitan mengakui prinsip perjumpaan utang (kompensasi) yang bahkan dapat dilakukan setelah putusan pailit diucapkan (sepanjang piutang tersebut telah ada sebelum putusan pailit diucapkan). Hal mana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dan dikenal pula dalam Pasal 1425 dan seterusnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pernyataan Tim Kurator bahwa klien kami mempunyai utang terhadap Adam Air merupakan suatu pernyataan yang keliru dan tidak ada dasar hukumnya.

*Supplemental Rent*

Kami juga menolak dengan tegas pernyataan Tim Kurator yang menyatakan bahwa klien kami mempunyai utang terhadap Adam Air dalam bentuk *Supplemental Rent* yang menurut pendapat Tim

Hal. 157 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



Kurator, harus dikembalikan kepada Adam Air. Pernyataan tersebut merupakan suatu pernyataan yang keliru dan tidak berdasar hukum.

Sebagaimana telah kami jelaskan di atas bahwa *Supplemental Rent* ini adalah jumlah uang sewa tambahan yang harus dibayar oleh Adam Air yang perhitungannya dilakukan berdasarkan penggunaan aktual dari beberapa macam komponen-komponen pesawat seperti mesin pesawat, *auxiliary power unit* dan *landing gear*. *Supplemental Rent* ini ditujukan untuk kepentingan perawatan dan perbaikan pesawat yang dibayar di muka. Berdasarkan ketentuan dalam *Common Terms Agreement*, terhadap perbaikan dan perawatan tertentu atas pesawat, maka biaya-biaya tersebut dapat dibebankan pada *Supplemental Rent* tersebut (lihat ketentuan Pasal 7.2 *Common Terms Agreement*;

Berdasarkan ketentuan *Common Terms Agreement* telah jelas terlihat bahwa *Supplemental Rent* ini melekat pada pesawat dan bagian-bagian tertentu dan telah merupakan pembayaran di muka kepada klien kami untuk kepentingan perbaikan dan perawatan Pesawat-pesawat. Tidak ada satu pun ketentuan dalam *Common Terms Agreement* yang menyatakan bahwa *Supplemental Rent* ini adalah milik Adam Air dan harus dikembalikan kepada Adam Air;

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, klien kami telah menghitung biaya-biaya perbaikan dan perawatan pesawat-pesawat yang dapat dibebankan pada *Supplemental Rent*, yakni sebesar US\$ 5.509.827 (Lampiran 20). Oleh karena itu, klien kami langung mengurangi biaya-biaya tersebut dengan *Supplemental Rent* yang ada sepanjang hal tersebut sesuai dengan ketentuan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*;

Oleh karena itu, pernyataan Tim Kurator yang menyatakan bahwa klien kami berhutang kepada Tim Kurator merupakan pernyataan yang keliru dan tidak berdasar hukum;

#### VI. Penutup

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas telah jelas bahwa:

1. Bantahan-bantahan Tim Kurator terhadap sebagian tagihan-tagihan klien kami dilakukan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas dan oleh karena itu seyogyanya bantahan-bantahan yang demikian tidak dapat dibenarkan;

Hal. 158 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



2. Pernyataan Tim Kurator bahwa klien kami mempunyai utang terhadap Adam Air dalam bentuk *security deposit* dan *supplemental rent* merupakan suatu pernyataan yang tidak berdasar hukum dan oleh karena itu tidak dapat dibenarkan;
3. Tagihan-tagihan klien kami yang ternyata dibantah oleh Tim Kurator tersebut, semuanya secara jelas berdasarkan pada ketentuan-ketentuan perjanjian-perjanjian antara Adam Air dan klien kami dan bukti-bukti yang jelas;
4. Sebagaimana diakui pula dalam hukum Indonesia, yakni Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Lihat pula putusan Mahkamah Agung No. 022 K/N/2005 tanggal 29 November 2005 (Lampiran 30) (yang kami akses dari situs Badan Pembinaan Hukum Nasional, yakni [www.bphn.go.id/jdih/index.php?action=download&file=2005-22-kn-final.doc](http://www.bphn.go.id/jdih/index.php?action=download&file=2005-22-kn-final.doc)) yang dalam pertimbangan hukumnya pada intinya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, yakni menggunakan *equivalent (rate)* kurs USD dengan menghubungkannya pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.416 K/Sip/1953 dan No.308 K/Sip/1975, padahal para pihak telah menentukan dalam perjanjian mereka bahwa kerugian sebagai akibat dari perbedaan kurs (nilai tukar) akan ditanggung oleh debitur, sehingga perjanjian antara para pihak itulah yang seharusnya diberlakukan. Dengan demikian, tidak ada alasan serta dasar hukum bagi Tim Kurator untuk menolak sebagian dari tagihan-tagihan klien kami karena tagihan-tagihan tersebut (baik jumlah dan jenisnya) telah diperjanjikan oleh klien kami dan Adam Air dalam Perjanjian Sewa;

Berdasarkan hal-hal, penjelasan-penjelasan, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum serta dalil-dalil tersebut di atas, maka klien kami dengan ini memohon kepada Hakim Pengawas Yang Terhormat untuk dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Tim Kurator untuk memperbaiki jumlah keseluruhan tagihan klien kami terhadap Adam Air sebagaimana diuraikan dalam butir 19 di atas;
2. Menolak bantahan-bantahan Tim Kurator terhadap sebagian tagihan-tagihan klien kami atau setidaknya menyatakan bantahan-bantahan tersebut tidak dapat dibenarkan;

Hal. 159 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



3. Memerintahkan kepada Tim Kurator untuk kembali melakukan verifikasi dengan lebih teliti atas sebagian dari tagihan-tagihan klien kami yang masih dibantah dan mengupayakan adanya perdamaian antara perselisihan mengenai jumlah tagihan-tagihan tersebut;
4. Dalam hal tidak dimungkinkan adanya upaya perdamaian, melimpahkan perselisihan ini kepada Majelis Hakim Pemutus Perkara No.26/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst untuk dapat diselesaikan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam Undang-undang Kepailitan;

Atau dalam hal Hakim Pengawas melimpahkan perselisihan ini kepada Majelis Hakim Pemutus, maka dengan ini klien kami mohon kepada Majelis Hakim Pemutus untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada Tim Kurator untuk memperbaiki jumlah keseluruhan tagihan klien kami terhadap Adam Air sebagaimana diuraikan dalam butir 19 di atas ;
2. Menerima keberatan-keberatan klien kami terhadap bantahan-bantahan Tim Kurator atas sebagian dari tagihan-tagihan klien kami kepada Adam Air berkenaan dengan:
  - a. Uang sewa tambahan (*supplemental rent*) yang telah jatuh tempo dan harus dibayar sebesar US\$ 611.132,81;
  - b. Bunga atas jumlah yang belum dibayar sebesar US\$ 17.363,31;
  - c. Biaya-biaya yang diperlukan untuk mengembalikan Pesawat-pesawat ke kondisi yang diwajibkan oleh Perjanjian Sewa sebesar US\$ 9.437.903,39;
  - d. Ganti-rugi (*damages/indemnification*) sebesar US\$ 11.264.318; dan
  - e. Biaya yang dikeluarkan untuk mengambil kembali Pesawat-pesawat sebesar US\$ 115.753,62;
3. Menolak bantahan-bantahan Tim Kurator terhadap sebagian dari tagihan-tagihan klien kami atau setidaknya menyatakan bahwa bantahan-bantahan Tim Kurator terhadap sebagian dari tagihan-tagihan klien kami sebagaimana yang tersebut pada butir 1 di atas tidak berdasar sehingga tidak dapat diterima;
4. Menolak tuntutan-tuntutan Tim Kurator terhadap klien kami berkenaan dengan jaminan deposit (*security deposit*) dan uang sewa tambahan (*supplemental rent*) atau setidaknya menyatakan bahwa tuntutan-tuntutan Tim Kurator terhadap klien kami berkenaan dengan

Hal. 160 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



jaminan deposit (*security deposit*) dan uang sewa tambahan (*supplemental rent*) tersebut tidak berdasar sehingga tidak dapat diterima;

5. Mengabulkan keberatan-keberatan klien kami terhadap bantahan-bantahan Tim Kurator atas sebagian dari tagihan-tagihan klien kami kepada Adam Air dan menetapkan bahwa tagihan-tagihan klien kami kepada Adam Air tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- a. Uang sewa tambahan (*supplemental rent*) yang telah jatuh tempo dan harus dibayar sebesar US\$ 611.132,81;
- b. Bunga atas jumlah yang belum dibayar sebesar US\$ 17.363,31;
- c. Biaya-biaya yang diperlukan untuk mengembalikan Pesawat-pesawat ke kondisi yang diwajibkan oleh Perjanjian Sewa sebesar US\$ 9.437.903,39;
- d. Ganti-rugi (*damages/indemnification*) sebesar US\$ 11.264.318; dan
- e. Biaya yang dikeluarkan untuk mengambil kembali Pesawat-pesawat sebesar US\$ 115.753,62;

sehingga jumlah keseluruhan tagihan klien kami kepada Adam Air adalah sebesar US\$ 21.992.471,13 (termasuk jumlah tagihan sehubungan dengan sewa yang telah jatuh tempo dan harus dibayar sebesar US\$ 1.865.000 yang telah diakui oleh Tim Kurator dan Adam Air);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat keberatannya Elasis Leasing Sarl, mengajukan bukti-bukti berupa foto copy bermaterai cukup sebagai berikut:

No.	Nomor Lampiran	Isi
1	Lampiran 1a Surat Kuasa tertanggal 1 Juli 2008 dari Elasis Leasing SARL  Lampiran 1b Surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2008 dari Elasis Leasing SARL  Lampiran 1c Surat Kuasa Substitusi tertanggal 9 Juli 2008  Lampiran 1d Surat Kuasa Substitusi tertanggal 31 Oktober 2008	
2	Lampiran 2	Surat Kepada Hakim Pengawas tanggal 29 Oktober 2008
3	Lampiran 3	Aircraft Specific Lease Agreement tertanggal 1





		Desember 2003, sebagaimana diubah berdasarkan Aircraft Lease Extension and Amendment Agreement tertanggal 26 Oktober 2007
4	Lampiran 4	Aircraft Lease Common Terms Agreement tertanggal 1 Desember 2003 antara Airplanes Holdings Limited dan Adam Air
5	Lampiran 5	Aircraft Specific Lease Agreement tertanggal 25 Juli 2005
6	Lampiran 6	Aircraft Specific Lease Agreement tertanggal 19 Oktober 2006
7	Lampiran 7a Lampiran 7b Lampiran 7c Lampiran 7d	Terjemahan tersumpah dari dokumen Lampiran 3  Terjemahan tersumpah dari dokumen Lampiran 4  Terjemahan tersumpah dari dokumen Lampiran 5  Terjemahan tersumpah dari dokumen Lampiran 6
8	Lampiran 8	Tagihan yang disampaikan oleh Elasis Leasing SARL tanggal 9 Juli 2008 kepada Tim Kurator beserta seluruh dokumen pendukungnya
9	Lampiran 9	Surat Tim Kurator tertanggal 14 Oktober 2008
10	Lampiran 10	Surat tanggal 10 Februari 2009 yang juga melampirkan perbaikan tagihan Elasis Leasing SARL
11	Lampiran 11	Salinan Daftar Piutang Kreditur yang dibacakan pada Rapat Verifikasi pada tanggal 16 Februari 2009
12	Lampiran 12	Notice of Event of Default tertanggal 21 Februari 2008
13	Lampiran 13a Lampiran 13b	Notice tertanggal 27 Februari 2008 Notice tertanggal 3 Maret 2008
14	Lampiran 14	Termination Notice tertanggal 6 Maret 2008
15	Lampiran 15	E-mail dari Adam Air (Adam Suherman) tertanggal 9 Maret 2008
16	Lampiran 16a Lampiran 16b Lampiran 16c	Surat Kuasa tertanggal 25 November 2005 yang diberikan oleh Adam Air sehubungan dengan Pesawat 23923 beserta terjemahan bahasa Indonesia  Surat Kuasa tertanggal 25 April 2007 yang diberikan oleh Adam Air sehubungan dengan Pesawat 24493 beserta terjemahan bahasa Indonesia  Surat Kuasa tertanggal 8 Desember 2006 yang diberikan oleh Adam Air sehubungan dengan Pesawat 26071 beserta terjemahan bahasa Indonesia
17	Lampiran 17	Invoice-invoice yang dikeluarkan oleh klien kami sehubungan dengan Supplemental Rent
18	Lampiran 18	Invoice-invoice yang dikeluarkan oleh klien kami sehubungan dengan bunga yang harus dibayar

Hal. 162 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Lampiran 19	Perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan Pesawat-pesawat ke kondisi pengembalian
20	Lampiran 20	Perhitungan biaya-biaya perbaikan yang dapat dibayarkan dari Supplemental Rent
21	Lampiran 21	Perhitungan kerugian (ganti rugi)
22	Lampiran 22	Statement No. IV/00048/08 tertanggal 4 April 2008
23	Lampiran 23	Statement No. FIV/00057/08 tanggal 6 Mei 2008
24	Lampiran 24	Perjanjian dengan PT (Persero) Angkasa Pura II tanggal 1 April 2008
25	Lampiran 25	Statement No. FIV/00053/08 tertanggal 6 Mei 2008
26	Lampiran 26	Statement No. FIV/00056/08 tertanggal 22 April 2008
27	Lampiran 27	Statement No. FIV/000113/08 tertanggal 27 Juni 2008
28	Lampiran 28	Statement No. FIV/00073/08 tertanggal 13 Mei 2008
29	Lampiran 29	Statement No. FIV/00088/08 tertanggal 27 Mei 2008
30	Lampiran 30	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 022K/N/2005 tanggal 29 November 2005

Menimbang, bahwa Snecma Services Brussels NV/SA., telah mengajukan keberatannya tertanggal : 24 Maret 2009, sebagai berikut :

1. Hubungan Hukum antara SSB dengan PT Adam Air-Dalam Pailit

SSB merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang pemberian inspeksi, perawatan, modifikasi dan/atau layanan perbaikan dan/atau layanan peremajaan ("Jasa Pelayanan") terhadap Modul Mesin, Modul Bengkel Mesin, Suku Cadang Mesin, Aksesori Mesin, dan Komponen Mesin di bidang penerbangan. PT Adam Air-Dalam Pailit adalah pihak yang memerlukan jasa Jasa Pelayanan terhadap Mesin seri CFM56-3 milik PT Adam Air-Dalam Pailit, Modul Mesin, Modul Bengkel Mesin, Suku Cadang Mesin, Aksesori Mesin, dan Komponen Mesin ("Mesin-Mesin"), yang oleh karena itu SSB dan PT Adam Air-Dalam Pailit saling mengikatkan diri berdasarkan CFM56-3 Engine Maintenance Services Agreement Reference Between Adam Air and Snecma Services Brussels tertanggal 22 Juni 2007 ("Engine Maintenance Services Agreement") (Lampiran-1) dan Particular Terms and Conditions to the Engine Maintenance Services Agreement Between Snecma Services Brussels and Adam Air for Repair and Maintenance of CFM56-3B2-ESN 734 422-Removed for Performance Deterioration tertanggal 28 Juni 2007 ("Particular Terms and Conditions to the Engine Maintenance Services Agreement") (Lampiran-2). Pada Engine Maintenance Services Agreement diatur hubungan hukum yang pada intinya PT. Adam Air-Dalam Pailit meminta SSB secara eksklusif memberikan Jasa Pelayanan terhadap Mesin-Mesin PT. Adam Air-Dalam Pailit, maupun komponen-komponen yang dimiliki dan digunakan oleh PT. Adam Air-Dalam Pailit;

Hal. 163 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



Selama ini, antara SSB dengan PT. Adam Air-Dalam Pailit telah menjalin hubungan bisnis yang baik dan telah banyak melakukan kerjasama dalam bidang Jasa Pelayanan untuk Mesin-Mesin PT Adam Air-Dalam Pailit. Sebelum dipailitkannya PT. Adam Air-Dalam Pailit, SSB masih mempunyai piutang yang belum diselesaikan oleh PT Adam Air-Dalam Pailit, dimana tagihan tersebut merupakan tagihan perawatan dan perbengkelan untuk pesawat PT Adam Air-Dalam Pailit sesuai dengan perjanjian sebagai berikut:

1. Engine Maintenance Services Agreement (Vide Lampiran-1);
2. Particular Terms and Conditions to the Engine Maintenance Services Agreement (Vide Lampiran-2);

Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya pada surat kami kepada Tim Kurator Nomor: 0367/FWP/RWD-LK-JS/VII/2008 tertanggal 8 Juli 2008 mengenai Perincian dan Jumlah Piutang Snecma Services Brussels N.V./S.A, dinyatakan bahwa jumlah total tagihan SSB kepada Tim Kurator adalah sebesar US\$ 1,083,981.72 (satu juta delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu dolar Amerika Serikat tujuh puluh dua sen). Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Ibu Lenny Nadriana, S.H., M.H., selaku Tim Kurator melalui surat Tim Kurator PT. Adam Air-Dalam Pailit tertanggal 13 Maret 2009 perihal Konfirmasi yang menyatakan bahwa tagihan SSB kepada Tim Kurator sebesar US\$ 1,083,981.72 (satu juta delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu dolar Amerika Serikat tujuh puluh dua sen) sudah masuk dalam Daftar Tagihan Sementara sebagai kreditur konkuren yang telah dibacakan pada tanggal 16 Februari 2008;

Jumlah tagihan SSB yang telah masuk dalam Daftar Tagihan Sementara terinci sebagaimana berikut:

1. Invoice No.3031070577 tanggal 2 Oktober 2007 mengenai tagihan SSB kepada PT. Adam Air-Dalam Pailit sejumlah US\$ 1,150,015.01 (satu juta seratus lima puluh ribu lima belas dolar Amerika Serikat satu sen);
2. Invoice No.3031070579 tanggal 8 Oktober 2007 mengenai tagihan SSB kepada PT Adam Air-Dalam Pailit sejumlah US\$ 882,528.08 (delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan dolar Amerika Serikat delapan sen);
3. Pembayaran Invoice No.3031070577 dari PT. Adam Air-Dalam Pailit kepada SSB pada tanggal 12 Oktober 2007 sejumlah US\$ 1,063,020.00 (satu juta enam puluh tiga ribu dua puluh dolar Amerika Serikat);
4. Pembayaran Invoice No.3031070579 dari PT. Adam Air-Dalam Pailit

Hal. 164 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



kepada SSB pada tanggal 28 Desember 2007 sejumlah US\$ 882,582.00 (delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua dolar Amerika Serikat);

5. Invoice No. 3031080161 tanggal 18 Februari 2008 mengenai, tagihan SSB kepada PT Adam Air-Dalam Pailit sejumlah US\$ 1,081,291.67 (satu juta delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu dolar Amerika Serikat enam puluh tujuh sen) jatuh tempo tanggal 17 Maret 2008;
6. Credit Note No.3031080267 tanggal 7 Maret 2008, pembayaran dari PT Adam Air-Dalam Pailit kepada SSB sejumlah US\$ 20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) – untuk pembayaran invoice No. 3031080161;
7. Credit Note No. 3031080273 tanggal 20 Maret 2008, pembayaran dari PT. Adam Air-Dalam Pailit kepada SSB sejumlah US\$ 64,251.04 (enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh satu dolar Amerika Serikat empat sen) – untuk pembayaran invoice No. 3031080161;

Dengan demikian SSB sampai saat ini masih memiliki piutang terhadap PT. Adam Air-Dalam Pailit sebesar US\$ 1,083,981.72 (satu juta delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu dolar Amerika Serikat tujuh puluh dua sen);

2. Tim Kurator Telah Keliru Menetapkan SSB Menjadi Kreditur Konkuren

SSB keberatan ditetapkan sebagai kreditur konkuren, melainkan SSB memiliki hak untuk dikualifikasikan sebagai kreditur separatis karena SSB memiliki hak retensi yaitu hak untuk menahan atas sesuatu barang yang dijaminakan atau dipakai sebagai jaminan karena piutangnya belum dibayar (dilunasi). Perihal mengenai hak retensi tersebut tersirat dalam ketentuan Section 12.H Engine Maintenance Services Agreement (Vide Lampiran-1) yang menyatakan:

*"Equipment will be Redelivered provided SSB has received payments in due time."*

Terjemahan sah oleh penterjemah tersumpah Marsudi Prabowo, S.H., sebagai berikut (Vide Lampiran-3):

*"Perlengkapan akan Dikirimkan Kembali asalkan SSB telah menerima pembayaran-pembayaran tepat pada waktunya";*

Berdasarkan atas ketentuan tersebut di atas, SSB memiliki hak retensi untuk menahan Mesin-Mesin PT. Adam Air-Dalam Pailit yang dikerjakan oleh SSB yang terhadapnya belum dilakukan pemenuhan kewajiban pembayaran oleh PT. Adam Air-Dalam Pailit. Dimana SSB akan mengirimkan Mesin-Mesin yang dimiliki oleh PT. Adam Air-Dalam Pailit, setelah SSB menerima

Hal. 165 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



pembayaran atas pemberian Jasa Pelayanan terhadap Mesin-Mesin tersebut. Hak retensi yang dimiliki oleh SSB tersebut menyebabkan SSB dikualifikasikan sebagai kreditur separatis, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan") yang berbunyi sebagai berikut:

*"Kreditur yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitur, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit";*

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 61 UU Kepailitan menyatakan:

*"Hak untuk menahan atas benda milik Debitur berlangsung sampai hutangnya dilunasi";*

Atas penetapan SSB sebagai kreditur konkuren oleh Tim Kurator merupakan kesalahan dan ketidakcermatan Tim Kurator yang mengabaikan Engine Maintenance Services Agreement sebagai dasar hukum hubungan kontraktual SSB dengan PT Adam Air-Dalam Pailit dan sekaligus bertentangan dengan UU Kepailitan;

Sesuai dengan hal-hal tersebut di atas maka kami sebagai kuasa dari SSB memohon agar Majelis Hakim Pemutus menetapkan:

Menyatakan Snecma Services Brussels N.V./S.A. sebagai kreditur separatis dalam Perkara Pailit No. 26/ PAILIT/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan bukan sebagai kreditur konkuren;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keberatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy yang bermaterai cukup sebagai berikut :

1. P-1 CFM56-3 Engine Maintenance Services Agreement Reference Between Adam Air and Snecma Services Brussels tertanggal 22 Juni 2007.
2. P-1a Terjemahan Sah CFM56-3 Engine Maintenance Services Agreement Reference Between Adam Air and Snecma Services Brussels tertanggal 22 Juni 2007, yang diterjemahkan oleh Penterjemah Tersumpah Marsudi Prabowo, S.H.;
3. P-2 Particular Terms and Conditions to the Engine Maintenance Services Agreement Between Snecma Services Brussels and Adam Air for Repair and

Hal. 166 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maintenance of CFM56-3B2-ESN 734  
422-Removed for Performance  
Deterioration tertanggal 28 Juni 2007;  
4. P-2a Terjemahan Sah Particular Terms and  
Conditions to the Engine Maintenance  
Services Agreement Between Snecma  
Services Brussels and Adam Air for  
Repair and Maintenance of CFM56-3B2-  
ESN 734 422-Removed for Performance  
Deterioration tertanggal 28 Juni 2007  
yang diterjemahkan oleh Penterjemah  
Tersumpah Marsudi Prabowo, S.H.;
5. P-3 Daftar Jumlah Tagihan Para Kreditur
6. P-4 Invoice No. 3031070577 tanggal 2  
Oktober 2007 mengenai tagihan SSB  
kepada PT Adam Air-Dalam Pailit  
sejumlah US\$ 1,150,015.01 (satu juta  
seratus lima puluh ribu lima belas dolar  
Amerika Serikat satu sen);
8. P-6 Invoice No. 3031070579 tanggal 8  
Oktober 2007 mengenai tagihan SSB  
kepada PT Adam Air-Dalam Pailit  
sejumlah US\$ 882,528.08 (delapan  
ratus delapan puluh dua ribu lima ratus  
dua puluh delapan dolar Amerika  
Serikat delapan sen);
10. P-8 Invoice No. 3031080161 tanggal 18  
Februari 2008 mengenai tagihan SSB  
kepada PT Adam Air-Dalam Pailit  
sejumlah US\$ 1,081,291.67 (satu juta  
delapan puluh satu ribu dua ratus  
sembilan puluh satu dolar Amerika  
Serikat enam puluh tujuh sen) jatuh  
tempo tanggal 17 Maret 2008;
11. P-9 Credit Note No. 3031080267 tanggal 7  
Maret 2008, pembayaran dari PT Adam  
Air-Dalam Pailit kepada SSB sejumlah  
US\$ 20,000.00 (dua puluh ribu dolar

Hal. 167 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



Amerika Serikat) – untuk pembayaran  
invoice No. 3031080161;

12. P – 10 Credit Note No. 3031080273 tanggal 20  
Maret 2008, pembayaran dari PT Adam  
Air-Dalam Pailit kepada SSB sejumlah  
US\$ 64,251.04 (enam puluh empat ribu  
dua ratus lima puluh satu dolar Amerika  
Serikat empat sen) – untuk pembayaran  
invoice No. 3031080161;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan para pemegang saham  
tersebut di atas, Kurator/ Tergugat mengajukan gugatan balik/ rekonvensi pada  
pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam rekonvensi, Terbantah menjadi Pembantah dan  
Pembantah menjadi Terbantah :

1. Tentang security deposit dan Supplement Rent.

Pasal 299 UUK adalah pasal khusus dimana pasal tersebut jelas  
mendasarkan bahwa apabila sudah ada peraturannya dalam UUK, maka  
Undang-undang lain tidak berlaku (*lex specialis derogate lex generalis*);

Masalah perjumpaan hutang betul diatur dalam Pasal 51 ayat (1),  
yang redaksinya adalah sebagai berikut:

Pasal 51 ayat (1) UUK, berbunyi:

*Setiap orang mempunyai utang atau piutang terhadap Debitor Pailit,  
dapat memohon diadakan perjumpaan utang, apabila utang atau  
piutang tersebut diterbitkan sebelum putusan pernyataan pailit  
diucapkan, atau akibat perbuatan yang dilakukannya dengan  
Debitor Pailit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”;*

Pasal 51 ayat (1) diatas menegaskan untuk perjumpaan hutang,  
diajukan permohonan dahulu, tidak secara otomatis, dalam kasus  
a quo Terbantah memotong sendiri seperti sekarang, setelah itu  
mengajukan tagihan dengan angka membengkak, dengan  
komponen-komponen yang diciptakan, sehingga uang deposit  
maupun supplement rent menjadi hilang sama sekali;

Juga mengenai supplement rent, intinya supplement rent ini  
ditujukan untuk kepentingan perawatan dan perbaikan pesawat  
yang dibayar dimuka, namun dalam kenyataannya pesawat telah  
ditarik terlebih dahulu atau dengan kata lain pesawat tidak terbang,  
karena itu bagaimana ada biaya perawatan dan perbaikan

Hal. 168 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



pesawat ?;

Bahwa sesuai pengakuan Terbantah tentang jumlah jaminan deposit dalam bantahannya pada halaman 33 yang Pembantah kutipkan:

*“pada saat Adam Air cidera janji, jumlah jaminan deposit yang dipegang oleh klien kami adalah sebesar US\$ 913.000 (sembilan ratus tiga belas Dollar Amerika Serikat). Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka klien kami (sebagaimana dapat dilihat dari formulir pengajuan tagihan-tagihan) telah mengaplikasikan jaminan deposit (security deposit) tersebut terhadap jumlah kewajiban-kewajiban Adam Air yang harus dibayar kepada klien kami berdasarkan Common Terms Agreement dan Aircraft Specific Lease Agreement. Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Sewa sebagaimana disebutkan di atas, pengaplikasian jaminan deposit oleh klien kami tersebut dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Adam Air dan pengaplikasian tersebut telah dilakukan oleh klien kami jauh sebelum putusan pailit Adam air diucapkan”;*

maka Pembantah mempunyai hak untuk menuntut dikembalikan uang jaminan deposit sebesar USD 913.000 (sembilan ratus tiga belas Dollar Amerika Serikat); demikian juga untuk uang cadangan supplemental rent sejumlah USD 4.783.384 (empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat Dollar Amerika Serikat), yang diakui oleh Terbantah dalam bantahannya, pada halaman 34, yang Pembantah kutibkan disini:

*“sebagaimana telah dijelaskan diatas, klien kami telah menghitung biaya-biaya perbaikan dan perawatan pesawat yang dapat dibebankan pada supplemental rent, yakni sebesar US\$ 4.783.384 (empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat Dollar Amerika Serikat) (lampiran 18). Oleh karena itu, klien kami langsung mengurangi biaya-biaya tersebut dengan supplemental rent yang ada sepanjang hal tersebut sesuai dengan ketentuan Common Terms Agreement dan Aircraft Specific Lease Agreement”;*

Untuk itu baik uang jaminan deposit sebesar USD 913.000 (sembilan ratus tiga belas Dollar Amerika Serikat) maupun uang supplemental rent sejumlah USD 4.783.384 (empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat Dollar

Hal. 169 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika Serikat) harus dikembalikan semua kepada Pembantah, hal mana sesuai dengan Pasal 21 UUK, yang berbunyi:

*"Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan";*

Bahwa perbuatan-perbuatan Terbantah melakukan pemotongan secara sepihak tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan UUK, karena status Terbantah adalah sebagai kreditur konkuren dimana untuk pemenuhan hak Terbantah selaku kreditur konkuren harus menunggu hak kreditur separatis diselesaikan terlebih dahulu, satu dan lain sesuai dengan ketentuan Pasal 1132, 1133 dan 1134 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt), yaitu:

Pasal 1132 KUHPdt, berbunyi:

*"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan "*

Pasal 1133 KUHPdt, berbunyi:

*"Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik";*

Pasal 1134 KUHPdt, berbunyi:

*"Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifatnya piutang gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya";*

Maka berdasarkan uraian di atas, kiranya Majelis Hakim sependapat dengan kami dan selanjutnya berkenan memberikan keputusan:

1. Mengabulkan jawaban/gugatan rekonvensi dari Terbantah;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Terbantah dengan melakukan secara sepihak pemotongan-pemotongan:

- (i) Jumlah jaminan deposit sebesar USD 913.000 (sembilan ratus tiga belas Dollar Amerika Serikat);
- (ii) Uang cadangan supplemental rent sebesar

Hal. 170 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD 4.783.384 (empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat Dollar Amerika Serikat);

adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

B.Menyatakan bahwa:

1. Jumlah jaminan deposit sebesar USD 913.000 (sembilan ratus tiga belas Dollar Amerika Serikat);
2. Uang cadangan supplemental rent sebesar USD 4.783.384 (empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat Dollar Amerika Serikat);

adalah merupakan asset/kekayaan yang merupakan bagian dalam budel pailit PT. Adam Skyconnection Airlines (Dalam Pailit) sebagaimana termaktub dalam Pasal 21 Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

2. Menghukum Terbantah untuk segera mengembalikan secara seketika dan sekaligus dalam waktu 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan:

- a. Jumlah jaminan deposit sebesar USD 913.000 (sembilan ratus tiga belas Dollar Amerika Serikat);
- b. Uang cadangan supplemental rent sebesar USD 4.783.384 (empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat Dollar Amerika Serikat);

kepada Pembantah dengan uang paksa perhari sebesar USD 50.000 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) apabila Terbantah melalaikan isi putusan a quo untuk dimasukan dan menjadi bagian dari budel pailit, guna dibagikan nantinya oleh Pembantah kepada para kreditur PT. Adam Skyconnection Airlines (Dalam Pailit) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

a t a u

apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Gecas Frances Sarl, tersebut Kurator menyampaikan Jawaban tertanggal 30 Maret 2009, sebagai berikut :

Bahwa dalam rekonsensi, Terbantah menjadi Pembantah dan

Hal. 171 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah menjadi Terbantah ;

Tentang security deposit dan Supplement Rent.

Pasal 299 UUK adalah pasal khusus dimana pasal tersebut jelas mendasarkan bahwa apabila sudah ada peraturannya dalam UUK, maka undang-undang lain tidak berlaku (*lex specialis derogate lex generalis*);

Masalah perjumpaan hutang betul diatur dalam Pasal 51 ayat (1), yang redaksinya adalah sebagai berikut:

Pasal 51 ayat (1) UUK, berbunyi:

*Setiap orang mempunyai utang atau piutang terhadap Debitor Pailit, dapat memohon diadakan perjumpaan utang, apabila utang atau piutang tersebut diterbitkan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, atau akibat perbuatan yang dilakukannya dengan Debitor Pailit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”;*

Pasal 51 ayat (1) diatas menegaskan untuk perjumpaan hutang, diajukan permohonan dahulu, tidak secara otomatis, dalam kasus a quo Terbantah memotong sendiri seperti sekarang, setelah itu mengajukan tagihan dengan angka membengkak, dengan komponen-komponen yang diciptakan, sehingga uang deposit maupun supplement rent menjadi hilang sama sekali;

Juga mengenai supplement rent, intinya supplement rent ini ditujukan untuk kepentingan perawatan dan perbaikan pesawat yang dibayar dimuka, namun dalam kenyataannya pesawat telah ditarik terlebih dahulu atau dengan kata lain pesawat tidak terbang, karena itu bagaimana ada biaya perawatan dan perbaikan pesawat ?

Bahwa sesuai pengakuan Terbantah tentang jumlah jaminan deposit dalam bantahannya pada halaman 31 yang Pembantah kutipkan:

*“pada saat Adam Air cedera janji, jumlah jaminan deposit yang dipegang oleh klien kami adalah sebesar US\$ 460.000. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka klien kami (sebagaimana dapat dilihat dari formulir pengajuan tagihan-tagihan) telah mengaplikasikan jaminan deposit (security deposit) tersebut terhadap jumlah kewajiban-kewajiban Adam Air yang harus dibayar kepada klien kami berdasarkan Common Terms Agreement dan Aircraft Specific Lease Agreement. Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Sewa sebagaimana disebutkan di atas, pengaplikasian jaminan deposit oleh klien kami tersebut dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Adam Air dan pengaplikasian tersebut telah dilakukan oleh klien kami jauh sebelum putusan pailit Adan air diucapkan ”, maka Pembantah mempunyai hak untuk menuntut dikembalikan uang jaminan deposit sebesar USD 460.000*

Hal. 172 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus enam puluh ribu Dollar Amerika Serikat); demikian juga untuk uang cadangan supplemental rent sejumlah USD 1.985.598 (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan dollar Amerika Serikat), yang diakui oleh Terbantah dalam bantahannya, pada halaman 32, yang Pembantah kutipkan disini:

*"sebagaimana telah dijelaskan diatas, klien kami telah menghitung biaya-biaya perbaikan dan perawatan pesawat yang dapat dibebankan pada supplemental rent, yakni sebesar US\$ 1.985.598 (lampiran 18). Oleh karena itu, klien kami langsung mengurangi biaya-biaya tersebut dengan supplemental rent yang ada sepanjang hal tersebut sesuai dengan ketentuan Common Terms Agreement dan Aircraft Specific Lease Agreement " ;*

Untuk itu baik uang jaminan deposit sebesar USD 46.000 (empat puluh enam ribu Dollar Amerika Serikat) maupun uang supplemental rent sejumlah USD 1.985.598 (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan dollar Amerika Serikat) harus dikembalikan semua kepada Pembantah, hal mana sesuai dengan Pasal 21 UUK, yang berbunyi:

*"Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan"*

1. Bahwa perbuatan-perbuatan Terbantah melakukan pemotongan secara sepihak tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan UUK, karena status Terbantah adalah sebagai kreditur konkuren dimana untuk pemenuhan hak Terbantah harus menunggu hak kreditur separatis diselesaikan terlebih dahulu, satu dan lain sesuai dengan ketentuan Pasal 1132, 1133 dan 1134 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt), yaitu:

Pasal 1132 KUHPdt, berbunyi:

*"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan";*

Pasal 1133 KUHPdt, berbunyi:

*"Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik ";*

Pasal 1134 KUHPdt, berbunyi:

*"Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang*

Hal. 173 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifatnya piutang gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya”;

Maka berdasarkan uraian di atas, kiranya Majelis Hakim sependapat dengan kami dan selanjutnya berkenan memberikan keputusan:

1. Mengabulkan jawaban/ gugatan rekonvensi dari Terbantah;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Terbantah dengan melakukan secara sepihak pemotongan-pemotongan:

- i Jumlah jaminan deposit sebesar USD 460.000 (empat ratus enam puluh ribu Dollar Amerika Serikat);
- ii Uang cadangan supplemental rent sebesar USD 1.985.598 (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan dollar Amerika Serikat);

adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

3. Menyatakan bahwa:

- i Jumlah jaminan deposit sebesar USD 460.000 (empat ratus enam puluh ribu Dollar Amerika Serikat);
- ii Uang cadangan supplemental rent sebesar USD 1.985.598 (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan Dollar Amerika Serikat);

adalah merupakan asset/kekayaan yang merupakan bagian dalam budel pailit PT. Adam Skyconnection Airlines (Dalam Pailit) sebagaimana termaktub dalam Pasal 21 Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

4. Menghukum Terbantah untuk segera mengembalikan secara seketika dan sekaligus dalam waktu 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan:

- i Jumlah jaminan deposit sebesar USD 460.000 (empat ratus enam puluh ribu Dollar Amerika Serikat);
- ii Uang cadangan supplemental rent sebesar USD 1.985.598 (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan dollar Amerika Serikat);

kepada Pembantah dengan uang paksa perhari sebesar USD 50.000 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) apabila Terbantah melalaikan isi putusan a quo untuk dimasukan dan menjadi bagian dari budel pailit, guna dibagikan nantinya oleh Pembantah kepada para kreditur PT. Adam Skyconnection Airlines (Dalam Pailit) sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Hal. 174 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau

apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Kurator menyampaikan gugatan balik/rekonvensi atas Gecas Avion Sarl, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam rekonvensi, Terbantah menjadi Pembantah dan Pembantah menjadi Terbantah :

Tentang security deposit dan Supplement Rent.

Pasal 299 UUK adalah pasal khusus dimana pasal tersebut jelas mendasarkan bahwa apabila sudah ada peraturannya dalam UUK, maka undang-undang lain tidak berlaku (*lex specialis derogate lex generalis*);

Masalah perjumpaan hutang betul diatur dalam Pasal 51 ayat (1), yang redaksinya adalah sebagai berikut:

Pasal 51 ayat (1) UUK, berbunyi:

*"Setiap orang mempunyai utang atau piutang terhadap Debitor Pailit, dapat memohon diadakan perjumpaan utang, apabila utang atau piutang tersebut diterbitkan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, atau akibat perbuatan yang dilakukannya dengan Debitor Pailit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan";*

Pasal 51 ayat (1) diatas menegaskan untuk perjumpaan hutang, diajukan permohonan dahulu, tidak secara otomatis, dalam kasus a quo Terbantah memotong sendiri seperti sekarang, setelah itu mengajukan tagihan dengan angka membengkak, dengan komponen-komponen yang diciptakan, sehingga uang deposit maupun supplement rent menjadi hilang sama sekali;

Juga mengenai supplement rent, intinya supplement rent ini ditujukan untuk kepentingan perawatan dan perbaikan pesawat yang dibayar dimuka, namun dalam kenyataannya pesawat telah ditarik terlebih dahulu atau dengan kata lain pesawat tidak terbang, karena itu bagaimana ada biaya perawatan dan perbaikan pesawat ?;

Bahwa sesuai pengakuan Terbantah tentang jumlah jaminan deposit dalam bantahannya pada halaman 33 yang Pembantah kutipkan :

*"pada saat Adam Air cidera janji, jumlah jaminan deposit yang dipegang oleh klien kami adalah sebesar US\$ 465.000 (empat ratus enam puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat). Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka klien kami (sebagaimana dapat dilihat dari formulir pengajuan tagihan-tagihan) telah mengaplikasikan jaminan deposit (security deposit) tersebut terhadap jumlah*

Hal. 175 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kewajiban-kewajiban Adam Air yang harus dibayar kepada klien kami berdasarkan Common Terms Agreement dan Aircraft Specific Lease Agreement. Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Sewa sebagaimana disebutkan di atas, pengaplikasian jaminan deposit oleh klien kami tersebut dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Adam Air dan pengaplikasian tersebut telah dilakukan oleh klien kami jauh sebelum putusan pailit Adam air diucapkan”, maka Pembantah mempunyai hak untuk menuntut dikembalikan uang jaminan deposit sebesar USD 465.000 (empat ratus enam puluh lima ribu dollar Amerika Serikat); demikian juga untuk uang cadangan supplemental rent sejumlah USD 1.632.370 (satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dollar Amerika Serikat), yang diakui oleh Terbantah dalam bantahannya, pada halaman 34, yang Pembantah kutipkan disini:*

*“sebagaimana telah dijelaskan di atas, klien kami telah menghitung biaya-biaya perbaikan dan perawatan pesawat yang dapat dibebankan pada supplemental rent, yakni sebesar US\$ 1.632.370 (satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh Dollar Amerika Serikat) (lampiran 18). Oleh karena itu, klien kami langsung mengurangi biaya-biaya tersebut dengan supplemental rent yang ada sepanjang hal tersebut sesuai dengan ketentuan Common Terms Agreement dan Aircraft Specific Lease Agreement”;*

Untuk itu baik uang jaminan deposit sebesar USD 465.000 (empat ratus enam puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) maupun uang supplemental rent sejumlah USD 1.632.370 (satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh Dollar Amerika Serikat) harus dikembalikan semua kepada Pembantah, hal mana sesuai dengan Pasal 21 UUK, yang berbunyi:

*“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”;*

Bahwa perbuatan-perbuatan Terbantah melakukan pemotongan secara sepihak tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan UUK, karena status Terbantah adalah sebagai kreditur konkuren dimana untuk pemenuhan hak Terbantah selaku kreditur konkuren harus menunggu hak kreditur separatis diselesaikan terlebih dahulu, satu dan lain sesuai dengan ketentuan Pasal 1132, 1133 dan 1134 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt), yaitu:

**Pasal 1132 KUHPdt, berbunyi:**

*“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan*

Hal. 176 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah untuk didahulukan ” ;

**Pasal 1133 KUHPdt, berbunyi:**

“Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik ” ;

**Pasal 1134 KUHPdt, berbunyi:**

“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifatnya piutang gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya ” ;

Maka berdasarkan uraian di atas, kiranya Majelis Hakim sependapat dengan kami dan selanjutnya berkenan memberikan keputusan :

1. Mengabulkan jawaban/gugatan rekonvensi dari Terbantah;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Terbantah dengan melakukan secara sepihak pemotongan-pemotongan:
  - (i) Jumlah jaminan deposit sebesar USD 465.000 (empat ratus enam puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) ;
  - (ii) Uang cadangan supplemental rent sebesar USD 1.632.370 (satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh Dollar Amerika Serikat);adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menyatakan bahwa:
  - (i) Jumlah jaminan deposit sebesar USD 465.000 (empat ratus enam puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat);
  - (ii) Uang cadangan supplemental rent sebesar USD 1.632.370 (satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh Dollar Amerika Serikat);adalah merupakan asset/kekayaan yang merupakan bagian dalam budel pailit PT. Adam Skyconnection Airlines (Dalam Pailit) sebagaimana termaktub dalam Pasal 21 Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
4. Menghukum Terbantah untuk segera mengembalikan secara seketika dan sekaligus dalam waktu 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan:
  - (i) Jumlah jaminan deposit sebesar USD 465.000 (empat ratus enam puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat);
  - (ii) Uang cadangan supplemental rent sebesar USD 1.632.370 (satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh Dollar Amerika

Hal. 177 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serikat);

kepada Pembantah dengan uang paksa perhari sebesar USD 50.000 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) apabila Terbantah melalaikan isi putusan a quo untuk dimasukan dan menjadi bagian dari budel pailit, guna dibagikan nantinya oleh Pembantah kepada para kreditur PT. Adam Skyconnection Airlines (Dalam Pailit) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

a t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Elasis Leasing Sarl tersebut, Kurator mengajukan gugatan balik/rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam rekonvensi, Terbantah menjadi Pembantah dan Pembantah menjadi Terbantah;

Tentang security deposit dan Supplement Rent;

Pasal 299 UUK adalah pasal khusus dimana pasal tersebut jelas mendasarkan bahwa apabila sudah ada peraturannya dalam UUK, maka undang-undang lain tidak berlaku (*lex specialis derogate lex generalis*);

Masalah perjumpaan hutang betul diatur dalam Pasal 51 ayat (1), yang redaksinya adalah sebagai berikut:

Pasal 51 ayat (1) UUK, berbunyi:

*"Setiap orang mempunyai utang atau piutang terhadap Debitor Pailit, dapat memohon diadakan perjumpaan utang, apabila utang atau piutang tersebut diterbitkan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, atau akibat perbuatan yang dilakukannya dengan Debitor Pailit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan "*;

Pasal 51 ayat (1) diatas menegaskan untuk perjumpaan hutang, diajukan permohonan dahulu, tidak secara otomatis, dalam kasus a quo Terbantah memotong sendiri seperti sekarang, setelah itu mengajukan tagihan dengan angka membengkak, dengan komponen-komponen yang diciptakan, sehingga uang deposit maupun supplement rent menjadi hilang sama sekali;

Juga mengenai supplement rent, intinya supplement rent ini ditujukan untuk kepentingan perawatan dan perbaikan pesawat yang dibayar dimuka, namun dalam kenyataannya pesawat telah ditarik terlebih dahulu atau dengan kata lain pesawat tidak terbang, karena itu bagaimana ada biaya perawatan dan perbaikan pesawat?;

Bahwa sesuai pengakuan Terbantah tentang jumlah jaminan deposit dalam bantahannya pada halaman 34 yang Pembantah kutipkan: " pada saat

Hal. 178 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam Air cidera janji, jumlah jaminan deposit yang dipegang oleh klien kami adalah sebesar US\$ 1.319.000. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka klien kami (sebagaimana dapat dilihat dari formulir pengajuan tagihan-tagihan) telah mengaplikasikan jaminan deposit (security deposit) tersebut terhadap jumlah kewajiban-kewajiban Adam Air yang harus dibayar kepada klien kami berdasarkan Common Terms Agreement dan Aircraft Specific Lease Agreement. Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Sewa sebagaimana disebutkan di atas, pengaplikasian jaminan deposit oleh klien kami tersebut dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Adam Air dan pengaplikasian tersebut telah dilakukan oleh klien kami jauh sebelum putusan pailit Adam air diucapkan”;

maka Pembantah mempunyai hak untuk menuntut dikembalikan uang jaminan deposit sebesar USD 1.319.000 (satu juta tiga ratus sembilan belas ribu dollar Amerika Serikat); demikian juga untuk uang cadangan supplemental rent sejumlah USD 5.509.827 (lima juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh dollar Amerika Serikat), yang diakui oleh Terbantah dalam bantahannya, pada halaman 35, yang Pembantah kutipkan disini:

*“sebagaimana telah dijelaskan di atas, klien kami telah menghitung biaya-biaya perbaikan dan perawatan pesawat yang dapat dibebankan pada supplemental rent, yakni sebesar US\$ 5.509.827 (lampiran 20). Oleh karena itu, klien kami langsung mengurangi biaya-biaya tersebut dengan supplemental rent yang ada sepanjang hal tersebut sesuai dengan ketentuan Common Terms Agreement dan Aircraft Specific Lease Agreement”;*

Untuk itu baik uang jaminan deposit sebesar USD 1.319.000 (satu juta tiga ratus sembilan belas ribu dollar Amerika Serikat) maupun uang supplemental rent sejumlah USD 5.509.827 (lima juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh dollar Amerika Serikat) harus dikembalikan semua kepada Pembantah, hal mana sesuai dengan Pasal 21 UUK, yang berbunyi: *“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”* ;

Bahwa perbuatan-perbuatan Terbantah melakukan pemotongan secara sepihak tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan UUK, karena status Terbantah adalah sebagai kreditur konkuren dimana untuk pemenuhan hak Terbantah harus menunggu hak kreditur separatis diselesaikan terlebih dahulu, satu dan lain sesuai dengan ketentuan Pasal 1132, 1133 dan 1134 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt), yaitu:

Hal. 179 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1132 KUHPdt, berbunyi:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan ” ;

Pasal 1133 KUHPdt, berbunyi:

“Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik ” ;

Pasal 1134 KUHPdt, berbunyi:

“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifatnya piutang gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya ” ;

Maka berdasarkan uraian di atas, kiranya Majelis Hakim sependapat dengan kami dan selanjutnya berkenan memberikan keputusan:

1. Mengabulkan jawaban/gugatan rekonvensi dari Terbantah;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Terbantah dengan melakukan secara sepihak pemotongan-pemotongan:
  - i Jumlah jaminan deposit sebesar USD 1.319.000 (satu juta tiga ratus sembilan belas ribu dollar Amerika Serikat);
  - ii Uang cadangan supplemental rent sebesar USD USD 5.509.827 (lima juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh dollar Amerika Serikat);adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menyatakan bahwa :
  - i Jumlah jaminan deposit sebesar USD 1.319.000 (satu juta tiga ratus sembilan belas ribu dollar Amerika Serikat);
  - ii Uang cadangan supplemental rent sebesar USD USD 5.509.827 (lima juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh dollar Amerika Serikat);adalah merupakan asset/kekayaan yang merupakan bagian dalam budel pailit PT. Adam Skyconnection Airlines (Dalam Pailit) sebagaimana termaktub dalam Pasal 21 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
4. Menghukum Terbantah untuk segera mengembalikan secara seketika dan

Hal. 180 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



sekaligus dalam waktu 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan :

5. Jumlah jaminan deposit sebesar USD 1.319.000 (satu juta tiga ratus sembilan belas ribu dollar Amerika Serikat) :
  - i Uang cadangan supplemental rent sebesar USD 5.509.827 (lima juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh dollar Amerika Serikat);
  - ii Kepada Pembantah dengan uang paksa perhari sebesar USD 50.000 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) apabila Terbantah melalaikan isi putusan a quo untuk dimasukan dan menjadi bagian dari budel pailit, guna dibagikan nantinya oleh Pembantah kepada para kreditur PT. Adam Skyconnection Airlines (Dalam Pailit) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

a t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Snecma Services Brussels, NV/Sa, Kurator mengajukan gugatan balik/rekonvensi sebagai berikut :

Bahwa dalam Rekonvensi, Terbantah menjadi Pembantah Rekonvensi dan Pembantah menjadi Terbantah Rekonvensi;

Tentang Peringkat hutang dan kepemilikan hak retensi yang dimiliki oleh Terbantah Rekonvensi;

Bahwa hak menahan suatu benda milik Terbantah Rekonvensi yang ada pada Pembantah Rekonvensi (Hak retensi) sebagaimana pada Pasal 61 dan Pasal 185 ayat (4) UUK ;

Bahwa perbuatan-perbuatan Terbantah Rekonvensi melakukan penahanan terhadap barang berupa mesin-mesin pesawat milik PT. Adam Skyconnection Airlines(dalam Pailit) adalah perbuatan secara sepihak tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan UUK , karena status terbantah Rekonvensi adalah sebagai kreditur konkuren dan sebagaimana Pasal 21 UUK, yang berbunyi: "kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama Kepailitan";

Sehingga barang-barang yang berada pada Terbantah Rekonvensi yang berkedudukan atau berperingkat sebagai kreditur konkuren harus mengembalikan kepada PT. Adam Skyconnection Airlines (dalam Pailit) ;

Bahwa sebagaimana tugas Pembantah Rekonvensi yang sudah

Hal. 181 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan oleh Undang-Undang yaitu pada Pasal 185 ayat (4) UUK, berbunyi : "Kurator berkewajiban membayar piutang kreditor yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda, sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pailit" ;

Dengan demikian sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum apabila Pengadilan Niaga menghukum Pembantah untuk segera menyerahkan barang-barang yang masih dikuasai kepada Terbantah karena secara hukum Kepemilikan barang tersebut adalah masih dipunyai oleh PT Adam Skyconnection Airlines (dalam Pailit) dan Perjanjian meretensi tersebut adalah bagian dari Perjanjian pelengkap atau perjanjian assesoir dan hak retensi tidak serta merta merupakan hak didahulukan (privilege) oleh karenanya sebagai kreditor Kongkuren Pembantah harus segera mengembalikan barang-barang tersebut untuk masuk kedalam budel pailit ;

Maka berdasarkan uraian diatas kiranya Majelis Hakim sependapat dengan kami dan selanjutnya berkenan memberikan keputusan:

1. Mengabulkan jawaban/gugatan Rekonvensi dari Terbantah/Pembantah Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Terbantah untuk segera mengembalikan secara seketika seluruh barang-barang milik PT Adam Skyconnection Airlines (dalam Pailit) yang berada/ditahan oleh Pembantah ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain moho putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No.26/Pailit/2008/PN.Niaga.JKT.PST. tanggal 6 April 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

35. Menyatakan keberatan/bantahan para Pembantah yaitu :

1. Sandra Ang, Cs.
2. Bank BRI ;
3. PT. Mitra, Iswara S Rorimpandey ;
4. CV. Surya Utama Abadi ;

Hal. 182 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. IAI II, INC ;
  6. AIRCRAFT SPC-6, INC ;
  7. IAI IX, INC ;
  8. LIFT Leasing Sarl ;
  9. Gecas France Sarl ;
  10. Gecas Avion Sarl ;
  11. Elasis Leasing Sarl ;
  12. GE Aviation ;
  13. PT. Accent Air Inc ;
  14. Avborne Accessory Group ;
  15. PT. Multi Avia Indonesia ;
  16. Snecma Services Brussels NV/SA ;
- Dinyatakan ditolak ;
36. Membebaskan biaya perkara kepada boedel Pailit ;

Dalam Rekonvensi :

37. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak ;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan/diberitahukan kepada para Pemohon pada tanggal 6 April 2009, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 7 April 2009, 9 April 2009, 8 April 2009, dan 31 Oktober 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 13 April 2009 dan tanggal 14 April 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.09/Kas/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No.26/Pailit/2008/PN. Niaga.Jkt.Pst., No.10/Kas/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No.26/Pailit/ 2008/PN. Niaga.Jkt.Pst. No.11/Kas/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No. 26/Pailit/2008/PN. Niaga.Jkt.Pst. No.12/Kas/Pailit/2009/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo No.26/Pailit/2008/PN. Niaga.Jkt.Pst. No.13/Kas/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No.26/Pailit/2008/ PN.Niaga.Jkt.Pst., No.14/Kas/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No.26/Pailit/2008/PN. Niaga.Jkt. Pst. yang dibuat oleh Panitera dan Wakil Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut masing-masing pada tanggal 13 April 2009 dan tanggal 14 April 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Terbantah yang pada tanggal 13 April 2009 dan 14 April 2009 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari para Pemohon kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 20 April

Hal. 183 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan 21 April 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Sandra Ang Cs. dalam memori kasasi nya tersebut pada pokoknya ialah :**

1. Bahwa pada halaman 243 dalam putusannya menyatakan "Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Keberatan dari Kuasa Sandra Ang yang mengajukan tagihan sebagai Kreditor yang ditolak oleh Kurator dan dengan memperhatikan pula Tanggapan Kurator atas keberatan tersebut serta dengan memperhatikan pula bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan renvoi prosedur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam membuktikan bantahan/keberatan tersebut khususnya mengenai apakah tagihan tersebut sebagai kreditur yang diajukan untuk mendapatkan pembayaran beralasan atau tidak namun ternyata bahwa pemeriksaan hal tersebut tidak secara sederhana dalam pemeriksaannya karena keberadaan/ lahirnya tagihan tersebut telah melibatkan pihak lain dalam hal ini para pemegang saham dan juga telah melibatkan pihak pemegang jaminan dalam hal ini adalah BRI selaku pemegang Hak Tanggungan Incasu selaku Kreditor Safaratis yang mempunyai Hak Istimewa dan dapat mengeksekusi sendiri hak tanggungan tersebut untuk pemenuhan haknya tanpa melalui Kurator dan dilain pihak bahwa Pengajuan Tagihan tersebut adalah merupakan piutang yang harus dipertanggungjawabkan oleh para pemegang saham dalam hal ini PT. Bright Star Perkasa dan PT. Global Transport Services dan ternyata pula bahwa dari bukti-bukti yang diajukan tersebut pada saat terjadinya Transaksi Pengalihan Saham tersebut PT. Adam Skyconnection Airlines (dalam Pailit) tidak dilibatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan-alasan yang dikemukakan dalam keberatan tersebut tidak secara sederhana dan memerlukan pembuktian yang untuk penyelesaiannya haruslah melalui proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri dan bukan melalui renvoi proses sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang oleh karena itu terhadap Keberatan/Bantahan Sandra yang melalui kuasanya tersebut haruslah dikesampingkan/tidak dapat diterima";

Hal. 184 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Judex Factie Pengadilan niaga tersebut adalah keliru karena dari bukti-bukti yang disampaikan di persidangan berupa akta No.111 tanggal 12 April 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, SH.,M.Kn., tentang Perjanjian antar Pemegang Saham PT. Adam Skyconnection Airlines ini berarti bahwa dalam Transaksi Pengalihan sebagian saham ke PT. Bright Star Perkasa dan PT. Global Transport Service jelas-jelas melibatkan PT. Adam Skyconnection Airlines karena tanpa melibatkan PT. Adam Skyconnection Airlines tidaklah mungkin PT. Bright Star Perkasa dan PT. Global Transport Service mau membeli saham-saham tersebut. Oleh karena itu Judex Factie Pengadilan Niaga telah tidak menerapkan Hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan Kreditor adalah orang yang mempunyai Piutang karena Perjanjian atau Undang-Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan, mengacu pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan tersebut di atas maka adalah layak dan wajar Pemohon Kasasi untuk diterima sebagai Kreditor;

2. Bahwa Debitur pailit telah mengajukan tanggapan tertanggal 1 April 2009 yang menyatakan Debitur Pailit tidaklah sependapat dengan Kurator atas bantahannya terhadap tagihan dari Pemohon Kasasi dan menyatakan bahwa tagihan Pemohon Kasasi haruslah diterima, hal ini membuktikan bahwa debitur pailit menyadari bahwa perikatan yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan PT. Bright Star Perkasa dan PT. Global Transport Service melibatkan PT. Adam Skyconnection Airlines ;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 3.2 Akta Notaris No.111 tanggal 12 April 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, SH., M.Kn., para pihak sepakat modal yang disetor oleh BSP (Bright Star Perkasa) dan GTS (Global Transport Service) sebesar Rp 157.500.000.000,- (seratus lima puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) akan dipergunakan oleh Adam Air (PT. Adam Skyconnection Airlines) untuk membayar hutang Adam Air (PT. Adam Skyconnection Airlines) pada para Pendiri (Pemohon Kasasi) sebesar Rp 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) dan seterusnya ..... , dan pasal 6 point 2.xii.9 "Membayar biaya pengelolaan atau jasa atau membayar kembali hutang kepada para Pendiri Adam Air (Pemohon Kasasi) sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah). Bahwa dari fakta-fakta yang ada dalam perjanjian tersebut jelas-jelas Pemohon Kasasi mempunyai Piutang pada PT. Adam Skyconnection Airlines bukanlah pada PT. Bright Star Perkasa dan PT. Global Transport Service pada saat

Hal. 185 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efektifnya perjanjian tersebut telah membayar dan menyetor uang sebanyak Rp 157.500.000.000,- (seratus lima puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) kedalam rekening PT. Adam skyconnection Airlines, oleh karenanya kewajiban-kewajiban setelah perjanjian tersebut adalah menjadi tanggungjawab PT. Adam Skyconnection Airlines ;

4. Bahwa Judex Facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya khususnya yang berkaitan dengan Keberatan/Bantahan mengenai tagihan BRI telah tidak mempertimbangkan atau kurang mempertimbangkan fakta dan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang berkenaan dengan Kredit yang diajukan oleh PT. Adam Skyconnection Airlines pada BRI, bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan dan atau tidak menerapkan Pasal 141 UU No. 37 / 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran ayat 2 dan 3 yang berbunyi ; ayat 2 "Penanggung berhak mengajukan pencocokan sebesar bayaran yang telah dilakukan kepada Kreditur" ayat 3 "Selain hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Penanggung dapat diterima secara bersyarat dalam pencocokan atas suatu jumlah yang belum dibayar oleh Penanggung dan tidak dicocokkan oleh Kreditur (BRI);
5. Bahwa pada sidang tanggal 30 maret 2009 PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) tidak hadir dan tidak mengajukan keberatan atas dibantahnya tagihan yang diajukannya, sehingga PT. Bank Rakyat Indonesia dianggap menarik kembali permintaannya sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 127 ayat 4 yang menyebutkan : " Dalam hal kreditur yang meminta pencocokkan piutangnya tidak menghadap pada sidang yang telah ditentukan maka yang bersangkutan dianggap telah menarik permintaannya dan dalam hal pihak yang melakukan bantahan tidak datang menghadap maka yang bersangkutan dianggap telah melepaskan bantahannya dan hakim harus mengakui piutang yang bersangkutan ;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 141 ayat 2 dan 3 UU No.37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran maka Pemohon Kasasi sebagai Penanggung berhak mengajukan pencocokan sebesar bayaran yang telah dilakukan kepada Kreditur yang dalam hal ini aset pribadi Pemohon Kasasi yang telah disita oleh PT. Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Oleh karenanya adalah patut kiranya Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi mengenai tagihan yang ada hubungannya dengan Bank Rakyat Indonesia yang diajukan pada

Hal. 186 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kurator sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), beralasan hukum untuk diterima ;

**Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/SNECMA SERVICES BRUSSELS NV/SA dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :**

I. JUDEX FACTI PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KURANG DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN DALIL-DALIL DAN BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KASASI (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) SEHINGGA DIPANDANG SEBAGAI SUATU KELALAIAN DALAM BERACARA (VORMVERZUIM);

1. Bahwa di dalam Putusan Prosedur Renvoi No.26/2008, judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu dalil perihal hak retensi yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi beserta dengan berbagai invoice yang menunjukkan adanya tagihan-tagihan dari Pemohon Kasasi terhadap PT Adam Air-Dalam Pailit. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan judex facti dalam Putusan Prosedur Renvoi No.26/2008 Bagian Menimbang yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/ Pembantah tersebut dan dengan memperhatikan pula Tanggapan Kurator serta memperhatikan pula bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 38 ayat (4) UUK, yang berbunyi:

"Sejak tinggal putusan pernyataan pailit diucapkan, uang sewa merupakan utang harta pailit";

Dikaitkan dengan Pasal 36 ayat (3) UUK, yang berbunyi:

"Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kurator tidak membebankan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren" ;

Maka menurut Majelis Hakim bahwa jenis piutang Pembantah termasuk kategori kreditor konkuren;

Menimbang, bahwa oleh karena status Pemohon keberatan adalah terbukti sebagai kreditor konkuren maka terhadap Keberatan/bantahan tersebut haruslah dikesampingkan/ditolak " ;

2. Bahwa dalil mengenai hak retensi yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi

Hal. 187 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dasar yang digunakan oleh Pemohon Kasasi dalam mengajukan Surat Keberatan ;

3. Bahwa hak retensi yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi berdasarkan atas Engine Maintenance Services Agreement yang dibuat antara Pemohon Kasasi dan PT Adam Air-Dalam Pailit. Di dalam Engine Maintenance Services Agreement diatur ketentuan yang mengatur mengenai cara pembayaran terhadap Jasa Pelayanan yang disediakan oleh Pemohon Kasasi terhadap Mesin-Mesin PT Adam Air-Dalam Pailit yaitu pada Pasal 12 H Engine Maintenance Services Agreement pada Bagian "Terms of Payment", yang berbunyi sebagaimana berikut:

"Equipment will be redelivered provided SSB has received payments in due time."

Terjemahan sah oleh penterjemah tersumpah Marsudi Prabowo, S.H., sebagai berikut:

"Perlengkapan akan Dikirimkan Kembali asalkan SSB telah menerima pembayaran-pembayaran tepat pada waktunya."

Berdasarkan atas hal tersebut jelas bahwa Pemohon Kasasi memiliki suatu hak retensi yaitu hak untuk menahan barang-barang milik PT Adam Air-Dalam Pailit, berupa Mesin seri CFM56- 3 milik PT Adam Air-Dalam Pailit, Modul Mesin, Modul Bengkel Mesin, Suku Cadang Mesin, Aksesori Mesin, dan Komponen Mesin selama PT Adam Air-Dalam Pailit belum melunasi kewajiban-kewajiban berupa tagihan Jasa Pelayanan terhadap Mesin-Mesin;

4. Bahwa dengan hak retensi ini jelas Pemohon Kasasi mempunyai hak untuk mendapatkan pelunasan hutang dari Debitur Pailit (PT Adam Air-Dalam Pailit) sampai hutang Debitur Pailit dilunasi sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 61 UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut:

"Kreditur yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitur, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit" ;

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 61 UU Kepailitan menyatakan:

"Hak untuk menahan atas benda milik Debitur berlangsung sampai hutangnya dilunasi " ;

5. Bahwa judex facti tidak pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu Engine Maintenance Services Agreement, Particular Terms and Conditions to the Engine Maintenance Services Agreement, dan semua invoice yang membuktikan adanya tagihan-tagihan dari Pemohon Kasasi terhadap PT Adam Air-Dalam Pailit

Hal. 188 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



atas pemberian Jasa Pelayanan Pemohon Kasasi terhadap Mesin-Mesin PT Adam Air-Dalam Pailit, maupun komponen-komponen yang dimiliki dan digunakan oleh PT Adam Air-Dalam Pailit. Bahwa PT Adam Air-Dalam Pailit telah melakukan pembayaran atas beberapa invoice tersebut, tetapi pembayaran tersebut belum melunasi seluruh jumlah tagihan dari Pemohon Kasasi atas Jasa Pelayanan yang diberikannya kepada PT Adam Air-Dalam Pailit. Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa PT Adam Air-Dalam Pailit masih memiliki hutang terhadap Pemohon Kasasi sebesar US\$ 1,083,981.72 (satu juta delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu dolar Amerika Serikat tujuh puluh dua sen) ;

6. Bahwa kedudukan kreditur separatis yang notabene sebagai pihak yang didahulukan dalam pemenuhan piutangnya berasal dari hak istimewa, gadai, dan hipotik. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") yang menyatakan:

"Hal untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa. dari gadai dan dari hipotik";

Oleh karena itu setiap orang yang memiliki hak istimewa ditetapkan sebagai kreditur separatis yaitu sebagai pihak yang didahulukan pembayaran piutangnya dari kreditur konkuren. Adapun hak istimewa adalah hak sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1139 KUHPerdata jo. Pasal 1149 KUHPerdata yaitu sebagai berikut:

Pasal 1139 KUHPerdata:

"Piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu ialah:

1. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang-piutang lain-lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula daripada gadai dan hipotik;
2. uang-uang sewa dari benda-benda tak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadi wajibnya si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa;
3. Harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;
4. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang ;
5. Biaya untuk melakukan suatu pekerjaan pada suatu barang, yang

Hal. 189 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



masih harus dibayar kepada seorang tukang;

6. Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu;
7. Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan;
8. Apa yang harus dibayar kepada tukang-tukang batu, tukang-tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan-perbaikan benda tak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang ;
9. Penggantian-penggantian serta pembayaran-pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai-pegawai yang memangku suatu jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya";

Pasal 1149 KUHPerdara:

"Piutang-piutang yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya ialah yang disebutkan di bawah ini, piutang-piutang mana dilunasi dan pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutan sebagai berikut:

1. Biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan; biaya-biaya ini didahulukan daripada gadai dan hipotik;
2. Biaya-biaya penguburan, dengan tak mengurangi kekuasaan Hakim untuk mengurangnya, jika biaya-biaya itu terlampau tinggi;
3. Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang menghabiskan;
4. Upah para buruh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah uang kenaikan upah menurut pasal 1602 q; jumlah uang pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh si buruh guna si majikan; jumlah uang yang oleh si majikan harus dibayar kepada si buruh, berdasarkan pasal 1602 v, ayat 4 Kitab Undang-Undang ini atau berdasarkan Pasal 7, ayat o dari "Peraturan tambahan tentang Pengusaha Perkebunan"; jumlah uang yang oleh si majikan harus dibayar kepada si buruh pada waktu akhirnya perhubungan kerja, berdasarkan Pasal 1603 atau 1603 s bis; jumlah uang yang oleh si majikan harus dibayar kepada keluarga si buruh pada waktu meninggalnya si buruh, berdasarkan Pasal 13, ayat 4 "Peraturan tambahan tentang Pengusaha perkebunan"; jumlah uang yang oleh si majikan harus dibayar kepada si buruh atau anak buah kapal atau sanak keluarganya yang

Hal. 190 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



ditinggalkan, berdasarkan "Peraturan kecelakaan 1939" atau "Peraturan Kecelakaan anak buah kapal 1940", beserta piutang berdasarkan "Peraturan mengembalikan buruh 1939";

5. Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan yang terakhir;
6. Piutang-piutang para pengusaha sekolah berasrama, untuk tahun yang penghabisan;
7. Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang terampu terhadap sekalian wali dan pengampu mereka, mengenai pengurusan mereka, sekadar piutang-piutang itu tidak dapat diambilkan pelunasan dari hipotik atau lain jaminan, yang harus diadakan menurut bab ke lima belas buku ke satu Kitab Undang-Undang ini. begitu pula tunjangan-tunjangan yang menurut Buku ke satu oleh orang tua harus dibayar untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka yang sah yang belum dewasa";
8. Bahwa kedudukan hak retensi lebih kuat daripada hak istimewa. hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam Buku yang berjudul "Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadaai, Dan Hipotek". Penerbit Prenada Mulia. halaman 48 yang menyatakan:

"Dalam beberapa hal, meskipun tidak dinyatakan dalam suatu rumusan umum, hak retensi cenderung mempunyai hak yang lebih kuat dari hak-hak istimewa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata";

Berdasarkan atas hal tersebut di atas, jelas bahwa hak retensi memberikan suatu hak yang lebih kuat daripada hak istimewa;

9. Bahwa sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 12 H Engine Maintenance Services Agreement pada Bagian "Terms of Payment", Pemohon Kasasi merupakan kreditur yang memiliki hak retensi. Dengan demikian jelas Pemohon Kasasi memiliki hak untuk didahulukan pembayaran piutangnya, dengan kata lain kedudukan Pemohon Kasasi adalah sebagai kreditur separatis dan bukan kreditur konkuren;
10. Bahwa berdasarkan atas penjelasan tersebut di atas, maka jelas bahwa judex facti dalam memberikan Putusan Prosedur Renvoi No.26/2008 tidak mempertimbangkan hak retensi yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi, padahal hak retensi tersebut merupakan suatu hal yang dijadikan dasar oleh

Hal. 191 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dalam mengajukan Surat Keberatan;

11. Dengan demikian jelas bahwa Putusan Prosedur Renvoi No. 26/2008 tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup dan seimbang serta alasan-alasan yang jelas (onvnldeende gemotiveerd) sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang, sehingga putusan a quo dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (vormverzuim). Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 November 1974 No. M.A./Pemb.1154/74 yang menyatakan sebagai berikut:

"Putusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas dikehendaki oleh undang-undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim)";

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas dan sukar dapat dimengerti maupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan;

12. Bahwa dengan demikian berdasarkan atas Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 November 1974 No. M.A./Pemb. 1154/74, sudah selayaknya apabila Putusan No. 26/2008 tersebut dibatalkan atau ditinjau kembali dan diputuskan dengan suatu putusan yang berbeda oleh Judex Juris Mahkamah Agung Republik Indonesia;

1. PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI KELIRU DAN TEPAT DALAM MENGGUNAKAN UU KEPAILITAN ;

1. Bahwa judex facti dalam memberikan Putusan Prosedur Renvoi No. 26/2008 telah menggunakan pertimbangan hukum secara keliru dan tidak tepat, terutama dalam menggunakan ketentuan-ketentuan dalam UU Kepailitan ;

2. Bahwa kekeliruan dan ketidaktepatan judex facti dalam menggunakan UU Kepailitan dapat dilihat dalam Putusan Prosedur Renvoi No.26/2008 Bagian Menimbang pada halaman 294, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/pembantah tersebut dan dengan memperhatikan juga Tanggapan Kurator serta memperhatikan pula bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 38 ayat (4) UUK, yang berbunyi:

"Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, uang sewa merupakan utang harta pailit";

Hal. 192 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ketentuan dalam Pasal 38 ayat (4) UU Kepailitan yang digunakan Judex Facti dalam bagian pertimbangan, tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan ketentuan dalam Pasal 38 UU Kepailitan yang mengatur mengenai sewa. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum pada Pasal 38 UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam hal Debitor telah menyewa suatu benda maka baik Kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhimya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat;
  2. Dalam hal melakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus pula diindahkan pemberitahuan penghentian menurut perjanjian atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 90 (sembilan puluh) hari;
  3. Dalam hal uang sewa telah dibayar di muka maka perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhimya jangka waktu yang telah dibayar yang sewa tersebut;
  4. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, uang sewa merupakan utang harta pailit";
3. Bahwa berdasarkan atas hal tersebut, dapat diketahui bahwa judex facti salah melakukan penerapan ketentuan dalam UU Kepailitan, dimana ketentuan dalam UU Kepailitan yang digunakan oleh Judex Facti adalah ketentuan hukum mengenai sewa menyewa. Padahal antara Pemohon Kasasi dengan PT Adam Air-Dalam pailit tidak pernah mempunyai hubungan hukum sewa menyewa seperti yang dijabarkan di dalam Pasal 38 ayat (4) UU Kepailitan. melainkan di antara Pemohon Kasasi dan PT Adam Air-Dalam Pailit terjalin suatu hubungan hukum Jasa Pelayanan seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu pemberian inspeksi, perawatan, modifikasi dan/atau layanan perbaikan dan/atau layanan peremajaan terhadap Modul Mesin, Modul Bengkel Mesin, Suku Cadang Mesin, Aksesori Mesin, dan Komponen Mesin pesawat dari PT Adam Air-Dalam Pailit. yang didasari oleh Engine Maintenance Services Agreement dan Particular Terms and Conditions to the Engine Maintenance Services Agreement;
4. Bahwa menurut KUHPerdata, terdapat adanya konstruksi hukum yang sangat berbeda antara perjanjian sewa menyewa dengan pemberian Jasa Pelayanan yang termasuk ke dalam konstruksi hukum.

Hal. 193 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



Bahwa Engine Maintenance Services Agreement dan Particular Terms and Conditions to the Engine Maintenance Services Agreement bukan merupakan suatu perjanjian sewa menyewa tetapi merupakan perjanjian timbal balik tentang pemberian jasa. Perihal sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdara yang mendefinisikan sewa menyewa sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya;

Pasal 1548 KUHPerdara:

"Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya";

Bahwa unsur penting dari sewa menyewa adalah adanya penyerahan kekuasaan namun bukan adanya penyerahan kepemilikan atas barang tersebut dan terdapat unsur adanya kenikmatan atas barang yang didapatkan oleh penyewa;

5. Bahwa subjek perjanjian dari Engine Maintenance Services Agreement adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Section 2 Engine Maintenance Services Agreement yang menyatakan:

"The subject of the agreement, is to define the terms and conditions pursuant to which. ADAM AIR undertakes to buy from SSB through P O. for the duration of the Agreement, the Services for the support of its Engines and SSB undertakes to provide ADAM AIR with the corresponding Services as defined in the Agreement";

Terjemahan di bawah sumpah oleh penterjemah sah dan di bawah sumpah Marsudi Prabowo, S.H.:

"Pokok Perjanjian adalah untuk mendefinisikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat menurut mana ADAM AIR berjanji untuk membeli dari SSB melalui P.O. selama berlangsungnya Perjanjian, Servis-Servis untuk mendukung Mesin-Mesinnya dan SSB berjanji untuk memberikan Servis-Servis yang terkait kepada ADAM AIR sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian";

Engine Maintenance Services Agreement yang disepakati di antara PT Adam Air-Dalam Pailit dengan Pemohon Kasasi tidak ada hubungannya

Hal. 194 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



sama sekali dengan sewa menyewa. Untuk kemudian kami tekankan sekali lagi bahwa di antara PT Adam Air-Dalam Pailit dengan Pemohon Kasasi terjadi suatu hubungan hukum pemberian jasa yang sangat berbeda dengan sewa menyewa;

6. Dengan demikian jelas Judex Facti telah secara keliru dan tidak; tepat dalam menggunakan ketentuan-ketentuan UU Kepailitan yang secara khususnya pada Pasal 38 ayat (4) UU Kepailitan dalam menyelesaikan perkara a quo. Bahwa jelas di antara PT Adam Air-Dalam Pailit dengan Pemohon Kasasi tidak terdapat suatu hubungan sewa menyewa seperti yang diatur dalam Pasal 38 ayat (4) UU Kepailitan ;

**Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III/LIFT LEASING SARL, dalam memori kasasi nya tersebut pada pokoknya ialah :**

Di bawah ini Pemohon Kasasi akan menguraikan keberatan-keberatannya terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo dan alasan-alasan pengajuan permohonan kasasi secara lebih rinci;

PUTUSAN MAJELIS HAKIM PEMUTUS PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 26/PAILIT/2008/PN.NIAGA.JKT.PST TANGGAL 6 APRIL YANG MENOLAK BANTAHAN ATAU KEBERATAN PEMOHON KASASI SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU KARENA TELAH MENDASARKAN DIRI PADA PERTIMBANGAN HUKUM YANG MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

Bahwa Pemohon Kasasi menolak dan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo, kecuali yang diterimanya secara tegas dalam Memori Kasasi ini;

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus tersebut terutama pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa penyalisihan dalam perkara a quo tidak dapat diselesaikan oleh Majelis Hakim Pemutus melalui mekanisme renvoi dan oleh karenanya harus diselesaikan melalui mekanisme gugatan perdata di pengadilan negeri. Untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi mengutip pertimbangan hukum tersebut pada halaman 252-253 Putusan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan/bantahan yang diajukan oleh

Hal. 195 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



Pemohon Keberatan / Pembantah telah terbukti penyelesaiannya tidak sederhana maka terhadap keberatan / bantahan tersebut seharusnya diajukan melalui gugatan perdata pada pengadilan negeri dan bukan diajukan dalam pemeriksaan Renvoi prosedur ini sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang oleh karena itu terhadap keberatan tersebut haruslah dikesampingkan/ditolak";

Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pemutus No.26/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 6 April 2009 yang menolak keberatan atau bantahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Pembantah) telah mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas adalah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan satu atau lebih alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi harus diajukan melalui gugatan perdata di pengadilan negeri karena penyelesaiannya tidak sederhana adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi harus diajukan melalui gugatan perdata di pengadilan negeri karena penyelesaiannya tidak sederhana bertentangan dengan maksud dan tujuan undang-undang Kepailitan; dan
- c. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi harus diajukan melalui gugatan perdata di pengadilan negeri karena penyelesaiannya tidak sederhana akan menimbulkan suatu ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang luar biasa bagi semua pihak yang terkait dalam proses kepailitan dalam perkara *a quo*;

Di bawah ini Pemohon Kasasi akan menguraikan lebih lanjut alasan-alasan tersebut di atas;

- Ad. a. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemutus yang Menyatakan Bahwa Keberatan atau Bantahan Pemohon Kasasi Harus Diajukan Melalui Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Karena Penyelesaiannya Tidak Sederhana adalah Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku;

Bahwa Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan telah secara jelas menugaskan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara *a quo* untuk menyelesaikan perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi melalui mekanisme renvoi (penyelesaian perselisihan). Untuk lebih jelasnya, Pemohon

Hal. 196 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi mengutip ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan tersebut;

"Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan." (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi) ;

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 015/PUU-III/2005 tanggal 12 Desember 2005, kata "pengadilan" dalam anak kalimat pertama (yaitu "sekali pun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan" merujuk pada pengadilan negeri. Sedangkan kata "pengadilan" pada anak kalimat kedua (yaitu "menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan") merujuk pada pengadilan niaga (yaitu prosedur renvoi). Berikut ini Pemohon Kasasi kutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi mengenai hal tersebut pada halaman 47 (yang terdapat dalam situs (website) Mahkamah Konstitusi);

"Bahwa dalam rumusan pasal dimaksud, dari segi struktur tata bahasa, terkandung makna bahwa Hakim Pengawas tetap memiliki kewenangan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih (yaitu dalam hal terjadi bantahan) sekalipun perselisihan itu telah diajukan ke pengadilan (dengan huruf "p" kecil). Adanya kata-kata "telah diajukan " jelas menunjukkan bahwa pengadilan yang dimaksud di sini bukan Pengadilan Niaga. Dengan kata lain, kewenangan Hakim Pengawas untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dimaksud tidaklah hilang dengan alasan bahwa perselisihan itu telah diajukan ke pengadilan (dengan huruf "p " kecil). Dalam pengertian demikian tentu menjadi tidak logis jika "pengadilan" (dengan huruf "p" kecil) dalam rumusan pasal dimaksud diartikan sebagai Pengadilan Niaga. Sebab, jika diartikan demikian di samping tidak logis, juga tidak ada kebutuhan menegaskan kewenangan Hakim Pengawas untuk mendamaikan karena hal demikian sudah dengan sendirinya melekat pada kedudukan Hakim Pengawas dalam proses peradilan di Pengadilan Niaga. Namun, jika usaha mendamaikan oleh Hakim Pengawas tersebut ternyata tidak berhasil, sedangkan perselisihan dimaksud haruslah mendapat penyelesaian agar proses beracara di Pengadilan Niaga dapat berjalan, maka Hakim Pengawas memerintahkan kepada pihak-pihak terkait untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan (dengan huruf "P" kapital), yaitu Pengadilan Niaga. Jadi, dalam hal ini berlaku prosedur renvoi (renvoi procedure), sehingga kata "pengadilan " dalam anak kalimat Pasal 127 ayat (1) yang berbunyi "Hakim Pengawas memerintahkan kedua belah pihak untuk

Hal. 197 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan" seharusnya ditulis "Pengadilan" (dengan huruf "P" kapital). " (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi);

Bahwa dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa Majelis Hakim Pemutus (dalam perkara renvooi) diberikan tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan apabila ada bantahan dari kreditur mengenai daftar piutang yang dibuat oleh tim kurator (dalam hal hakim pengawas tidak dapat mendamaikannya). Bahkan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara renvoi juga memiliki kewenangan untuk memutus suatu perselisihan sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan sebelumnya kepada pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Dalam perkara a quo, Pemohon Kasasi telah mengajukan bantahan atas ditolaknya sebagian dari tagihan-tagihannya oleh Termohon Kasasi II (in casu Tim Kurator). Oleh karena, Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan perselisihan tersebut, maka Hakim Pengawas menyerahkan perselisihan tersebut kepada Majelis Hakim Pemutus pada Pengadilan Niaga untuk diselesaikan dan diputus;

Sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga dalam perkara a quo seharusnya memberikan suatu penyelesaian yang tuntas atas perselisihan a quo dan bukan memerintahkan Pemohon Kasasi untuk mengajukan perselisihan tersebut pada pengadilan negeri. Adalah tidak logis serta tidak berdasar dan bertentangan dengan Undang-undang Kepailitan apabila Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga memerintahkan Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan perselisihannya di pengadilan negeri padahal Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga (dalam perkara renvooi) bahkan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan suatu perselisihan yang sebelumnya telah dibawa pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang memerintahkan Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan negeri dengan alasan penyelesaiannya tidak sederhana (Pemohon Kasasi dengan ini juga menegaskan bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyebutkan bahwa penyelesaian perselisihan ini tidak sederhana, yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini) jelas merupakan suatu bentuk pengingkaran nyata atas tugas dan kewenangan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo untuk menyelesaikan perselisihan antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi dan hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya

Hal. 198 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, hanya dengan alasan ini saja telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk dapat membatalkan amar Putusan Majelis Hakim Pemutus yang menolak keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi dalam perkara a quo;

Ad.b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga yang Menyatakan Bahwa Keberatan atau Bantahan Pemohon Kasasi Harus Diajukan Melalui Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Karena Penyelesaiannya Tidak Sederhana Bertentangan Dengan Maksud dan Tujuan Undang-undang Kepailitan;

Di samping bertentangan dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan sebagaimana diuraikan di atas, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang memerintahkan Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri juga secara nyata bertentangan dengan alinea 6 dari Penjelasan Umum Undang-undang Kepailitan yang menyatakan sebagai berikut:

"Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya." (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi);

Berdasarkan penjelasan umum tersebut, maksud dan tujuan dari Undang-undang Kepailitan jelas adalah untuk menyediakan suatu perangkat hukum bagi para pelaku usaha agar dapat menyelesaikan masalah utang-piutangnya secara lebih adil, cepat dan efektif;

Hal tersebut dapat dimengerti karena penyelesaian suatu masalah hukum utang-piutang melalui mekanisme gugatan perdata di pengadilan negeri memerlukan waktu yang sangat lama (di samping biaya yang sangat mahal) dan bahkan dapat menghabiskan waktu 5 tahun atau lebih (apabila para pihak mengajukan pula upaya hukum banding dan kasasi). Undang-undang Kepailitan dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mengatasi hal tersebut. Dengan demikian, seandainya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus tersebut dapat dibenarkan (quod non), maka maksud dan tujuan Undang-undang Kepailitan tersebut tidak akan tercapai;

Lebih lanjut, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang demikian juga nyata-nyata melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Hal. 199 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("Undang-undang Kekuasaan Kehakiman") yang menyatakan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan" (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi);

Berdasarkan uraian-uraian di atas, telah terbukti secara jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo yang memerintahkan Pemohon Kasasi menyelesaikan perselisihannya di pengadilan negeri jelas merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Undang-undang Kepailitan serta secara nyata bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, hanya dengan alasan ini saja telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo yang menolak keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi dan selanjutnya menerima keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi dalam perkara a quo;

**Ad.c.** Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemutus yang Menyatakan bahwa Keberatan atau Bantahan Pemohon Kasasi Harus Diajukan Melalui Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Karena Penyelesaiannya Tidak Sederhana Akan Menimbulkan Suatu Ketidakadilan dan Ketidakpastian Hukum yang Luar Biasa Bagi Semua Pihak yang Terkait Dalam Proses Kepailitan A quo;

Lebih lanjut, apabila pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang memerintahkan Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan negeri dibenarkan (quod non), maka hal tersebut akan mengakibatkan suatu ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang luar biasa bagi semua kreditur Termohon Kasasi I (yang tidak dibantah) karena selama masalah perselisihan antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi belum memperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (yang prosesnya dapat mencapai 5 tahun bahkan lebih), daftar pembagian piutang belum menjadi tetap, yang berakibat pembagian sisa aset Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) kepada para krediturnya harus terlebih dahulu ditangguhkan sampai perselisihan antara Pemohon Kasasi dan para Termohon Kasasi mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Oleh karena itu, apabila Putusan Majelis Hakim Pemutus yang mendasarkan pada pertimbangan hukum yang telah terbukti keliru tersebut dibenarkan (quod non), semua pihak yang terkait dalam perkara kepailitan a quo akan semakin merugi dan menderita karena penyelesaian yang adil, cepat,

Hal. 200 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



dan efektif sebagaimana diamanatkan dalam alinea 6 Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan tidak mungkin dapat tercapai. Oleh karena itu, adalah tepat apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat dapat membatalkan amar dari Putusan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo yang menolak keberatan dari Pemohon Kasasi (semula Pembantah) guna menghindari terjadinya suatu ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang luar biasa bagi semua pihak;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang memerintahkan Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan negeri merupakan suatu pelanggaran nyata terhadap maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan serta khususnya Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan alinea 6 Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan dan juga dapat menimbulkan suatu ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang luar biasa bagi Pemohon Kasasi dan bahkan bagi para kreditur lain. Dengan alasan ini saja, telah cukup bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo yang menolak keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi (dahulu Pembantah) karena secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi sampaikan di atas, berikut ini Pemohon Kasasi akan mertguraikan alasan-alasan Pemohon Kasasi yang menolak pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo yang pada intinya menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan a quo tidak sederhana;

**MAJELIS HAKIM PEMUTUS TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM YANG BERLAKU KARENA TELAH MENGABAIKAN BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KASASI SEHINGGA TELAH SECARA SALAH MENILAI PENYELESAIAN PERKARA A QUO SEBAGAI TIDAK SEDERHANA**

Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo yang menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan dalam perkara a quo tidak sederhana dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus pada halaman 247 telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku karena telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sehingga telah secara salah menilai penyelesaian perkara a quo sebagai tidak sederhana. Majelis Hakim

Hal. 201 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





Pemutus juga telah secara salah memberikan pertimbangan hukumnya mengenai tagihan Pemohon Kasasi berupa bunga;

- b. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus pada halaman 248 tentang Sewa Tambahan (Supplemental Rent) telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sehingga telah secara salah menilai penyelesaian perkara a quo sebagai tidak sederhana;
- c. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus pada halaman 249-250 telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sehingga telah secara salah menilai penyelesaian perkara a quo sebagai tidak sederhana. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus ini juga tidak jelas dan sukar dimengerti;
- d. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus pada halaman 250-251 tentang ganti rugi telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sehingga telah secara salah menilai penyelesaian perkara a quo sebagai tidak sederhana;

Di bawah ini Pemohon Kasasi akan menguraikan lebih lanjut alasan-alasan tersebut di atas ;

**Ad.a.** Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemutus pada Halaman 247 Telah Mengabaikan Bukti-bukti yang Diajukan oleh Pemohon Kasasi Sehingga Telah Secara Salah Menilai Penyelesaian Perkara A quo Sebagai Tidak Sederhana. Majelis Hakim Pemutus Juga Telah Secara Salah Memberikan Pertimbangan Hukumnya Mengenai Tagihan Pemohon Kasasi Berupa Bunga ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo pada halaman 247 menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Bantahan/Keberatan yang diajukan oleh Lift Leasing Sarl tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan kecuali tentang perhitungan besarnya bunga yang akan dibebankan kepada Debitur Pailit meskipun hal itu telah diperjanjikan akan tetapi dalam menghitung tentang besarnya bunga yang seharusnya dibayar memerlukan suatu perhitungan yang didasarkan pada bukti, namun dalam perkara aquo oleh Pembantah/Pemohon Keberatan hanya mendasarkan pada penghitungan yang dibuat secara sepihak dan dibantah oleh Kurator, terhadap keberatan/bantahan ini menyangkut tentang Bunga tidak menjadi sederhana lagi dalam penyelesaiannya sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang oleh karena itu terhadap

Hal. 202 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan tersebut haruslah dikesampingkan/ditolak." (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi);

Perlu Pemohon Kasasi sampaikan terlebih dahulu bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim pada dasarnya secara tegas telah menilai bahwa bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (semula Pembantah) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Permasalahannya adalah Majelis Hakim Pemutus menilai bahwa perhitungan bunga yang dilakukan secara sepihak oleh Pemohon Kasasi tanpa didasarkan pada bukti menjadikan penyelesaian perkara a quo tidak sederhana. Pemohon Kasasi dengan ini menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum yang demikian karena pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan hukum yang secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum pembuktian karena majelis Hakim Pemutus telah mengabaikan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi serta tidak berdasar;

Pertimbangan hukum yang demikian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus tersebut tidak mendasarkan pada bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara a quo, hal mana bertentangan dengan prinsip hukum pembuktian serta tidak berdasar karena sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini, perhitungan mengenai bunga telah dilakukan berdasarkan ketentuan Perjanjian Sewa dan penagihannya juga telah didasarkan pada faktur-faktur (invoice-invoice) (yang merupakan bukti surat) yang diberikan kepada Termohon Kasasi I;

Walaupun Majelis Hakim Pemutus telah menyatakan bahwa tagihan Pemohon Kasasi berupa bunga beralasan hukum untuk dikabulkan karena hal tersebut telah diperjanjikan, akan tetapi, perkenankanlah Pemohon Kasasi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dasar hukum dari bunga tersebut. Dasar hukum tagihan bunga tersebut telah sangat jelas diatur dalam Common Terms Agreement yang dapat dilihat dari Pasal 5.16 Common Terms Agreement (Lampiran 4 Surat Keberatan 2 Maret 2009) yang berbunyi sebagai berikut:

"If Lessee fails to pay any amount payable under the Lease on the due date, Lessee will pay on demand from time to time to Lessor interest (both before and after judgment) on that amount, from the due date to the date of payment in full by Lessee to Lessor, at the Interest Rate. All such interest will be compounded monthly and calculated on the basis of the actual number of days elapsed in the month, assuming a 30 day month and a 360 day year. ";

Hal. 203 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

"Apabila Penyewa tidak mampu membayar jumlah yang mejadi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Sewa ini pada saat jatuh tempo, maka Penyewa atas permintaan dari waktu ke waktu harus membayar kepada Pihak yang menyewakan yaitu berupa bunga (baik sebelum dan sesudah putusan) dengan jumlah yang dihitung dari sejak tanggal pembayaran tersebut jatuh tempo sampai tanggal dtunasinya pembayaran yang tertunggak tersebut oleh Penyewa kepada Pihak yang menyewakan dengan menggunakan Suku Bunga. Semua bunga tersebut akan digabungkan secara bulanan dan dihitung berdasarkan jumlah hart yang sesungguhnya yang sudah dilewati dalam bulan tersebut dengan anggapan 30 hari dalam satu bulan dan 360 hari dalam satu tahun. " (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi) ;

Berdasarkan ketentuan tersebut, telah jelas bahwa tata cara penghitungan (formulasi) bunga telah diatur dalam Perjanjian Sewa dan bukan atas dasar perhitungan sepihak dari Pemohon Kasasi sendiri. Atas dasar penghitungan menurut Perjanjian Sewa tersebut, Pemohon Kasasi mengirimkan faktur-faktur (invoice-invoice) sehubungan dengan kewajiban Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) kepada Pemohon Kasasi untuk membayar bunga tersebut (lihat Lampiran 17 Surat Keberatan 2 Maret 2009). Sebagaimana yang dapat dilihat dari invoice-invoice tersebut, seluruh tagihan-tagihan ini telah ditagih oleh Pemohon Kasasi pada 29 Februari 2008 dan 31 Maret 2008; jadi bahkan jauh sebelum tanggal putusan pailit Termohon Kasasi I (Adam Air) (yaitu 9 Juni 2008). Bunga yang ditagih oleh Pemohon Kasasi dalam perkara a quo juga merupakan bunga atas kewajiban Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) sebelum putusan pailit diucapkan, antara lain uang sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar, yang telah diakui oleh para Termohon Kasasi dan Majelis Hakim Pemutus;

Oleh karena bunga tersebut merupakan bunga atas utang yang timbul sebelum pernyataan pailit diucapkan, maka berdasarkan Pasal 134 Undang-undang Kepailitan, tagihan Pemohon Kasasi berupa bunga tersebut dapat dibenarkan dan harus diakui;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa perhitungan bunga telah dilakukan secara sepihak dan tanpa didasarkan pada bukti-bukti sehingga tidak sederhana menunjukkan suatu fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa Majelis Hakim Pemutus telah mengabaikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (lihat Lampiran 17 Surat Keberatan 2 Maret 2009) dan oleh karenanya terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis

Hal. 204 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pemutus tersebut telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan tidak mempertimbangkan secara semestinya bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi (lihat Lampiran 4 dan 17 Surat Keberatan 2 Maret 2009);

Lebih lanjut, Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo juga telah secara nyata mengabaikan alat-alat bukti lainnya yang seharusnya dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim Pemutus untuk dapat mencari kebenaran dan keadilan secara lebih cepat dan efektif. Apabila Majelis Hakim Pemutus menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi belum cukup untuk membuktikan tagihan-tagihannya (quod nori), Majelis Hakim Pemutus seharusnya juga dapat mempertimbangkan alat bukti lain, dalam hal ini sumpah; Penggunaan sumpah dalam perkara kepailitan merupakan suatu hal yang diperkenankan dalam Undang-undang Kepailitan. Lihat Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan yang secara tegas menyebutkan bahwa Hukum Acara Perdata akan juga berlaku bagi proses kepailitan. Hal ini membuktikan bahwa sumpah merupakan suatu cara yang seharusnya dilakukan oleh Majelis Hakim Pemutus dalam hal Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti untuk mendukung suatu tagihan kurang cukup meyakinkan (quod nori). Sikap Majelis Hakim Pemutus yang langsung menolak besarnya tagihan-tagihan Pemohon Kasasi (hanya besarnya dan bukan dasar hukum tagihannya) merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Kepailitan dan Hukum Acara Perdata, khususnya mengenai Hukum Pembuktian dan sumpah;

Ad.b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemutus pada Halaman 248 Tentang Sewa Tambahan (Supplemental Rent) Telah Mengabaikan Bukti-bukti yang Diajukan oleh Pemohon Kasasi Sehingga Telah Secara Salah Menilai Penyelesaian Perkara A quo sebagai Tidak Sederhana;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo pada halaman 248 menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa meskipun hal itu telah diperjanjikan dan hal ini merupakan kewajiban daripada PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit) akan tetapi dalam menghitung tentang besarnya Sewa Tambahan (supplement rent) yang seharusnya dibayar memerlukan suatu perhitungan yang didasarkan pada bukti bukti namun dalam perkara aquo oleh Pembantah/Pemohon keberatan hanya mendasarkan pada penghitungan yang dibuat secara sepihak dan dibantah oleh Kurator, sehingga keberatan/ bantahan ini menyangkut tentang:

38. Sewa Tambahan (supplement rent) tidak menjadi sederhana

Hal. 205 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



lagi dalam penyelesaiannya sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang oleh karena itu terhadap keberatan tersebut haruslah dikesampingkan/ditolak (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi);

Perlu Pemohon Kasasi sampaikan terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim Pemutus pada dasarnya secara tegas telah menilai bahwa bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (semula Pembantah) sehubungan dengan sewa tambahan beralasan hukum untuk dikabulkan, sebagaimana dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim Pemutus pada halaman 248 Putusan yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa atas dasar perjanjian tersebut maka terhadap pembayaran sewa tambahan beralasan hukum untuk dibebankan kepada Termohon/Terbantah dalam hal ini PT. Adam Skyconnection Airlines (Dalam Pailit);" (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi).

Permasalahannya adalah Majelis Hakim Pemutus menilai bahwa penghitungan sewa tambahan memerlukan suatu perhitungan yang didasarkan pada bukti-bukti dan tidak dapat dihitung secara sepihak oleh Pemohon Kasasi. Atas dasar pemikiran tersebut, Majelis Hakim Pemutus menilai bahwa perselisihan mengenai sewa tambahan menjadi tidak sederhana. Pemohon Kasasi dengan ini menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum yang demikian karena pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan hukum yang secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya hukum pembuktian dan tidak berdasar;

Walaupun Majelis Hakim Pemutus telah menyatakan bahwa tagihan Pemohon Kasasi berupa sewa tambahan beralasan hukum untuk dikabulkan, akan tetapi, perkenankanlah Pemohon Kasasi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sewa tambahan dan dasar hukum dari sewa tambahan tersebut. Sewa tambahan (supplemental rent) adalah jumlah sewa tambahan yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) yang perhitungannya dilakukan berdasarkan penggunaan aktual dari beberapa macam komponen-komponen pesawat seperti mesin pesawat, auxiliary power unit dan landing gear. Lebih lanjut, Supplemental Rent adalah suatu pembayaran yang sangat umum dalam dunia penerbangan dan pembayaran Supplemental Rent ini merupakan suatu kewajiban yang pasti harus dilakukan oleh penyewa pesawat (lessee). Dasar hukum dari tagihan Supplemental Rent ini dapat dilihat dari ketentuan (1) Pasal 5.4 (a) Common Terms Agreement

Hal. 206 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lampiran 4 Surat Keberatan 2 Maret 2009) yang menyatakan bahwa:

"If, under the Lease, Lessee is required to pay Supplemental Rent, Lessee will pay that Supplemental Rent, at the rates referred to in the Aircraft Specific Lease Agreement, to Lessor in relation to each calendar month (or part of a month) of the Term, on the fifteenth day following the end of that calendar month, (except that the last payment of Supplemental Rent during the Term shall be paid on the Expiry Date)";

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

"Apabila, berdasarkan Perjanjian Sewa, Penyewa diharuskan membayar Sewa Tambahan, Penyewa akan membayar Sewa Tambahan tersebut, dengan jumlah Sewa Tambahan yang harus dibayarnya sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perjanjian Sewa Khusus Pesawat (Aircraft Specific Lease Agreement), kepada Pihak yang menyewakan yang dilakukan untuk setiap bulan kalender (atau bagian dari bulan kalender) selama Masa Berlaku, pada tanggal lima belas setelah berakhirnya bulan kalender tersebut, (kecuali pembayaran terakhir dari Uang Sewa Tambahan ini selama Jangka Waktu Perjanjian ini harus dibayar pada Tanggal Berakhir)."

Rincian mengenai jumlah Supplemental Rent yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) telah ditentukan secara jelas dalam masing-masing Aircraft Specific Lease Agreement. Sebagai contoh, berdasarkan ASLA 28565 (Lampiran 3 Surat Keberatan 2 Maret 2009) untuk Pesawat dengan nomor sen 28565 telah ditentukan bahwa Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) diharuskan untuk membayar supplemental rent sebagai berikut:

- 39. US\$ 56 per satu jam penerbangan untuk supplemental rent kerangka pesawat udara ;
- 40. US\$ 116 per satu jam penerbangan untuk satu mesin pesawat udara; dan
- 41. US\$ 12 per satu jam penerbangan untuk APU (Auxiliary Power Unit).

Penghitungan tersebut didasarkan pada penggunaan aktual yang tercatat dalam buku catatan penggunaan pesawat udara (atau biasa disebut log book), dan bukan atas dasar perhitungan sendiri Pemohon Kasasi secara sepihak sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus. Atas dasar penggunaan aktual yang tercatat dalam log book itulah, Pemohon Kasasi mengeluarkan faktur-faktur (invoice-invoice) kepada Adam Air (lihat

Hal. 207 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran 16 Surat Keberatan 2 Maret 2009). Sebagaimana yang dapat dilihat dari invoice-invoice tersebut, seluruh tagihan-tagihan Supplemental Rent ini telah ditagih oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I pada 15 Februari 2008 dan 14 Maret 2008; jadi bahkan jauh sebelum tanggal putusan pailit Termohon Kasasi I (yaitu 9 Juni 2008);

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa perhitungan sewa tambahan (supplemental rent) telah dilakukan secara sepihak dan tanpa didasarkan pada bukti-bukti sehingga penyelesaiannya menjadi tidak sederhana menunjukkan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi bahwa Majelis Hakim Pemutus telah mengabaikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Lampiran 16 Surat Keberatan 2 Maret 2009) dan oleh karenanya bertentangan dengan prinsip hukum pembuktian;

Lebih lanjut, Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo juga telah secara nyata mengabaikan alat-alat bukti lainnya yang seharusnya dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim Pemutus untuk dapat mencari kebenaran dan keadilan secara lebih cepat dan efektif. Apabila Majelis Hakim Pemutus menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi belum cukup untuk membuktikan tagihan-tagihannya (quod nori), Majelis Hakim Pemutus seharusnya juga dapat mempertimbangkan alat bukti lain, dalam hal ini sumpah (penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dari uraian-uraian Pemohon Kasasi pada halaman 21 tersebut di atas);

Dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan tidak mempertimbangkan secara semestinya bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi (Lampiran 4 dan 16 Surat Keberatan 2 Maret 2009), Pengabaian penggunaan alat bukti sumpah juga merupakan suatu pelanggaran terhadap Hukum Acara Perdata, khususnya hukum pembuktian. Oleh karena itu, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk dapat menolak pertimbangan hukum yang demikian dan membatalkan amar dari putusan Majelis Hakim Pemutus yang menolak keberatan atau bantahan dari Pemohon Kasasi dan selanjutnya menerima keberatan atau bantahan dari Pemohon Kasasi;

**Ad.c.** Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemutus pada Halaman 249-250 Telah Mengabaikan Bukti-bukti yang Diajukan oleh Pemohon Kasasi Sehingga Telah Secara Salah Menilai Penyelesaian Perkara A quo sebagai Tidak Sederhana. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemutus ini Juga Tidak Jelas dan Sukar Dapat Dimengerti ;

Hal. 208 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo pada halaman 249-250 Putusan menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dari kalusula yang diatur dalam perjanjian tersebut telah dengan jelas diatur bahwa biaya-biaya atau biaya-biaya yang dikeluarkan langsung atau tidak langsung oleh Pihak yang menyewakan sebagai akibat terjadinya peristiwa kelalaian tersebut atau tidak diserahkannya Pesawat tersebut, adalah merupakan Tanggung Jawab daripada Penyewa dalam hal ini adalah PT. Adam Skyconnection Air Lines. (Dalam Pailit) akan tetapi dalam menghitung tentang besarnya Sewa Tambahan (supplement rent) yang seharusnya dibayar memerlukan suatu perhitungan yang didasarkan pada bukti-bukti namun dalam perkara aquo oleh Pembantah/Pemohon Keberatan hanya mendasarkan pada penghitungan yang dibuat secara sepihak tanpa dilampiri dengan bukti pendukung berupa kuitansi atau bukti pembayaran yang sah terhadap Pengurusan perizinan untuk ekspor pesawat Pembayaran kepada PT. Persero Angkasa Pura II untuk melepas Pesawat Pembayaran Printing of Marking Stickers dan biaya jasa konsultan hukum I dan II serta biaya pemindahan mesin dan pengiriman mesin dan biaya biaya lain berupa biaya Handling fees of fltrack rental ocean freight permit import documentation and storage dan terhadap pembayaran biaya konsultan hukum dan biaya pelepasan Pesawat kepada PT. Angkasa Pura adalah tidak wajar untuk dibebankan kepada PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit) karena pembayaran itu bukan untuk kepentingan PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit) melainkan adalah kepentingan Pihak Lift Leasing Sari (Pemohon keberatan/pembantah) dan terhadap penagihan penagihan tersebut telah dibantah oleh Kurator, sehingga dalam penyelesaian masalah tersebut. tidak menjadi sederhana lagi dalam penyelesaiannya sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang oleh karena itu terhadap keberatan tersebut haruslah-dikesampingkan/tidak dapat diterima" ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pemutus tersebut di atas sukar dapat dimengerti karena tidak jelas mengenai keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi yang mana yang sedang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemutus. Pada halaman 248 Putusan disebutkan bahwa Majelis Hakim Pemutus mempertimbangkan mengenai biaya-biaya yang diperlukan untuk mengembalikan Pesawat-pesawat ke kondisi yang diwajibkan oleh Perjanjian

Hal. 209 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sewa sebesar US\$ 4.243.467,55. Akan tetapi, di dalam penjelasan pertimbangan hukumnya (halaman 248-249 Putusan), Majelis Hakim Pemutus malah memberikan pertimbangan hukum mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi untuk mengambil Pesawat-pesawat bahkan mengkaitkannya dengan sewa tambahan (supplemental rent), yang merupakan jenis tagihan yang berbeda dan telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim Pemutus (pada halaman 247 Putusan);

Bahwa putusan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo (yang menolak keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi) yang didasarkan pada suatu pertimbangan hukum yang tidak jelas dan sukar dapat dimengerti adalah bertentangan secara nyata dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 November 1974 No. M.A./Pemb.I 154/74 yang menyatakan:

“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas dan sukar dapat dimengerti man pun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi.” (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo (yang menolak keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi) yang didasarkan pada suatu pertimbangan yang tidak jelas dan sukar dapat dimengerti merupakan suatu kelalaian dalam beracara (Vormverzuim);

Bahwa sebagai akibat dari ketidakjelasan pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tanggal 23 November 1974 No. M.A./Pemb. 1154/74 Jo. Putusan MA No.638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, sudah selayaknya apabila amar Putusan Majelis Hakim Pemutus yang menolak keberatan atau bantahan dari Pemohon Kasasi yang mendasarkan pada pertimbangan yang tidak jelas tersebut dibatalkan ;

Walaupun Majelis Hakim Pemutus pada dasarnya telah menilai bahwa bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (semula Pembantah) beralasan hukum untuk dikabulkan, perkenankanlah agar Pemohon Kasasi dapat menjelaskan mengenai dasar hukum dari tagihan-tagihan Pemohon Kasasi, berupa (i) biaya-biaya yang diperlukan untuk mengembalikan Pesawat-pesawat ke kondisi yang diwajibkan berdasarkan Perjanjian Sewa dan (ii) biaya-biaya

Hal. 210 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan untuk penguasaan kembali Pesawat-pesawat. Dengan demikian, Pemohon Kasasi berharap agar Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat dapat menilai bahwa perselisihan ini merupakan suatu perselisihan yang dapat diselesaikan secara sederhana karena tagihan-tagihan Pemohon Kasasi telah dirinci jumlahnya dan dasar hukumnya serta didukung oleh bukti-bukti yang cukup;

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus tersebut di atas, Pemohon Kasasi mencoba untuk menafsirkan pertimbangan hukum tersebut (karena tidak jelas dan sukar dapat dimengerti) bahwa permasalahannya adalah Majelis Hakim Pemutus menilai bahwa penghitungan biaya-biaya (juga tidak jelas biaya apa yang dimaksud dalam pertimbangan hukum tersebut) telah dilakukan secara sepihak oleh Pemohon Kasasi tanpa didasarkan pada bukti sehingga menjadikan penyelesaian perkara a quo tidak sederhana. Pemohon Kasasi dengan ini menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum tersebut karena pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan hukum yang secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya hukum pembuktian karena telah mengabaikan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi (semula Pembantah) serta tidak berdasar ;

Mengenai Biaya-biaya yang Diperlukan Untuk Mengembalikan Pesawat-pesawat ke Kondisi yang Diwajibkan Berdasarkan Perjanjian Sewa;

Berdasarkan ketentuan Common Terms Agreement dan Aircraft Specific Lease Agreement, Termohon Kasasi I diwajibkan untuk mengembalikan Pesawat-pesawat kepada Pemohon Kasasi dalam suatu kondisi tertentu sebagaimana diperjanjikan di dalam Common Terms Agreement dan Aircraft Specific Lease Agreement (required redelivery condition). Ketentuan ini merupakan ketentuan yang sangat umum dan baku (standar) di dalam dunia penerbangan. Di seluruh perjanjian sewa pesawat, pihak penyewa pesawat (in casu Termohon Kasasi I, Adam Air) pasti akan diwajibkan untuk mengembalikan pesawat ke dalam kondisi pengembalian yang ditentukan oleh perjanjian tersebut. Hal ini adalah wajar karena ketika pesawat disewakan oleh pihak yang menyewakan (lessor) kepada penyewa (lessee), pesawat tersebut berada dalam kondisi yang laik terbang (airworthy dan serviceable) sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang penerbangan. Oleh karena itu, merupakan hal yang wajar apabila si penyewa (Termohon Kasasi 1, Adam Air) diwajibkan untuk mengembalikan pesawat kepada pihak pemberi sewa (Pemohon Kasasi) juga dalam keadaan yang baik

Hal. 211 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam *Common Terms Agreement dan Aircraft Specific Lease Agreement*;

Salah satu ketentuan yang menjadi dasar bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan tagihan ini adalah Pasal 12.1 *Common Terms Agreement* (Lampiran 4 Surat Keberatan 2 Maret 2009) yang berbunyi sebagai berikut:

"On the Expiry Date or redelivery of the Aircraft pursuant to Clause 13.2 or termination of the leasing of the Aircraft under the Lease, Lessee -will, unless an Event of Loss has occurred, redeliver the Aircraft and the Aircraft Documents and Record at Lessee's expense to Lessor at the Redelivery Location, in accordance with the Procedures and in compliance with the conditions set out in Schedule 6, free and clear of all Security Interests (other than Lessor Liens) and in a condition suitable for immediate operation under JAR-OPS I or FAR 121, as the case may be, or as otherwise agreed by Lessor and Lessee and, in any case, qualifying for and having a valid and fully effective certificates of airworthiness issued by the Air Authority. If requested by Lessor, Lessee shall there upon cause the Aircraft to be deregistered by the Air Authority";

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

"Pada Tanggal Berakhir, atau tanggal penyerahan kembali Pesawat sesuai Klausula 13.2 atau tanggal dilakukan pemutusan sewa Pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa ini, maka Penyewa akan, kecuali apabila terjadi Peristiwa Kehilangan (event of loss), menyerahkan kembali Pesawat dan Dokumen-dokumen pesawat serta Catatan-catatan lainnya kepada Pihak yang menyewakan atas biaya Penyewa, di Lokasi Penyerahan Kembali, sesuai dengan prosedur dan dengan memenuhi kondisi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 6, bebas dan bersih dari Kepentingan Jaminan (selain sebagai Jaminan Pihak yang menyewakan) dan dalam kondisi yang cocok untuk segera beroperasi berdasarkan JAR-OPS 1 dan FAR 121, manapun yang dipakai, atau sebagaimana disepakati secara lain oleh Pihak yang menyewakan dan Penyewa, dan dalam suatu keadaan, berkualifikasi dan memiliki sertifikat yang masih berlaku dan efektif mengenai kelayakan udara yang diterbitkan Otoritas Penerbangan terkait. Apabila diminta oleh Pihak yang menyewakan, Penyewa akan menghapus pendaftaran Pesawat yang dilakukan oleh Otoritas Penerbangan terkait";

Rincian mengenai kondisi-kondisi pengembalian masing-masing pesawat (hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh Termohon Kasasi I) dapat dilihat

Hal. 212 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Schedule 6 dari masing-masing *Common Terms Agreement* (Lampiran 4 Surat Keberatan 2 Maret 2009) dan *Aircraft Specific Lease Agreement* (Lampiran 3 dan Lampiran 5 Surat Keberatan 2 Maret 2009). Pada saat Pesawat-pesawat tersebut diambil kembali oleh Pemohon Kasasi dari Termohon Kasasi I, kondisi dari Pesawat-pesawat tersebut tidak sesuai dengan kondisi pengembalian (*redelivery condition*) yang dipersyaratkan oleh Perjanjian Sewa (i.e. terdapat beberapa perbaikan dan perawatan yang seharusnya dilakukan oleh Termohon Kasasi I apabila Pesawat-pesawat tersebut akan dikembalikan kepada Pemohon Kasasi). Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon Kasasi telah membuat kalkulasi biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan masing-masing pesawat ke dalam kondisi pengembalian yang diwajibkan berdasarkan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* (Lampiran 18 Surat Keberatan 2 Maret 2009). Sebagaimana telah dijelaskan dalam Surat Keberatan 2 Maret 2009, Pemohon Kasasi juga telah memperhitungkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan Pesawat-pesawat ke dalam kondisi pengembalian (*required re-delivery condition*) yang dapat dibayarkan dari uang sewa tambahan (*supplemental rent*) yang ada pada Pemohon Kasasi (Lampiran 19 Surat Keberatan 2 Maret 2009), sesuai dengan ketentuan Pasal 7.2 *Common Terms Agreement* (Lampiran 4 Surat Keberatan 2 Maret 2009);

Kalkulasi biaya yang dibuat oleh Pemohon Kasasi didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Sewa. Biaya-biaya yang dirinci oleh Pemohon Kasasi (Lampiran 18 Surat Keberatan 2 Maret 2009) juga telah menjelaskan secara rinci mengenai perbaikan-perbaikan apa saja yang seharusnya dilakukan oleh Adam Air (Termohon Kasasi I) berdasarkan Perjanjian Sewa dan juga telah didasarkan pada harga pasar yang berlaku. Bahkan, khusus untuk Pesawat nomor seri 28565, Pemohon Kasasi juga telah melampirkan rekapitulasi dari faktur-faktur (*invoice-invoice*) sehubungan dengan biaya-biaya perbaikan dan perawatan Pesawat-pesawat yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi. Oleh karena itu, telah terbukti bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa perhitungan biaya-biaya telah dilakukan secara sepihak dan tanpa adanya bukti-bukti sehingga menyebabkan penyelesaian menjadi tidak sederhana merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa Majelis Hakim Pemutus telah mengabaikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh

Hal. 213 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi (Lampiran 18 Surat Keberatan 2 Maret 2009) dan oleh karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya hukum pembuktian;

Mengenai Biaya-biaya yang Dikeluarkan untuk Penguasaan Kembali Pesawat-pesawat ;

Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus pada halaman 249-250 tersebut di atas yang pada intinya menyatakan "Pemohon Keberatan hanya mendasarkan pada penghitungan yang dibuat secara sepihak tanpa dilampiri dengan bukti pendukung berupa kuitansi kuitansi atau bukti pembayaran yang sah terhadap Pengurusan perizinan untuk ekspor pesawat Pembayaran kepada PT. Persero Angkasa Pura II untuk melepas Pesawat Pembayaran Printing of Marking Stickers dan biaya jasa konsultan hukum I dan II serta biaya pemindahan mesin dan pengiriman mesin dan biaya biaya lain berupa biaya Handling fees of fltrack rental ocean freight permit import documentation and storage dan terhadap pembayaran biaya konsultan hukum dan biaya pelepasan Pesawat kepada PT. Angkasa Pura adalah tidak wajar untuk dibebankan kepada PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit) karena pembayaran itu bukan untuk kepentingan PT. Adam Skyconnection Air lines (Dalam Pailit) melainkan adalah kepentingan Pihak Lift leasing Sarl (Pemohon keberatan/pembantah)" Berikut adalah alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi tersebut;

Berdasarkan Perjanjian Sewa, dalam hal telah terjadi cedera janji, maka Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) diwajibkan untuk segera mengembalikan Pesawat-pesawat kepada Pemohon Kasasi. Pada saat terjadi cedera janji, Pemohon Kasasi telah mengirimkan beberapa kali pemberitahuan adanya cedera janji (lihat Surat Keberatan 2 Maret 2009 pada halaman 9, 10 dan 11) kepada Termohon Kasasi I untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Pemohon Kasasi. Oleh karena keadaan cedera janji tersebut berkelanjutan, maka Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Maret 2008 telah memerintahkan Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) untuk segera mengembalikan Pesawat-pesawat kepada Pemohon Kasasi sesuai dengan ketentuan Perjanjian Sewa;

Pada prinsipnya, apabila Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) secara sukarela dan dengan segera mengembalikan Pesawat-pesawat tersebut kepada Pemohon Kasasi, tentunya Pemohon Kasasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan untuk mengambilalih Pesawat-pesawat dan tentu tidak akan

Hal. 214 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



mengeluarkan biaya-biaya untuk hal tersebut. Akan tetapi, dalam hal ini Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) telah tidak dengan segera mengembalikan Pesawat-pesawat tersebut secara sukarela kepada Pemohon Kasasi di tempat yang telah ditentukan (*redelivery location*) dan sesuai dengan ketentuan dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*. Oleh karena itu, untuk mengurangi kerugian lebih lanjut yang diderita Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi telah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menguasai kembali Pesawat-pesawat tersebut. Tentunya, tindakan-tindakan tersebut membutuhkan biaya (yang seharusnya ditanggung oleh Termohon Kasasi I);

Berikut adalah dasar hukum dari tagihan-tagihan ini:

Pasal 13.3 (d) *Common Terms Agreement* (Lampiran 4 Surat Keberatan 2 Maret 2009) menyebutkan bahwa:

*"If an Event of Default occurs, or the Aircraft is not delivered on the proposed Delivery Date by reason of failure of Lessee to satisfy any conditions to that delivery, Lessee will indemnify Lessor on demand against any Loss which Lessor may sustain or incur directly or indirectly as a result of such Event of Default or non- delivery, including:*

*(d) any Loss sustained or incurred by Lessor in or as a result of exercising any of its rights or remedies pursuant to Clause 13.2 or as a result of Lessee's failure to redeliver the Aircraft on the date, at the place and in the condition required by the Lease. "*

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

"Apabila terjadi Peristiwa Kelalaian, atau Pesawat tidak diserahkan kembali pada Tanggal Penyerahan yang sudah ditetapkan karena ketidakmampuan Penyewa untuk memenuhi persyaratan untuk penyerahan tersebut, maka Penyewa pada saat diminta harus membayar ganti rugi kepada Pihak yang menyewakan terhadap kerugian yang dapat diderita oleh Pihak yang menyewakan atau biaya-biaya yang dikeluarkan langsung atau tidak langsung oleh Pihak yang menyewakan sebagai akibat terjadinya peristiwa Kelalaian tersebut atau tidak diserahkannya Pesawat tersebut, termasuk:

(d) Suatu kerugian yang dapat terjadi dan dialami oleh Pihak yang menyewakan dalam atau sebagai akibat pelaksanaan hak-haknya sesuai Klausula 13.2 atau sebagai akibat kegagalan Penyewa untuk menyerahkan kembali Pesawat tepat pada waktunya, di tempat dan dalam kondisi yang semestinya sesuai ketentuan Perjanjian Sewa ini";

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan dalam surat-surat kuasa yang diberikan

Hal. 215 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



oleh Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) kepada Pemohon Kasasi (lihat Lampiran 15a dan Lampiran 15b Surat Keberatan 2 Maret 2009), juga telah disebutkan secara jelas bahwa Termohon Kasasi I akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan dan akan mengganti seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak penerima kuasa (dalam hal ini GECAS untuk kepentingan Pemohon Kasasi) berdasarkan ketentuan surat kuasa-surat kuasa tersebut dalam rangka penguasaan kembali Pesawat-pesawat. Ketentuan ini juga merupakan salah satu ketentuan standar yang pada umumnya akan ditemukan di setiap perjanjian sewa menyewa pesawat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin agar pihak yang menyewakan (Pemohon Kasasi) tidak harus membayar biaya-biaya yang seharusnya ditanggung oleh pihak penyewa (dalam hal ini Termohon Kasasi I). Berdasarkan ketentuan Common Terms Agreement, Termohon Kasasi I berkewajiban untuk mengembalikan Pesawat-pesawat kepada Pemohon Kasasi. Oleh karena Termohon Kasasi I tidak melakukan hal tersebut secara sukarela dengan segera, maka Pemohon Kasasi lah yang melakukan tindakan-tindakan tersebut berdasarkan ketentuan *Common Terms Agreement* dan surat kuasa yang diberikan oleh Termohon Kasasi I kepada GECAS (untuk kepentingan Pemohon Kasasi);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa Pemohon Kasasi dapat meminta ganti rugi kepada Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi sehubungan dengan tindakan penguasaan kembali Pesawat-pesawat yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, termasuk biaya-biaya (i) pengurusan perizinan untuk ekspor pesawat dan Pembayaran kepada PT. Persero Angkasa Pura II untuk melepas Pesawat, (ii) pembayaran printing of marking stickers, (iii) biaya jasa konsultan hukum, (iv) biaya pemindahan mesin dan pengiriman mesin dan (v) biaya lain berupa biaya *handling fees of fltrack rental ocean freight permit import documentation and storage*, Biaya-biaya tersebut merupakan biaya yang wajar untuk dibebankan kepada Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) karena di samping biaya-biaya tersebut telah diperjanjikan secara tegas dalam Perjanjian Sewa, biaya-biaya tersebut merupakan biaya yang seharusnya tidak perlu ditanggung oleh Pemohon Kasasi apabila Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) telah melakukan kewajiban-kewajibannya untuk mengembalikan Pesawat-pesawat kepada Pemohon Kasasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Sewa. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa biaya-biaya tersebut tidak wajar dibebankan kepada Termohon Kasasi I adalah suatu

Hal. 216 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar ;

Lebih lanjut, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa biaya-biaya tersebut hanya dihitung secara sepihak dan tidak didukung oleh bukti-bukti sehingga penyelesaiannya menjadi tidak sederhana merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar serta menunjukkan pula bahwa Majelis Hakim Pemutus telah lalai untuk memeriksa (dan bahkan mengabaikan) bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi (Lihat Lampiran 21-26 Surat Keberatan 2 Maret 2009). Sebagaimana dapat dilihat dari Surat Keberatan 2 Maret 2009, seluruh tagihan-tagihan Pemohon Kasasi berupa biaya yang dikeluarkan untuk mengambil alih Pesawat-pesawat telah dirinci dan didukung oleh bukti-bukti pengeluaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (atau kuasa hukumnya). Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang demikian haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yang Terhormat karena Majelis Hakim Pemutus telah secara lalai memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Lebih lanjut, Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo juga telah secara nyata mengabaikan alat-alat bukti lainnya yang seharusnya dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim Pemutus untuk dapat mencari kebenaran dan keadilan secara lebih cepat dan efektif. Apabila Majelis Hakim Pemutus menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi belum cukup untuk membuktikan tagihan-tagihannya (quod non), Majelis Hakim Pemutus seharusnya juga dapat mempertimbangkan alat bukti lain, dalam hal ini sumpah (penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dari uraian-uraian Pemohon Kasasi pada halaman 21 tersebut di atas);

Dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan tidak mempertimbangkan secara semestinya bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi, dengan menyatakan bahwa penghitungan biaya-biaya dilakukan secara sepihak oleh Pemohon Kasasi dan tidak didasarkan pada bukti-bukti sehingga menjadi tidak sederhana lagi penyelesaiannya. Pengabaian penggunaan alat bukti sumpah juga merupakan suatu pelanggaran terhadap Hukum Acara Perdata, khususnya hukum pembuktian. Oleh karena itu, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menolak pertimbangan hukum yang demikian dan membatalkan amar dari putusan Majelis Hakim Pemutus yang menolak keberatan atau bantahan dari Pemohon Kasasi dan selanjutnya menerima

Hal. 217 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



keberatan atau bantahan dari Pemohon Kasasi;

**Ad.d.** Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemutus pada Halaman 250-251 Tentang Ganti Rugi Telah Mengabaikan Bukti-bukti yang Diajukan oleh Pemohon Kasasi Sehingga Telah Secara Salah Menilai Penyelesaian Perkara a quo Sebagai Tidak Sederhana;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo pada halaman 250-251 Putusan menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dari klausula yang diatur dalam perjanjian tersebut telah dengan jelas diatur bahwa Penyewa dalam hal ini PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit) pada saat diminta harus membayar ganti rugi kepada Pihak yang menyewakan terhadap kerugian yang dapat diderita oleh Pihak yang menyewakan atau biaya-biaya yang dikeluarkan langsung atau tidak langsung oleh Pihak yang menyewakan sebagai akibat terjadinya peristiwa Kelalaian tersebut atau tidak diserahkannya Pesawat tersebut, adalah merupakan Tanggung Jawab daripada Penyewa dalam hal ini adalah PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit) akan tetapi dalam menghitung tentang besarnya Ganti Rugi yang seharusnya dibayar memerlukan suatu perhitungan yang akurat sehingga ditemukannya suatu ganti rugi yang pasti sebab dalam memperhitungkan tentang keuntungan yang akan diperoleh atau yang akan diharapkan adalah perhitungan yang tidak mudah/ tidak sederhana sifatnya dan perhitungan tersebut hanya didasarkan pada perkiraan atau estimasi saja sehingga dengan demikian maka terhadap jumlah ganti rugi yang ditetapkan oleh Pemohon keberatan/pembatahan tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan / ditolak" (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi);

Perlu Pemohon Kasasi sampaikan terlebih dahulu bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim pada dasarnya telah secara tegas menilai bahwa bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (semula Pembantahan) sehubungan dengan ganti kerugian beralasan hukum untuk dikabulkan. Permasalahannya adalah Majelis Hakim Pemutus menilai bahwa diperlukan suatu perhitungan yang akurat untuk menghitung besarnya ganti kerugian sebab perhitungan tentang keuntungan yang akan diperoleh adalah tidak mudah atau tidak sederhana sifatnya dan tidak dapat didasarkan pada perkiraan atau estimasi saja. Pemohon Kasasi dengan ini menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum yang demikian karena pertimbangan hukum tersebut secara nyata keliru dan tidak berdasar;

Walaupun Majelis Hakim Pemutus telah mengakui bahwa tagihan

Hal. 218 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



Pemohon Kasasi berupa ganti rugi beralasan hukum untuk dikabulkan, akan tetapi, perkenankanlah Pemohon Kasasi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai ganti kerugian tersebut dan dasar hukumnya. Berdasarkan Pasal 13.3 (a) *Common Terms Agreement* (Lampiran 4 Surat Keberatan 2 Maret 2009) telah secara jelas disebutkan bahwa Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) diwajibkan untuk membayar ganti rugi apabila Pemohon Kasasi menderita suatu kerugian yang disebabkan karena cedera janji oleh Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) berdasarkan ketentuan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*. Lebih jelasnya Pasal 13.3 (a) *Common Terms Agreement* menyatakan sebagai berikut:

"If an Event of Default occurs, or the Aircraft is not delivered on the proposed Delivery Date by reason of failure of Lessee to satisfy any conditions to that delivery, Lessee will indemnify Lessor on demand against any Loss which Lessor may sustain or incur directly or indirectly as a result of such Event of Default or non- delivery, including:

- a) any loss of profit suffered by Lessor because of Lessor's inability to place the Aircraft on lease with another lessee on terms as favorable to Lessor as the Lease, or because whatever use, if any, to which Lessor is able to put the Aircraft upon its return to Lessor, or the funds arising upon a sale or other disposal of the Aircraft, is not as profitable to Lessor as the Lease. "

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

"Apabila terjadi Peristiwa Kelalaian, atau Pesawat tidak diserahkan kembali pada Tanggal Penyerahan yang sudah ditetapkan karena ketidakmampuan Penyewa untuk memenuhi persyaratan untuk penyerahan tersebut, maka Penyewa pada saat diminta harus membayar ganti rugi kepada Pihak yang menyewakan terhadap kerugian yang dapat diderita oleh Pihak yang menyewakan atau biaya-biaya yang dikeluarkan langsung atau tidak langsung oleh Pihak yang menyewakan sebagai akibat terjadinya peristiwa Kelalaian tersebut atau tidak diserahkannya Pesawat tersebut, termasuk:

- a) setiap kehilangan keuntungan yang dialami Pihak yang menyewakan akibat ketidakmampuan Pihak yang menyewakan untuk menyewakan kembali Pesawat kepada penyewa lain dengan persyaratan yang sama menguntungkannya dengan Perjanjian Sewa atau karena pemakaian apapun, apabila ada, dengan pemakaian mana Pihak yang menyewakan dapat

Hal. 219 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



mengembalikan Pesawat kepadanya atau dana yang timbul dari penjualan atau pelepasan lain Pesawat yang tidak menguntungkan Pihak Yang Menyewakan dibandingkan dengan Perjanjian Sewa";

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, telah jelas bahwa Perjanjian Sewa telah memberikan suatu rumus yang mudah dan sederhana bagi para pihak untuk memperhitungkan jumlah ganti kerugian, yaitu dengan cara menghitung uang sewa yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) kepada Pemohon Kasasi sampai dengan:

- Pemohon Kasasi berhasil menyewakan Pesawat-pesawatnya kembali kepada pihak ketiga dengan ketentuan yang sama menguntungkannya dengan perjanjiannya dengan Termohon Kasasi I (in casu Adam Air); atau
- Berakhirnya Perjanjian Sewa seandainya Adam Air Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) tidak cidera janji (dalam hal Pemohon Kasasi tidak berhasil menyewakan kembali Pesawat-pesawatnya tersebut);

Perhitungan tersebut sangat mudah dan sangat sederhana untuk dimengerti dan tentunya juga akan memberikan suatu jumlah kerugian yang akurat. Atas dasar ketentuan itulah, Pemohon Kasasi telah memperhitungkan jumlah kerugiannya sebesar US\$ 7.448.154 (lihat Lampiran 20 Surat Keberatan 2 Maret 2009). Sebagaimana dapat dilihat dari perhitungan tersebut, perhitungan jumlah kerugian tersebut dihitung sejak tanggal 8 Juni 2008 (satu hari sebelum tanggal putusan pailit Termohon Kasasi I) sampai dengan (i) tanggal Pemohon Kasasi berhasil menyewakan kembali pesawatnya atau (ii) tanggal berakhirnya Perjanjian Sewa seandainya Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) tidak telah melakukan cidera janji. Dalam perhitungan yang dibuat oleh Pemohon Kasasi sesuai dengan Perjanjian Sewa tersebut, Pemohon Kasasi bahkan telah memperhitungkan fakta bahwa salah satu pesawat Pemohon Kasasi, yaitu Pesawat dengan nomor seri 28565 telah disewakan kembali pada tanggal 10 Oktober 2008;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas bahwa rumusan perhitungan ganti rugi yang harus dibayar oleh Adam Air telah ditetapkan secara jelas dalam Perjanjian Sewa (oleh karenanya mengikat Termohon Kasasi I) dan telah jelas pula bahwa perhitungannya dapat dilakukan secara mudah dan sederhana (bahkan untuk membantu Termohon Kasasi II dan Majelis Hakim Pemutus, Pemohon Kasasi telah melampirkan rumusan perhitungan tersebut,

Hal. 220 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



lihat Lampiran 20 Surat Keberatan 2 Maret 2009). Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa perhitungan ganti rugi merupakan perhitungan yang sulit dan tidak sederhana adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru karena bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian Sewa serta tidak berdasar. Berdasarkan hal tersebut pula telah jelas terlihat bahwa Majelis Hakim Pemutus telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan hal tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap Hukum Acara Perdata Indonesia, khususnya hukum pembuktian;

Pemohon Kasasi juga menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa perhitungan suatu ganti kerugian tidak dapat dilakukan berdasarkan estimasi atau perkiraan saja karena pertimbangan hukum tersebut secara nyata bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian Sewa dan prinsip hukum umum yang telah diakui secara universal serta tidak berdasar. Suatu penetapan jumlah ganti-rugi (*stipulated damages*) merupakan suatu prinsip hukum yang telah diakui secara universal. Sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam Perjanjian Sewa, telah ditetapkan bahwa ganti rugi dihitung dengan cara menghitung uang sewa sampai dengan (i) tanggal Pemohon Kasasi berhasil menyewakan kembali pesawatnya atau (ii) tanggal berakhirnya Perjanjian Sewa seandainya Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) tidak telah melakukan cidera janji;

Tanpa bermaksud menerapkan ketentuan dalam hukum Indonesia (karena Perjanjian Sewa diatur oleh hukum Inggris), Pemohon Kasasi hendak menyampaikan bahwa suatu penetapan ganti rugi dalam perjanjian juga merupakan suatu hal yang diperkenankan dalam hukum Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 1249 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

"Jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti-rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah itu." (Garis tebal dari Pemohon Kasasi);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menilai bahwa diperlukan suatu perhitungan yang akurat untuk menghitung besarnya ganti kerugian sebab perhitungan tentang keuntungan yang akan diperoleh adalah tidak mudah atau tidak sederhana sifatnya dan tidak dapat didasarkan pada perkiraan atau estimasi saja adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru dan

Hal. 221 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





tidak berdasar serta bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian Sewa dan prinsip hukum umum universal. Oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk membatalkan amar Putusan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo yang telah menolak keberatan atau bantahan dari Pemohon Kasasi karena putusan tersebut telah didasarkan pada suatu pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar serta bertentangan dengan ketentuan Perjanjian Sewa dan prinsip hukum umum. Selanjutnya, berdasarkan pula pada alasan-alasan bahwa Majelis Hakim Pemutus telah secara tegas membenarkan dasar-dasar hukum tagihan-tagihan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi I sebagaimana telah diuraikan diatas maka seyogyanya Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dan mengakui tagihan-tagihan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi I yang masih dibantah oleh Termohon Kasasi II (in casu Tim Kurator);

## BERKENAAN DENGAN SECURITY DEPOSIT

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Keberatan 2 Maret 2009, Pemohon Kasasi telah mengaplikasikan jaminan deposit (security deposit) sebesar US\$ 913.000 pada saat Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) melakukan cidera janji berdasarkan Perjanjian Sewa (lihat uraian-uraian dalam Surat Keberatan 2 Maret 2009 pada halaman 30-33). Pengaplikasian jaminan deposit (security deposit) tersebut telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebelum putusan pernyataan pailit Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Sewa;

Bahwa sehubungan dengan adanya keberatan dari Termohon Kasasi II (in casu Tim Kurator) mengenai pengaplikasian jaminan deposit (security deposit) tersebut, Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 252 Putusan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap Keberatan pemohon keberatan/pembantah tersebut pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dan hal ini juga telah diatur dalam Undang-undang Kepailitan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 Jo Pasal 52 Jo Pasal 56 ayat (2) telah dengan jelas diatur tentang Perjumpaan utang dan juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 1425 KUH Perdata akan tetapi karena jumlah Kewajiban daripada Debitur dalam hal ini PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit) khusus mengenai uang sewa tambahan, bunga atas jumlah yang belum dibayar, biaya untuk mengembalikan pesawat ke kondisi yang diwajibkan serta ganti rugi dan

Hal. 222 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mengambil kembali pesawat belum jelas perhitungannya sehingga untuk menentukan tentang sisa dan besarnya deposit tersebut belum dapat ditentukan tentang jumlahnya sehingga dengan demikian terhadap keberatan/bantahan tersebut maupun bantahan Team Kurator belum dapat dipertimbangkan dan perhitungannya memerlukan perhitungan yang jelas dan pasti sehingga dengan demikian mengenai persoalan ini dalam penyelesaiannya tidaklah sederhana oleh karena itu terhadap hal tersebut patut pula untuk dikesampingkan/ditolak";

Bahwa sebagaimana yang dapat dilihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus tersebut di atas, Majelis Hakim Pemutus menyatakan sependapat dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi mengenai pengaplikasian jaminan deposit (security deposit) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi karena hal tersebut memang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk Undang-undang Kepailitan dalam hal perjumpaan utang tersebut dilakukan setelah adanya putusan pailit dan Pasal 1425 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Bahwa namun demikian, Majelis Hakim Pemutus dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa mengingat jumlah kewajiban Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) terhadap Pemohon Kasasi belum jelas perhitungannya sehingga untuk menentukan sisa dan besarnya deposit tersebut belum dapat dipertimbangkan dan perhitungannya memerlukan perhitungan yang jelas dan demikian penyelesaian persoalan ini menjadi tidak sederhana. Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum yang demikian karena pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Sewa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I dengan alasan-alasan yang akan diuraikan di bawah ini;

Bahwa jumlah jaminan deposit (security deposit) yang dipegang dan telah diaplikasikan oleh Pemohon Kasasi terhadap kewajiban Termohon Kasasi I adalah sebesar US\$ 913.000. Pengaplikasian tersebut telah Pemohon Kasasi sampaikan kepada Termohon Kasasi II (in casu Tim Kurator) melalui surat tagihannya yang disampaikan kepada Termohon Kasasi II pada tanggal 9 Juli 2008 (lihat Lampiran 7 Surat Keberatan 2 Maret 2009). Jumlah sebesar US\$ 913.000 tidak pernah dibantah oleh Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) dan Termohon Kasasi II (in casu Tim Kurator). Dengan demikian tidak ada keraguan lagi bahwa jumlah jaminan deposit adalah sebesar US\$ 913.000. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa

Hal. 223 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan jaminan deposit (security deposit) belum dapat ditentukan jumlahnya merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru karena mengenai jumlah security deposit tersebut tidak pernah ada bantahan dari para Termohon Kasasi;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa "oleh karena jumlah kewajiban Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) belum jelas perhitungannya sehingga untuk menentukan sisa dan besarnya deposit tersebut belum dapat dipertimbangkan dan perhitungannya memerlukan perhitungan yang jelas dan demikian penyelesaian persoalan ini menjadi tidak sederhana" juga merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar karena sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi ini (lihat uraian-uraian pada halaman 19-36 di atas) telah terbukti bahwa jumlah seluruh kewajiban Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) kepada Pemohon Kasasi telah dapat dihitung dengan jelas karena hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya dalam Perjanjian Sewa. Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa penyelesaian perhitungan jaminan deposit tidak sederhana juga merupakan suatu kesimpulan yang keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Perjanjian Sewa;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengakibatkan sebagian dari amar putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga amar putusan Majelis Hakim Pemutus yang menolak keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dan oleh karena itu harus dibatalkan;

**Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IV/GECAS FRANCE SARL dalam memori kasasi nya tersebut pada pokoknya ialah :**

PUTUSAN MAJELIS HAKIM PEMUTUS PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 26/PAIUT/2008/PN.NIAGA.JKT.PST TANGGAL 6 APRIL YANG MENOLAK BANTAHAN ATAU KEBERATAN PEMOHON KASASI SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU KARENA TELAH MENDASARKAN DIRI PADA PERTIMBANGAN HUKUM YANG MELANGGAR PERATURAN

Hal. 224 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ;

Bahwa Pemohon Kasasi menolak dan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo, kecuali yang diterimanya secara tegas dalam Memori Kasasi ini;

Bahwa dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehubungan dengan keberatan atau bantahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Pembantah), Majelis Hakim Pemutus menyatakan bahwa Majelis Hakim Pemutus mengambil pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diberikannya sehubungan dengan keberatan atau bantahan yang diajukan oleh Lift Leasing Sarl. Berikut Pemohon Kasasi kutip pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus tersebut yang tercantum dalam halaman 262, 273 dan 285 dari Putusan Majelis Hakim Pemutus No.26/Pailit/2008/PN.NiagaJkt.Pst tanggal 6 April 2009 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Gecas France Sarl; Gecas Avion Sarl; Elasis Leasing Sarl demi untuk mempersingkat pembacaan putusan ini Majelis hakim telah mengambil ahh pertimbangan pertimbangan yang telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/ Pembantah Lift Leasing Sarl karena masalah yang dipersoalkan tersebut pada dasarnya adalah sama " ;

Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum yang demikian karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo yang diberikan sehubungan dengan keberatan atau bantahan Lift Leasing Sarl dan yang kemudian diterapkan pula terhadap bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (Gecas France Sarl) tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di bawah ini Pemohon Kasasi akan menguraikan lebih lanjut alasan-alasan tersebut di atas;

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus (yang diberikan sehubungan dengan bantahan Lift Leasing Sarl) tersebut terutama pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa penyelesaian dalam perkara a quo tidak dapat diselesaikan oleh Majelis Hakim Pemutus melalui mekanisme renvoi dan oleh karenanya harus diselesaikan melalui mekanisme gugatan perdata di pengadilan negeri. Untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi mengutip pertimbangan hukum tersebut pada halaman 252-253 Putusan dan menguraikan keberatan-keberatannya sebagai berikut:

Hal. 225 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan/bantahan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan / Pembantah telah terbukti penyelesaiannya tidak sederhana maka terhadap keberatan / bantahan tersebut seharusnya diajukan melalui gugatan perdata pada pengadilan negeri dan bukan diajukan dalam pemeriksaan Renvoi prosedur ini sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang oleh karena itu terhadap keberatan tersebut haruslah dikesampingkan/ditolak" ;

Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pemutus No.26/Pailit/2008/PN.Niaga. Jkt.Pst tanggal 6 April 2009 yang menolak keberatan atau bantahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Pembantah) telah mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas adalah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan satu atau lebih alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi harus diajukan melalui gugatan perdata di pengadilan negeri karena penyelesaiannya tidak sederhana adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi harus diajukan melalui gugatan perdata di pengadilan negeri karena penyelesaiannya tidak sederhana bertentangan dengan maksud dan tujuan Undang-undang Kepailitan; dan
- c. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi harus diajukan melalui gugatan perdata di pengadilan negeri karena penyelesaiannya tidak sederhana akan menimbulkan suatu ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang luar biasa bagi semua pihak yang terkait dalam proses kepailitan dalam perkara a quo;

Di bawah ini Pemohon Kasasi akan menguraikan lebih lanjut alasan-alasan tersebut di atas ;

- Ad. a. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemutus yang Menyatakan Bahwa Keberatan atau Bantahan Pemohon Kasasi Harus Diajukan Melalui Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Karena Penyelesaiannya Tidak Sederhana adalah Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku ;

Bahwa Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan telah secara jelas menugaskan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo untuk menyelesaikan

Hal. 226 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi melalui mekanisme renvoi (penyelesaian perselisihan). Untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi mengutip ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tersebut :

"Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan. " (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi);

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-HI/2005 tanggal 12 Desember 2005, kata "pengadilan" dalam anak kalimat pertama (yaitu "sekali pun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan") merujuk pada pengadilan negeri. Sedangkan kata "pengadilan" pada anak kalimat kedua (yaitu "menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan") merujuk pada pengadilan niaga (yaitu prosedur renvoi). Berikut ini Pemohon Kasasi kutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi mengenai hal tersebut pada halaman 47 (yang terdapat dalam situs (website) Mahkamah Konstitusi).

"Bahwa dalam rumusan pasal dimaksud, dan segi struktur tata bahasa, terkandung makna bahwa Hakim Pengawas tetap memiliki kewenangan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih (yaitu dalam hal terjadi bantahan) sekalipun perselisihan itu telah diajukan ke pengadilan (dengan huruf "p" kecil). Adanya kata-kata "telah diajukan" jelas menunjukkan bahwa pengadilan yang dimaksud di sini bukan Pengadilan Niaga. Dengan kata lain, kewenangan Hakim Pengawas untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dimaksud tidaklah hilang dengan alasan bahwa perselisihan itu telah diajukan ke pengadilan (dengan huruf "p" kecil). Dalam pengertian demikian tentu menjadi tidak logis jika "pengadilan" (dengan huruf "p" kecil) dalam rumusan pasal dimaksud diartikan sebagai Pengadilan Niaga. Sebab, jika diartikan demikian di samping tidak logis, juga tidak ada kebutuhan menegaskan kewenangan Hakim Pengawas untuk mendamaikan karena hal demikian sudah dengan sendirinya melekat pada kedudukan Hakim Pengawas dalam proses peradilan di Pengadilan Niaga. Namun, jika usaha mendamaikan oleh Hakim Pengawas tersebut ternyata tidak berhasil, sedangkan perselisihan dimaksud haruslah mendapat penyelesaian agar proses beracara di Pengadilan Niaga dapat berjalan, maka Hakim Pengawas memerintahkan kepada pihak-pihak terkait untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan (dengan huruf "P" kapital), yaitu Pengadilan Niaga. Jadi, dalam

Hal. 227 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini berlaku prosedur renvoi (renvoi procedure), sehingga kata "pengadilan " dalam anak kalimat Pasal 127 ayat (I) yang berbunyi "Hakim Pengawas memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan" seharusnya ditulis "Pengadilan" (dengan huruf "P" kapital). " (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi);

Bahwa dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa Majelis Hakim Pemutus (dalam perkara renvoi) diberikan tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan apabila ada bantahan dari kreditur mengenai daftar piutang yang dibuat oleh tim kurator (dalam hal hakim pengawas tidak dapat mendamaikannya). Bahkan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara renvoi juga memiliki kewenangan untuk memutus suatu perselisihan sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan sebelumnya kepada pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Dalam perkara a quo, Pemohon Kasasi telah mengajukan bantahan atas ditolaknya sebagian dari tagihan-tagihannya oleh Termohon Kasasi II (in casu Tim Kurator). Oleh karena, Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan perselisihan tersebut, maka Hakim Pengawas menyerahkan perselisihan tersebut kepada Majelis Hakim Pemutus pada Pengadilan Niaga untuk diselesaikan dan diputus;

Sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga dalam perkara a quo seharusnya memberikan suatu penyelesaian yang tuntas atas perselisihan a quo dan bukan memerintahkan Pemohon Kasasi untuk mengajukan perselisihan tersebut pada pengadilan negeri. Adalah tidak logis serta tidak berdasar dan bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan apabila Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga memerintahkan Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan perselisihannya di pengadilan negeri padahal Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga (dalam perkara renvoi) bahkan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan suatu perselisihan yang sebelumnya telah dibawa pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang memerintahkan Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan negeri dengan alasan penyelesaiannya tidak sederhana (Pemohon Kasasi dengan ini juga menegaskan bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyebutkan bahwa penyelesaian perselisihan ini tidak sederhana, yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini) jelas merupakan suatu bentuk pengingkaran nyata atas tugas dan kewenangan

Hal. 228 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo untuk menyelesaikan perselisihan antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi dan hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, hanya dengan alasan ini saja telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk dapat membatalkan amar Putusan Majelis Hakim Pemutus yang menolak keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi dalam perkara a quo ;

**Ad.b.** Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga yang Menyatakan Bahwa Keberatan atau Bantahan Pemohon Kasasi Harus Diajukan Melalui Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Karena Penyelesaiannya Tidak Sederhana Bertentangan Dengan Maksud dan Tujuan Undang-undang Kepailitan ;

Di samping bertentangan dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan sebagaimana diuraikan di atas, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang memerintahkan Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan negeri juga secara nyata bertentangan dengan alinea 6 dari Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan sebagai berikut :

"Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. " (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi) ;

Berdasarkan penjelasan umum tersebut, maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan jelas adalah untuk menyediakan suatu perangkat hukum bagi para pelaku usaha agar dapat menyelesaikan masalah utang-piutangnya secara lebih adil, cepat dan efektif;

Hal tersebut dapat dimengerti karena penyelesaian suatu masalah hukum utang-piutang melalui mekanisme gugatan perdata di pengadilan negeri memerlukan waktu yang sangat lama (di samping biaya yang sangat mahal) dan bahkan dapat menghabiskan waktu 5 tahun atau lebih (apabila para pihak mengajukan pula upaya hukum banding dan kasasi). Undang-undang Kepailitan dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mengatasi hal tersebut. Dengan demikian, seandainya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus tersebut dapat dibenarkan (quod non), maka maksud dan tujuan Undang-Undang Kepailitan tersebut tidak akan tercapai;

Lebih lanjut, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang demikian juga nyata-nyata melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat

Hal. 229 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



(2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ("Undang-undang Kekuasaan Kehakiman") yang menyatakan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan." (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi) ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, telah terbukti secara jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo yang memerintahkan Pemohon Kasasi menyelesaikan perselisihannya di pengadilan negeri jelas merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan serta secara nyata bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, hanya dengan alasan ini saja telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo yang menolak keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi dan selanjutnya menerima keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi dalam perkara a quo;

**Ad.c.** Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemutus yang Menyatakan bahwa Keberatan atau Bantahan Pemohon Kasasi Harus Diajukan Melalui Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Karena Penyelesaiannya Tidak Sederhana Akan Menimbulkan Suatu Ketidakadilan dan Ketidakpastian Hukum yang Luar Biasa Bagi Semua Pihak yang Terkait Dalam Proses Kepailitan A quo ;

Lebih lanjut, apabila pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang memerintahkan Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan negeri dibenarkan (quod non), maka hal tersebut akan mengakibatkan suatu ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang luar biasa bagi semua kreditur Termohon Kasasi I (yang tidak dibantah) karena selama masalah perselisihan antara Pemohon Kasasi dan para Termohon Kasasi belum memperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (yang prosesnya dapat mencapai 5 tahun bahkan lebih), daftar pembagian piutang belum menjadi tetap, yang berakibat pembagian sisa aset Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) kepada para krediturnya harus terlebih dahulu ditangguhkan sampai perselisihan antara Pemohon Kasasi dan para Termohon Kasasi mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Oleh karena itu, apabila Putusan Majelis Hakim Pemutus yang mendasarkan pada pertimbangan hukum yang telah terbukti keliru tersebut dibenarkan (quod non), semua pihak yang terkait dalam perkara kepailitan a

Hal. 230 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo akan semakin merugi dan menderita karena penyelesaian yang adil, cepat, dan efektif sebagaimana diamanatkan dalam alinea 6 Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan tidak mungkin dapat tercapai. Oleh karena itu, adalah tepat apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat dapat membatalkan amar dari Putusan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo yang menolak keberatan dari Pemohon Kasasi (semula Pembantah) guna menghindari terjadinya suatu ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang luar biasa bagi semua pihak;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang memerintahkan Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan negeri merupakan suatu pelanggaran nyata terhadap maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan serta khususnya Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan alinea 6 Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan dan juga dapat menimbulkan suatu ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang luar biasa bagi Pemohon Kasasi dan bahkan bagi para kreditur lain. Dengan alasan ini saja, telah cukup bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo yang menolak keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi (dahulu Pembantah) karena secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi sampaikan di atas, berikut ini Pemohon Kasasi akan menguraikan alasan-alasan Pemohon Kasasi yang menolak pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo yang pada intinya menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan a quo tidak sederhana;

**MAJELIS HAKIM PEMUTUS TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM YANG BERLAKU KARENA TELAH MENGABAIKAN BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KASASI SEHINGGA TELAH SECARA SALAH MENILAI PENYELESAIAN PERKARA A QUO SEBAGAI TIDAK SEDERHANA ;**

Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo yang diberikan sehubungan dengan keberatan atau bantahan Lift Leasing Sarl dan yang kemudian diterapkan pula terhadap bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (Gecas France Sarl), yang menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan dalam perkara a quo tidak

Hal. 231 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seederhana dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- b. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus pada halaman 247 telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku karena telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sehingga telah secara salah menilai penyelesaian perkara a quo sebagai tidak sederhana. Majelis Hakim Pemutus juga telah secara salah memberikan pertimbangan hukumnya mengenai tagihan Pemohon Kasasi berupa bunga;
- c. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus pada halaman 248 tentang Sewa Tambahan (Supplemental Rent) telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sehingga telah secara salah menilai penyelesaian perkara a quo sebagai tidak sederhana;
- d. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus pada halaman 249-250 telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sehingga telah secara salah menilai penyelesaian perkara a quo sebagai tidak sederhana. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus ini juga tidak jelas dan sukar dimengerti;
- e. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus pada halaman 250-251 tentang ganti rugi telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sehingga telah secara salah menilai penyelesaian perkara a quo sebagai tidak sederhana;

Di bawah ini Pemohon Kasasi akan menguraikan lebih lanjut alasan-alasan tersebut di atas :

**Ad.a.** Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemutus pada Halaman 247 Telah Mengabaikan Bukti-bukti yang Diajukan oleh Pemohon Kasasi Sehingga Telah Secara Salah Menilai Penyelesaian Perkara A quo Sebagai Tidak Sederhana. Majelis Hakim Pemutus Juga Telah Secara Salah Memberikan Pertimbangan Hukumnya Mengenai Tagihan Pemohon Kasasi Berupa Bunga;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo pada halaman 247 yang diberikan sehubungan dengan keberatan atau bantahan Lift Leasing Sarl dan yang kemudian diterapkan pula terhadap bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (Gecas France Sarl) menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Bantahan/Keberatan yang diajukan oleh Lift Leasing Sari tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan kecuali tentang

Hal. 232 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan besarnya bunga yang akan dibebankan kepada Debitur Pailit meskipun hal itu telah diperjanjikan akan tetapi dalam menghitung tentang besarnya bunga yang seharusnya dibayar memerlukan suatu perhitungan yang didasarkan pada bukti bukti namun dalam perkara a quo oleh Pembantah/Pemohon Keberatan hanya mendasarkan pada penghitungan yang dibuat secara sepihak dan dibantah oleh Kurator, terhadap keberatan/bantahan ini menyangkut tentang Bunga tidak menjadi sederhana lagi dalam penyelesaiannya sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang oleh karena itu terhadap keberatan tersebut haruslah dikesampingkan/ditolak. " (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi);

Perlu Pemohon Kasasi sampaikan terlebih dahulu bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim pada dasarnya secara tegas telah menilai bahwa bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (semula Pembantah) beralasan hukum untuk dikabulkan.

Permasalahannya adalah Majelis Hakim Pemutus menilai bahwa perhitungan bunga yang dilakukan secara sepihak oleh Pemohon Kasasi tanpa didasarkan pada bukti menjadikan penyelesaian perkara a quo tidak sederhana. Pemohon Kasasi dengan ini menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum yang demikian karena pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan hukum yang secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum pembuktian karena majelis Hakim Pemutus telah mengabaikan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi serta tidak berdasar;

Pertimbangan hukum yang demikian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus tersebut tidak mendasarkan pada bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara a quo, hal mana bertentangan dengan prinsip hukum pembuktian serta tidak berdasar karena sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini perhitungan mengenai bunga telah dilakukan berdasarkan ketentuan Perjanjian Sewa dan penagihannya juga telah didasarkan pada faktur-faktur (invoice-invoice) (yang merupakan bukti surat) yang diberikan kepada Termohon Kasasi I;

Walaupun Majelis Hakim Pemutus telah menyatakan bahwa tagihan Pemohon Kasasi berupa bunga beralasan hukum untuk dikabulkan karena hal tersebut telah diperjanjikan, akan tetapi, perkenankanlah Pemohon Kasasi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dasar hukum dari bunga

Hal. 233 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Dasar hukum tagihan bunga tersebut telah sangat jelas diatur dalam Common Terms Agreement yang dapat dilihat dari Pasal 5.16 Common Terms Agreement (Lampiran 4 Surat Keberatan 2 Maret 2009) yang berbunyi sebagai berikut:

"If Lessee fails to pay any amount payable under the Lease on the due date, Lessee will pay on demand from time to time to Lessor interest (both before and after judgment) on that amount, from the due date to the date of payment in full by Lessee to Lessor, at the Interest Rate. All such interest will be compounded monthly and calculated on the basis of the actual number of days elapsed in the month, assuming a 30 day month and a 360 day year";

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

"Apabila Penyewa tidak mampu membayar jumlah yang mejadi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Sewa ini pada saat jatuh tempo, maka Penyewa atas permintaan dari waktu ke waktu harus membayar kepada Pihak yang menyewakan yaitu berupa bunga (baik sebelum dan sesudah putusan) dengan jumlah yang dihitung dari sejak tanggal pembayaran tersebut jatuh tempo sampai tanggal dilunasinya pembayaran yang tertunggak tersebut oleh Penyewa kepada Pihak yang menyewakan dengan menggunakan Suku Bunga. Semua bunga tersebut akan digabungkan secara bulanan dan dihitung berdasarkan jumlah hari yang sesungguhnya yang sudah dilewati dalam bulan tersebut dengan anggapan 30 hari dalam satu bulan dan 360 hari dalam satu tahun." (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi);

Berdasarkan ketentuan tersebut, telah jelas bahwa tata cara penghitungan (formulasi) bunga telah diatur dalam Perjanjian Sewa dan bukan atas dasar perhitungan sepihak dari Pemohon Kasasi sendiri. Atas dasar penghitungan menurut Perjanjian Sewa tersebut, Pemohon Kasasi mengirimkan faktur-faktur (invoice-invoice) sehubungan dengan kewajiban Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) kepada Pemohon Kasasi untuk membayar bunga tersebut (lihat Lampiran 16 Surat Keberatan 2 Maret 2009). Sebagaimana yang dapat dilihat dari invoice-invoice tersebut, seluruh tagihan-tagihan ini telah ditagih oleh Pemohon Kasasi pada 29 Februari 2008 dan 31 Maret 2008; jadi bahkan jauh sebelum tanggal putusan pailit Termohon Kasasi I (Adam Air) (yaitu 9 Juni 2008). Bunga yang ditagih oleh Pemohon Kasasi dalam perkara a quo juga merupakan bunga atas kewajiban Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) sebelum putusan pailit diucapkan, antara lain uang sewa yang telah jatuh tempo

Hal. 234 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan belum dibayar, yang telah diakui oleh para Termohon Kasasi dan Majelis Hakim Pemutus;

Oleh karena bunga tersebut merupakan bunga atas utang yang timbul sebelum pernyataan pailit diucapkan, maka berdasarkan Pasal 134 Undang-undang Kepailitan, tagihan Pemohon Kasasi berupa bunga tersebut dapat dibenarkan dan harus diakui;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa perhitungan bunga telah dilakukan secara sepihak dan tanpa didasarkan pada bukti-bukti sehingga tidak sederhana menunjukkan suatu fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa Majelis Hakim Pemutus telah mengabaikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (lihat Lampiran 16 Surat Keberatan 2 Maret 2009) dan oleh karenanya terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus tersebut telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan tidak mempertimbangkan secara semestinya bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi (lihat Lampiran 4 dan 16 Surat Keberatan 2 Maret 2009);

Lebih lanjut, Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo juga telah secara nyata mengabaikan alat-alat bukti lainnya yang seharusnya dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim Pemutus untuk dapat mencari kebenaran dan keadilan secara lebih cepat dan efektif. Apabila Majelis Hakim Pemutus menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi belum cukup untuk membuktikan tagihan-tagihannya (quod non), Majelis Hakim Pemutus seharusnya juga dapat mempertimbangkan alat bukti lain, dalam hal ini sumpah;

Penggunaan sumpah dalam perkara kepailitan merupakan suatu hal yang diperkenankan dalam Undang-Undang Kepailitan. Lihat Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan yang secara tegas menyebutkan bahwa Hukum Acara Perdata akan juga berlaku bagi proses kepailitan. Hal ini membuktikan bahwa sumpah merupakan suatu cara yang seharusnya dilakukan oleh Majelis Hakim Pemutus dalam hal Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti untuk mendukung suatu tagihan kurang cukup meyakinkan (quod non). Sikap Majelis Hakim Pemutus yang langsung menolak besarnya tagihan-tagihan Pemohon Kasasi (hanya besarnya dan bukan dasar hukum tagihannya) merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Kepailitan dan Hukum Acara Perdata, khususnya mengenai Hukum Pembuktian dan sumpah;

**Ad.b.** Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemutus pada Halaman 248 Tentang Sewa Tambahan (Supplemental Rent) Telah Mengabaikan Bukti-bukti yang Diajukan oleh Pemohon Kasasi Sehingga Telah Secara

Hal. 235 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



Salah Menilai Penyelesaian Perkara A quo sebagai Tidak Sederhana ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo pada halaman 248 yang diberikan sehubungan dengan keberatan atau bantahan Lift Leasing Sarl dan yang kemudian diterapkan pula terhadap bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (Gecas France Sarl) menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa meskipun hal itu telah diperjanjikan dan hal ini merupakan kewajiban daripada PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit) akan tetapi dalam menghitung tentang besarnya Sewa Tambahan (supplement rent) yang seharusnya dibayar memerlukan suatu perhitungan yang didasarkan pada bukti bukti namun dalam perkara aquo oleh Pembantah/Pemohon keberatan hanya mendasarkan pada penghitungan yang dibuat secara sepihak dan dibantah oleh Kurator, sehingga keberatan/bantahan ini menyangkut tentang:

42. Sewa Tambahan (supplement rent) tidak menjadi sederhana lagi dalam penyelesaiannya sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang oleh karena itu terhadap keberatan tersebut haruslah dikesampingkan/ ditolak;" (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi).

Perlu Pemohon Kasasi sampaikan terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim Pemutus pada dasarnya secara tegas telah menilai bahwa bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (semula Pembantah) sehubungan dengan sewa tambahan beralasan hukum untuk dikabulkan, sebagaimana dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim Pemutus pada halaman 248 Putusan yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa atas dasar perjanjian tersebut maka terhadap pembayaran sewa tambahan beralasan hukum untuk dibebankan kepada Termohon/Terbantah dalam hal ini PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit); " (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi) ;

Permasalahannya adalah Majelis Hakim Pemutus menilai bahwa penghitungan sewa tambahan memerlukan suatu perhitungan yang didasarkan pada bukti-bukti dan tidak dapat dihitung secara sepihak oleh Pemohon Kasasi. Atas dasar pemikiran tersebut, Majelis Hakim Pemutus menilai bahwa perselisihan mengenai sewa tambahan menjadi tidak sederhana. Pemohon Kasasi dengan ini menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum yang demikian karena pertimbangan tersebut merupakan

Hal. 236 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





pertimbangan hukum yang secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya hukum pembuktian dan tidak berdasar ;

Walaupun Majelis Hakim Pemutus telah menyatakan bahwa tagihan Pemohon Kasasi berupa sewa tambahan beralasan hukum untuk dikabulkan, akan tetapi, perkenankanlah Pemohon Kasasi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sewa tambahan dan dasar hukum dari sewa tambahan tersebut. Sewa tambahan (supplemental rent) adalah jumlah sewa tambahan yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) yang perhitungannya dilakukan berdasarkan penggunaan aktual dari beberapa macam komponen-komponen pesawat seperti mesin pesawat, auxiliary power unit dan landing gear. Lebih lanjut, Supplemental Rent adalah suatu pembayaran yang sangat umum dalam dunia penerbangan dan pembayaran Supplemental Rent ini merupakan suatu kewajiban yang pasti harus dilakukan oleh penyewa pesawat (lessee). Dasar hukum dari tagihan Supplemental Rent ini dapat dilihat dari ketentuan (1) Pasal 5.4 (a) Common Terms Agreement (Lampiran 4 Surat Keberatan 2 Maret 2009) yang menyatakan bahwa:

"If, under the Lease, Lessee is required to pay Supplemental Rent, Lessee will pay that Supplemental Rent, at the rates referred to in the Aircraft Specific Lease Agreement, to Lessor in relation to each calendar month (or part of a month) of the Term, on the fifteenth day following the end of that calendar month, (except that the last payment of Supplemental Rent during the Term shall be paid on the Expiry Date)."

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

"Apabila, berdasarkan Perjanjian Sewa, Penyewa diharuskan membayar Sewa Tambahan, Penyewa akan membayar Sewa Tambahan tersebut, dengan jumlah Sewa Tambahan yang harus dibayarnya sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perjanjian Sewa Khusus Pesawat (Aircraft Specific Lease Agreement), kepada Pihak yang menyewakan yang dilakukan untuk setiap bulan kalender (atau bagian dari bulan kalender) selama Masa Berlaku, pada tanggal lima belas setelah berakhirnya bulan kalender tersebut, (kecuali pembayaran terakhir dari Uang Sewa Tambahan ini selama Jangka Waktu Perjanjian ini harus dibayarpada Tanggal Berakhir)."

Rincian mengenai jumlah Supplemental Rent yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) telah ditentukan secara jelas dalam masing-masing Aircraft Specific Lease Agreement. Sebagai contoh, berdasarkan ASLA 23978 (Lampiran 3 Surat Keberatan 2 Maret 2009)

Hal. 237 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pesawat dengan nomor seri 23978 telah ditentukan bahwa Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) diharuskan untuk membayar supplemental rent sebagai berikut :

43. US\$ 67 per satu jam penerbangan untuk supplemental rent kerangka pesawat udara;
44. US\$ 125 per satu jam penerbangan untuk satu mesin pesawat udara; dan
45. US\$ 14 per satu jam penerbangan untuk APU (Auxiliary Power Unit) ;

Penghitungan tersebut didasarkan pada penggunaan aktual yang tercatat dalam buku catatan penggunaan pesawat udara (atau biasa disebut log book), dan bukan atas dasar perhitungan sendiri Pemohon Kasasi secara sepihak sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus. Atas dasar penggunaan aktual yang tercatat dalam log book itulah, Pemohon Kasasi mengeluarkan faktur-faktur (invoice-invoice) kepada Adam Air (lihat Lampiran 15 Surat Keberatan 2 Maret 2009). Sebagaimana yang dapat dilihat dari invoice-invoice tersebut, seluruh tagihan-tagihan Supplemental Rent ini telah ditagih oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I pada 15 Februari 2008 dan 14 Maret 2008; jadi bahkan jauh sebelum tanggal putusan pailit Termohon Kasasi I (yaitu 9 Juni 2008);

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa perhitungan sewa tambahan (supplemental rent) telah dilakukan secara sepihak dan tanpa didasarkan pada bukti-bukti sehingga penyelesaiannya menjadi tidak sederhana menunjukkan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi bahwa Majelis Hakim Pemutus telah mengabaikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Lampiran 15 Surat Keberatan 2 Maret 2009) dan oleh karenanya bertentangan dengan prinsip hukum pembuktian;

Lebih lanjut, Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo juga telah secara nyata mengabaikan alat-alat bukti lainnya yang seharusnya dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim Pemutus untuk dapat mencari kebenaran dan keadilan secara lebih cepat dan efektif. Apabila Majelis Hakim Pemutus menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi belum cukup untuk membuktikan tagihan-tagihannya (quod non), Majelis Hakim Pemutus seharusnya juga dapat mempertimbangkan alat bukti lain, dalam hal ini sumpah (penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dari uraian-uraian Pemohon Kasasi pada halaman 22 tersebut di atas);

Dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim

Hal. 238 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemutus sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan tidak mempertimbangkan secara semestinya bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi (Lampiran 4 dan 15 Surat Keberatan 2 Maret 2009), Pengabaian penggunaan alat bukti sumpah juga merupakan suatu pelanggaran terhadap Hukum Acara Perdata, khususnya hukum pembuktian. Oleh karena itu, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk dapat menolak pertimbangan hukum yang demikian dan membatalkan amar dari putusan Majelis Hakim Pemutus yang menolak keberatan atau bantahan dari Pemohon Kasasi dan selanjutnya menerima keberatan atau bantahan dari Pemohon Kasasi;

Ad.c. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemutus pada Halaman 249-250 Telah Mengabaikan Bukti-bukti yang Diajukan oleh Pemohon Kasasi Sehingga Telah Secara Salah Menilai Penyelesaian Perkara A quo sebagai Tidak Sederhana. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemutus ini Juga Tidak Jelas dan Sukar Dapat Dimengerti;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo pada halaman 249-250 Putusan yang diberikan sehubungan dengan keberatan atau bantahan Lift Leasing Sarl dan yang kemudian diterapkan pula terhadap bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (Gecas France Sarl) menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari kalusula yang diatur dalam perjanjian tersebut telah dengan jelas diatur bahwa biaya-biaya atau biaya-biaya yang dikeluarkan langsung atau tidak langsung oleh Pihak yang menyewakan sebagai akibat terjadinya peristiwa kelalaian tersebut atau tidak diserahkannya Pesawat tersebut, adalah merupakan Tanggung Jawab daripada Penyewa dalam hal ini adalah PT. Adam Skyconnection Air Lines. (Dalam Pailit) akan tetapi dalam menghitung tentang besarnya Sewa Tambahan (supplement rent) yang seharusnya dibayar memerlukan suatu perhitungan yang didasarkan pada bukti-bukti namun dalam perkara aquo oleh Pembantah/ Pemohon Keberatan hanya mendasarkan pada penghitungan yang dibuat secara sepihak tanpa dilampiri dengan bukti pendukung berupa kuitansi-kuitansi atau bukti pembayaran yang sah terhadap Pengurusan perizinan untuk ekspor pesawat Pembayaran kepada PT. Persero Angkasa Pura II untuk melepas Pesawat Pembayaran *Printing of Marking Stickers* dan biaya jasa konsultan hukum I dan II serta biaya pemindahan mesin dan pengiriman mesin dan biaya biaya lain berupa biaya *Handling fees of fltrack rental ocean freight permit import documentation and storage* dan terhadap pembayaran biaya konsultan hukum dan biaya pelepasan

Hal. 239 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawat kepada PT. Angkasa Pura adalah tidak wajar untuk dibebankan kepada PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit) karena pembayaran itu bukan untuk kepentingan PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit) melainkan adalah kepentingan Pihak Lift Leasing Sarl (Pemohon keberatan/pembantah) dan terhadap penagihan penagihan tersebut telah dibantah oleh Kurator, sehingga dalam penyelesaian masalah tersebut tidak menjadi sederhana lagi dalam penyelesaiannya sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang oleh karena itu terhadap keberatan tersebut haruslah-dikesampingkan/tidak dapat diterima";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pemutus tersebut di atas sukar dapat dimengerti karena tidak jelas mengenai keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi yang mana yang sedang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemutus. Pada halaman 248 Putusan disebutkan bahwa Majelis Hakim Pemutus mempertimbangkan mengenai biaya-biaya yang diperlukan untuk mengembalikan Pesawat ke kondisi yang diwajibkan oleh Perjanjian Sewa sebesar US\$ 4.243.467,55 (catatan: biaya ini adalah biaya yang ditagihkan oleh Lift Leasing Sarl dan bukan oleh Pemohon Kasasi). Akan tetapi, di dalam penjelasan pertimbangan hukumnya (halaman 248-249 Putusan), Majelis Hakim Pemutus malah memberikan pertimbangan hukum mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi untuk mengambilalih Pesawat bahkan mengkaitkannya dengan sewa tambahan (supplemental rent), yang merupakan jenis tagihan yang berbeda dan telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim Pemutus (pada halaman 247 Putusan);

Bahwa putusan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo (yang menolak keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi) yang didasarkan pada suatu pertimbangan hukum yang tidak jelas dan sukar dapat dimengerti adalah bertentangan secara nyata dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 November 1974 No. M-A./Pemb.II54/74 yang menyatakan:

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas dan sukar dapat dimengerti maupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi." (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo (yang menolak keberatan atau bantahan

Hal. 240 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi) yang didasarkan pada suatu pertimbangan yang tidak jelas dan sukar dapat dimengerti merupakan suatu kelalaian dalam beracara (Vormverzuim);

Bahwa sebagai akibat dari ketidakjelasan pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tanggal 23 November 1974 No. M.A./Pemb.I 154/74 Jo. Putusan MA No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, sudah selayaknya apabila amar Putusan Majelis Hakim Pemutus yang menolak keberatan atau bantahan dari Pemohon Kasasi yang mendasarkan pada pertimbangan yang tidak jelas tersebut dibatalkan;

Walaupun Majelis Hakim Pemutus pada dasarnya telah menilai bahwa bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (semula Pembantah) beralasan hukum untuk dikabulkan, perkenankanlah agar Pemohon Kasasi dapat menjelaskan mengenai dasar hukum dari tagihan-tagihan Pemohon Kasasi, berupa (i) biaya-biaya yang diperlukan untuk mengembalikan Pesawat ke kondisi yang diwajibkan berdasarkan Perjanjian Sewa dan (ii) biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penguasaan kembali Pesawat. Dengan demikian, Pemohon Kasasi berharap agar Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat dapat menilai bahwa perselisihan ini merupakan suatu perselisihan yang dapat diselesaikan secara sederhana karena tagihan-tagihan Pemohon Kasasi telah dirinci jumlahnya dan dasar hukumnya serta didukung oleh bukti-bukti yang cukup;

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus tersebut di atas, Pemohon Kasasi mencoba untuk menafsirkan pertimbangan hukum tersebut (karena tidak jelas dan sukar dapat dimengerti) bahwa permasalahannya adalah Majelis Hakim Pemutus menilai bahwa penghitungan biaya-biaya (juga tidak jelas biaya apa yang dimaksud dalam pertimbangan hukum tersebut) telah dilakukan secara sepihak oleh Pemohon Kasasi tanpa didasarkan pada bukti sehingga menjadikan penyelesaian perkara a quo tidak sederhana. Pemohon Kasasi dengan ini menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum tersebut karena pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan hukum yang secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya hukum pembuktian karena telah mengabaikan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi (semula Pembantah) serta tidak berdasar;

Mengenai Biaya-biaya yang Diperlukan Untuk Mengembalikan Pesawat ke Kondisi yang Diwajibkan Berdasarkan Perjanjian Sewa Berdasarkan

Hal. 241 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*, Termohon Kasasi I diwajibkan untuk mengembalikan Pesawat kepada Pemohon Kasasi dalam suatu kondisi tertentu sebagaimana diperjanjikan di dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* (*required redelivery condition*). Ketentuan ini merupakan ketentuan yang sangat umum dan baku (standar) di dalam dunia penerbangan. Di seluruh perjanjian sewa pesawat, pihak penyewa pesawat (in casu Termohon Kasasi I, Adam Air) pasti akan diwajibkan untuk mengembalikan pesawat ke dalam kondisi pengembalian yang ditentukan oleh perjanjian tersebut. Hal ini adalah wajar karena ketika pesawat disewakan oleh pihak yang menyewakan (lessor) kepada penyewa (lessee), pesawat tersebut berada dalam kondisi yang laik terbang (*airworthy dan serviceable*) sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang penerbangan. Oleh karena itu, merupakan hal yang wajar apabila si penyewa (Termohon Kasasi I, Adam Air) diwajibkan untuk mengembalikan pesawat kepada pihak pemberi sewa (Pemohon Kasasi) juga dalam keadaan yang baik sebagaimana ditentukan dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*.

Salah satu ketentuan yang menjadi dasar bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan tagihan ini adalah Pasal 12.1 *Common Terms Agreement* (Lampiran 4 Surat Keberatan 2 Maret 2009) yang berbunyi sebagai berikut:

"On the Expiry Date or redelivery of the Aircraft pursuant to Clause 13.2 or termination of the leasing of the Aircraft under the Lease, Lessee will, unless an Event of Loss has occurred, redeliver the Aircraft and the Aircraft Documents and Record at Lessee's expense to Lessor at the Redelivery Location, in accordance with the Procedures and in compliance with the conditions set out in Schedule 6, free and clear of all Security Interests (other than Lessor Liens) and in a condition suitable for immediate operation under JAR-OPS 1 or FAR 121, as the case may be, or as otherwise agreed by Lessor and Lessee and, in any case, qualifying for and having a valid and fully effective certificates of airworthiness issued by the Air Authority. If requested by Lessor, Lessee shall thereupon cause the Aircraft to be deregistered by the Air Authority";

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

"Pada Tanggal Berakhir, atau tanggal penyerahan kembali Pesawat sesuai Klausula 13.2 atau tanggal dilakukan pemutusan sewa Pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa ini, maka Penyewa akan, kecuali apabila terjadi Peristiwa Kehilangan (event of loss), menyerahkan kembali Pesawat dan Dokumen-

Hal. 242 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen pesawat serta Catatan-catatan lainnya. kepada Pihak yang menyewakan atas biaya Penyewa, di Lokasi Penyerahan Kembali, sesuai dengan prosedur dan dengan memenuhi kondisi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 6, bebas dan bersih dari Kepentingan Jaminan (selain sebagai Jaminan Pihak yang menyewakan) dan dalam kondisi yang cocok untuk segera beroperasi berdasarkan JAR-OPS 1 dan FAR 121, manapun yang dipakai, atau sebagaimana disepakati secara lain oleh Pihak yang menyewakan dan Penyewa, dan dalam suatu keadaan, berkualifikasi dan memiliki sertifikat yang masih berlaku dan efektif mengenai kelayakan udara yang diterbitkan Otoritas Penerbangan terkait. Apabila diminta oleh Pihak yang menyewakan, Penyewa akan menghapus pendaftaran Pesawat yang dilakukan oleh Otoritas Penerbangan terkait";

Rincian mengenai kondisi-kondisi pengembalian masing-masing pesawat (hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh Termohon Kasasi I) dapat dilihat dari Schedule 6 dari masing-masing *Common Terms Agreement* (Lampiran 4 Surat Keberatan 2 Maret 2009) dan *Aircraft Specific Lease Agreement* (Lampiran 3 Surat Keberatan 2 Maret 2009). Pada saat Pesawat tersebut diambil kembali oleh Pemohon Kasasi dari Termohon Kasasi I, kondisi dari Pesawat tersebut tidak sesuai dengan kondisi pengembalian (redelivery condition) yang dipersyaratkan oleh Perjanjian Sewa (i.e. terdapat beberapa perbaikan dan perawatan yang seharusnya dilakukan oleh Termohon Kasasi I apabila Pesawat tersebut akan dikembalikan kepada Pemohon Kasasi). Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon Kasasi telah membuat kalkulasi biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan masing-masing pesawat ke dalam kondisi pengembalian yang diwajibkan berdasarkan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* (Lampiran 17 Surat Keberatan 2 Maret 2009). Sebagaimana telah dijelaskan dalam Surat Keberatan 2 Maret 2009, Pemohon Kasasi juga telah memperhitungkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan Pesawat ke dalam kondisi pengembalian (required redelivery condition) yang dapat dibayarkan dari uang sewa tambahan (supplemental rent) yang ada pada Pemohon Kasasi (Lampiran 18 Surat Keberatan 2 Maret 2009), sesuai dengan ketentuan Pasal 7.2 *Common Terms Agreement* (Lampiran 4 Surat Keberatan 2 Maret 2009);

Kalkulasi biaya yang dibuat oleh Pemohon Kasasi didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Sewa. Biaya-biaya yang dirinci oleh Pemohon Kasasi (Lampiran 17 Surat Keberatan 2 Maret 2009) juga telah menjelaskan secara rinci mengenai perbaikan-perbaikan apa saja yang

Hal. 243 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dilakukan oleh Adam Air (Termohon Kasasi I) berdasarkan Perjanjian Sewa dan juga telah didasarkan pada harga pasar yang berlaku. Oleh karena itu, telah terbukti bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa perhitungan biaya-biaya telah dilakukan secara sepihak dan tanpa adanya bukti-bukti sehingga menyebabkan penyelesaian menjadi tidak sederhana merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa Majelis Hakim Pemutus telah mengabaikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Lampiran 17 Surat Keberatan 2 Maret 2009) dan oleh karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya hukum pembuktian ;

Mengenai Biaya-biaya yang Dikeluarkan untuk Penguasaan Kembali Pesawat ;

Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus pada halaman 249-250 tersebut di atas (yang diberikan sehubungan dengan keberatan atau bantahan Lift Leasing Sarl dan yang kemudian diterapkan pula terhadap bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (Gecas France Sarl) yang pada intinya menyatakan "Pemohon Keberatan hanya mendasarkan pada penghitungan yang dibuat secara sepihak tanpa dilampiri dengan bukti pendukung berupa kuitansi-kuitansi atau bukti pembayaran yang sah terhadap Pengurusan perizinan untuk ekspor pesawat Pembayaran kepada PT. Persero Angkasa Pura II untuk melepas Pesawat Pembayaran *Printing of Marking Stickers* dan biaya jasa konsultan hukum I dan II serta biaya pemindahan mesin dan pengiriman mesin dan biaya biaya lain berupa biaya *Handling fees of fltrack rental ocean freight permit import documentation and storage* dan terhadap pembayaran biaya konsultan hukum dan biaya pelepasan Pesawat kepada PT. Angkasa Pura adalah tidak wajar untuk dibebankan kepada PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit) karena pembayaran itu bukan untuk kepentingan PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit) melainkan adalah kepentingan Pihak Lift leasing Sarl (Pemohon keberatan/pembantah) " Berikut adalah alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi tersebut;

Berdasarkan Perjanjian Sewa, dalam hal telah terjadi cedera janji, maka Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) diwajibkan untuk segera mengembalikan Pesawat kepada Pemohon Kasasi. Pada saat terjadi cedera janji, Pemohon

Hal. 244 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi telah mengirimkan beberapa kali pemberitahuan adanya cidera janji (lihat Surat Keberatan 2 Maret 2009 pada halaman 9, 10 dan 11) kepada Termohon Kasasi I untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Pemohon Kasasi. Oleh karena keadaan cidera janji tersebut berkelanjutan, maka Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Maret 2008 telah memerintahkan Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) untuk segera mengembalikan Pesawat kepada Pemohon Kasasi sesuai dengan ketentuan Perjanjian Sewa;

Pada prinsipnya, apabila Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) secara sukarela dan dengan segera mengembalikan Pesawat tersebut kepada Pemohon Kasasi, tentunya Pemohon Kasasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan untuk mengambilalih Pesawat dan tentu tidak akan mengeluarkan biaya-biaya untuk hal tersebut. Akan tetapi, dalam hal ini Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) telah tidak dengan segera mengembalikan Pesawat tersebut secara sukarela kepada Pemohon Kasasi di tempat yang telah ditentukan (redelivery location) dan sesuai dengan ketentuan dalam Common Terms Agreement dan Aircraft Specific Lease Agreement. Oleh karena itu, untuk mengurangi kerugian lebih lanjut yang diderita Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi telah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menguasai kembali Pesawat tersebut. Tentunya, tindakan-tindakan tersebut membutuhkan biaya (yang seharusnya ditanggung oleh Termohon Kasasi I) ;

Berikut adalah dasar hukum dari tagihan-tagihan ini :

Pasal 13.3 (d) Common Terms Agreement (Lampiran 4 Surat Keberatan 2 Maret 2009) menyebutkan bahwa:

"If an Event of Default occurs, or the Aircraft is not delivered on the proposed Delivery Date by reason of failure of Lessee to satisfy any conditions to that delivery, Lessee will indemnify Lessor on demand against any Loss which Lessor may sustain or incur directly or indirectly as a result of such Event of Default or non-delivery, including:

- (d) any Loss sustained or incurred by Lessor in or as a result of exercising any of its rights or remedies pursuant to Clause 13.2 or as a result of Lessee's failure to redeliver the Aircraft on the date, at the place and in the condition required by the Lease. "

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

"Apabila terjadi Peristiwa Kelalaian, atau Pesawat tidak diserahkan kembali pada Tanggal Penyerahan yang sudah ditetapkan karena ketidakmampuan Penyewa untuk memenuhi persyaratan untuk

Hal. 245 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan tersebut, maka Penyewa pada saat diminta harus membayar ganti rugi kepada Pihak yang menyewakan terhadap kerugian yang dapat diderita oleh Pihak yang menyewakan atau biaya-biaya yang dikeluarkan langsung atau tidak langsung oleh Pihak yang menyewakan sebagai akibat terjadinya peristiwa Kelalaian tersebut atau tidak diserahkannya Pesawat tersebut, termasuk :

- d) Suatu kerugian yang dapat terjadi dan dialami oleh Pihak yang menyewakan dalam atau sebagai akibat pelaksanaan hak-haknya sesuai Klausula 13.2 atau sebagai akibat kegagalan Penyewa untuk menyerahkan kembali Pesawat tepat pada waktunya, di tempat dan dalam kondisi yang semestinya sesuai ketentuan Perjanjian Sewa ini." ;

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan dalam surat kuasa yang diberikan oleh Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) kepada Pemohon Kasasi (lihat Lampiran 14 Surat Keberatan 2 Maret 2009), juga telah disebutkan secara jelas bahwa Termohon Kasasi I akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan dan akan mengganti seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak penerima kuasa (dalam hal ini GECAS untuk kepentingan Pemohon Kasasi) berdasarkan ketentuan surat kuasa tersebut dalam rangka penguasaan kembali Pesawat. Ketentuan ini juga merupakan salah satu ketentuan standar yang pada umumnya akan ditemukan di setiap perjanjian sewa menyewa pesawat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin agar pihak yang menyewakan (Pemohon Kasasi) tidak harus membayar biaya-biaya yang seharusnya ditanggung oleh pihak penyewa (dalam hal ini Termohon Kasasi I). Berdasarkan ketentuan *Common Terms Agreement*, Termohon Kasasi I berkewajiban untuk mengembalikan Pesawat kepada Pemohon Kasasi. Oleh karena Termohon Kasasi I tidak melakukan hal tersebut secara sukarela dengan segera, maka Pemohon Kasasi yang melakukan tindakan-tindakan tersebut berdasarkan ketentuan *Common Terms Agreement* dan surat kuasa yang diberikan oleh Termohon Kasasi I kepada GECAS (untuk kepentingan Pemohon Kasasi);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa Pemohon Kasasi dapat meminta ganti rugi kepada Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi sehubungan dengan tindakan penguasaan kembali Pesawat yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, termasuk biaya-biaya (i) pengurusan perizinan untuk ekspor pesawat dan Pembayaran kepada PT. Persero Angkasa Pura II untuk melepas Pesawat, (ii)

Hal. 246 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





pembayaran *printing of marking stickers*., (iii) biaya jasa konsultan hukum, (iv) biaya pemindahan mesin dan pengiriman mesin dan (v) biaya lain berupa biaya *handling fees of fltrack rental ocean freight permit import documentation and storage*. Biaya-biaya tersebut merupakan biaya yang wajar untuk dibebankan kepada Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) karena di samping biaya-biaya tersebut telah diperjanjikan secara tegas dalam Perjanjian Sewa, biaya-biaya tersebut merupakan biaya yang seharusnya tidak perlu ditanggung oleh Pemohon Kasasi apabila Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) telah melakukan kewajiban-kewajibannya untuk mengembalikan Pesawat kepada Pemohon Kasasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Sewa. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa biaya-biaya tersebut tidak wajar dibebankan kepada Termohon Kasasi I adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar;

Lebih lanjut, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa biaya-biaya tersebut hanya dibitung secara sepihak dan tidak didukung oleh bukti-bukti sehingga penyelesaiannya menjadi tidak sederhana merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar serta menunjukkan pula bahwa Majelis Hakim Pemutus telah lalai untuk memeriksa (dan bahkan mengabaikan) bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi (lihat Lampiran 20-27 Surat Keberatan 2 Maret 2009). Sebagaimana dapat dilihat dari Surat Keberatan 2 Maret 2009, seluruh tagihan-tagihan Pemohon Kasasi berupa biaya yang dikeluarkan untuk mengambil Pesawat telah dirinci dan didukung oleh bukti-bukti pengeluaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (atau kuasa hukumnya). Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang demikian haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yang Terhormat karena Majelis Hakim Pemutus telah secara lalai memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Lebih lanjut, Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo juga telah secara nyata mengabaikan alat-alat bukti lainnya yang seharusnya dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim Pemutus untuk dapat mencari kebenaran dan keadilan secara lebih cepat dan efektif. Apabila Majelis Hakim Pemutus menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi belum cukup untuk membuktikan tagihan-tagihainya (*quod non*), Majelis Hakim Pemutus seharusnya juga dapat mempertimbangkan alat bukti lain, dalam hal ini sumpah (penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dari uraian-uraian Pemohon Kasasi pada halaman 22 tersebut di atas);

Dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim

Hal. 247 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



Pemutus telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan tidak mempertimbangkan secara semestinya bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi, dengan menyatakan bahwa penghitungan biaya-biaya dilakukan secara sepihak oleh Pemohon Kasasi dan tidak didasarkan pada bukti-bukti sehingga menjadi tidak sederhana lagi penyelesaiannya. Pengabaian penggunaan alat bukti sumpah juga merupakan suatu pelanggaran terhadap Hukum Acara Perdata, khususnya hukum pembuktian. Oleh karena itu, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menolak pertimbangan hukum yang demikian dan membatalkan amar dari putusan Majelis Hakim Pemutus yang menolak keberatan atau bantahan dari Pemohon Kasasi dan selanjutnya menerima keberatan atau bantahan dari Pemohon Kasasi;

**Ad.d.** Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemutus pada Halaman 250-251 Tentang Ganti Rugi Telah Mengabaikan Bukti-bukti yang Diajukan oleh Pemohon Kasasi Sehingga Telah Secara Salah Menilai Penyelesaian Perkara A quo Sebagai Tidak Sederhana;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo pada halaman 250-251 Putusan yang diberikan sehubungan dengan keberatan atau bantahan Lift Leasing Sarl dan yang kemudian diterapkan pula terhadap bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (Gecas France Sarl) menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dari klausula yang diatur dalam perjanjian tersebut telah dengan jelas diatur bahwa Penyewa dalam hal ini PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit) pada saat diminta Harus membayar ganti rugi kepada Pihak yang menyewakan terhadap kerugian yang dapat diderita oleh Pihak yang menyewakan atau biaya-biaya yang dikeluarkan langsung atau tidak langsung oleh Pihak yang menyewakan sebagai akibat terjadinya peristiwa Kelalaian tersebut atau tidak diserahkannya Pesawat tersebut, adalah merupakan Tanggung Jawab daripada Penyewa dalam hal ini adalah PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit) akan tetapi dalam menghitung tentang besarnya Ganti Rugi yang seharusnya dibayar memerlukan suatu perhitungan yang akurat sehingga ditemukannya suatu ganti rugi yang pasti sebab dalam memperhitungkan tentang keuntungan yang akan diperoleh atau yang akan diharapkan adalah perhitungan yang tidak mudah/ tidak sederhana sifatnya dan perhitungan tersebut hanya didasarkan pada perkiraan atau estimasi saja sehingga dengan demikian maka terhadap

Hal. 248 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



jumlah ganti rugi yang ditetapkan oleh Pemohon keberatan/pembatahan tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan / ditolak;" (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi) ;

Perlu Pemohon Kasasi sampaikan terlebih dahulu bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim pada dasarnya telah secara tegas menilai bahwa bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (semula Pembantah) sehubungan dengan ganti kerugian beralasan hukum untuk dikabulkan. Permasalahannya adalah Majelis Hakim Pemutus menilai bahwa diperlukan suatu perhitungan yang akurat untuk menghitung besarnya ganti kerugian sebab perhitungan tentang keuntungan yang akan diperoleh adalah tidak mudah atau tidak sederhana sifatnya dan tidak dapat didasarkan pada perkiraan atau estimasi saja. Pemohon Kasasi dengan ini menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum yang demikian karena pertimbangan hukum tersebut secara nyata keliru dan tidak berdasar;

Walaupun Majelis Hakim Pemutus telah mengakui bahwa tagihan Pemohon Kasasi berupa ganti rugi beralasan hukum untuk dikabulkan, akan tetapi, perkenankanlah Pemohon Kasasi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai ganti kerugian tersebut dan dasar hukumnya. Berdasarkan Pasal 13.3 (a) Common Terms Agreement (Lampiran 4 Surat Keberatan 2 Maret 2009) telah secara jelas disebutkan bahwa Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) diwajibkan untuk membayar ganti rugi apabila Pemohon Kasasi menderita suatu kerugian yang disebabkan karena cidera janji oleh Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) berdasarkan ketentuan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*. Lebih jelasnya Pasal 13.3 (a) *Common Terms Agreement* menyatakan sebagai berikut:

"If an Event of Default occurs, or the Aircraft is not delivered on the proposed Delivery Date by reason of failure of Lessee to satisfy any conditions to that delivery, Lessee will indemnify Lessor on demand against any Loss which Lessor may sustain or incur directly or indirectly as a result of such Event of Default or non- delivery, including:

- (a) any loss of profit suffered by Lessor because of Lessor's inability to place the Aircraft on lease with another lessee on terms as favorable to Lessor as the Lease, or because whatever use, if any, to which Lessor is able to put the Aircraft upon its return to Lessor, or the funds arising upon a sale or other disposal of the Aircraft, is not as profitable to Lessor as

Hal. 249 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



the Lease."

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

"Apabila terjadi Peristiwa Kelalaian, atau Pesawat tidak diserahkan kembali pada Tanggal Penyerahan yang sudah ditetapkan karena ketidakmampuan Penyewa untuk memenuhi persyaratan untuk penyerahan tersebut, maka Penyewa pada saat diminta harus membayar ganti rugi kepada Pihak yang menyewakan terhadap kerugian yang dapat diderita oleh Pihak yang menyewakan atau biaya-biaya yang dikeluarkan langsung atau tidak langsung oleh Pihak yang menyewakan sebagai akibat terjadinya peristiwa Kelalaian tersebut atau tidak diserahkannya Pesawat tersebut, termasuk:

- (a) setiap kehilangan keuntungan yang dialami Pihak yang menyewakan akibat ketidakmampuan Pihak yang menyewakan untuk menyewakan kembali Pesawat kepada penyewa lain dengan persyaratan yang sama menguntungkannya dengan Perjanjian Sewa atau karena pemakaian apapun, apabila ada, dengan pemakaian mana Pihak yang menyewakan dapat mengembalikan Pesawat kepadanya atau dana yang timbul dari penjualan atau pelepasan lain Pesawat yang tidak menguntungkan Pihak Yang Menyewakan dibandingkan dengan Perjanjian Sewa."

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, telah jelas bahwa Perjanjian Sewa telah memberikan suatu rumus yang mudah dan sederhana bagi para pihak untuk memperhitungkan jumlah ganti kerugian, yaitu dengan cara menghitung uang sewa yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) kepada Pemohon Kasasi sampai dengan:

46. Pemohon Kasasi berhasil menyewakan Pesawatnya kembali kepada pihak ketiga dengan ketentuan yang sama menguntungkannya dengan perjanjiannya dengan Termohon Kasasi I (in casu Adam Air); atau
47. Berakhirnya Perjanjian Sewa seandainya Adam Air Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) tidak cidera janji (dalam hal Pemohon Kasasi tidak berhasil menyewakan kembali Pesawatnya tersebut) ;

Perhitungan tersebut sangat mudah dan sangat sederhana untuk dimengerti dan tentunya juga akan membelikan suatu jumlah kerugian yang akurat. Atas dasar ketentuan itulah, Pemohon Kasasi telah memperhitungkan jumlah kerugiannya sebesar US\$ 1.009.479 (lihat Lampiran

Hal. 250 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Surat Keberatan 2 Maret 2009). Sebagaimana dapat dilihat dari perhitungan tersebut, perhitungan jumlah kerugian tersebut dihitung sejak tanggal 8 Juni 2008 (satu hari sebelum tanggal putusan pailit Termohon Kasasi I) sampai dengari tanggal berakhimya Perjanjian Sewa seandainya Termohon Kasasi I (in cast Adam Air) tidak telah melakukan cidera janji;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas bahwa rumusan perhitungan ganti rugi yang harus dibayar oleh Adam Air telah ditetapkan secara jelas dalam Perjanjian Sewa (oleh karenanya mengikat Termohon Kasasi I) dan telah jelas pula bahwa perhitungannya dapat dilakukan secara mudah dan sederhana (bahkan untuk membantu Termohon Kasasi II dan Majelis Hakim Pemutus, Pemohon Kasasi telah melampirkan rumusan perhitungan tersebut, lihat Lampiran 19 Surat Keberatan 2 Maret 2009). Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa perhitungan ganti rugi merupakan perhitungan yang sulit dan tidak sederhana adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru karena bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian Sewa serta tidak berdasar. Berdasarkan hal tersebut pula telah jelas terlihat bahwa Majelis Hakim Pemutus telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan hal tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap Hukum Acara Perdata Indonesia, khususnya hukum pembuktian;

Pemohon Kasasi juga menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa perhitungan suatu ganti kerugian tidak dapat dilakukan berdasarkan estimasi atau perkiraan saja karena pertimbangan hukum tersebut secara nyata bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian Sewa dan prinsip hukum umum yang telah diakui secara universal serta tidak berdasar. Suatu penetapan jumlah ganti-rugi (stipulated damages) merupakan suatu prinsip hukum yang telah diakui secara universal. Sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam Perjanjian Sewa, telah ditetapkan bahwa ganti rugi dihitung dengan cara menghitung uang sewa sampai dengan (i) tanggal Pemohon Kasasi berhasil menyewakan kembali pesawatnya atau (ii) tanggal berakhirnya Perjanjian Sewa seandainya Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) tidak telah melakukan cidera janji;

Tanpa bermaksud menerapkan ketentuan dalam hukum Indonesia (karena Perjanjian Sewa diatur oleh hukum Inggris), Pemohon Kasasi hendak menyampaikan bahwa suatu penetapan ganti rugi dalam perjanjian juga merupakan suatu hal yang diperkenankan dalam hukum Indonesia. Hal,tersebut dapat dilihat dari Pasal 1249 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang

Hal. 251 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





menyatakan sebagai berikut:

"Jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti-rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah itu. " (Garis tebal dari Pemohon Kasasi);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menilai bahwa diperlukan suatu perhitungan yang akurat untuk menghitung besarnya ganti kerugian sebab perhitungan tentang keuntungan yang akan diperoleh adalah tidak mudah atau tidak sederhana sifatnya dan tidak dapat didasarkan pada perkiraan atau estimasi saja adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar serta bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian Sewa dan prinsip hukum umum universal. Oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk membatalkan amar Putusan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo yang telah menolak keberatan atau bantahan dari Pemohon Kasasi karena putusan tersebut telah didasarkan pada suatu pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar serta bertentangan dengan ketentuan Perjanjian Sewa dan prinsip hukum umum. Selanjutnya, berdasarkan pula pada alasan-alasan bahwa Majelis Hakim Pemutus telah secara tegas membenarkan dasar-dasar; hukum tagihan-tagihan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi II sebagaimana telah diuraikan diatas maka seyogyanya Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dan mengakui tagihan-tagihan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi I yang masih dibantah oleh Termohon Kasasi II (in casu Tim Kurator);

## BERKENAAN DENGAN SECURITY DEPOSIT

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Keberatan 2 Maret 2009, Pemohon Kasasi telah mengaplikasikan jaminan deposit (security deposit) sebesar US\$ 460.000 pada saat Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) melakukan cidera janji berdasarkan Perjanjian Sewa (lihat uraian-uraian dalam Surat Keberatan 2 Maret 2009 pada halaman 29-32). Pengaplikasian jaminan deposit (security deposit) tersebut telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebelum putusan pernyataan pailit Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Sewa;

Bahwa sehubungan dengan adanya keberatan dari Termohon Kasasi II (in casu Tim Kurator) mengenai pengaplikasian jaminan deposit (security deposit) tersebut, Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Hal. 252 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



Negeri Jakarta Pusat telah memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 252 Putusan yang diberikan sehubungan dengan keberatan atau bantahan Lift Leasing Sarl dan yang kemudian diterapkan pula terhadap bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (Gecas France Sarl) sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap Keberatan pemohon keberatan/pembantah tersebut pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dan hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 51 Jo Pasal 52 Jo Pasal 56 ayat (2) telah dengan jelas diatur tentang Perjumpaan utang dan juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 1425 KUHPdata akan tetapi karena jumlah Kewajiban daripada Debitur dalam hal ini PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit) khusus mengenai uang sewa tambahan, bunga atas jumlah yang belum dibayar, biaya untuk mengembalikan pesawat ke kondisi yang diwajibkan serta ganti rugi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mengambil kembali pesawat belum jelas perhitungannya sehingga untuk menentukan tentang sisa dan besarnya deposit tersebut belum dapat ditentukan tentang jumlahnya sehingga dengan demikian terhadap keberatan/bantahan tersebut maupun bantahan Team Kurator belum dapat dipertimbangkan dan perhitungannya memerlukan perhitungan yang jelas dan pasti sehingga dengan demikian mengenai persoalan ini dalam penyelesaiannya tidaklah sederhana oleh karena itu terhadap hal tersebut patut pula untuk dikesampingkan/ditolak."

Bahwa sebagaimana yang dapat dilihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus tersebut di atas, Majelis Hakim Pemutus menyatakan sependapat dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi mengenai pengaplikasian jaminan deposit (security deposit) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi karena hal tersebut memang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk Undang-Undang Kepailitan dalam hal perjumpaan utang tersebut dilakukan setelah adanya putusan pailit dan Pasal 1425 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Bahwa namun demikian, Majelis Hakim Pemutus dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa mengingat jumlah kewajiban Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) terhadap Pemohon Kasasi belum jelas perhitungannya sehingga untuk menentukan sisa dan besarnya deposit tersebut belum dapat dipertimbangkan dan perhitungannya memerlukan perhitungan yang jelas dan demikian penyelesaian persoalan ini menjadi tidak sederhana. Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum yang demikian karena pertimbangan hukum tersebut

Hal. 253 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Sewa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I dengan alasan-alasan yang akan diuraikan di bawah ini;

Bahwa jumlah jaminan deposit (security deposit) yang dipegang dan telah diaplikasikan oleh Pemohon Kasasi terhadap kewajiban Termohon Kasasi I adalah sebesar US\$ 460.000. Pengaplikasian tersebut telah Pemohon Kasasi sampaikan kepada Termohon Kasasi II (in casu Tim Kurator) melalui surat tagihannya yang disampaikan kepada Termohon Kasasi II pada tanggal 9 Juli 2008 (lihat Lampiran 6 Surat Keberatan 2 Maret 2009). Jumlah sebesar US\$ 460.000 tidak pernah dibantah oleh Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) dan Termohon Kasasi II (in casu Tim Kurator). Dengan demikian tidak ada keraguan lagi bahwa jumlah jaminan deposit adalah sebesar US\$ 460.000. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa perhitungan jaminan deposit (security deposit) belum dapat ditentukan jumlahnya merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru karena rnengenai jumlah security deposit tersebut tidak pernah ada bantahan dari Para Termohon Kasasi;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa "oleh karena jumlah kewajiban Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) belum jelas perhitungannya sehingga untuk menentukan sisa dan besarnya deposit tersebut belum dapat dipertimbangkan dan perhitungannya memerlukan perhitungan yang jelas dan demikian penyelesaian persoalan ini menjadi tidak sederhana" juga merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar karena sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi ini (lihat uraian-uraian pada halaman 18-37 di atas) telah terbukti bahwa jumlah seluruh kewajiban Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) kepada Pemohon Kasasi telah dapat dihitung dengan jelas karena hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya dalam Perjanjian Sewa. Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa penyelesaian perhitungan jaminan deposit tidak sederhana juga merupakan suatu kesimpulan yang keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Perjanjian Sewa;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengakibatkan sebagian dari amar putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan

Hal. 254 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga amar putusan Majelis Hakim Pemutus yang menolak keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dan oleh karena itu harus dibatalkan ;

**Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi GECAS AVION SARL dalam memori kasasi nya tersebut pada pokoknya ialah :**

PUTUSAN MAJELIS HAKIM PEMUTUS PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 26/PAILIT/2008/PN.NIAGA.JKT.PST TANGGAL 6 APRIL YANG MENOLAK BANTAHAN ATAU KEBERATAN PEMOHON KASASI SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU KARENA TELAH MENDASARKAN DIRI PADA PERTIMBANGAN HUKUM YANG MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

Bahwa Pemohon Kasasi menolak dan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo, kecuali yang diterimanya secara tegas dalam Memori Kasasi ini;

Bahwa dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehubungan dengan keberatan atau bantahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Pembantah), Majelis Hakim Pemutus menyatakan bahwa Majelis Hakim Pemutus mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diberikannya sehubungan dengan keberatan atau bantahan yang diajukan oleh Lift Leasing Sarl. Berikut Pemohon Kasasi kutip pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus tersebut yang tercantum dalam halaman 262, 273 dan 285 dan Putusan Majelis Hakim Pemutus No.26/Pailit/2008/PN.NiagaJkt.Pst tanggal 6 April 2009 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Gecas France Sarl; Gecas Avion Sarl; Elasis Leasing Sari demi untuk mempersingkat pembacaan putusan ini Majelis hakim telah mengambil alih pertimbangan pertimbangan yang telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/ Pembantah Lift Leasing Sarl karena masalah yang dipersoalkan tersebut pada dasarnya adalah sama";

Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum yang demikian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

B. Pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus

Hal. 255 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



dalam perkara a quo yang diberikan sehubungan dengan keberatan atau bantahan Lift Leasing Sarl dan yang kemudian diterapkan pula terhadap keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi (Gecas Avion Sarl) tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- C. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang secara serta merta mengambil pertimbangan hukum yang diberikan sehubungan dengan bantahan atau keberatan yang diajukan oleh Lift Leasing Sarl dan yang kemudian diterapkan pula terhadap keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi (Gecas Avion Sarl) merupakan suatu kelalaian beracara (vormzerzuim] karena terdapat beberapa keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi (semula Pembantah) yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemutus yang tidak ada dalam keberatan atau bantahan Lift Leasing Sarl;

Di bawah ini Pemohon Kasasi akan menguraikan lebih lanjut alasan-alasan tersebut di atas.

**Ad.A.** Pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemutus Dalam Perkara A quo yang Diberikan Sehubungan Dengan Keberatan atau Bantahan Lift Leasing Sarl dan yang Kemudian Diterapkan Pula Terhadap Keberatan atau Bantahan Pemohon Kasasi (Gecas Avion Sarl) Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo telah menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diberikannya sehubungan dengan keberatan atau bantahan yang diajukan oleh Lift Leasing Sarl terhadap keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi. Lohon Kasasi dengan ini menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan gan pertimbangan hukum yang demikian karena pertimbangan-imbangan hukum tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-angan yang berlaku;

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus (yang diberikan sehubungan dengan bantahan Lift ing Sarl) tersebut terutama pada pertimbangan hukum Majelis Hakim utus yang menyatakan bahwa penyelisihan dalam perkara a quo tidak diselesaikan oleh Majelis Hakim Pemutus melami mekanisme renvooi aleh karenanya harus diselesaikan melalui mekanisme gugatan perdata diadilan negeri. Untuk lebih

Hal. 256 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





jelasnya, Pemohon Kasasi mengutip nangan-pertimbangan hukum tersebut pada halaman 252-253 Putusan menguraikan keberatan-keberatannya sebagai berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan/ bantahan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/ Pembantah telah terbukti penyelesaiannya tidak sederhana maka terhadap keberatan/ bantahan tersebut seharusnya diajukan melalui gugatan perdata pada pengadilan negeri dan bukan diajukan dalam pemeriksaan Renvoi prosedur ini sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang oleh karena itu terhadap keberatan tersebut haruslah dikesampingkan/ ditolak";

Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pemutus No. 26/Pailit/2008/PN.Niaga. Jkt.Pst tanggal 6 April 2009 yang menolak keberatan atau bantahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Pembantah) telah mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas adalah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan satu atau lebih alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi harus diajukan melalui gugatan perdata di pengadilan negeri karena penyelesaiannya tidak sederhana adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi harus diajukan melalui gugatan perdata di pengadilan negeri karena penyelesaiannya tidak sederhana bertentangan dengan maksud dan tujuan Undang-undang Kepailitan; dan
- c. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi harus diajukan melalui gugatan perdata di pengadilan negeri karena penyelesaiannya tidak sederhana akan menimbulkan suatu ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang luar biasa bagi semua pihak yang terkait dalam proses kepailitan dalam perkara a quo.

Di bawah ini Pemohon Kasasi akan menguraikan lebih lanjut alasan-alasan tersebut di atas ;

**Ad. a.** Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemutus yang Menyatakan Bahwa Keberatan atau Bantahan Pemohon Kasasi Harus Diajukan Melalui Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Karena Penyelesaiannya Tidak Sederhana adalah Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang

Hal. 257 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



Berlaku;

Bahwa Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Kepailitan telah secara jelas menugaskan Majelis Halkim Pemutus dalam perkara a quo untuk menyelesaikan perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi melalui mekanisme renvoi (penyelesaian perselisihan). Untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi mengutip ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tersebut;

"Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan. " (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi);

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 015/PUU-III/2005 tanggal 12 Desember 2005, kata "pengadilan" dalam anak kalimat pertama (yaitu "sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan") merujuk pada pengadilan negeri. Sedangkan kata "pengadilan" pada anak kalimat kedua (yaitu "menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan") merujuk pada pengadilan niaga (yaitu prosedur renvoi). Berikut ini Pemohon Kasasi kutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi mengenai hal tersebut pada halaman 47 (yang terdapat dalam situs (website) Mahkamah Konstitusi) ;

"Bahwa dalam rumusan pasal dimaksud, dari segi struktur tata bahasa, terkandung makna bahwa Hakim Pengawas tetap memiliki kewenangan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih (yaitu dalam hal terjadi bantahan) sekalipun perselisihan itu telah diajukan ke pengadilan (dengan huruf "p" kecil). Adanya kata-kata "telah diajukan " jelas menunjukkan bahwa pengadilan yang dimaksud di sini bukan Pengadilan Niaga. Dengan kata lain, kewenangan Hakim Pengawas untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dimaksud tidaklah hilang dengan alasan bahwa perselisihan itu telah diajukan ke pengadilan (dengan huruf "p " kecil). Dalam pengertian demikian tentu menjadi tidak logis jika "pengadilan " (dengan huruf "p " kecil) dalam rumusan pasal dimaksud diartikan sebagai Pengadilan Niaga. Sebab, jika diartikan demikian di samping tidak logis, juga tidak ada kebutuhan menegaskan kewenangan Hakim Pengawas untuk mendamaikan karena hal demikian sudah dengan sendirinya melekat pada kedudukan Hakim Pengawas dalam proses peradilan di Pengadilan Niaga. Namun, jika usaha mendamaikan oleh Hakim Pengawas tersebut ternyata tidak berhasil, sedangkan perselisihan dimaksud haruslah mendapat penyelesaian agar proses beracara di Pengadilan Niaga dapat

Hal. 258 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



berjalan, maka Hakim Pengawas memerintahkan kepada pihak-pihak terkait untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan (dengan huruf "P" kapital), yaitu Pengadilan Niaga. Jadi, dalam Hal ini berlaku prosedur renvoi (renvoi procedure), sehingga kata "pengadilan" dalam anak kalimat Pasal 127 ayat (1) yang berbunyi "Hakim Pengawas memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan" seharusnya ditulis "Pengadilan" (dengan huruf "P" kapital). " (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi);

Bahwa dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa Majelis Hakim Pemutus (dalam perkara renvoi) diberikan tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan apabila ada bantahan dari kreditur mengenai daftar piutang yang dibuat oleh tim kurator (dalam hal hakim pengawas tidak dapat mendamaikannya). Bahkan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara renvoi juga memiliki kewenangan untuk memutus suatu perselisihan sekali pun perselisihan tersebut telah diajukan sebelumnya kepada pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Dalam perkara a quo, Pemohon Kasasi telah mengajukan bantahan atas ditolaknya sebagian dari tagihan-tagihannya oleh Termohon Kasasi II (in casu Tim Kurator). Oleh karena, Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan perselisihan tersebut, maka Hakim Pengawas menyerahkan perselisihan tersebut kepada Majelis Hakim Pemutus pada Pengadilan Niaga untuk diselesaikan dan diputus;

Sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga dalam perkara a quo seharusnya memberikan suatu penyelesaian yang tuntas atas perselisihan a quo dan bukan memerintahkan Pemohon Kasasi untuk mengajukan perselisihan tersebut pada pengadilan negeri. Adalah tidak logis serta tidak berdasar dan bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan apabila Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga memerintahkan Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan perselisihannya di pengadilan negeri padahal Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga (dalam perkara renvoi) bahkan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan suatu perselisihan yang sebelumnya telah dibawa pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang memerintahkan Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan negeri dengan alasan penyelesaiannya tidak sederhana (Pemohon Kasasi dengan ini juga menegaskan bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyebutkan bahwa penyelesaian

Hal. 259 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



perselisihan ini tidak sederhana. yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini) jelas merupakan suatu bentuk pengingkaran nyata atas tugas dan kewenangan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo untuk menyelesaikan perselisihan antara Pemohon Kasasi dan para Termohon Kasasi dan hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, hanya dengan alasan ini saja telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk dapat membatalkan amar Putusan Majelis Hakim Pemutus yang menolak keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi dalam perkara a quo ;

**Ad.b.** Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga yang Menyatakan Bahwa Keberatan atau Bantahan Pemohon Kasasi Harus Diajukan Melalui Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Karena Penyelesaiannya Tidak Sederhana Bertentangan Dengan Maksud dan Tujuan Undang-undang Kepailitan ;

Di samping bertentangan dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan sebagaimana diuraikan di atas, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang memerintahkan Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan negeri juga secara nyata bertentangan dengan alinea 6 dari Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan sebagai berikut:

"Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. " (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi) ;

Berdasarkan penjelasan umum tersebut, maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan jelas adalah untuk menyediakan suatu perangkat hukum bagi para pelaku usaha agar dapat menyelesaikan masalah utang-piutangnya secara lebih adil, cepat dan efektif ;

Hal tersebut dapat dimengerti karena penyelesaian suatu masalah hukum utang-piutang melalui mekanisme gugatan perdata di pengadilan negeri memerlukan waktu yang sangat lama (di samping biaya yang sangat mahal) dan bahkan dapat menghabiskan waktu 5 tahun atau lebih (apabila para pihak mengajukan pula upaya hukum banding dan kasasi). Undang-Undang Kepailitan dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mengatasi hal tersebut. Dengan demikian, seandainya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus tersebut dapat dibenarkan (quod non), maka maksud dan tujuan Undang-

Hal. 260 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



undang Kepailitan tersebut tidak akan tercapai;

Lebih lanjut, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang demikian juga nyata-nyata melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ("Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman") yang menyatakan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan" (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi);

Berdasarkan uraian-uraian di atas, telah terbukti secara jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo yang memerintahkan Pemohon Kasasi menyelesaikan perselisihannya di pengadilan negeri jelas merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Undang-undang Kepailitan serta secara nyata bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, hanya dengan alasan ini saja telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo yang menolak keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi dan selanjutnya menerima keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi dalam perkara a quo;

Ad.c. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemutus yang Menyatakan bahwa Keberatan atau Bantahan Pemohon Kasasi Harus Diajukan Melalui Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Karena Penyelesaiannya Tidak Sederhana Akan Menimbulkan Suatu Ketidakadilan dan Ketidakpastian Hukum yang Luar Biasa Bagi Semua Pihak yang Terkait Dalam Proses Kepailitan a quo ;

Lebih lanjut, apabila pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang memerintahkan Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan negeri dibenarkan (quod non), maka hal tersebut akan mengakibatkan suatu ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang luar biasa bagi semua kreditur Termohon Kasasi I (yang tidak dibantah) karena selama masalah perselisihan antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi belum memperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (yang prosesnya dapat mencapai 5 tahun bahkan lebih), daftar pembagian piutang belum menjadi tetap, yang berakibat pembagian sisa asset Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) kepada para krediturnya harus terlebih dahulu ditangguhkan sampai perselisihan antara Pemohon Kasasi dan para Termohon Kasasi mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Hal. 261 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





Oleh karena itu, apabila Putusan Majelis Hakim Pemutus yang mendasarkan pada pertimbangan hukum yang telah terbukti keliru tersebut dibenarkan (*quod non*), semua pihak yang terkait dalam perkara kepailitan a quo akan semakin merugi dan menderita karena penyelesaian yang adil, cepat, dan efektif sebagaimana diamanatkan dalam alinea 6 Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan tidak mungkin dapat tercapai. Oleh karena itu, adalah tepat apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat dapat membatalkan amar dari Putusan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo yang menolak keberatan dari Pemohon Kasasi (semula Pembantah) guna menghindari terjadinya suatu ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang luar biasa bagi semua pihak;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang memerintahkan Pemohon/ Kasasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan negeri' merupakan suatu pelanggaran nyata terhadap maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan serta khususnya Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan alinea 6 Penjelasan Umum Undang-undang Kepailitan dan juga dapat menimbulkan suatu ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang luar biasa bagi Pemohon Kasasi dan bahkan bagi para kreditur lain. Dengan alasan ini saja, telah cukup bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo yang menolak keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi (dahulu Pembantah) karena secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehubungan dengan keberatan atau bantahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Pembantah), Majelis Hakim Pemutus menyatakan bahwa Majelis Hakim Pemutus mengambilalih pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diberikannya sehubungan dengan keberatan atau bantahan yang diajukan oleh LIFT Leasing SARL dengan alasan masalah yang dipersoalkan pada dasarnya adalah sama ;

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi sampaikan di atas, berikut ini Pemohon Kasasi akan menyelesaikan alasan-alasan Pemohon Kasasi yang menolak pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim pemutus dalam perkara a quo yang pada intinya menyatakan bahwa penyelesaian a quo tidak sederhana;

Hal. 262 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS HAKIM PEMUTUS TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM YANG BERLAKU KARENA TELAH MENGABAIKAN BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KASASI SEHINGGA TELAH SECARA SALAH MENILAI PENYELESAIAN PERKARA A QUO SEBAGAI TIDAK SEDERHANA;

Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo yang diberikan sehubungan dengan keberatan atau bantahan Lift Leasing Sarl dan yang kemudian diterapkan pula terhadap bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (Gecas Avion Sarl), yang menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan dalam perkara a quo tidak sederhana dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus pada halaman 247 telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku karena telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sehingga telah secara salah menilai penyelesaian perkara a quo sebagai tidak sederhana. Majelis Hakim Pemutus juga telah secara salah memberikan pertimbangan hukumnya mengenai tagihan Pemohon Kasasi berupa bunga;
- b. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus pada halaman 248 tentang Sewa Tambahan (Supplemental Rent) telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sehingga telah secara salah menilai penyelesaian perkara a quo sebagai tidak sederhana;
- c. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus pada halaman 249-250 telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sehingga telah secara salah menilai penyelesaian perkara a quo sebagai tidak sederhana. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus ini juga tidak jelas dan sukar dimengerti;
- d. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus pada halaman 249-250 telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sehingga telah secara salah menilai penyelesaian perkara a quo sebagai tidak sederhana. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus ini juga tidak jelas dan sukar dimengerti;

Di bawah ini Pemohon Kasasi akan menguraikan lebih lanjut alasan-alasan tersebut di atas;

Ad.a. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemutus pada Halaman 247  
Telah Mengabaikan Bukti-bukti yang Diajukan oleh Pemohon Kasasi  
Sehingga Telah Secara Salah Menilai Penyelesaian Perkara A quo  
Sebagai Tidak Sederhana. Majelis Hakim Pemutus Juga Telah

Hal. 263 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



Secara Salah Memberikan Pertimbangan Hukumnya Mengenai  
Tagihan Pemohon Kasasi Berupa Bunga;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo pada halaman 247 yang diberikan sehubungan dengan keberatan atau bantahan Lift Leasing Sarl dan yang kemudian diterapkan pula terhadap bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (Gecas Avion Sarl) menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap Bantahan/Keberatan yang diajukan oleh Lift Leasing Sarl tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan kecuali tentang perhitungan besarnya bunga yang akan dibebankan kepada Debitur Pailit meskipun hal itu telah diperjanjikan akan tetapi dalam menghitung tentang besarnya bunga yang seharusnya dibayar memerlukan suatu perhitungan yang didasarkan pada bukti bukti namun dalam perkara aquo oleh Pembantah/Pemohon Keberatan hanya mendasarkan pada penghitungan yang dibuat secara sepihak dan dibantah oleh Kurator, terhadap keberatan/bantahan ini menyangkut tentang Bunga tidak menjadi sederhana lagi dalam penyelesaiannya sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang oleh karena itu terhadap keberatan tersebut haruslah dikesampingkan/ditolak."  
(Huruf tebal dari Pemohon Kasasi);

Perlu Pemohon Kasasi sampaikan terlebih dahulu bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim pada dasarnya secara tegas telah menilai bahwa bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (semula Pembantah) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Permasalahannya adalah Majelis Hakim Pemutus menilai bahwa perhitungan bunga yang dilakukan secara sepihak oleh Pemohon Kasasi tanpa didasarkan pada bukti menjadikan penyelesaian perkara a quo tidak sederhana. Pemohon Kasasi dengan ini menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum yang demikian karena pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan hukum yang secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum pembuktian karena Majelis Hakim Pemutus telah mengabaikan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi serta tidak berdasar;

Pertimbangan hukum yang demikian menunjukkan bahwa

Hal. 264 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus tersebut tidak mendasarkan pada bukti-bukti surat yang telah dtajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara a quo, hal mana bertentangan dengan prinsip hukum pembuktian serta tidak berdasar karena sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini, perhitungan mengenai bunga telah dilakukan berdasarkan ketentuan Perjanjian Sewa dan penagihannya juga telah didasarkan pada faktur-faktur (invoice-invoice) (yang merupakan bukti surat) yang diberikan kepada Termohon Kasasi I;

Walaupun Majelis Hakim Pemutus telah menyatakan bahwa tagihan Pemohon Kasasi berupa bunga beralasan hukum untuk dikabulkan karena hal tersebut telah diperjanjikan, akan tetapi, perkenankanlah Pemohon Kasasi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dasar hukum dari bunga tersebut. Dasar hukum tagihan bunga tersebut telah sangat jelas diatur dalam *Common Terms Agreement* yang dapat dilihat dari Pasal 5.16 *Common Terms Agreement* (Lampiran 4 Surat Keberatan 2 Maret 2009) yang berbunyi sebagai berikut:

"If Lessee fails to pay any amount payable under the Lease on the due date, Lessee will pay on demand from time to time to Lessor interest (both before and after judgment) on that amount, from the due date to the date of payment in full by Lessee to Lessor, at the Interest Rate. All such interest will be compounded monthly and calculated on the basis of the actual number of days elapsed in the month, assuming a 30 day month and a 360 day year. ";

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

"Apabila Penyewa tidak mampu membayar jumlah yang menjadi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Sewa ini pada saat jatuh tempo, maka Penyewa atas permintaan dari waktu ke waktu harus membayar kepada Pihak yang menyewakan yaitu berupa bunga (baik sebelum dan sesudah putusan) dengan jumlah yang dihitung dan sejak tanggal pembayaran tersebut jatuh tempo sampai tanggal dilunasinya pembayaran yang tertunggak tersebut oleh Penyewa kepada Pihak yang menyewakan dengan menggunakan Suku Bunga. Semua bunga tersebut akan digabungkan secara bulanan dan dihitung berdasarkan jumlah hari yang sesungguhnya yang sudah dilewati dalam bulan tersebut dengan anggapan 30 hari dalam satu bulan dan 360 hari dalam satu tahun " (Huruf tebal dan Pemohon Kasasi);

Hal. 265 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



Berdasarkan ketentuan tersebut, telah jelas bahwa tata cara penghitungan (formulasi) bunga telah diatur dalam Perjanjian Sewa dan bukan atas dasar perhitungan sepihak dari Pemohon Kasasi sendiri. Atas dasar penghitungan menurut Perjanjian Sewa tersebut, Pemohon Kasasi mengirimkan faktur-faktur (invoice-invoice) sehubungan dengan kewajiban Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) kepada Pemohon Kasasi untuk membayar bunga tersebut (lihat Lampiran 17 Surat Keberatan 2 Maret 2009). Sebagaimana yang dapat dilihat dari invoice-invoice tersebut, seluruh tagihan-tagihan ini telah ditagih oleh Pemohon Kasasi pada 29 Februari 2008 dan 31 Maret 2008; jadi bahkan jauh sebelum tanggal putusan pailit Termohon Kasasi I (Adam Air) (yaitu 9 Juni 2008). Bunga yang ditagih oleh Pemohon Kasasi dalam perkara a quo juga merupakan bunga atas kewajiban Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) sebelum putusan pailit diucapkan antara lain uang sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar, yang telah diakui oleh Para Termohon Kasasi dan Majelis Hakim Pemutus (walaupun masih terdapat perbedaan jumlah karena adanya kesalahan tulis yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II sebagaimana telah diuraikan di atas);

Oleh karena bunga tersebut merupakan bunga atas utang yang timbul sebelum pernyataan pailit diucapkan, maka berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Kepailitan, tagihan Pemohon Kasasi berupa bunga tersebut dapat dibenarkan dan harus diakui;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa perhitungan bunga telah dilakukan secara sepihak dan tanpa didasarkan pada bukti-bukti sehingga tidak sederhana menunjukkan suatu fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa Majelis Hakim Pemutus telah mengabaikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (lihat Lampiran 17 Surat Keberatan 2 Maret 2009) dan oleh karenanya terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus tersebut telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan tidak mempertimbangkan secara semestinya bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi (lihat Lampiran 4 dan 17 Surat Keberatan 2 Maret 2009);

Lebih lanjut, Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo juga telah secara nyata mengabaikan alat-alat bukti lainnya yang seharusnya dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim Pemutus untuk dapat mencari kebenaran dan keadilan secara lebih cepat dan efektif. Apabila Majelis Hakim Pemutus menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi belum cukup untuk membuktikan tagihan-tagihannya (quod non), Majelis Hakim Pemutus

Hal. 266 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





seharusnya juga dapat mempertimbangkan alat bukti lain, dalam hal ini sumpah; Penggunaan sumpah dalam perkara kepailitan merupakan suatu hal yang diperkenankan dalam Undang-Undang Kepailitan. Lihat Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan yang secara tegas menyebutkan bahwa Hukum Acara Perdata akan juga berlaku bagi proses kepailitan. Hal ini membuktikan bahwa sumpah merupakan suatu cara yang seharusnya dilakukan oleh Majelis Hakim Pemutus dalam hal Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti untuk mendukung suatu tagihan kurang cukup meyakinkan (quod non). Sikap Majelis Hakim Pemutus yang langsung menolak besarnya tagihan-tagihan Pemohon Kasasi (hanya besarnya dan bukan dasar hukum tagihannya) merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-undang Kepailitan dan Hukum Acara Perdata, khususnya mengenai Hukum Pembuktian dan sumpah;

**Ad.b.** Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemutus pada Halaman 248 Tentang Sewa Tambahan (Supplemental Rent) Telah Mengabaikan Bukti-bukti yang Diajukan oleh Pemohon Kasasi Sehingga Telah Secara Salah Menilai Penyelesaian Perkara A quo sebagai Tidak Sederhana;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo pada halaman 248 yang diberikan sehubungan dengan keberatan atau bantahan Lift Leasing Sarl dan yang kemudian diterapkan pula terhadap bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (Gecas Avion Sarl) menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa meskipun hal itu telah diperjanjikan dan hal ini merupakan kewajiban daripada PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit) akan tetapi dalam menghitung tentang besarnya Sewa Tambahan (supplement rent) yang seharusnya dibayar memerlukan suatu perhitungan yang didasarkan pada bukti bukti namun dalam perkara aquo oleh Pembantah/Pemohon keberatan hanya mendasarkan pada penghitungan yang dibuat secara sepihak dan dibantah oleh Kurator, sehingga keberatan/bantahan ini menyangkut tentang:

48.Sewa Tambahan (supplement rent) tidak menjadi sederhana lagi dalam penyelesaiannya sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang oleh karena itu terhadap keberatan tersebut hamslah dikesampingkan/ditolak;" (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi).

Perlu Pemohon Kasasi sampaikan terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim Pemutus pada dasarnya secara tegas telah menilai bahwa bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (semula Pembantah) sehubungan dengaa sewa

Hal. 267 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan beralasan hukum untuk dikabulkan, sebagaimana dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim Pemutus pada halaman 248 Putusan yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa atas dasar perjanjian tersebut maka terhadap pembayaran sewa tambahan beralasan hukum untuk dibebankan kepada Termohon/Terbantah dalam hal ini PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit); "  
(Huruf tebal dari Pemohon Kasasi);

Permasalahannya adalah Majelis Hakim Pemutus menilai bahwa penghitungan sewa tambahan memerlukan suatu perhitungan yang didasarkan pada bukti-bukti dan tidak dapat dihitung secara sepihak oleh Pemohon Kasasi. Atas dasar pemikiran tersebut, Majelis Hakim Pemutus menilai bahwa perselisihan mengenai sewa tambahan menjadi tidak sederhana. Pemohon Kasasi dengan ini menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum yang demikian karena pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan hukum yang secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya hukum pembuktian dan tidak berdasar;

Walaupun Majelis Hakim Pemutus telah menyatakan bahwa tagihan Pemohon Kasasi berupa sewa tambahan beralasan hukum untuk dikabulkan, akan tetapi, perkenankanlah Pemohon Kasasi untuk membenarkan gambaran yang lebih jelas mengenai sewa tambahan dan dasar hukum dan sewa tambahan tersebut, Sewa tambahan (supplemental rent) adalah jumlah sewa tambahan yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) yang perhitungannya dilakukan berdasarkan penggunaan aktual dari beberapa macam komponen-komponen pesawat seperti mesin pesawat, auxiliary power unit dan landing gear. Lebih lanjut, Supplemental Rent adalah suatu pembayaran yang sangat umum dalam dunia penerbangan dan pembayaran Supplemental Rent ini merupakan suatu kewajiban yang pasti harus dilakukan oleh penyewa pesawat (lessee). Dasar hukum dan tagihan Supplemental Rent ini dapat dilihat dari ketentuan (1) Pasal 5.4 (a) Common Terms Agreement (Lampiran 4 Surat Keberatan 2 Maret 2009) yang menyatakan bahwa;

"If, under the Lease, Lessee is required to pay Supplemental Rent, Lessee will pay that Supplemental Rent, at the rates referred to in the Aircraft Specific Lease Agreement, to Lessor in relation to each calendar month (or part of a month) of the Term, on the fifteenth day following the end of that calendar month, (except that the last payment of Supplemental Rent during the Term shall be paid on the Expiry Date)";

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

Hal. 268 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Apabila, berdasarkan Perjanjian Sewa, Penyewa diharuskan membayar Sewa Tambahan, Penyewa akan membayar Sewa Tambahan tersebut, dengan jumlah Sewa Tambahan yang harus dibayarnya sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perjanjian Sewa Khusus Pesawat (Aircraft Specific Lease Agreement), kepada Pihak yang menyewakan yang dilakukan untuk setiap bulan/ kalender (atau bagian dari bulan/ kalender) selama Masa Berlaku, pada tanggal lima belas setelah berakhirnya bulan kalender tersebut. (kecuali pembayaran terakhir dari Uang Sewa Tambahan ini selama Jangka Waktu Perjanjian ini harus dibayar pada Tanggal Berakhir)";

Rincian mengenai jumlah Supplemental Rent yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) telah ditentukan secara jelas dalam masing-masing Aircraft Specific Lease Agreement. Sebagai contoh, berdasarkan ASLA 23978 (Lampiran 3 Surat Keberatan 2 Maret 2009) untuk Pesawat dengan nomor sen 23978 telah ditentukan bahwa Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) diharuskan untuk membayar supplemental rent sebagai berikut:

- 49. US\$ 67 per satu jam penerbangan untuk supplemental rent kerangka pesawat udara;
- 50. US\$ 125 per satu jam penerbangan untuk satu mesin pesawat udara; dan
- 51. US\$ 14 per satu jam penerbangan untuk APU (Auxiliary Power Unit);

Penghitungan tersebut didasarkan pada penggunaan aktual yang tercatat dalam buku catatan penggunaan pesawat udara (atau biasa disebut log book), dan bukan atas dasar perhitungan sendiri Pemohon Kasasi secara sepihak sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus. Atas dasar penggunaan aktual yang tercatat dalam log book itulah, Pemohon Kasasi mengeluarkan faktur-faktur (invoice-invoice) kepada Adam Air (lihat Lampiran 16 Surat Keberatan 2 Maret 2009). Sebagaimana yang dapat dilihat dari invoice-invoice tersebut, seluruh tagihan-tagihan Supplemental Rent ini telah ditagih oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I pada 15 Februari 2008 dan 14 Maret 2008; jadi bahkan jauh sebelum tanggal putusan pailit Termohon Kasasi I (yaitu 9 Juni 2008);

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa perhitungan sewa tambahan (supplemental rent) telah dilakukan secara sepihak dan tanpa didasarkan pada bukti-bukti sehingga penyelesaiannya menjadi tidak sederhana menunjukkan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi bahwa Majelis Hakim Pemutus telah mengabaikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh

Hal. 269 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



Pemohon Kasasi (Lampiran 16 Surat Keberatan 2 Maret 2009) dan oleh karenanya bertentangan dengan prinsip hukum pembuktian;

Lebih lanjut, Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo juga telah secara nyata mengabaikan alat-alat bukti lainnya yang seharusnya dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim Pemutus untuk dapat mencari kebenaran dan keadilan secara lebih cepat dan efektif. Apabila Majelis Hakim Pemutus menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi belum cukup untuk membuktikan tagihan-tagihannya (quod non), Majelis Hakim Pemutus seharusnya juga dapat mempertimbangkan alat bukti lain, dalam hal ini sumpah (penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dan uraian-uraian Pemohon Kasasi pada halaman 24-25 tersebut di atas;

Dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan tidak mempertimbangkan secara semestinya bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi (Lampiran 4 dan 16 Surat Keberatan 2 Maret 2009), Pengabaian penggunaan alat bukti sumpah juga merupakan suatu pelanggaran terhadap Hukum Acara Perdata, khususnya hukum pembuktian. Oleh karena itu, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk dapat menolak pertimbangan hukum yang demikian dan membatalkan amar dari putusan Majelis Hakim Pemutus yang menolak keberatan atau bantahan dari Pemohon Kasasi dan selanjutnya menerima keberatan atau bantahan dari Pemohon Kasasi;

**Ad.c.** Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemutus pada Halaman 249-250 Telah Mengabaikan Bukti-bukti yang Diajukan oleh Pemohon Kasasi Sehingga Telah Secara Salah Menilai Penyelesaian Perkara A quo sebagai Tidak Sederhana. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemutus ini Juga Tidak Jelas dan Sukar Dapat Dimengerti ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo pada halaman 249-250 Putusan yang diberikan sehubungan dengan keberatan atau bantahan Lift Leasing Sarl dan yang kemudian diterapkan pula terhadap bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (Gecas Avion Sarl) menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari klasula yang diatur dalam perjanjian tersebut telah dengan jelas diatur bahwa biaya-biaya atau biaya-biaya yang dikeluarkan langsung atau tidak langsung oleh Pihak yang menyewakan sebagai akibat terjadinya peristiwa kelalaian tersebut atau tidak diserahkannya Pesawat tersebut, adalah merupakan Tanggung Jawab daripada Penyewa dalam hal

Hal. 270 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



ini adalah PT. Adam Sky connection Air Lines. (Dalam Pailit) akan tetapi dalam menghitung tentang besarnya Sewa Tambahan (supplement rent) yang seharusnya dibayar memerlukan suatu perhitungan yang didasarkan pada bukti-bukti namun dalam perkara aquo oleh Pembantah/ Pemohon Keberatan hanya mendasarkan pada penghitungan yang dibuat secara sepihak tanpa dilampiri dengan bukti pendukung berupa kuitansi-kuitansi atau bukti pembayaran yang sah terhadap Pengurusan perizinan untuk ekspor pesawat Pembayaran kepada PT. Persero Angkasa Pura II untuk melepas Pesawat Pembayaran Printing of Marking Stickers dan biaya jasa konsultan hukum I dan II serta biaya pemindahan mesin dan pengiriman mesin dan biaya-biaya lain berupa biaya Handling fees of fltrack rental ocean freight permit import documentation and storage dan terhadap pembayaran biaya konsultan hukum dan biaya pelepasan Pesawat kepada PT. Angkasa Pura adalah tidak wajar untuk dibebankan kepada PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit) karena pembayaran itu bukan untuk kepentingan PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit) melainkan adalah kepentingan Pihak Lift Leasing Sarl (Pemohon keberatan/pembantah) dan terhadap penagihan penagihan tersebut telah dibantah oleh Kurator, sehingga dalam penyelesaian masalah tersebut tidak menjadi sederhana lagi dalam penyelesaiannya sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang oleh karena itu terhadap keberatan tersebut haruslah-dikesampingkan/tidak dapat diterima";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pemutus tersebut di atas sukar dapat dimengerti karena tidak jelas mengenai keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi yang mana yang sedang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemutus. Pada halaman 248 Putusan disebutkan bahwa Majelis Hakim Pemutus mempertimbangkan mengenai biaya-biaya yang diperlukan untuk mengembalikan Pesawat ke kondisi yang diwajibkan oleh Perjanjian Sewa sebesar US\$ 4.243.467,55 (catatan: biaya ini adalah biaya yang ditagihkan oleh LIFT Leasing SARL dan bukan oleh Pemohon Kasasi). Akan tetapi, di dalam penjelasan pertimbangan hukumnya (halaman 248-249 Putusan), Majelis Hakim Pemutus malah memberikan pertimbangan hukum mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi untuk mengambil Pesawat bahkan mengkaitkannya dengan sewa tambahan (supplemental rent), yang merupakan jenis tagihan yang berbeda dan telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim Pemutus (pada halaman 247 Putusan);

Bahwa putusan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo (yang

Hal. 271 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





menolak keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi) yang didasarkan pada suatu pertimbangan hukum yang tidak jelas dan sukar dapat dimengerti adalah bertentangan secara nyata dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 November 1974 No. M.A./Pemb. 1154/74 yang menyatakan:

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas dan sukar dapat dimengerti maupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi. " (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo (yang menolak keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi) yang didasarkan pada suatu pertimbangan yang tidak jelas dan sukar dapat dimengerti merupakan suatu kelalaian dalam beracara (Vormverzuim);

Bahwa sebagai akibat dari ketidakjelasan pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tanggal 23 November 1974 No. M.A./Pemb. 1154/74 Jo. Putusan MA No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, sudah selayaknya apabila amar Putusan Majelis Hakim Pemutus yang menolak keberatan atau bantahan dari Pemohon Kasasi yang mendasarkan pada pertimbangan yang tidak jelas tersebut dibatalkan;

Walaupun Majelis Hakim Pemutus pada dasarnya telah menilai bahwa bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (semula Pembantah) beralasan hukum untuk dikabulkan, perkenankanlah agar Pemohon Kasasi dapat menjelaskan mengenai dasar hukum dan tagihan-tagihan Pemohon Kasasi, berupa (i) biaya-biaya yang diperlukan untuk mengembalikan Pesawat ke kondisi yang diwajibkan berdasarkan Perjanjian Sewa dan (ii) biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penguasaan kembali Pesawat. Dengan demikian, Pemohon Kasasi berharap agar Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat dapat menilai bahwa perselisihan ini merupakan suatu perselisihan yang dapat diselesaikan secara sederhana karena tagihan-tagihan Pemohon Kasasi telah dirinci jumlahnya dan dasar hukumnya serta didukung oleh bukti-bukti yang cukup;

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus tersebut di atas, Pemohon Kasasi mencoba untuk menafsirkan pertimbangan hukum tersebut (karena tidak jelas dan sukar dapat dimeugerti) bahwa

Hal. 272 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



permasalahannya adalah Majelis Hakim Pemutus menilai bahwa penghitungan biaya-biaya (juga tidak jelas biaya apa yang dimaksud dalam pertimbangan hukum tersebut) telah dilakukan secara sepihak oleh Pemohon Kasasi tanpa didasarkan pada bukti sehingga menjadikan penyelesaian perkara a quo tidak sederhana. Pemohon Kasasi dengan ini menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum tersebut karena pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan hukum yang secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya hukum pembuktian karena telah mengabaikan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi (semula Pembantah) serta tidak berdasar;

Mengenai Biaya-biaya yang Diperlukan Untuk Mengembalikan Pesawat ke Kondisi yang Diwajibkan Berdasarkan Perjanjian Sewa

Berdasarkan ketentuan Common Terms Agreement dan *Aircraft Specific Lease Agreement*, Termohon Kasasi I diwajibkan untuk mengembalikan Pesawat kepada Pemohon Kasasi dalam suatu kondisi tertentu sebagaimana diperjanjikan di dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement (required redelivery condition)*. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang sangat umum dan baku (standar) di dalam dunia penerbangan. Di seluruh perjanjian sewa pesawat, pihak penyewa pesawat (in casu Termohon Kasasi I, Adam Air) pasti akan diwajibkan untuk mengembalikan pesawat ke dalam kondisi pengembalian yang ditentukan oleh perjanjian tersebut. Hal ini adalah wajar karena ketika pesawat disewakan oleh pihak yang menyewakan (lessor) kepada penyewa (lessee), pesawat tersebut berada dalam kondisi yang laik terbang (airworthy dan serviceable) sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang penerbangan. Oleh karena itu, merupakan hal yang wajar apabila si penyewa (Termohon Kasasi I, Adam Air) diwajibkan untuk mengembalikan pesawat kepada pihak pemberi sewa (Pemohon Kasasi) juga dalam keadaan yang baik sebagaimana ditentukan dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* ;

Salah satu ketentuan yang menjadi dasar bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan tagihan ini adalah Pasal 12.1 Common Terms Agreement (Lampiran 4 Surat Keberatan 2 Maret 2009) yang berbunyi sebagai berikut:

"On the Expiry Date or redelivery of the Aircraft pursuant to Clause 13.2 or termination of the leasing of the Aircraft under the Lease, Lessee will, unless an Event of Loss has occurred, redeliver the Aircraft and the Aircraft Documents and Record at Lessee's expense to Lessor at the Redelivery Location, in accordance with the Procedures and in

Hal. 273 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

compliance with the conditions set out in Schedule 6, free and clear of all Security Interests (other than Lessor Liens) and in a condition suitable for immediate operation under JAR-OPS 1 or FAR 121, as the case may be, or as otherwise agreed by Lessor and Lessee and, in any case, qualifying for and having a valid and fully effective certificates of airworthiness issued by the Air Authority. If requested by Lessor, Lessee shall thereupon cause the Aircraft to be deregistered by the Air Authority";

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

"Pada Tanggal Berakhir, atau tanggal penyerahan kembali Pesawat sesuai Klausula 13.2 atau tanggal dilakukan pemutusan sewa Pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa ini, maka Penyewa akan, kecuali apabila terjadi Peristiwa Kehilangan (event of loss), menyerahkan kembali Pesawat dan Dokumen-dokumen pesawat serta Catatan-catatan lainnya kepada Pihak yang menyewakan atas biaya Penyewa, di Lokasi Penyerahan Kembali, sesuai dengan prosedur dan dengan memenuhi kondisi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 6, bebas dan bersih dari Kepentingan Jaminan (selain sebagai Jaminan Pihak yang menyewakan) dan dalam kondisi yang cocok untuk segera beroperasi berdasarkan JAR-OPS 1 dan FAR 121, manapun yang dipakai, atau sebagaimana disepakati secara lain oleh Pihak yang menyewakan dan Penyewa, dan dalam suatu keadaan, berkualifikasi dan memiliki sertifikat yang masih berlaku dan efektif mengenai kelayakan udara yang diterbitkan Otoritas Penerbangan terkait. Apabila diminta oleh Pihak yang menyewakan, Penyewa akan menghapus pendaftaran Pesawat yang dilakukan oleh Otoritas Penerbangan terkait";

Rincian mengenai kondisi-kondisi pengembalian masing-masing pesawat (hal hal apa saja yang harus dilakukan oleh Termohon Kasasi I) dapat dilihat dari Schedule 6 dari masing-masing *Common Terms Agreement* (Lampiran 4 Surat Keberatan 2 Maret 2009) dan *Aircraft Specific Lease Agreement* (Lampiran 3 Surat Keberatan 2 Maret 2009). Pada saat Pesawat tersebut diambil kembali oleh Pemohon Kasasi dari Termohon Kasasi I, kondisi dari Pesawat tersebut tidak sesuai dengan kondisi pengembalian (redelivery condition) yang dipersyaratkan oleh Perjanjian Sewa (i.e. terdapat beberapa perbaikan dan perawatan yang seharusnya dilakukan oleh Termohon Kasasi I apabila Pesawat tersebut akan dikembalikan kepada Pemohon Kasasi). Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon Kasasi telah membuat kalkulasi biaya-

Hal. 274 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan masing-masing pesawat ke dalam kondisi pengembalian yang diwajibkan berdasarkan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* (Lampiran 18 Surat Keberatan 2 Maret 2009). Sebagaimana telah dijelaskan dalam Surat Keberatan 2 Maret 2009, Pemohon Kasasi juga telah memperhitungkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan Pesawat ke dalam kondisi pengembalian (*required re-delivery condition*) yang dapat dibayarkan dari uang sewa tambahan (*supplemental rent*) yang ada pada Pemohon Kasasi (Lampiran 19 Surat Keberatan 2 Maret 2009), sesuai dengan ketentuan Pasal 7.2 *Common Terms Agreement* (Lampiran 4 Surat Keberatan 2 Maret 2009);

Kalkulasi biaya yang dibuat oleh Pemohon Kasasi didasarkan pada ketentuan-I ketentuan dalam Perjanjian Sewa. Biaya-biaya yang dirinci oleh Pemohon Kasasi (Lampiran 18 Surat Keberatan 2 Maret 2009) juga telah menjelaskan secara rinci mengenai perbaikan-perbaikan apa saja yang seharusnya dilakukan oleh Adam Air (Termohon Kasasi I) berdasarkan Perjanjian Sewa dan juga telah didasarkan pada harga pasar yang berlaku. Oleh karena itu, telah terbukti bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa perhitungan biaya-biaya telah dilakukan secara sepihak dan tanpa adanya bukti-bukti sehingga menyebabkan penyelesaian menjadi tidak sederhana merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa Majelis Hakim Pemutus telah mengabaikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Lampiran 18 Surat Keberatan 2 Maret 2009) dan oleh karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya hukum pembuktian;

Mengenai Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk Penguasaan Kembali Pesawat;

Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus pada halaman 249-250 tersebut di atas (yang diberikan sehubungan dengan keberatan atau bantahan Lift Leasing Sarl dan yang kemudian diterapkan pula terhadap bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (Gecas Avion Sarl)) yang pada intinya menyatakan "Pemohon Keberatan hanya mendasarkan pada penghitungan yang dibuat secara sepihak tanpa dilampiri dengan bukti pendukung berupa kuitansi-kuitansi atau bukti pembayaran yang sah terhadap Pengurusan perizinan untuk ekspor

Hal. 275 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesawat Pembayaran kepada PT. Persero Angkasa Pura II untuk melepas Pesawat Pembayaran Printing of Marking Stickers dan biaya jasa konsultan hukum I dan II serta biaya pemindahan mesin dan pengiriman mesin dan biaya biaya lain berupa biaya Handling fees offtrack rental ocean freight permit import documentation and storage dan terhadap pembayaran biaya konsultan hukum dan biaya pelepasan Pesawat kepada PT. Angkasa Pura adalah tidak wajar untuk dibebankan kepada PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit) karena pembayaran itu bukan untuk kepentingan PT Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit) melainkan adalah kepentingan Pihak Lift leasing Sarl (Pemohon keberatan/pembantah)" Berikut adalah alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi tersebut;

Berdasarkan Perjanjian Sewa, dalam hal telah terjadi cidera janji, maka Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) diwajibkan untuk segera mengembalikan Pesawat kepada Pemohon Kasasi. Pada saat terjadi cidera janji, Pemohon Kasasi telah mengirimkan beberapa kali pemberitahuan adanya cidera janji (lihat Surat Keberatan 2 Maret 2009 pada halaman 10, 11 dan 12) kepada Termohon Kasasi I untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Pemohon Kasasi. Oleh karena keadaan cidera janji tersebut berkelanjutan, maka Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Maret 2008 telah memerintahkan Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) untuk segera mengembalikan Pesawat kepada Pemohon Kasasi sesuai dengan ketentuan Perjanjian Sewa;

Pada prinsipnya, apabila Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) secara sukarela dan dengan segera mengembalikan Pesawat tersebut kepada Pemohon Kasasi, tentunya Pemohon Kasasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan untuk mengambilalih Pesawat dan tentu tidak akan mengeluarkan biaya-biaya untuk hal tersebut. Akan tetapi, dalam hal ini Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) telah tidak dengan segera mengembalikan Pesawat tersebut secara sukarela kepada Pemohon Kasasi di tempat yang telah ditentukan (redelivery location) dan sesuai dengan ketentuan dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*. Oleh karena itu, untuk mengurangi kerugian lebih lanjut yang diderita Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi telah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menguasai kembali Pesawat tersebut. Tentunya, tindakan-tindakan tersebut membutuhkan biaya (yang seharusnya ditanggung oleh Termohon Kasasi I);

Berikut adalah dasar hukum dari tagihan-tagihan ini:

Pasal 13.3 (d) *Common Terms Agreement* (Lampiran 4 Surat Keberatan 2 Maret 2009) menyebutkan bahwa:

Hal. 276 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





"If an Event of Default occurs, or the Aircraft is not delivered on the proposed Delivery Date by reason of failure of Lessee to satisfy any conditions to that delivery. Lessee will indemnify Lessor on demand against any Loss which Lessor may sustain or incur directly or indirectly as a result of such Event of Default or non- delivery, including:

(d) any Loss sustained or incurred by Lessor in or as a result of exercising any of its rights or remedies pursuant to Clause 13.2 or as a result of Lessee's failure to redeliver the Aircraft on the date, at the place and in the condition required by the Lease";

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

"Apabila terjadi Peristiwa Kelalaian, atau Pesawat tidak diserahkan kembali pada Tanggal Penyerahan yang sudah ditetapkan karena ketidakmampuan Penyewa untuk memenuhi persyaratan untuk penyerahan tersebut, maka Penyewa pada saat diminta harus membayar ganti rugi kepada Pihak yang menyewakan terhadap kerugian yang dapat diderita oleh Pihak yang menyewakan atau biaya-biaya yang dikeluarkan langsung atau tidak langsung oleh Pihak yang menyewakan sebagai akibat terjadinya peristiwa Kelalaian tersebut atau tidak diserahkannya Pesawat tersebut, termasuk:

d) Suatu kerugian yang dapat terjadi dan dialami oleh Pihak yang menyewakan dalam atau sebagai akibat pelaksanaan hak-haknya sesuai Klausula 13.2 atau sebagai akibat kegagalan Penyewa untuk menyerahkan kembali Pesawat tepat pada waktunya, di tempat dan dalam kondisi yang semestinya sesuai ketentuan Perjanjian Sewa ini." ;

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan dalam surat kuasa yang diberikan oleh Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) kepada Pemohon Kasasi (lihat Lampiran 14 Surat Keberatan 2 Maret 2009), juga telah disebutkan secara jelas bahwa Termohon Kasasi I akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan dan akan mengganti seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak penerima kuasa (dalam hal ini Gecas untuk kepentingan Pemohon Kasasi) berdasarkan ketentuan surat kuasa tersebut dalam rangka penguasaan kembali Pesawat. Ketentuan ini juga merupakan salah satu ketentuan standar yang pada umumnya akan ditemukan di setiap perjanjian sewa menyewa pesawat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin agar pihak yang menyewakan (Pemohon Kasasi) tidak harus membayar biaya-biaya yang seharusnya ditanggung oleh pihak penyewa (dalam hal ini

Hal. 277 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I). Berdasarkan ketentuan *Common Terms Agreement*, Termohon Kasasi I berkewajiban untuk mengembalikan Pesawat kepada Pemohon Kasasi. Oleh karena Termohon Kasasi I tidak melakukan hal tersebut secara sukarela dengan segera, maka Pemohon Kasasi yang melakukan tindakan-tindakan tersebut berdasarkan ketentuan *Common Terms Agreement* dan surat kuasa yang diberikan oleh Termohon Kasasi I kepada Gecas (untuk kepentingan Pemohon Kasasi);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa Pemohon Kasasi dapat meminta ganti rugi kepada Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi sehubungan dengan tindakan penguasaan kembali Pesawat yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, termasuk biaya-biaya (i) pengurusan perizinan untuk ekspor pesawat dan Pembayaran kepada PT. Persero Angkasa Pura II untuk melepas Pesawat, (ii) pembayaran *printing of marking stickers*, (iii) biaya jasa konsultan hukum, (iv) biaya pemindahan mesin dan pengiriman mesin dan (v) biaya lain berupa biaya *handling fees of fltrack rental ocean freight permit import documentation and storage*. Biaya-biaya tersebut merupakan biaya yang wajar untuk dibebankan kepada Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) karena di samping biaya-biaya tersebut telah diperjanjikan secara tegas dalam Perjanjian Sewa, biaya-biaya tersebut merupakan biaya yang seharusnya tidak perlu ditanggung oleh Pemohon Kasasi apabila Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) telah melakukan kewajiban-kewajibannya untuk mengembalikan Pesawat kepada Pemohon Kasasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Sewa. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa biaya-biaya tersebut / tidak wajar dibebankan kepada Termohon Kasasi I adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar ;

Lebih lanjut, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa biaya-biaya tersebut hanya dihitung secara sepihak dan tidak didukung oleh bukti-bukti sehingga penyelesaiannya menjadi tidak sederhana merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar serta menunjukkan pula bahwa Majelis Hakim Pemutus telah lalai untuk memeriksa (dan bahkan mengabaikan) bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi (lihat Lampiran 21-27 Surat Keberatan 2 Maret 2009). Sebagaimana dapat dilihat dari Surat Keberatan 2 Maret 2009, seluruh tagihan-tagihan Pemohon Kasasi berupa biaya yang dikeluarkan untuk mengambil Pesawat telah dirinci dan didukung oleh bukti-bukti pengeluaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (atau kuasa hukumnya) Oleh karena itu, pertimbangan

Hal. 278 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Pemutus yang demikian haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yang Terhormat karena Majelis Hakim Pemutus telah secara lalai memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ;

Lebih lanjut, Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo juga telah secara nyata mengabaikan alat-alat bukti lainnya yang seharusnya dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim Pemutus untuk dapat mencari kebenaran dan keadilan secara lebih cepat dan efektif. Apabila Majelis Hakim Pemutus menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi belum cukup untuk membuktikan tagihan-tagihannya (quod non), Majelis Hakim Pemutus seharusnya juga dapat mempertimbangkan alat bukti lain, dalam hal ini sumpah (penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dari uraian-uraian Pemohon Kasasi pada halaman 24-25 tersebut di atas);

Dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan tidak mempertimbangkan secara semestinya bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi, dengan menyatakan bahwa penghitungan biaya-biaya dilakukan secara sepihak oleh Pemohon Kasasi dan tidak didasarkan pada bukti-bukti sehingga menjadi tidak sederhana lagi penyelesaiannya. Pengabaian penggunaan alat bukti sumpah juga merupakan suatu pelanggaran terhadap Hukum Acara Perdata, khususnya hukum pembuktian. Oleh karena itu, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menolak pertimbangan hukum yang demikian dan membatalkan amar dari putusan Majelis Hakim Pemutus yang menolak keberatan atau bantahan dari Pemohon Kasasi dan selanjutnya menerima keberatan atau bantahan dari Pemohon Kasasi;

Ad.d. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemutus pada Halaman 250-251 Tentang Ganti Rugi Telah Mengabaikan Bukti-bukti yang Diajukan oleh Pemohon Kasasi Sehingga Telah Secara Salah Menilai Penyelesaian Perkara A quo Sebagai Tidak Sederhana;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo pada halaman 250-251 Putusan yang diberikan sehubungan dengan keberatan atau bantahan Lift Leasing Sarl dan yang kemudian diterapkan pula terhadap bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (Gecas Avion Sarl) menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dari klausula yang diatur dalam perjanjian tersebut telah dengan jelas diatur bahwa Penyewa dalam Hal ini PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit) pada saat diminta harus

Hal. 279 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



membayar ganti rugi kepada Pihak yang menyewakan terhadap kerugian yang dapat diderita oleh Pihak yang menyewakan atau biaya-biaya yang dikeluarkan langsung atau tidak langsung oleh Pihak yang menyewakan sebagai akibat terjadinya peristiwa Kelalaian tersebut atau tidak diserahkannya Pesawat tersebut, adalah merupakan Tanggung Jawab daripada Penyewa dalam hal ini adalah PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit) akan tetapi dalam menghitung tentang besarnya Ganti Rugi yang seharusnya dibayar memerlukan suatu perhitungan yang akurat sehingga ditemukannya suatu ganti rugi yang pasti sebab dalam memperhitungkan tentang keuntungan yang akan diperoleh atau yang akan diharapkan adalah perhitungan yang tidak mudah / tidak sederhana sifatnya dan perhitungan tersebut hanya didasarkan pada perkiraan atau estimasi saja sehingga dengan demikian maka terhadap jumlah ganti rugi yang ditetapkan oleh Pemohon keberatan/pembatah tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan / ditolak;" (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi);

Perlu Pemohon Kasasi sampaikan terlebih dahulu bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim pada dasarnya telah secara tegas menilai bahwa bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (semula Pembantah) sehubungan dengan ganti kerugian beraisan hukum untuk dikabulkan. Permasalahannya adalah Majelis Hakim Pemutus menilai bahwa diperlukan suatu perhitungan yang akurat untuk menghitung besarnya ganti kerugian sebab perhitungan tentang keuntungan yang akan diperoleh adalah tidak mudah atau tidak sederhana sifatnya dan tidak dapat didasarkan pada perkiraan atau estimasi saja. Pemohon Kasasi dengan ini menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum yang demikian karena pertimbangan hukum tersebut secara nyata keliru dan tidak berdasar;

Walaupun Majelis Hakim Pemutus telah mengakui bahwa tagihan Pemohon Kasasi berupa ganti rugi beralasan hukum untuk dikabulkan, akan tetapi, perkenankanlah Pemohon Kasasi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai ganti kerugian tersebut dan dasar hukumnya, Berdasarkan Pasal 13.3 (a) *Common Terms Agreement* (Lampiran 4 Surat Keberatan 2 Maret 2009) telah secara jelas disebutkan bahwa Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) diwajibkan untuk membayar ganti rugi apabila Pemohon Kasasi menderita suatu kerugian yang disebabkan karena cedera janji oleh Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) berdasarkan ketentuan *Common Terms Agreement*

Hal. 280 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



dan *Aircraft Specific Lease Agreement*. Lebih jelasnya Pasal 13.3 (a) *Common Terms Agreement* menyatakan sebagai berikut:

"If an Event of Default occurs, or the Aircraft is not delivered on the proposed Delivery Date by reason of failure of Lessee to satisfy any conditions to that delivery, Lessee will indemnify Lessor on demand against any Loss which Lessor may sustain or incur directly or indirectly as a result of such Event of Default or non- delivery, including:

(a) any loss of profit suffered by Lessor because of Lessor's inability to place the Aircraft on lease with another lessee on terms as favorable to Lessor as the Lease, or because whatever use, if any, to which Lessor is able to put the Aircraft upon its return to Lessor, or the funds arising upon a sale or other disposal of the Aircraft, is not as profitable to Lessor as the Lease."

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

"Apabila terjadi Peristiwa Kelalaian, atau Pesawat tidak diserahkan kembali pada Tanggal Penyerahan yang sudah ditetapkan karena ketidakmampuan Penyewa untuk memenuhi persyaratan untuk penyerahan tersebut, maka Penyewa pada saat diminta harus membayar ganti rugi kepada Pihak yang menyewakan terhadap kerugian yang dapat diderita oleh Pihak yang menyewakan atau biaya-biaya yang dikeluarkan langsung atau tidak langsung oleh Pihak yang menyewakan sebagai akibat terjadinya peristiwa Kelalaian tersebut atau tidak diserahkannya Pesawat tersebut, termasuk:

(a) setiap kehilangan keuntungan yang dialami Pihak yang menyewakan akibat ketidakmampuan Pihak yang menyewakan untuk menyewakan kembali Pesawat kepada penyewa lain dengan persyaratan yang sama menguntungkannya dengan Perjanjian Sewa atau karena pemakaian apapun, apabila ada, dengan pemakaian mana Pihak yang menyewakan dapat mengembalikan Pesawat kepadanya atau donasi yang timbul dari penjualan atau pelepasan lain Pesawat yang tidak menguntungkan Pihak Yang Menyewakan dibandingkan dengan Perjanjian Sewa";

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, telah jelas bahwa Perjanjian Sewa telah memberikan suatu rumus yang mudah dan sederhana bagi para pihak untuk memperhitungkan jumlah ganti kerugian, yaitu dengan cara menghitung uang sewa yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi I (in casu

Hal. 281 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam Air) kepada Pemohon Kasasi sampai dengan:

52. Pemohon Kasasi berhasil menyewakan Pesawatnya kembali kepada pihak ketiga dengan ketentuan yang sama menguntungkannya dengan perjanjiannya dengan Termohon Kasasi I (in casu Adam Air); atau

53. Berakhirnya Perjanjian Sewa seandainya Adam Air Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) tidak cidera janji (dalam hal Pemohon Kasasi tidak berhasil menyewakan kembali Pesawatnya tersebut);

Perhitungan tersebut sangat mudah dan sangat sederhana untuk dimengerti dan tentunya juga akan memberikan suatu jumlah kerugian yang akurat. Atas / dasar ketentuan itulah, Pemohon Kasasi telah memperhitungkan jumlah kerugiannya sebesar US\$ 6.675.616 (lihat lampiran 20 Surat Keberatan 2 Maret 2009). Sebagaimana dapat dilihat dari perhitungan tersebut, perhitungan jumlah kerugian tersebut dihitung sejak tanggal 8 Juni 2008 (satu hari sebelum tanggal putusan pailit Termohon Kasasi I) sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Sewa seandainya Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) tidak telah melakukan cidera janji;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas bahwa rumusan perhitungan ganti rugi yang harus dibayar oleh Adam Air telah ditetapkan secara jelas dalam Perjanjian Sewa (oleh karenanya mengikat Termohon Kasasi I) dan telah jelas pula bahwa perhitungannya dapat dilakukan secara mudah dan sederhana (bahkan untuk membantu Termohon Kasasi II dan Majelis Hakim Pemutus, Pemohon Kasasi telah melampirkan rumusan perhitungan tersebut, lihat Lampiran 20 Surat Keberatan 2 Maret 2009). Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa perhitungan ganti rugi merupakan perhitungan yang sulit dan tidak sederhana adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru karena bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian Sewa serta tidak berdasar. Berdasarkan hal tersebut pula telah jelas terlihat bahwa Majelis Hakim Pemutus telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan hal tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap Hukum Acara Perdata Indonesia, khususnya hukum pembuktian;

Pemohon Kasasi juga menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa perhitungan suatu ganti kerugian tidak dapat dilakukan berdasarkan estimasi atau perkiraan saja karena pertimbangan hukum tersebut secara nyata bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian Sewa dan prinsip hukum umum yang telah diakui secara

Hal. 282 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

universal serta tidak berdasar. Suatu penetapan jumlah ganti-rugi (stipulated damages) merupakan suatu prinsip hukum yang telah diakui secara universal. Sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam Perjanjian Sewa, telah ditetapkan bahwa ganti rugi dihitung dengan cara menghitung uang sewa sampai dengan (i) tanggal Pemohon Kasasi berhasil menyewakan kembali pesawatnya atau (ii) tanggal berakhirnya Perjanjian Sewa seandainya Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) tidak telah melakukan cidera janji;

Tanpa bermaksud menerapkan ketentuan dalam hukum Indonesia (karena Perjanjian Sewa diatur oleh hukum Inggris), Pemohon Kasasi hendak menyampaikan bahwa suatu penetapan ganti rugi dalam perjanjian juga merupakan suatu hal yang diperkenankan dalam hukum Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 1249 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

"Jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti-rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah itu. " (Garis tebal dari Pemohon Kasasi);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menilai bahwa diperlukan suatu perhitungan yang akurat untuk menghitung besarnya ganti kerugian sebab perhitungan tentang keuntungan yang akan diperoleh adalah tidak mudah atau tidak sederhana sifatnya dan tidak dapat didasarkan pada perkiraan atau estimasi saja adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar serta bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian Sewa dan prinsip hukum umum universal. Oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk membatalkan amar Putusan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo yang telah menolak keberatan atau bantahan dari Pemohon Kasasi karena putusan tersebut telah didasarkan pada suatu pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar serta bertentangan dengan ketentuan Perjanjian Sewa dan prinsip hukum umum. Selanjutnya, berdasarkan pula pada alasan-alasan bahwa Majelis Hakim Pemutus telah secara tegas membenarkan dasar-dasar hukum tagihan-tagihan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi I sebagaimana telah diuraikan di atas maka seyogyanya Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dan mengakui tagihan-tagihan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi I yang masih dibantah oleh Termohon

Hal. 283 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi II (in casu Tim Kurator).

**BERKENAAN DENGAN SECURITY DEPOSIT**

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Keberatan 2 Maret 2009, Pemohon Kasasi telah mengaplikasikan jamman deposit (security deposit) sebesar US\$ 465.000 pada saat Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) melakukan cidera janji berdasarkan Perjanjian Sewa (lihat uraian-uraian dalam Surat Keberatan 2 Maret 2009 pada halaman 30-33). Pengaplikasian jaminan deposit (security deposit) tersebut telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebelum putusan pernyataan pailit Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Sewa;

Bahwa sehubungan dengan adanya keberatan dari Termohon Kasasi II (in casu Tim Kurator) mengenai pengaplikasian jaminan deposit (security deposit) tersebut, Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan pertimbangan hukuinnnya pada halaman 252 Putusan yang diberikan sehubungan dengan keberatan atau bantahan Lift Leasing Sarl dan yang kemudian diterapkan pula terhadap bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (Gecas Avion Sarl) sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap Keberatan pemohon keberatan/pembantah tersebut pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dan hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 Jo Pasal 52 Jo Pasal 56 ayat (2) telah dengan jelas diatur tentang Perjumpaan utang dan juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 1425 KUH Perdata akan tetapi karena jumlah Kewajiban daripada Debitur dalam hal ini PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit) khusus mengenai uang sewa tambahan, bunga atas jumlah yang belum dibayar, biaya untuk mengembalikan pesawat ke kondisi yang diwajibkan serta ganti rugi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mengambil kembali pesawat belum jelas perhitungannya sehingga untuk menentukan tentang sisa dan besarnya deposit tersebut belum dapat ditentukan tentang jumlahnya sehingga dengan demikian terhadap keberatan/bantahan tersebut maupun bantahan Team Kurator belum dapat dipertimbangkan dan perhitungannya memerlukan perhitungan yang jelas dan pasti sehingga dengan demikian mengenai persoalan ini dalam penyelesaiannya tidaklah sederhana oleh karena itu terhadap hal tersebut patut pula untuk dikesampingkan/ditolak";

Bahwa sebagaimana yang dapat dilihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus tersebut di atas, Majelis Hakim Pemutus menyatakan

Hal. 284 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi mengenai pengaplikasian jaminan deposit (security deposit) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi karena hal tersebut memang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk Undang-undang Kepailitan dalam hal perjumpaan utang tersebut dilakukan setelah adanya putusan pailit dan Pasal 1425 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Bahwa namun demikian, Majelis Hakim Pemutus dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa mengingat jumlah kewajiban Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) terhadap Pemohon Kasasi belum jelas perhitungannya sehingga untuk menentukan sisa dan besarnya deposit tersebut belum dapat dipertimbangkan dan perhitungannya memerlukan perhitungan yang jelas dan demikian penyelesaian persoalan ini menjadi tidak sederhana. Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum yang demikian karena pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Sewa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I dengan alasan-alasan yang akan diuraikan di bawah ini;

Bahwa jumlah jaminan deposit (security deposit) yang dipegang dan telah diaplikasikan oleh Pemohon Kasasi terhadap kewajiban Termohon Kasasi I adalah sebesar US\$ 465.000. Pengaplikasian tersebut telah Pemohon Kasasi sampaikan kepada Termohon Kasasi II (in casu Tim Kurator) melalui surat tagihannya yang disampaikan kepada Termohon Kasasi II pada tanggal 9 Juli 2008 (lihat Lampiran 6 Surat Keberatan 2 Maret 2009). Jumlah sebesar US\$ 465.000 tidak pernah dibantah oleh Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) dan Termohon Kasasi II (in casu Tim Kurator). Dengan demikian tidak ada keraguan lagi bahwa jumlah jaminan deposit adalah sebesar US\$ 465.000. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa perhitungan jaminan deposit (security deposit) belum dapat ditentukan jumlahnya merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru karena mengenai jumlah security deposit tersebut tidak pernah ada bantahan dari Para Termohon Kasasi;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan I bahwa "oleh karena jumlah kewajiban Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) belum jelas perhitungannya sehingga untuk menentukan sisa dan besarnya deposit tersebut belum dapat dipertimbangkan dan perhitungannya memerlukan perhitungan yang jelas dan demikian penyelesaian persoalan ini menjadi tidak sederhana" juga merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru dan tidak

Hal. 285 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasar karena sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi ini (lihat uraian-uraian pada halaman 21-39 di atas) telah terbukti bahwa jumlah seluruh kewajiban Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) kepada Pemohon Kasasi telah dapat dihitung dengan jelas karena hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya dalam Perjanjian Sewa Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa penyelesaian perhitungan jaminan deposit tidak sederhana juga merupakan suatu kesimpulan yang keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Perjanjian Sewa;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengakibatkan sebagian dari amar putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga amar putusan Majelis Hakim Pemutus yang menolak keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dan oleh karena itu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi VI/ELASIS LEASING SARL dalam memori kasasi nya tersebut pada pokoknya ialah :

PUTUSAN MAJELIS HAKIM PEMUTUS PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 26/PAILIT/2008/PN.NIAGA.JKT.PST TANGGAL 6 APRIL YANG MENOLAK BANTAHAN ATAU KEBERATAN PEMOHON KASASI SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU KARENA TELAH MENDASARKAN DIRI PADA PERTIMBANGAN HUKUM YANG MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ;

Bahwa Pemohon Kasasi menolak dan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo, kecuali yang diterimanya secara tegas dalam Memori Kasasi ini;

Bahwa dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehubungan dengan keberatan atau bantahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Pembantah), Majelis Hakim Pemutus menyatakan bahwa Majelis Hakim Pemutus mengambilalih pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diberikannya sehubungan dengan keberatan atau bantahan yang diajukan oleh Lift Leasing Sarl. Berikut Pemohon Kasasi kutip pertimbangan hukum Majelis

Hal. 286 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





Hakim Pemutus tersebut yang tercantum dalam halaman 262, 273 dan 285 dari Putusan Majelis Hakim Pemutus No.26/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 6 April 2009 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Gecas France Sarl; Gecas Avion Sari; Elasis Leasing Sarl demi untuk mempersingkat pembacaan putusan ini Majelis hakim telah mengambil alih pertimbangan pertimbangan yang telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Pembantah Lift Leasing Sarl karena masalah yang dipersoalkan tersebut pada dasarnya adalah sama. "

Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum yang demikian karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo yang diberikan sehubungan dengan keberatan atau bantahan Lift Leasing Sarl dan yang kemudian diterapkan pula terhadap bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (Elasis Leasing Sarl) tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di bawah ini Pemohon Kasasi akan menguraikan lebih lanjut alasan-alasan tersebut di atas.

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus (yang diberikan sehubungan dengan bantahan Lift Leasing Sarl) tersebut terutama pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa penyelesaian dalam perkara a quo tidak dapat diselesaikan oleh Majelis Hakim Pemutus melalui mekanisme renvoi dan oleh karenanya harus diselesaikan melalui mekanisme gugatan perdata di pengadilan negeri. Untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi mengutip pertimbangan hukum tersebut pada halaman 252-253 Putusan dan menguraikan keberatan-keberatannya sebagai berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan/bantahan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan / Pembantah telah terbukti penyelesaiannya tidak sederhana maka terhadap keberatan / bantahan tersebut seharusnya diajukan melalui gugatan perdata pada pengadilan negeri dan bukan diajukan dalam pemeriksaan Renvoi prosedur ini sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang oleh karena itu terhadap keberatan

Hal. 287 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dikesampingkan/ditolak";

Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pemutus No.26/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 6 April 2009 yang menolak keberatan atau bantahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Pembantah) telah mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas adalah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan satu atau lebih alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi harus diajukan melalui gugatan perdata di pengadilan negeri karena penyelesaiannya tidak sederhana adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi harus diajukan melalui gugatan perdata di pengadilan negeri karena penyelesaiannya tidak sederhana bertentangan dengan maksud dan tujuan Undang-undang Kepailitan; dan
- c. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi harus diajukan melalui gugatan perdata di pengadilan negeri karena penyelesaiannya tidak sederhana akan menimbulkan suatu ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang luar biasa bagi semua pihak yang terkait dalam proses kepailitan dalam perkara a quo;

Di bawah ini Pemohon Kasasi akan menguraikan lebih lanjut alasan-alasan tersebut di atas.

**Ad. a.** Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemutus yang Menyatakan Bahwa Keberatan atau Bantahan Pemohon Kasasi Harus Diajukan Melalui Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Karena Penyelesaiannya Tidak Sederhana adalah Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku;

Bahwa Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan telah secara jelas menugaskan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo untuk menyelesaikan perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi melalui mekanisme renvooi (penyelesaian perselisihan). Untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi mengutip ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tersebut;

"Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat

Hal. 288 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan. " (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi);

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 015/PUU-III/2005 tanggal 12 Desember 2005, kata "pengadilan" dalam anak kalimat pertama (yaitu "sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan") merujuk pada pengadilan negeri. Sedangkan kata "pengadilan" pada anak kalimat kedua (yaitu "menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan") merujuk pada pengadilan niaga (yaitu prosedur renvoi). Berikut ini Pemohon Kasasi kutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi mengenai hal tersebut pada halaman 47 (yang terdapat dalam situs (website) Mahkamah Konstitusi);

"Bahwa dalam rumusan pasal dimaksud, dari segi struktur tata bahasa, terkandung makna bahwa Hakim Pengawas tetap memiliki kewenangan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih (yaitu dalam hal terjadi bantahan) sekalipun perselisihan itu telah diajukan ke pengadilan (dengan huruf "p" kecil). Adanya kata-kata "telah diajukan" jelas menunjukkan bahwa pengadilan yang dimaksud di sini bukan Pengadilan Niaga. Dengan kata lain, kewenangan Hakim Pengawas untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dimaksud tidaklah hilang dengan alasan bahwa perselisihan itu telah diajukan ke pengadilan (dengan huruf "p" kecil). Dalam pengertian demikian tentu menjadi tidak logis jika "pengadilan" (dengan huruf "p" kecil) dalam rumusan pasal dimaksud diartikan sebagai Pengadilan Niaga. Sebab, jika diartikan demikian di samping tidak logis, juga tidak ada kebutuhan menegaskan kewenangan Hakim Pengawas untuk mendamaikan karena hal demikian sudah dengan sendirinya melekat pada kedudukan Hakim Pengawas dalam proses peradilan di Pengadilan Niaga. Namun, jika usaha mendamaikan oleh Hakim Pengawas tersebut ternyata tidak berhasil, sedangkan perselisihan dimaksud haruslah mendapat penyelesaian agar proses beracara di Pengadilan Niaga dapat berjalan, maka Hakim Pengawas memerintahkan kepada pihak-pihak terkait untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan (dengan huruf "P" kapital), yaitu Pengadilan Niaga. Jadi, dalam hal ini berlaku prosedur renvoi (renvoi procedure), sehingga kata "pengadilan" dalam anak kalimat Pasal 127 ayat (1) yang berbunyi "Hakim Pengawas memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan"

Hal. 289 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



seharusnya ditulis "Pengadilan" (dengan huruf "P" kapital). " (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi) ;

Bahwa dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa Majelis Hakim Pemutus (dalam perkara renvoi) diberikan tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan apabila ada bantahan dari kreditur mengenai daftar piutang yang dibuat oleh tim kurator (dalam hal hakim pengawas tidak dapat mendamaikannya). Bahkan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara renvoi juga memiliki kewenangan untuk memutus suatu perselisihan sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan sebelumnya kepada pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Dalam perkara a quo, Pemohon Kasasi telah mengajukan bantahan atas ditolaknya sebagian dari tagihan-tagihannya oleh Termohon Kasasi II (in casu Tim Kurator). Oleh karena, Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan perselisihan tersebut, maka Hakim Pengawas menyerahkan perselisihan tersebut kepada Majelis Hakim Pemutus pada Pengadilan Niaga untuk diselesaikan dan diputus;

Sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga dalam perkara a quo seharusnya memberikan suatu penyelesaian yang tuntas atas perselisihan a quo dan bukan memerintahkan Pemohon Kasasi untuk mengajukan perselisihan tersebut pada pengadilan negeri ;

Adalah tidak logis serta tidak berdasar dan bertentangan dengan Undang-undang Kepailitan apabila Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga memerintahkan Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan perselisihannya di pengadilan negeri padahal Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga (dalam perkara renvoi) bahkan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan suatu perselisihan yang sebelumnya telah dibawa pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung ;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang memerintahkan Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan negeri dengan alasan penyelesaiannya tidak sederhana (Pemohon Kasasi dengan ini juga menegaskan bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyebutkan bahwa penyelesaian perselisihan ini tidak sederhana, yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini) jelas merupakan suatu bentuk pengingkaran nyata atas tugas dan kewenangan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo untuk menyelesaikan perselisihan antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi dan hal tersebut

Hal. 290 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, hanya dengan alasan ini saja telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk dapat membatalkan amar Putusan Majelis Hakim Pemutus yang menolak keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi dalam perkara a quo ;

**Ad.b.** Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga yang Menyatakan Bahwa Keberatan atau Bantahan Pemohon Kasasi Harus Diajukan Melalui Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Karena Penyelesaiannya Tidak Sederhana Bertentangan Dengan Maksud dan Tujuan Undang-undang Kepailitan;

Di samping bertentangan dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan sebagaimana diuraikan di atas, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang memerintahkan Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan negeri juga secara nyata bertentangan dengan alinea 6 dari Penjelasan Umum Undang-undang Kepailitan yang menyatakan sebagai berikut:

"Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. " (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi);

Berdasarkan penjelasan umum tersebut, maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan jelas adalah untuk menyediakan suatu perangkat hukum bagi para pelaku usaha agar dapat menyelesaikan masalah utang-piutangnya secara lebih adil, cepat dan efektif;

Hal tersebut dapat dimengerti karena penyelesaian suatu masalah hukum utang-piutang melalui mekanisme gugatan perdata di pengadilan negeri memerlukan waktu yang sangat lama (di samping biaya yang sangat mahal) dan bahkan dapat menghabiskan waktu 5 tahun atau lebih (apabila para pihak mengajukan pula upaya hukum banding dan kasasi). Undang-Undang Kepailitan dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mengatasi hal tersebut. Dengan demikian, seandainya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus tersebut dapat dibenarkan (quod non), maka maksud dan tujuan Undang-Undang Kepailitan tersebut tidak akan tercapai;

Lebih lanjut, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang demikian juga nyata-nyata melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Hal. 291 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("Undang-undang Kekuasaan Kehakiman") yang menyatakan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan." (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi);

Berdasarkan uraian-uraian di atas, telah terbukti secara jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo yang memerintahkan Pemohon Kasasi menyelesaikan perselisihannya di pengadilan negeri jelas merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan serta secara nyata bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, hanya dengan alasan ini saja telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo yang menolak keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi dan selanjutnya menerima keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi dalam perkara a quo;

**Ad.c.** Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemutus yang Menyatakan bahwa Keberatan atau Bantahan Pemohon Kasasi Harus Diajukan Melalui Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Karena Penyelesaiannya Tidak Sederhana Akan Menimbulkan Suatu Ketidakadilan dan Ketidakpastian Hukum yang Luar Biasa Bagi Semua Pihak yang Terkait Dalam Proses Kepailitan a quo ;

Lebih lanjut, apabila pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang memerintahkan Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan negeri dibenarkan (quod non), maka hal tersebut akan mengakibatkan suatu ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang luar biasa bagi semua kreditur Termohon Kasasi I (yang tidak dibantah) karena selama masalah perselisihan antara Pemohon Kasasi dan para Termohon Kasasi belum memperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (yang prosesnya dapat mencapai 5 tahun bahkan lebih), daftar pembagian piutang belum menjadi tetap, yang berakibat pembagian sisa aset Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) kepada para krediturnya harus terlebih dahulu ditangguhkan sampai perselisihan antara Pemohon Kasasi dan para Termohon Kasasi mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Oleh karena itu, apabila Putusan Majelis Hakim Pemutus yang mendasarkan pada pertimbangan hukum yang telah terbukti keliru tersebut dibenarkan (quod non), semua pihak yang terkait dalam perkara kepailitan a quo akan semakin merugi dan menderita karena penyelesaian yang adil, cepat,

Hal. 292 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



dan efektif sebagaimana diamanatkan dalam alinea 6 Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan tidak mungkin dapat tercapai. Oleh karena itu, adalah tepat apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat dapat membatalkan amar dari Putusan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo yang menolak keberatan dari Pemohon Kasasi (semula Pembantah) guna menghindari terjadinya suatu ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang luar biasa bagi semua pihak;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang memerintahkan Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan negeri merupakan suatu pelanggaran nyata terhadap maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan serta khususnya Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan alinea 6 Penjelasan Umum Undang-undang Kepailitan dan juga dapat menimbulkan suatu ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang luar biasa bagi Pemohon Kasasi dan bahkan bagi para kreditur lain. Dengan alasan ini saja, telah cukup bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo yang menolak keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi (dahulu Pembantah) karena secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi sampaikan di atas, berikut ini Pemohon Kasasi akan menguraikan alasan-alasan Pemohon Kasasi yang menolak pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo yang pada intinya menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan a quo tidak sederhana;

**MAJELIS HAKIM PEMUTUS TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM YANG BERLAKU KARENA TELAH MENGABAIKAN BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KASASI SEHINGGA TELAH SECARA SALAH MENILAI PENYELESAIAN PERKARA A QUO SEBAGAI TIDAK SEDERHANA**

Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo yang diberikan sehubungan dengan keberatan atau bantahan Lift Leasing Sarl dan yang kemudian diterapkan pula terhadap bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (Elasis Leasing Sarl), yang menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan dalam perkara a quo tidak sederhana dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus pada halaman 247 telah

Hal. 293 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



salah dalam menerapkan hukum yang berlaku karena telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sehingga telah secara salah menilai penyelesaian perkara a quo sebagai tidak sederhana. Majelis Hakim Pemutus juga telah secara salah memberikan pertimbangan hukumnya mengenai tagihan Pemohon Kasasi berupa bunga ;

- b. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus pada halaman 248 tentang Sewa Tambahan (Supplemental Rent) telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sehingga telah secara salah menilai penyelesaian perkara a quo sebagai tidak sederhana ;
- c. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus pada halaman 249-250 telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sehingga telah secara salah menilai penyelesaian perkara a quo sebagai tidak sederhana. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus ini juga tidak jelas dan sukar dimengerti;
- d. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus pada halaman 250-251 tentang ganti rugi telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sehingga telah secara salah menilai penyelesaian perkara a quo sebagai tidak sederhana;

Di bawah ini Pemohon Kasasi akan menguraikan lebih lanjut alasan-alasan tersebut di atas ;

**Ad.a.** Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemutus pada Halaman 247 Telah Mengabaikan Bukti-bukti yang Diajukan oleh Pemohon Kasasi Sehingga Telah Secara Salah Menilai Penyelesaian Perkara A quo Sebagai Tidak Sederhana. Majelis Hakim Pemutus Juga Telah Secara Salah Memberikan Pertimbangan Hukumnya Mengenai Tagihan Pemohon Kasasi Berupa Bunga ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo pada halaman 247 yang diberikan sehubungan dengan keberatan atau bantahan Lift Leasing Sarl dan yang kemudian diterapkan pula terhadap bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (Elasis Leasing Sarl) menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Bantahan/Keberatan yang diajukan oleh Lift Leasing Sarl tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan kecuali tentang perhitungan besarnya bunga yang akan dibebankan kepada Debitur Pailit meskipun hal itu telah diperjanjikan akan tetapi dalam menghitung tentang

Hal. 294 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



besarnya bunga yang seharusnya dibayar memerlukan suatu perhitungan yang didasarkan pada bukti-bukti namun dalam perkara aquo oleh Pembantah/Pemohon Keberatan hanya mendasarkan pada penghitungan yang dibuat secara sepihak dan dibantah oleh Kurator, terhadap keberatan/bantahan ini menyangkut tentang Bunga tidak menjadi sederhana lagi dalam penyelesaiannya sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang oleh karena itu terhadap keberatan tersebut haruslah dikesampingkan/ditolak. " (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi);

Perlu Pemohon Kasasi sampaikan terlebih dahulu bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim pada dasarnya secara tegas telah menilai bahwa bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (semula Pembantah) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Permasalahannya adalah Majelis Hakim Pemutus menilai bahwa perhitungan bunga yang dilakukan secara sepihak oleh Pemohon Kasasi tanpa didasarkan pada bukti menjadikan penyelesaian perkara a quo tidak sederhana. Pemohon Kasasi dengan ini menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum yang demikian karena pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan hukum yang secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum pembuktian karena majelis Hakim Pemutus telah mengabaikan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi serta tidak berdasar;

Pertimbangan hukum yang demikian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus tersebut tidak mendasarkan pada bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara a quo, hal mana bertentangan dengan prinsip hukum pembuktian serta tidak berdasar karena sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini, perhitungan mengenai bunga telah dilakukan berdasarkan ketentuan Perjanjian Sewa dan penagihannya juga telah didasarkan pada faktur-faktur (invoice-invoice) (yang merupakan bukti surat) yang diberikan kepada Termohon Kasasi I;

Walaupun Majelis Hakim Pemutus telah menyatakan bahwa tagihan Pemohon Kasasi berupa bunga beralasan hukum untuk dikabulkan karena hal tersebut telah diperjanjikan, akan tetapi, perkenankanlah Pemohon Kasasi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dasar hukum dari bunga. Dasar hukum tagihan bunga tersebut telah sangat jelas diatur dalam *Common Terms Agreement* yang dapat dilihat dari Pasal 5.16 *Common Terms*

Hal. 295 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agreement (I ampiran 4 Surat Keberatan 2 Maret 2009) yang berbunyi sebagai berikut:

"If Lessee fails to pay any amount payable under the Lease on the due date, Lessee will pay on demand from time to time to Lessor interest (both before and after judgment) on that amount, from the due date to the date of payment in full by Lessee to Lessor, at the Interest Rate. All such interest will be compounded monthly and calculated on the basis of the actual number of days elapsed in the month, assuming a 30 day month and a 360 day year";

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

"Apabila Penyewa tidak mampu membayar jumlah yang mejadi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Sewa ini pada saat jatuh tempo, maka Penyewa atas permintaan dari waktu ke waktu hams membayar kepada Pihak yang menyewakan yaitu berupa bunga (baik sebelum dan sesudah putusan) dengan jumlah yang dihitung dari sejak tanggal pembayaran tersebut jatuh tempo sampai tanggal dilunasinya pembayaran yang tertunggak tersebut oleh Penyewa kepada Pihak yang menyewakan dengan menggunakan Suku Bunga. Semua bunga tersebut akan digabungkan secara bulanan dan dihitung berdasarkan jumlah hari yang sesungguhnya yang sudah dilewati dalam bulan tersebut dengan anggapan 30 hari dalam satu bulan dan 360 hari dalam satu tahun. " (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi) ;

Berdasarkan ketentuan tersebut, telah jelas bahwa tata cara penghitungan (formulas!) bunga telah diatur dalam Perjanjian Sewa dan bukan atas dasar perhitungan sepihak dari Pemohon Kasasi sendiri. Atas dasar penghitungan menurut Perjanjian Sewa tersebut, Pemohon Kasasi mengirimkan faktur-faktur (invoice-invoice) sehubungan dengan kewajiban Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) kepada Pemohon Kasasi untuk membayar bunga tersebut (lihat Lampiran 18 Surat Keberatan 2 Maret 2009). Sebagaimana yang dapat dilihat dari invoice-invoice tersebut, seluruh tagihan-tagihan ini telah ditagih oleh Pemohon Kasasi pada 29 Februari 2008 dan 31 Maret 2008; jadi bahkan jauh sebelum tanggal putusan pailit Termohon Kasasi I (Adam Air) (yaitu 9 Juni 2008). Bunga yang ditagih oleh Pemohon Kasasi dalam perkara a quo juga merupakan bunga atas kewajiban Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) sebelum putusan pailit diucapkan, antara lain uang sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar, yang telah diakui oleh Para Termohon Kasasi dan Majelis Hakim Pemutus;

Hal. 296 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Oleh karena bunga tersebut merupakan bunga atas utang yang timbul sebelum pernyataan pailit diucapkan, maka berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Kepailitan, tagihan Pemohon Kasasi berupa bunga tersebut dapat dibenarkan dan harus diakui;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa perhitungan bunga telah dilakukan secara sepihak dan tanpa didasarkan pada bukti-bukti sehingga tidak sederhana menunjukkan suatu fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa Majelis Hakim Pemutus telah mengabaikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (lihat Lampiran 18 Surat Keberatan 2 Maret 2009) dan oleh karenanya terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus tersebut telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan tidak mempertimbangkan secara semestinya bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi (lihat Lampiran 4 dan 18 Surat Keberatan 2 Maret 2009);

Lebih lanjut, Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo juga telah secara nyata mengabaikan alat-alat bukti lainnya yang seharusnya dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim Pemutus untuk dapat mencari kebenaran dan keadilan secara lebih cepat dan efektif. Apabila Majelis Hakim Pemutus menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi belum cukup untuk membuktikan tagihan-tagihannya (quod non), Majelis Hakim Pemutus seharusnya juga dapat mempertimbangkan alat bukti lain, dalam hal ini sumpah; Penggunaan sumpah dalam perkara kepailitan merupakan suatu hal yang diperkenankan dalam Undang-Undang Kepailitan. Lihat Pasal 299 Undang-undang Kepailitan yang secara tegas menyebutkan bahwa Hukum Acara Perdata akan juga berlaku bagi proses kepailitan. Hal ini membuktikan bahwa sumpah merupakan suatu cara yang seharusnya dilakukan oleh Majelis Hakim Pemutus dalam hal Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti untuk mendukung suatu tagihan kurang cukup meyakinkan (quod non). Sikap Majelis Hakim Pemutus yang langsung menolak besarnya tagihan-tagihan Pemohon Kasasi (hanya besarnya dan bukan dasar hukum tagihannya) merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-undang Kepailitan dan Hukum Acara Perdata, khususnya mengenai Hukum Pembuktian dan sumpah ;

**Ad.b.** Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemutus pada Halaman 248 Tentang Sewa Tambahan (Supplemental Rent) Telah Mengabaikan Bukti-bukti yang Diajukan oleh Pemohon Kasasi Sehingga Telah Secara Salah Menilai Penyelesaian Perkara A quo sebagai Tidak Sederhana ;  
Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a

Hal. 297 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



quo pada halaman 248 yang diberikan sehubungan dengan keberatan atau bantahan Lift Leasing Sarl dan yang kemudian diterapkan pula terhadap bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (Elasis Leasing Sarl) menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa meskipun hal itu telah diperjanjikan dan hal ini merupakan kewajiban daripada PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit) akan tetapi dalam menghitung tentang besarnya Sewa Tambahan (supplement rent) yang seharusnya dibayar memerlukan suatu perhitungan yang didasarkan pada bukti bukti namun dalam perkara aquo oleh Pembantah/ Pemohon keberatan hanya mendasarkan pada penghitungan yang dibuat secara sepihak dan dibantah oleh Kurator, sehingga keberatan/ bantahan ini menyangkut tentang :

- Sewa Tambahan (supplement rent) tidak menjadi sederhana lagi dalam penyelesaiannya sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang oleh karena itu terhadap keberatan tersebut haruslah dikesampingkan/ditolak (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi);

Perlu Pemohon Kasasi sampaikan terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim Pemutus pada dasarnya secara tegas telah menilai bahwa bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (semula Pembantah) sehubungan dengan sewa tambahan beralasan hukum untuk dikabulkan, sebagaimana dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim Pemutus pada halaman 248 Putusan yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa atas dasar perjanjian tersebut maka terhadap pembayaran sewa tambahan beralasan hukum untuk dibebankan kepada Termohon/Terbantah dalam hal ini PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit);" (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi).

Permasalahannya adalah Majelis Hakim Pemutus menilai bahwa penghitungan sewa tambahan memerlukan suatu perhitungan yang didasarkan pada bukti-bukti dan tidak dapat dihitung secara sepihak oleh Pemohon Kasasi. Atas dasar pemikiran tersebut, Majelis Hakim Pemutus menilai bahwa perselisihan mengenai sewa tambahan menjadi tidak sederhana. Pemohon Kasasi dengan ini menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum yang demikian karena pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan hukum yang secara nyata bertentangan dengan peraturan

Hal. 298 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, khususnya hukum pembuktian dan tidak berdasar ;

Walaupun Majelis Hakim Pemutus telah menyatakan bahwa tagihan Pemohon Kasasi berupa sewa tambahan beralasan hukum untuk dikabulkan, akan tetapi, perkenankanlah Pemohon Kasasi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sewa tambahan dan dasar hukum dari sewa tambahan tersebut. Sewa tambahan (supplemental rent) adalah jumlah sewa tambahan yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) yang perhitungannya dilakukan berdasarkan penggunaan aktual dari beberapa macam komponen-komponen pesawat seperti mesin pesawat, auxiliary power unit dan landing gear. Lebih lanjut, Supplemental Rent adalah suatu pembayaran yang sangat umum dalam dunia penerbangan dan pembayaran Supplemental Rent ini merupakan suatu kewajiban yang pasti harus dilakukan oleh penyewa pesawat (lessee). Dasar hukum dari tagihan Supplemental Rent ini dapat dilihat dari ketentuan (1) Pasal 5.4 (a) *Common Terms Agreement* (Lampiran 4 Surat Keberatan 2 Maret 2009) yang menyatakan bahwa:

"If, under the Lease, Lessee is required to pay Supplemental Rent, Lessee will pay that Supplemental Rent, at the rates referred to in the Aircraft Specific Lease Agreement, to Lessor in relation to each calendar month (or part of a month) of the Term, on the fifteenth day following the end of that calendar month, (except that the last payment of Supplemental Rent during the Term shall be paid on the Expiry Date)."

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

"Apabila, berdasarkan Perjanjian Sewa, Penyewa diharuskan membayar Sewa Tambahan, Penyewa akan membayar Sewa Tambahan tersebut, dengan jumlah Sewa Tambahan yang harus dibayarnya sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perjanjian Sewa Khusus Pesawat (Aircraft Specific Lease Agreement), kepada Pihak yang menyewakan yang dilakukan untuk setiap bulan kalender (atau bagian dari bulan kalender) selama Masa Berlaku, pada tanggal lima belas setelah berakhirnya bulan kalender tersebut, (kecuali pembayaran terakhir dari Uang Sewa Tambahan ini selama Jangka Waktu Perjanjian ini harus dibayar pada Tanggal Berakhir)."

Rincian mengenai jumlah Supplemental Rent yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) telah ditentukan secara jelas dalam masing-masing *Aircraft Specific Lease Agreement*. Sebagai contoh, berdasarkan ASLA 23923 (Lampiran 5 Surat Keberatan 2 Maret 2009) untuk

Hal. 299 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawat dengan nomor sen 23923 telah ditentukan bahwa Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) diharuskan untuk membayar supplemental rent sebagai berikut:

- US\$ 70 per satu jam penerbangan untuk supplemental rent kerangka pesawat udara;
- US\$ 103 per satu jam penerbangan untuk satu mesin pesawat udara; dan
- US\$ 10 per satu jam penerbangan untuk APU (Auxiliary Power Unit);

Penghitungan tersebut didasarkan pada penggunaan aktual yang tercatat dalam buku catatan penggunaan pesawat udara (atau biasa disebut log book) dan bukan atas dasar perhitungan sendiri Pemohon Kasasi secara sepihak sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus. Atas dasar penggunaan aktual yang tercatat dalam log book itulah, Pemohon Kasasi mengeluarkan faktur-faktur (invoice-invoice) kepada Adam Air (lihat Lampiran 17 Surat Keberatan 2 Maret 2009). Sebagaimana yang dapat dilihat dari invoice-invoice tersebut, seluruh tagihan-tagihan Supplemental Rent ini telah ditagih oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I pada 15 Februari 2008 dan 14 Maret 2008; jadi bahkan jauh sebelum tanggal putusan pailit Termohon Kasasi I (yaitu 9 Juni 2008).

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa perhitungan sewa tambahan (supplemental rent) telah dilakukan secara sepihak dan tanpa didasarkan pada bukti-bukti sehingga penyelesaiannya menjadi tidak sederhana menunjukkan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi bahwa Majelis Hakim Pemutus telah mengabaikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Lampiran 17 Surat Keberatan 2 Maret 2009) dan oleh karenanya bertentangan dengan prinsip hukum pembuktian;

Lebih lanjut, Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo juga telah secara nyata mengabaikan alat-alat bukti lainnya yang seharusnya dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim Pemutus untuk dapat mencari kebenaran dan keadilan secara lebih cepat dan efektif. Apabila Majelis Hakim Pemutus menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi belum cukup untuk membuktikan tagihan-tagihannya (quod non), Majelis Hakim Pemutus seharusnya juga dapat mempertimbangkan alat bukti lain, dalam hal ini sumpah (penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dari uraian-uraian Pemohon Kasasi pada halaman 22 tersebut di atas);

Dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah keliru dan salah dalam

Hal. 300 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan tidak mempertimbangkan secara semestinya bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi (Lampiran 4 dan 17 Surat Keberatan 2 Maret 2009), Pengabaian penggunaan alat bukti sumpah juga merupakan suatu pelanggaran terhadap Hukum Acara Perdata, khususnya hukum pembuktian. Oleh karena itu, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk dapat menolak pertimbangan hukum yang demikian dan membatalkan amar dari putusan Majelis Hakim Pemutus yang menolak keberatan atau bantahan dari Pemohon Kasasi dan selanjutnya menerima keberatan atau bantahan dari Pemohon Kasasi ;

**Ad.c.** Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemutus pada Halaman 249-250 Telah Mengabaikan Bukti-bukti yang Diajukan oleh Pemohon Kasasi Sehingga Telah Secara Salah Menilai Penyelesaian Perkara A quo sebagai Tidak Sederhana;

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemutus ini Juga Tidak Jelas dan Sukar Dapat Dimengerti ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo pada halaman 249-250 Putusan yang diberikan sehubungan dengan keberatan atau bantahan Lift Leasing Sarl dan yang kemudian diterapkan pula terhadap bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (Elasis Leasing Sarl) menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari kalusula yang diatur dalam perjanjian tersebut telah dengan jelas diatur bahwa biaya-biaya atau biaya-biaya yang dikeluarkan langsung atau tidak langsung oleh Pihak yang menyewakan sebagai akibat terjadinya peristiwa kelalaian tersebut atau tidak diserahkannya Pesawat tersebut, adalah merupakan Tanggung Jawab daripada Penyewa dalam hal ini adalah PT. Adam Skyconnection Air Lines. (Dalam Pailit) akan tetapi dalam menghitung tentang besarnya Sewa Tambahan (supplement rent) yang seharusnya dibayar memerlukan suatu perhitungan yang didasarkan pada bukti-bukti namun dalam perkara aquo oleh Pembantah/Pemohon Keberatan hanya mendasarkan pada penghitungan yang dibuat secara sepihak tanpa dilampiri dengan bukti pendukung berupa kuitansi-kuitansi atau bukti pembayaran yang sah terhadap Pengurusan perizinan untuk ekspor pesawat Pembayaran kepada PT. Persero Angkasa Pura II untuk melepas Pesawat Pembayaran *Printing of Marking Stickers* dan biaya jasa konsultan hukum I dan II serta biaya pemindahan mesin dan pengiriman mesin dan biaya biaya lain berupa biaya *Handling fees of*

Hal. 301 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*fltrack rental ocean freight permit import documentation and storage* dan terhadap pembayaran biaya konsultan hukum dan biaya pelepasan Pesawat kepada PT. Angkasa Pura adalah tidak wajar untuk dibebankan kepada PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit) karena pembayaran itu bukan untuk kepentingan PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit) melainkan adalah kepentingan Pihak Lift Leasing Sarl (Pemohon keberatan/pembantah) dan terhadap penagihan penagihan tersebut telah dibantah oleh Kurator, sehingga dalam penyelesaian masalah tersebut tidak menjadi sederhana lagi dalam penyelesaiannya sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang oleh karena itu terhadap keberatan tersebut haruslah-dikesampingkan/tidak dapat diterima";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pemutus tersebut di atas sukar dapat dimengerti karena tidak jelas mengenai keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi yang mana yang sedang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemutus. Pada halaman 248 Putusan disebutkan bahwa Majelis Hakim Pemutus mempertimbangkan mengenai biaya-biaya yang diperlukan untuk mengembalikan Pesawat-pesawat ke kondisi yang diwajibkan oleh Perjanjian Sewa sebesar US\$ 4.243.467,55 (catatan; biaya ini adalah biaya yang ditagihkan oleh Lift Leasing Sarl dan bukan oleh Pemohon Kasasi). Akan tetapi, di dalam penjelasan pertimbangan hukumnya (halaman 248-249 Putusan), Majelis Hakim Pemutus malah memberikan pertimbangan hukum mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi untuk mengambilah Pesawat-pesawat bahkan mengkaitkannya dengan sewa tambahan (supplemental rent), yang merupakan jenis tagihan yang berbeda dan telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim Pemutus (pada halaman 247 Putusan);

Bahwa putusan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo (yang menolak keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi) yang didasarkan pada suatu pertimbangan hukum yang tidak jelas dan sukar dapat dimengerti adalah bertentangan secara nyata dengan Surat I dan ran Mahkamah Agung RI tanggal 23 November 1974 No. M.A./Pemb. 1154/74 yang menyatakan:

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas dan sukar dapat dimengerti maupun bertentangan satu sama lain, maka hal detnikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam

Hal. 302 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi." (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo (yang menolak keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi) yang didasarkan pada suatu pertimbangan yang tidak jelas dan sukar dapat dimengerti merupakan suatu kelalaian dalam beracara (Vormverzuim);

Bahwa sebagai akibat dari ketidakjelasan pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tanggal 23 November 1974 No. M.A./Pemb. 1154/74 Jo. Putusan MA No. 638 K/Srp/1969 tanggal 22 Juli 1970, sudah selayaknya apabila amar Putusan Majelis Hakim Pemutus yang menolak keberatan atau bantahan dari Pemohon Kasasi yang mendasarkan pada pertimbangan yang tidak jelas tersebut dibatalkan ;

Walaupun Majelis Hakim Pemutus pada dasarnya telah menilai bahwa bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (semula Pembantah) beralasan hukiim untuk dikabulkan, perkenankanlah agar Pemohon Kasasi dapat menjelaskan mengenai dasar hukum dari tagihan-tagihan Pemohon Kasasi, berupa (i) biaya-biaya yang diperlukan untuk mengembalikan Pesawat-pesawat ke kondisi yang diwajibkan berdasarkan Perjanjian Sewa dan (ii) biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penguasaan kembali Pesawat-pesawat. Dengan demikian, Pemohon Kasasi berharap agar Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat dapat menilai bahwa perselisihan ini merupakan suatu perselisihan yang dapat diselesaikan secara sederhana karena tagihan-tagihan Pemohon Kasasi telah dirinci jumlahnya dan dasar hukumnya serta didukung oleh bukti-bukti yang cukup ;

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus tersebut di atas, Pemohon Kasasi mencoba untuk menafsirkan pertimbangan hukum tersebut (karena tidak jelas dan sukar dapat dimengerti) bahwa permasalahannya adalah Majelis Hakim Pemutus menilai bahwa penghitungan biaya-biaya (juga tidak jelas biaya apa yang dimaksud dalam pertimbangan hukum tersebut) telah dilakukan secara sepihak oleh Pemohon Kasasi tanpa didasarkan pada bukti sehingga menjadikan penyelesaian perkara a quo tidak sederhana. Pemohon Kasasi dengan ini menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum tersebut karena pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan hukum yang secara nyata bertentangan dengan

Hal. 303 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



peraturan perundang-undangan, khususnya hukum pembuktian karena telah mengabaikan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi (semula Pembantah) serta tidak berdasar;

Mengenai Biaya-biaya yang Diperlukan Untuk Mengembalikan Pesawat-pesawat ke Kondisi yang Diwajibkan Berdasarkan Perjanjian Sewa:

Berdasarkan ketentuan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*, Termohon Kasasi I diwajibkan untuk mengembalikan Pesawat-pesawat kepada Pemohon Kasasi dalam suatu kondisi tertentu sebagaimana diperjanjikan di dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* (required redelivery condition). Ketentuan ini merupakan ketentuan yang sangat umum dan baku (standar) di dalam dunia penerbangan. Di seluruh perjanjian sewa pesawat, pihak penyewa pesawat (in casu Termohon Kasasi I, Adam Air) pasti akan diwajibkan untuk mengembalikan pesawat ke dalam kondisi pengembalian yang ditentukan oleh perjanjian tersebut. Hal ini adalah wajar karena ketika pesawat disewakan oleh pihak yang menyewakan (lessor) kepada penyewa (lessee), pesawat tersebut berada dalam kondisi yang laik terbang (airworthy dan serviceable) sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang penerbangan. Oleh karena itu, merupakan hal yang wajar apabila si penyewa (Termohon Kasasi I, Adam Air) diwajibkan untuk mengembalikan pesawat kepada pihak pemberi sewa (Pemohon Kasasi) juga dalam keadaan yang baik sebagaimana ditentukan dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* ;

Salah satu ketentuan yang menjadi dasar bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan tagihan ini adalah Pasal 12.1 *Common Terms Agreement* (Lampiran 4 Surat Keberatan 2 Maret 2009) yang berbunyi sebagai berikut:

"On the Expiry Date or redelivery of the Aircraft pursuant to Clause 13.2 or termination of the leasing of the Aircraft under the Lease, Lessee will, unless an Event of Loss has occurred, redeliver the Aircraft and the Aircraft Documents and Record at Lessee's expense to Lessor at the Redelivery Location, in accordance with the Procedures and in compliance with the conditions set out in Schedule 6, free and clear of all Security Interests (other than Lessor Liens) and in a condition suitable for immediate operation under JAR-OPS 1 or FAR 121, as the case may be, or as otherwise agreed by Lessor and Lessee and, in any case, qualifying for and having a valid and fully effective certificates of airworthiness issued by the Air Authority. If requested by Lessor, Lessee shall thereupon cause the

Hal. 304 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



Aircraft to be deregistered by the Air Authority. "

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

"Pada Tanggal Berakhir, atau tanggal penyerahan kembali Pesawat sesuai Klausula 13.2 atau tanggal dilakukan pemutusan sewa Pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa ini, maka Penyewa akan, kecuali apabila terjadi Peristiwa Kehilangan (event of loss), menyerahkan kembali Pesawat dan Dokumen-dokumen pesawat serta Catatan-catatan lainnya kepada Pihak yang menyewakan atas biaya Penyewa, di Lokasi Penyerahan Kembali, sesuai dengan prosedur dan dengan memenuhi kondisi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 6, bebas dan bersih dari Kepentingan Jaminan (selain sebagai Jaminan Pihak yang menyewakan) dan dalam kondisi yang cocok untuk segera beroperasi berdasarkan JAR-OPS 1 dan FAR 121, manapun yang dipakai, atau sebagaimana disepakati secara lain oleh Pihak yang menyewakan dan Penyewa, dan dalam suatu keadaan, berkualifikasi dan memiliki sertifikat yang masih berlaku dan efektif mengenai kelayakan udara yang diterbitkan Otoritas Penerbangan terkait. Apabila diminta oleh Pihak yang menyewakan, Penyewa akan menghapus pendaftaran Pesawat yang dilakukan oleh Otoritas Penerbangan terkait";

Rincian mengenai kondisi-kondisi pengembalian masing-masing pesawat (hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh Termohon Kasasi I) dapat dilihat dari Schedule 6 dari masing-masing *Common Terms Agreement* (Lampiran 4 Surat Keberatan 2 Maret 2009) dan *Aircraft Specific Lease Agreement* (Lampiran 3, Lampiran 5 dan Lampiran 6 Surat Keberatan 2 Maret 2009). Pada saat Pesawat-pesawat tersebut diambil kembali oleh Pemohon Kasasi dari Termohon Kasasi I, kondisi dari Pesawat-pesawat tersebut tidak sesuai dengan kondisi pengembalian (redelivery condition) yang dipersyaratkan oleh Perjanjian Sewa (i.e. terdapat beberapa perbaikan dan perawatan yang seharusnya dilakukan oleh Termohon Kasasi I apabila Pesawat-pesawat tersebut akan dikembalikan kepada Pemohon Kasasi). Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon Kasasi telah membuat kalkulasi biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan masing-masing pesawat ke dalam kondisi pengembalian yang diwajibkan berdasarkan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement* (Lampiran 19 Surat Keberatan 2 Maret 2009). Sebagaimana telah dijelaskan dalam Surat Keberatan 2 Maret 2009, Pemohon Kasasi juga telah memperhitungkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan Pesawat-pesawat ke dalam kondisi pengembalian (required re-delivery condition) yang dapat dibayarkan dari uang sewa tambahan (supplemental rent) yang ada pada

Hal. 305 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi (Lampiran 20 Surat Keberatan 2 Maret 2009), sesuai dengan ketentuan Pasal 7.2 Common Terms Agreement (Lampiran 4 Surat Keberatan 2 Maret 2009);

Kalkulasi biaya yang dibuat oleh Pemohon Kasasi didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Sewa. Biaya-biaya yang dirinci oleh Pemohon Kasasi (Lampiran 19 Surat Keberatan 2 Maret 2009) juga telah menjelaskan secara rinci mengenai perbaikan-perbaikan apa saja yang seharusnya dilakukan oleh Adam Air (Termohon Kasasi I) berdasarkan Perjanjian Sewa dan juga telah didasarkan pada harga pasar yang berlaku. Bahkan, khusus untuk Pesawat nomor seri 26071, Pemohon Kasasi juga telah melampirkan rekapitulasi dari faktur-faktur (invoice-invoice) sehubungan dengan biaya-biaya perbaikan dan perawatan Pesawat-pesawat yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi. Oleh karena itu, telah terbukti bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa perhitungan biaya-biaya telah dilakukan secara sepihak dan tanpa adanya bukti-bukti sehingga menyebabkan penyelesaian menjadi tidak sederhana merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa Majelis Hakim Pemutus telah mengabaikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Lampiran 19 Surat Keberatan 2 Maret 2009) dan oleh karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya hukum pembuktian;

## Mengenai Biaya-biaya yang Dikeluarkan untuk Penguasaan Kembali Pesawat-pesawat:

Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus pada halaman 249-250 tersebut di atas (yang diberikan sehubungan dengan keberatan atau bantahan Lift Leasing Sarl dan yang kemudian diterapkan pula terhadap bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (Elasis Leasing Sarl)) yang pada intinya menyatakan "Pemohon Keberatan hanya mendasarkan pada penghitungan yang dibuat secara sepihak tanpa dilampiri dengan bukti pendukung berupa kuitansi-kuitansi atau bukti pembayaran yang sah terhadap Pengurusan perizinan untuk ekspor pesawat Pembayaran kepada PT. Persero Angkasa Pura II untuk melepas Pesawat Pembayaran *Printing of Marking Stickers* dan biaya jasa konsultan hukum I dan II serta biaya pemindahan mesin dan pengiriman mesin dan biaya-biaya lain berupa biaya *Handling fees offtrack*

Hal. 306 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rental ocean freight permit import documentation and storage* dan terhadap pembayaran biaya konsultan hukum dan biaya pelepasan Pesawat kepada PT. Angkasa Pura adalah tidak wajar untuk dibebankan kepada PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit) karena pembayaran itu bukan untuk kepentingan PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit) melainkan adalah kepentingan Pihak Lift leasing Sarl (Pemohon keberatan/pembantah)" Berikut adalah alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi tersebut;

Berdasarkan Perjanjian Sewa, dalam hal telah terjadi cidera janji, maka Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) diwajibkan untuk segera mengembalikan Pesawat-pesawat kepada Pemohon Kasasi pada saat terjadi cidera janji, Pemohon Kasasi telah mengirimkan beberapa kali pemberitahuan adanya cidera janji (lihat Surat Keberatan 2 Maret 2009 pada halaman 9, 10 dan 11) kepada Termohon Kasasi I untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Pemohon Kasasi. Oleh karena keadaan cidera janji tersebut berkelanjutan, maka Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Maret 2008 telah memerintahkan Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) untuk segera mengembalikan Pesawat-pesawat kepada Pemohon Kasasi sesuai dengan ketentuan Perjanjian Sewa;

Pada prinsipnya, apabila Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) secara sukarela dan dengan segera mengembalikan Pesawat-pesawat tersebut kepada Pemohon Kasasi, tentunya Pemohon Kasasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan untuk mengambilalih Pesawat-pesawat dan tentu tidak akan mengeluarkan biaya-biaya untuk hal tersebut. Akan tetapi, dalam hal ini Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) telah tidak dengan segera mengembalikan Pesawat-pesawat tersebut secara sukarela kepada Pemohon Kasasi di tempat yang telah ditentukan (*redelivery location*) dan sesuai dengan ketentuan dalam *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*. Oleh karena itu, untuk mengurangi kerugian lebih lanjut yang diderita Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi telah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menguasai kembali Pesawat-pesawat tersebut. Tentunya, tindakan-tindakan tersebut membutuhkan biaya (yang seharusnya ditanggung oleh Termohon Kasasi I);

Berikut adalah dasar hukum dari tagihan-tagihan ini:

Pasal 13.3 (d) *Common Terms Agreement* (Lampiran 4 Surat Keberatan 2 Maret 2009) menyebutkan bahwa:

"If an Event of Default occurs, or the Aircraft is not delivered on the proposed Delivery Date by reason of failure of Lessee to satisfy any

Hal. 307 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



conditions to that delivery, Lessee will indemnify Lessor on demand against any Loss which Lessor may sustain or incur directly or indirectly as a result of such Event of Default or non-delivery, including:

(d) any Loss sustained or incurred by Lessor in or as a result of exercising any of its rights or remedies pursuant to Clause 13.2 or as a result of Lessee's failure to redeliver the Aircraft on the date, at the place and in the condition required by the Lease";

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

"Apabila terjadi Peristiwa Kelalaian, atau Pesawat tidak diserahkan kembali pada Tanggal Penyerahan yang sudah ditetapkan karena ketidakmampuan Penyewa untuk memenuhi persyaratan untuk penyerahan tersebut, maka Penyewa pada saat diminta harus membayar ganti rugi kepada Pihak yang menyewakan terhadap kerugian yang dapat diderita oleh Pihak yang menyewakan atau biaya-biaya yang dikeluarkan langsung atau tidak langsung oleh Pihak yang menyewakan sebagai akibat terjadinya peristiwa Kelalaian tersebut atau tidak diserahkannya Pesawat tersebut, termasuk:

(d) Suatu kerugian yang dapat terjadi dan dialami oleh Pihak yang menyewakan dalam atau sebagai akibat pelaksanaan hak-haknya sesuai Klausula 13.2 atau sebagai akibat kegagalan Penyewa untuk menyerahkan kembali Pesawat tepat pada waktunya, di tempat dan dalam kondisi yang semestinya sesuai ketentuan Perjanjian Sewa ini";

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan dalam surat-surat kuasa yang diberikan oleh Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) kepada Pemohon Kasasi (lihat Lampiran 16a, Lampiran 16b dan Lampiran 16c Surat Keberatan 2 Maret 2009), juga telah disebutkan secara jelas bahwa Termohon Kasasi I akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan dan akan mengganti seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak penerima kuasa (dalam hal ini Gecas untuk kepentingan Pemohon Kasasi) berdasarkan ketentuan surat kuasa-surat kuasa tersebut dalam rangka penguasaan kembali Pesawat-pesawat. Ketentuan ini juga merupakan salah satu ketentuan standar yang pada umumnya akan ditemukan di setiap perjanjian sewa menyewa pesawat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin agar pihak yang menyewakan (Pemohon Kasasi) tidak harus membayar biaya-biaya yang seharusnya ditanggung oleh pihak penyewa (dalam hal ini Termohon Kasasi I). Berdasarkan ketentuan *Common Terms Agreement*, Termohon Kasasi I berkewajiban untuk mengembalikan Pesawat-pesawat

Hal. 308 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Kasasi. Oleh karena Termohon Kasasi I tidak melakukan hal tersebut secara sukarela dengan segera, maka Pemohon Kasasilah yang melakukan tindakan-tindakan tersebut berdasarkan ketentuan *Common Terms Agreement* dan surat kuasa yang diberikan oleh Termohon Kasasi I kepada Gecas (untuk kepentingan Pemohon Kasasi);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa Pemohon Kasasi dapat meminta ganti rugi kepada Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi sehubungan dengan tindakan penguasaan kembali Pesawat-pesawat yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, termasuk biaya-biaya (i) pengurusan perizinan untuk ekspor pesawat dan Pembayaran kepada PT. Persero Angkasa Pura II untuk melepas Pesawat, (ii) pembayaran *printing of marking stickers*, (iii) biaya jasa konsultan hukum, (iv) biaya pemindahan mesin dan pengiriman mesin dan (v) biaya lain berupa biaya *handling fees of fltrack rental ocean freight permit import documentation and storage*. Biaya-biaya tersebut merupakan biaya yang wajar untuk dibebankan kepada Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) karena di samping biaya-biaya tersebut telah diperjanjikan secara tegas dalam Perjanjian Sewa, biaya-biaya tersebut merupakan biaya yang seharusnya tidak perlu ditanggung oleh Pemohon Kasasi apabila Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) telah melakukan kewajiban-kewajibannya untuk mengembalikan Pesawat-pesawat kepada Pemohon Kasasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Sewa. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa biaya-biaya tersebut tidak wajar dibebankan kepada Termohon Kasasi I adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar ;

Lebih lanjut, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa biaya-biaya tersebut hanya dihitung secara sepihak dan tidak didukung oleh bukti-bukti sehingga penyelesaiannya menjadi tidak sederhana merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar serta menunjukkan pula bahwa Majelis Hakim Pemutus telah lalai untuk memeriksa (dan bahkan mengabaikan) bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi (lihat Lampiran 22-29 Surat Keberatan 2 Maret 2009). Sebagaimana dapat dilihat dari Surat Keberatan 2 Maret 2009, seluruh tagihan-tagihan Pemohon Kasasi berupa biaya yang dikeluarkan untuk mengambilalih Pesawat-pesawat telah dirinci dan didukung oleh bukti-bukti pengeluaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (atau kuasa hukumnya). Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang demikian haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yang Terhormat karena Majelis Hakim

Hal. 309 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutus telah secara lalai memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ;

Lebih lanjut, Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo juga telah secara nyata mengabaikan alat-alat bukti lainnya yang seharusnya dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim Pemutus untuk dapat mencari kebenaran dan keadilan secara lebih cepat dan efektif. Apabila Majelis Hakim Pemutus menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi belum cukup untuk membuktikan tagihan-tagihannya (quod non), Majelis Hakim Pemutus seharusnya juga dapat mempertimbangkan alat bukti lain, dalam hal ini sumpah (penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dari uraian-uraian Pemohon Kasasi pada halaman 22 tersebut di atas);

Dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan tidak mempertimbangkan secara semestinya bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi, dengan menyatakan bahwa penghitungan biaya-biaya dilakukan secara sepihak oleh Pemohon Kasasi dan tidak didasarkan pada bukti-bukti sehingga menjadi tidak sederhana lagi penyelesaiannya. Pengabaian penggunaan alat bukti sumpah juga merupakan suatu pelanggaran terhadap Hukum Acara Perdata, khususnya hukum pembuktian. Oleh karena itu, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menolak pertimbangan hukum yang demikian dan membatalkan amar dari putusan Majelis Hakim Pemutus yang menolak keberatan atau bantahan dari Pemohon Kasasi dan selanjutnya menerima keberatan atau bantahan dari Pemohon Kasasi;

## **Ad.d. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemutus pada Halaman 250-251**

Tentang Ganti Rugi Telah Mengabaikan Bukti-bukti yang Diajukan oleh Pemohon Kasasi Sehingga Telah Secara Salah Menilai Penyelesaian Perkara A quo Sebagai Tidak Sederhana

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo pada halaman 250-251 Putusan yang diberikan sehubungan dengan keberatan atau bantahan Lift Leasing Sarl dan yang kemudian diterapkan pula terhadap bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (Elasis Leasing SARL) menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dari klausula yang diatur dalam perjanjian tersebut telah dengan jelas diatur bahwa Penyewa dalam Hal ini PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit) pada saat diminta harus membayar ganti rugi kepada Pihak yang menyewakan terhadap kerugian

Hal. 310 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



yang dapat diderita oleh Pihak yang menyewakan atau biaya-biaya yang dikeluarkan langsung atau tidak langsung oleh Pihak yang menyewakan sebagai akibat terjadinya peristiwa Kelalaian tersebut atau tidak diserahkannya Pesawat tersebut, adalah merupakan Tanggung Jawab daripada Penyewa dalam hal ini adalah PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit) akan tetapi dalam menghitung tentang besarnya Ganti Rugi yang seharusnya dibayar memerlukan suatu perhitungan yang akurat sehingga ditemukannya suatu ganti rugi yang pasti sebab dalam memperhitungkan tentang keuntungan yang akan diperoleh atau yang akan diharapkan adalah perhitungan yang tidak mudah / tidak sederhana sifatnya dan perhitungan tersebut hanya didasarkan pada perkiraan atau estimasi saja sehingga dengan demikian maka terhadap jumlah ganti rugi yang ditetapkan oleh Pemohon keberatan/pembatah tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan / ditolak; " (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi).

Perlu Pemohon Kasasi sampaikan terlebih dahulu bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim pada dasarnya telah secara tegas menilai bahwa bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (semula Pembantah) sehubungan dengan ganti kerugian beralasan hukum untuk dikabulkan. Permasalahannya adalah Majelis Hakim Pemutus menilai bahwa diperlukan suatu perhitungan yang akurat untuk menghitung besarnya ganti kerugian sebab perhitungan tentang keuntungan yang akan diperoleh adalah tidak mudah atau tidak sederhana sifatnya dan tidak dapat didasarkan pada perkiraan atau estimasi saja. Pemohon Kasasi dengan ini menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum yang demikian karena pertimbangan hukum tersebut secara nyata keliru dan tidak berdasar;

Walaupun Majelis Hakim Pemutus telah mengakui bahwa tagihan Pemohon Kasasi berupa ganti rugi beralasan hukum untuk dikabulkan, akan tetapi, perkenankanlah Pemohon Kasasi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai ganti kerugian tersebut dan dasar hukumnya. Berdasarkan Pasal 13.3 (a) *Common Terms Agreement* (Lampiran 4 Surat Keberatan 2 Maret 2009) telah secara jelas disebutkan bahwa Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) diwajibkan untuk membayar ganti rugi apabila Pemohon Kasasi menderita suatu kerugian yang disebabkan karena cedera janji oleh Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) berdasarkan ketentuan *Common Terms Agreement* dan *Aircraft Specific Lease Agreement*. Lebih jelasnya Pasal 13.3 (a) *Common Terms Agreement* menyatakan sebagai berikut:

Hal. 311 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





"If an Event of Default occurs, or the Aircraft is not delivered on the proposed Delivery Date by reason of failure of Lessee to satisfy any conditions to that delivery, Lessee will indemnify Lessor on demand against any Loss which Lessor may sustain or incur directly or indirectly as a result of such Event of Default or non-delivery, including:

(a) any loss of profit suffered by Lessor because of Lessor's inability to place the Aircraft on lease with another lessee on terms as favorable to Lessor as the Lease, or because whatever use, if any, to which Lessor is able to put the Aircraft upon its return to Lessor, or the funds arising upon a sale or other disposal of the Aircraft, is not as profitable to Lessor as the Lease."

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

"Apabila terjadi Peristiwa Kelalaian, atau Pesawat tidak diserahkan kembali pada Tanggal Penyerahan yang sudah ditetapkan karena ketidakmampuan Penyewa untuk memenuhi persyaratan untuk penyerahan tersebut, maka Penyewa pada saat diminta harus membayar ganti rugi kepada Pihak yang menyewakan terhadap kerugian yang dapat diderita oleh Pihak yang menyewakan atau biaya-biaya yang dikeluarkan langsung atau tidak langsung oleh Pihak yang menyewakan sebagai akibat terjadinya peristiwa Kelalaian tersebut atau tidak diserahkannya Pesawat tersebut, termasuk:

a) setiap kehilangan keuntungan yang dialami Pihak yang menyewakan akibat ketidakmampuan Pihak yang menyewakan untuk menyewakan kembali Pesawat kepada penyewa lain dengan persyaratan yang sama menguntungkannya dengan Perjanjian Sewa atau karena pemakaian apapun, apabila ada, dengan pemakaian mana Pihak yang menyewakan dapat mengembalikan Pesawat kepadanya atau dana yang timbul dari penjualan atau pelepasan lain Pesawat yang tidak menguntungkan Pihak Yang Menyewakan dibandingkan dengan Perjanjian Sewa;

"Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, telah jelas bahwa Perjanjian Sewa telah memberikan suatu rumus yang mudah dan sederhana bagi para pihak untuk menipperhitungkan jumlah ganti kerugian, yaitu dengan cara menghitung uang sewa yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) kepada Pemohon Kasasi sampai dengan :

Hal. 312 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



54. Pemohon Kasasi berhasil menyewakan Pesawat-pesawatnya kembali kepada pihak ketiga dengan ketentuan yang sama menguntungkannya dengan perjanjiannya dengan Termohon Kasasi I (in casu Adam Air); atau

55. Berakhirnya Perjanjian Sewa seandainya Adam Air Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) tidak cidera janji (dalam hal Pemohon Kasasi tidak berhasil menyewakan kembali Pesawat-pesawatnya tersebut) ;

Perhitungan tersebut sangat mudah dan sangat sederhana untuk dimengerti dan tentunya juga akan memberikan suatu jumlah kerugian yang akurat. Atas dasar ketentuan itulah, Pemohon Kasasi telah memperhitungkan jumlah kerugiannya sebesar US\$ 11.264.318 (lihat Lampiran 21 Surat Keberatan 2 Maret 2009). Sebagaimana dapat dilihat dari perhitungan tersebut, perhitungan jumlah kerugian tersebut dihitung sejak tanggal 8 Juni 2008 (satu hari sebelum tanggal putusan pailit Termohon Kasasi I) sampai dengan (i) tanggal Pemohon Kasasi berhasil menyewakan kembali pesawatnya atau (ii) tanggal berakhirnya Perjanjian Sewa seandainya Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) tidak telah melakukan cidera janji. Dalam perhitungan yang dibuat oleh Pemohon Kasasi sesuai dengan Perjanjian Sewa tersebut, Pemohon Kasasi barikan telah memperhitungkan fakta bahwa salah satu pesawat Pemohon Kasasi, yaitu Pesawat dengan nomor seri 26071 telah disewakan kembali pada tanggal 30 September 2008;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas bahwa rumusan perhitungan ganti rugi yang harus dibayar oleh Adam Air telah ditetapkan secara jelas dalam Perjanjian Sewa (oleh karenanya mengikat Termohon Kasasi I) dan telah jelas pula bahwa perhitungannya dapat dilakukan secara mudah dan sederhana (bahkan untuk membantu Termohon Kasasi II dan Majelis Hakim Pemutus, Pemohon Kasasi telah melampirkan rumusan perhitungan tersebut, lihat Lampiran 21 Surat Keberatan 2 Maret 2009). Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa perhitungan ganti rugi merupakan perhitungan yang sulit dan tidak sederhana adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru karena bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian Sewa serta tidak berdasar. Berdasarkan hal tersebut pula telah jelas terlihat bahwa Majelis Hakim Pemutus telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan hal tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap Hukum Acara Perdata Indonesia,

Hal. 313 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



khususnya hukum pembuktian ;

Pemohon Kasasi juga menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa perhitungan suatu ganti kerugian tidak dapat dilakukan berdasarkan estimasi atau perkiraan saja karena pertimbangan hukum tersebut secara nyata bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian Sewa dan prinsip hukum umum yang telah diakui secara universal serta tidak berdasar. Suatu penetapan jumlah ganti-rugi (stipulated damages) merupakan suatu prinsip hukum yang telah diakui secara universal. Sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam Perjanjian Sewa, telah ditetapkan bahwa ganti rugi dihitung dengan cara menghitung uang sewa sampai dengan (i) tanggal Pemohon Kasasi berhasil menyewakan kembali pesawatnya atau (ii) tanggal berakhirnya Perjanjian Sewa seandainya Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) tidak telah melakukan cedera janji ;

Tanpa bermaksud menerapkan ketentuan dalam hukum Indonesia (karena Perjanjian Sewa diatur oleh hukum Inggris), Pemohon Kasasi hendak menyampaikan bahwa suatu penetapan ganti rugi dalam perjanjian juga merupakan suatu hal yang diperkenankan dalam hukum Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 1249 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

"Jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti-rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah itu. " (Garis tebal dari Pemohon Kasasi);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menilai bahwa diperlukan suatu perhitungan yang akurat untuk menghitung besarnya ganti kerugian sebab perhitungan tentang keuntungan yang akan diperoleh adalah tidak mudah atau tidak sederhana sifatnya dan tidak dapat didasarkan pada perkiraan atau estimasi saja adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar serta bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian Sewa dan prinsip hukum umum universal. Oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk membatalkan amar Putusan Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo yang telah menolak keberatan atau bantahan dari Pemohon Kasasi karena putusan tersebut telah didasarkan pada suatu pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar serta bertentangan dengan ketentuan Perjanjian Sewa dan prinsip hukum

Hal. 314 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



umum. Selanjutnya, berdasarkan pula pada alasan-alasan bahwa Majelis Hakim Pemutus telah secara tegas membenarkan dasar-dasar hukum tagihan-tagihan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi I sebagaimana telah diuraikan diatas maka seyogyanya Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dan mengakui tagihan-tagihan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi I yang masih dibantah oleh Termohon Kasasi II (in casu Tim Kurator);

**BERKENAAN DENGAN SECURITY DEPOSIT**

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Keberatan 2 Maret 2009, Pemohon Kasasi telah mengaplikasikan jaminan deposit (security deposit) sebesar US\$ 1.319.000 pada saat Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) melakukan cedera janji berdasarkan Perjanjian Sewa (lihat uraian-uraian dalam Surat Keberatan 2 Maret 2009 pada halaman 31-34). Pengaplikasian jaminan deposit (security deposit) tersebut telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebelum putusan pernyataan pailit Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Sewa ;

Bahwa sehubungan dengan adanya keberatan dari Termohon Kasasi II (in casu Tim Kurator) mengenai pengaplikasian jaminan deposit (security deposit) tersebut, Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 252 Putusan yang diberikan sehubungan dengan keberatan atau bantahan Lift Leasing Sarl dan yang kemudian diterapkan pula terhadap bantahan atau keberatan Pemohon Kasasi (Elasis Leasing SARL) sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa terhadap Keberatan pemohon keberatan/pembantah tersebut pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dan hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 51 Jo Pasal 52 Jo Pasal 56 ayat (2) telah dengan jelas diatur tentang Perjumpaan utang dan juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 1425 KUH Perdata akan tetapi karena jumlah Kewajiban daripada Debitur dalam hal ini PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit) khusus mengenai uang sewa tambahan, bunga atas jumlah yang belum dibayar, biaya untuk mengembalikan pesawat ke kondisi yang diwajibkan serta ganti rugi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mengambil kembali pesawat belum jelas perhitungannya sehingga untuk menentukan tentang sisa dan besarnya deposit tersebut belum dapat ditentukan tentang jumlahnya sehingga dengan demikian terhadap keberatan/bantahan tersebut maupun bantahan Team Kurator belum dapat dipertimbangkan dan perhitungannya memerlukan perhitungan yang jelas

Hal. 315 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



dan pasti sehingga dengan demikian mengenai persoalan ini dalam penyelesaiannya tidaklah sederhana oleh karena itu terhadap hal tersebut patut pula untuk dikesampingkan/ditolak " ;

Bahwa sebagaimana yang dapat dilihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus tersebut di atas, Majelis Hakim Pemutus menyatakan sependapat dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi mengenai pengaplikasian jaminan deposit (security deposit) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi karena hal tersebut memang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk Undang-Undang Kepailitan dalam hal perjumpaan utang tersebut dilakukan setelah adanya putusan pailit dan Pasal 1425 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) ;

Bahwa namun demikian, Majelis Hakim Pemutus dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa mengingat jumlah kewajiban Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) terhadap Pemohon Kasasi belum jelas perhitungannya sehingga untuk menentukan sisa dan besarnya deposit tersebut belum dapat dipertimbangkan dan perhitungannya memerlukan perhitungan yang jelas dan demikian penyelesaian persoalan ini menjadi tidak sederhana. Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum yang demikian karena pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Sewa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I dengan alasan-alasan yang akan diuraikan di bawah ini ;

Bahwa jumlah jaminan deposit (security deposit) yang dipegang dan telah diaplikasikan oleh Pemohon Kasasi terhadap kewajiban Termohon Kasasi I adalah sebesar US\$ 1.319.000. Pengaplikasian tersebut telah Pemohon Kasasi sampaikan kepada Termohon Kasasi II (in casu Tim Kurator) melalui surat tagihannya yang disampaikan kepada Termohon Kasasi II pada tanggal 9 Juli 2008 (lihat Lampiran 8 Surat Keberatan 2 Maret 2009). Jumlah sebesar US\$ 1.319.000 tidak pernah dibantah oleh Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) dan Termohon Kasasi II (in casu Tim Kurator). Dengan demikian tidak ada keraguan lagi bahwa jumlah jaminan deposit adalah sebesar US\$ 1.319.000. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa perhitungan jaminan deposit (security deposit) belum dapat ditentukan jumlahnya merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru karena mengenai jumlah security deposit tersebut tidak pernah ada bantahan dari para Termohon Kasasi;

Hal. 316 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa "oleh karena jumlah kewajiban Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) belum jelas perhitungannya sehingga untuk menentukan sisa dan besarnya deposit tersebut belum dapat dipertimbangkan dan perhitungannya memerlukan perhitungan yang jelas dan demikian penyelesaian persoalan ini menjadi tidak sederhana" juga merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar karena sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi ini (lihat uraian-uraian pada halaman 19-37 di atas) telah terbukti bahwa jumlah seluruh kewajiban Termohon Kasasi I (in casu Adam Air) kepada Pemohon Kasasi telah dapat dihitung dengan jelas karena hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya dalam Perjanjian Sewa. Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus yang menyatakan bahwa penyelesaian perhitungan jaminan deposit tidak sederhana juga merupakan suatu kesimpulan yang keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Perjanjian Sewa;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pemutus dalam perkara a quo telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengakibatkan sebagian dari amar putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga amar putusan Majelis Hakim Pemutus yang menolak keberatan atau bantahan Pemohon Kasasi telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dan oleh karena itu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I s/d VI :

bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

3. Bahwa keberatan Pembantah No. 1 tentang sisa pembayaran dari pemegang saham baru dari 2 perusahaan dan sisa pembayaran biaya pengelolaan/jasa, ternyata tentang pengelolaan tersebut tidak melibatkan Terbantah II ;

Bahwa Pembantah No. 1 bukan kreditur sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (2) UUK. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian yang dapat ditagih melalui Pengadilan;

Hal. 317 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantahan Pembantah tidak sederhana dan harus dibuktikan dalam peradilan umum tidak dalam peradilan niaga;

4. Bahwa fakta hukum bahwa telah terjadi force majeure, pemutusannya secara sepihak, sewa tanpa tenggang waktu pembatalan penghentian dan diikuti penarikan pesawat yang disewa;
5. Bahwa berkenaan dengan sewa menyewa yang dihentikan sebelum berakhirnya perjanjian sehingga berlaku Pasal 38 UUK yang dalam jangka 90 hari dari sejak pernyataan pailit uang sewa merupakan utang budel pailit. Sewa menyewa telah dipindahkan Pembantah 6 Maret 2008 diikuti penarikan pesawat yang disewa, dan tanggal 19 Juli 2008 dipailitkan maka uang sewa jadi utang budel sesuai Pasal 36 (2) Kurator tidak melanjutkan perjanjian, maka kreditur dikategorikan sebagai kreditur kongkoren, kecuali ganti rugi sebagaimana ditaksir 575.000 USD;
6. Bahwa untuk Pembantah No. 4 – Pasal 303 UUK menyebutkan Pengadilan terhadap besarnya uang menyelesaikan pailit dari pihak-pihak terkait yang memuat klausul arbitrase sepanjang utang memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 (1) sesuai Pasal 38 (4) maupun masuk budel pailit dan kreditur termasuk kreditur konkuren, Pembantah IV berhak uang tagih sewa sebagian;
7. Bahwa bagi Pembantah V sama dengan Pembantah III dan IV bahwa kreditur termasuk konkuren;
8. Bahwa sebagai disebutkan Pasal 1134 KUHPdata Pembantah memiliki hak retensi tingkatan lebih tinggi dari yang berpiutang lain semata-mata karena piutang gadai/hipotik, karena itu kualitas mengklarifikasi Pembantah sebagai kreditur konkuren dan barang-barang yang disita harus dikembalikan ke budel pailit. Mengacu pada Pasal 38 (4) jo Pasal 36 (3) maka jenis piutang termasuk kreditur konkuren;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 26/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 6 April 2009 dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : SANDRA ANG Cs. Dan kawan-kawan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Hal. 318 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. Sandra Ang, Cs , 2. Lift Leasing Sarl , 3. Gecas Frances Sarl , 4. Gecas Avion Sarl , 5. Elasis Leasing Sarl, 6. Snecma Services Brussels NV/SA tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi, para Kreditur/ para Pembantah untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2009 dengan Prof. Dr. H. Muchsin, SH., yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM., dan Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM., dan Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA. Hakim-Hakim Anggota dan Susilowati, SH., MH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd/ H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.,

Ttd/ Prof. Dr. H. Muchsin, SH.,

Ttd/ Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.,

## Biaya-Biaya :

## Panitera-Pengganti :

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-

Ttd/ Susilowati, SH., MH.,

2. R e d a k s i ..... Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi .... Rp 4.993.000,-

J u m l a h ..... Rp 5.000.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Hal. 319 dari 316 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/2009



RAHMI MULYATI, SH. MH.  
NIP. 040 049 629

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)